



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASDAR ALI, S.H., M.Kn.**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/26 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Klabat Nomor 36 Bukit Baruga RT. 7
RW. 1 Kelurahan Antang Kecamatan
Manggala Kota Makassar provinsi Sulawesi
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur Keuangan Perusahaan Umum
Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
 - Pengalihan penahanan dalam tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 1 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Muhammad Nursalam, S.H., M.H., Machbub, S.H., Nurhalim, S.H., Soepriyadi, S.H., C.L.A., Karnawan, S.H., Umar Iskandar, S.H., M.H., Zafirah Maschaer Masiming, S.H., M.H., Dimas Fachrul Alamsyah, S.H., M.H. dan Adillah Alifya Arzam, S.H., Para Advokat pada Tim Advokasi Asdar Ali, bertempat di Jalan A.P. Pettarani Kawasan Bisnis Ramayana Komp. Ruko Diamond No. 16 Lantai 3 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 507/Pid.Tpk/2023/KB tanggal 29 Agustus 2023 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 2 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum pula Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. bersama dengan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (pembayaran Tantiem dan Jasa Produksi tahun 2020) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 341, Nomor Urut 343 sampai dengan 345 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tiro Paranoan, S.E.;
 - Barang Bukti Nomor Urut 342 uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn.;

6. Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn.,

Halaman 3 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya secara keseluruhan;

2. Menolak Surat Dakwaan dan atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana korupsi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya sebagaimana di atur dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan karenanya Membebaskan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
4. Menyatakan pula Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Subsidair sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa Asdar Ali S.H., M.Kn., dari pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
6. Membebaskan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., dari tuntutan membayar uang pengganti sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dan dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang Bukti Nomor 342 yakni uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dirampas untuk negara, dikembalikan kepada Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn.;
8. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat dalam kedudukannya semula;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-09/P.4.10/Ft.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., dan selaku Direktur Utama pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025 (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Ratulangi Nomor: 3 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yaitu mengusulkan pembagian laba yang kemudian membayarkan tantiem dan bonus/jasa produksi tahun buku 2019 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yakni pada saat Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar masih mengalami rugi kumulatif/akumulasi kerugian, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara yakni untuk Direksi senilai Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk Pegawai/Karyawan senilai Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) tahun buku 2019 yang merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar

Halaman 5 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 sampai dengan 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota, Tahun 2016 sampai dengan 2018 Nomor: PE.03.03/SR-1264/PW21/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah sebagai berikut:
 1. Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tanggal 20 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang;
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang;
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Peraturan daerah ini dalam rangka penyelarasan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD;
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tanggal 20 November 1974, untuk menyelenggarakan usaha penyediaan air minum yang sehat;
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974, telah dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (Perumda Air Minum Kota Makassar) berdasarkan

Halaman 6 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber air yang bermutu serta memenuhi kebutuhan air minum masyarakat;

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar, modalnya seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 2, Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 6, Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 40;
- Bahwa pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar dari retribusi akan dipergunakan untuk operasional pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar sebesar 45% dan Deviden kepada Pemerintah Kota Makassar sebesar 55% berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 25 ayat (2) huruf a "dana pembangunan daerah 30%, untuk anggaran belanja daerah 25% dan 45% untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan" yang meskipun dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang namun tidak adanya peraturan pengganti sehingga tetap diberlakukan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengatur Khusus mengenai BUMD pada Bab XII;
- Bahwa untuk menjalankan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Kepala Daerah mengangkat Direksi;
- Bahwa Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 yakni:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama : Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., CA.;

Direktur Umum : H. Sulprian, S.H.;

Direktur Keuangan : Asdar Ali, S.H., M.Kn.;

Halaman 7 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Teknik : H. Imran Rosadi Adnan, S.T., M.M.;

- Bahwa selain Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, Kepala Daerah juga mengangkat Dewan Pengawas untuk mengawasi Direksi dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yakni:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 983/800.539/Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Andi Muhammad Yasir, M.Si.;
Sekretaris : Dr. Hj. Asmaeny Azis, S.H., M.H.;
Anggota : Romy Kresna Aditia Bya, S.T.;
: Muhammad Abduh Rahman, S.P.;

- Bahwa penerimaan/pemasukan pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar berasal: pendapatan air, pendapatan non air dan pendapatan lain-lain, pendapatan air merupakan pendapatan yang berasal dari pemakaian air pelanggan, pendapatan non air merupakan pendapatan diluar air misalnya pendapatan pemasangan baru, pendapatan pemasangan jaringan distribusi, pendapatan balik nama, pendapatan pindah aliran, pendapatan buka kembali, pendapatan lain-lain merupakan pendapatan diluar usaha misalnya dari denda, bunga, deposito atau giro;
- Bahwa pengeluaran/pembayaran awalnya ada surat permohonan dari wilayah, bagian, ataupun eksternal yang ditujukan ke Direktur Utama, setelah ada disposisi Direktur Utama lalu diserahkan ke Direktur Keuangan, kemudian diteruskan ke bagian anggaran untuk dicek ketersediaan anggarannya dan bagian verifikasi akuntansi untuk mengecek kelengkapan dokumen pembayaran, setelah itu diterbitkan voucher pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Seksi, Kepala Bagian, Direktur Keuangan, Direktur Utama dan kemudian diteruskan ke bendahara untuk dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan laporan Auditor Independen Nomor: 029/B.3d/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dari Kantor Akuntan Publik M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar sudah dalam posisi Akumulasi Rugi per-31 Desember 2019 senilai Rp47.969.214.425,60. yakni:

Tahun Buku	Laba/Rugi (Laporan Laba/Rugi)	Akumulasi Laba/Rugi (Neraca)
------------	-------------------------------	------------------------------

Halaman 8 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



	(Rp)	(Rp)
2019	38.036.447.453,00	(47.969.214.425,60)

- Bahwa Pj. Walikota Makassar selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM) menyetujui penggunaan laba, sehingga dilakukan pembagian laba dengan mengeluarkan penetapan penggunaan laba PDAM Kota Makassar yakni : Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono atas laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019 Nomor: 00006/2.1073/AU.2/04/0298-1/II/2020 maka Kuasa Pemegang Mandat (KPM) mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) Nomor: 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, sebagai berikut:
 - Cadangan 20% : Rp7.607.289.491,00
 - Tantiem (5%) : Rp1.901.822.373,00
 - Bonus pegawai (5%) : Rp1.901.822.373,00
 - Deviden dan peningkatan kualitas layanan 70% terdiri dari:
 - Deviden 35% : Rp9.318.929.626,00
 - Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan, tanggungjawab sosial dan lingkungan 65% : Rp17.306.583.591,00
 - Jumlah (100%) : Rp38.036.447.454,00Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Makassar tersebut, PDAM Kota Makassar melakukan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sebagai berikut:
 - Tantiem sebesar : Rp1.901.822.373,00
 - Bonus/jasa produksi sebesar : Rp1.901.817.463,00
 - Jumlah : Rp3.803.639.836,00
- Bahwa laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar dilakukan Audit setiap tahun oleh Akuntan Publik yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Auditor Independen Nomor: per-31 Desember 2019 senilai Rp47.969.214.425,60. masih terdapat Akumulasi Rugi seharusnya terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, tidak menggunakan laba Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar tersebut melainkan Akumulasi Rugi tersebut terlebih dahulu ditutupi sebagaimana dimaksud dalam peraturan:

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 52:
 - a. Setiap tahun buku, perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan;
 - b. Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sampai dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 53:
 - (1) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud Pasal 49 digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan;
 - c. Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - e. Bonus untuk Pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - g. Pendidikan dan sumbangan dana pensiun;
 - (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan rencana kerja perusahaan;
 - (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan perusahaan termasuk pelayanan dasar dan usaha perintisan

Halaman 10 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan setelah dana cadangan terpenuhi;

- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum:
 - Pasal 12 Angka 2: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
 - Pasal 27: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26;
 - Pasal 40: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM memperoleh bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 104 : Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103:
 - (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;;
 - (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar yang ber-Orientasi pelayanan bukan keuntungan sehingga tidak dibenarkan penggunaan laba apabila perusahaan daerah sedang mengalami Akumulasi Kerugian sepanjang laba tahun berjalan belum menutupi keseluruhan kerugian yang tercatat, setelah kerugian tertutupi ketentuan penggunaan berikutnya harus memenuhi ketentuan Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Dalam hal Perusahaan membukukan laba pada satu periode, maka sebelum digunakan, laba yang ada harus menutupi dulu rugi kumulatif yang ada. Setelah tertutupi, maka

Halaman 11 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan sudah dianggap memperoleh laba dan untuk selanjutnya dimanfaatkan lebih dahulu untuk pemenuhan dana cadangan minimal 20% dari modal Perusda. Selanjutnya digunakan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, kemudian untuk pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha. Selanjutnya untuk perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan, dan kemudian untuk pembagian dividen yang menjadi hak Daerah. Jika semua hal tersebut sudah terpenuhi, maka sisa laba yang ada bisa digunakan untuk pembayaran tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; bonus untuk pegawai; dan/atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh Kuasa Pemegang Mandat (KPM);

- Bahwa terkait pembagian Tantiem, bonus/jasa produksi pada Pasal 103 Angka 1: Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;
- Bahwa Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 dan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menggunakan laba khususnya pembagian Tantiem, bonus/jasa produksi, yakni:
- Penggunaan laba usaha Tahun 2019, Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Pemegang Mandat (KPM) mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) No. 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, sebagai berikut:

- Cadangan 20%	: Rp7.607.289.491,00
- Tantiem (5%)	: Rp1.901.822.373,00
- Bonus pegawai (5%)	: Rp1.901.822.373,00
- Dividen dan peningkatan kualitas layanan	



70% terdiri dari:

- Deviden 35% : Rp9.318.929.626,00

- Peningkatan kualitas, kuantitas dan
kontinuitas pelayanan umum, pelayanan
dasar dan usaha perintisan perusahaan,
tanggungjawab sosial dan lingkungan

65% : Rp17.306.583.591,00

- Jumlah (100%) : Rp38.036.447.454,00

- Berdasarkan surat Pj. Walikota Makassar selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM) tersebut, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar melakukan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 072/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Nomor: 073/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang bersumber dari bagian laba, sebagai berikut:

- Tantiem sebesar : Rp1.901.822.373,00

- Bonus/jasa produksi sebesar : Rp1.901.817.463,00

Jumlah : Rp3.803.639.836,00

Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103 Angka 1 seharusnya: Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;

- Bahwa realisasi pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun 2019, sebagai berikut:

TANTIEM:

No	Tahun	No.Voucher/Tanggal	No.Cek/Tanggal	Nilai
1	2019	0106.1.04.20	TM755590	570.546.713,00
		13 April 2020	13 April 2020	
		0109.1.04.20	TM755596	1.331.275.660,00
		14 April 2020	13 April 2020	
	Jumlah			1.901.822.373,00

BONUS/JASA PRODUKSI:

No	Tahun	No.Voucher/Tanggal	No.Cek/Tanggal	Nilai
1	2019	0111.1.04.20	TM755596	1.901.817.463,00
		13 April 2020	14 April 2020	
	Jumlah			1.901.817.463,00



Rekapan Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi:

No	Tahun	Tantiem Rp	Bonus/Jaspro Rp	Jumlah Rp
1	2019	1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	3.803.639.836,00
	Jumlah	1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	3.803.639.836,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, bertentangan dengan:
 - Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah “Perusahaan Daerah Didirikan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan”;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 - (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;
 - (2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Yang Seluruh atau sebagian modalnya milik Pemerintah Daerah” dan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - Pasal 157 huruf a angka 3 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab XII “Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 huruf e dan bahwa : Pasal 1 ayat (5) yaitu : “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 2 huruf e yaitu : Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain Yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu:
 - Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi, "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";
 - Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi, "Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan "Jika perhitungan laba rugi pada satu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutupi dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103:
 - (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;
 - (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 52:
 - a. Setiap tahun buku, perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu

Halaman 15 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari laba bersih sebagai dana cadangan;

- b. Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sampai dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 53:
- (1) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud Pasal 49 digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan;
 - c. Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - e. Bonus untuk Pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - g. Pendidikan dan sumbangan dana pensiun;
 - (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan rencana kerja perusahaan;
 - (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan perusahaan termasuk pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan terpenuhi;
 - (4) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 dan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dari Pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana

Halaman 16 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 sampai dengan 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016 sampai dengan 2018 Nomor: PE.03.03/SR-1264/PW21/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

No	Tahun	Tantiem Rp	Bonus/Jaspro Rp	Jumlah Rp
1	2019	1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	3.803.639.836,00
Total		1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	3.803.639.836,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya yakni:
 - Direksi Tahun 2019 senilai Rp1.901.822.373,00;
 - Pegawai/Karyawan Tahun 2019 senilai Rp1.901.817.463,00;
- Bahwa terdakwa menerima Tantiem selaku Direktur Teknik Tahun 2018 dan Direktur Keuangan Tahun 2020 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Kota Makassar Tantiem Untuk tahun buku 2017 diterima tahun 2018 sebesar Rp827.586.586,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) setelah pph 10% Untuk tahun buku 2019 diterima tahun 2020 sebesar Rp263.592.581,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) Jadi jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.091.159.167,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tahun buku 2019 untuk Direksi senilai Rp1.901.822.373,00, untuk Pegawai/Karyawan senilai Rp1.901.817.463,00, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 sampai dengan 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota

Halaman 17 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Wakil Walikota, Tahun 2016 sampai dengan 2018 Nomor: PE.03.03/SR-1264/PW21/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

Perbuatan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., dan selaku Direktur Utama pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025 (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Ratulangi Nomor: 3 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni untuk Direksi senilai Rp1.901.822.373,00 untuk Pegawai/Karyawan senilai Rp1.901.817.463,00 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu mengusulkan pembagian laba tahun buku 2019 yang kemudian membayarkan tantiem dan bonus/jasa produksi yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yakni pada saat Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar masih mengalami rugi kumulatif/akumulasi kerugian,

Halaman 18 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.803.639.836,00 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 sampai dengan 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota, Tahun 2016 sampai dengan 2018 Nomor: PE.03.03/SR-1264/PW21/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah sebagai berikut:
 1. Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tanggal 20 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang;
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang;
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Peraturan daerah ini dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD;
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tanggal 20 November 1974, untuk menyelenggarakan usaha penyediaan air minum yang sehat;

Halaman 19 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974, telah dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (Perumda Air Minum Kota Makassar) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber air yang bermutu serta memenuhi kebutuhan air minum masyarakat;
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar, modalnya seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 2, Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 6, Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 40;
- Bahwa pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar dari retribusi akan dipergunakan untuk operasional pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar sebesar 45% dan Deviden kepada Pemerintah Kota Makassar sebesar 55% berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 25 ayat (2) huruf a "dana pembangunan daerah 30%, untuk anggaran belanja daerah 25% dan 45% untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan" yang meskipun dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang namun tidak adanya peraturan pengganti sehingga tetap diberlakukan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengatur Khusus mengenai BUMD pada Bab XII;
- Bahwa untuk menjalankan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Kepala Daerah mengangkat Direksi;
- Bahwa Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 yakni:
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air

Halaman 20 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Minum Kota Makassar dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama : Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., CA.;

Direktur Umum : H. Sulprian, S.H.;

Direktur Keuangan : Asdar Ali, S.H., M.Kn.;

Direktur Teknik : H. Imran Rosadi Adnan, S.T., M.M.;

- Bahwa selain Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, Kepala Daerah juga mengangkat Dewan Pengawas untuk mengawasi Direksi dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yakni:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 983/800.539/Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Andi Muhammad Yasir, M.Si.;

Sekretaris : Dr. Hj. Asmaeny Azis, S.H., M.H.;

Anggota : Romy Kresna Aditia Bya, S.T.;

: Muhammad Abduh Rahman, S.P.;

- Bahwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Walikota Nomor: 18 Tahun 2012 Pasal 19, menyebutkan Tugas Direktur Keuangan yakni:
 - a. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang keuangan;
 - b. Perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;
 - c. Penyusunan RKAP dan penetapan besarnya modal kerja perusahaan merumuskan kebijaksanaan mengenai penggunaan keuangan;
 - d. Penandatanganan bersama Direktur keuangan dan Direktur Utama untuk persetujuan pembayaran atas dokumen tagihan dan atau pengeluaran perusahaan;
 - e. Penyelenggaraan pembukuan dan pembuatan laporan keuangan;
 - f. Penilaian terhadap usulan terhadap penetapan kebijakan pembelian barang/jasa kebutuhan perusahaan sesuai perkembangan dan kemampuan;
 - g. Penyiapan rencana pembiayaan investasi dan tambahan modal perusahaan;
 - h. Penyiapan data/bahan penetapan dan atau penyesuaian tarif rekening air PDAM;



- i. Pelaksanaan Koordinasi dengan direktur lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Penyusunan laporan kegiatan sesuai bidang tugas;
- Bahwa seharusnya terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., mengetahui bahwa untuk melakukan pengelolaan kekayaan PDAM dan keuangan yang berorientasi Pelayanan Air Minum Yang Sehat, mengikuti peraturan perundang-undangan serta mengetahui bahwa penggunaan laba setelah tidak ada lagi akumulasi kerugian, namun oleh terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar tidak dilakukan, sehingga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai berikut:
 - Bahwa penerimaan/pemasukan pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar berasal: pendapatan air, pendapatan non air dan pendapatan lain-lain, pendapatan air merupakan pendapatan yang berasal dari pemakaian air pelanggan, pendapatan non air merupakan pendapatan diluar air misalnya pendapatan pemasangan baru, pendapatan pemasangan jaringan distribusi, pendapatan balik nama, pendapatan pindah aliran, pendapatan buka kembali, pendapatan lain-lain merupakan pendapatan diluar usaha misalnya dari denda, bunga, deposito atau giro;
 - Bahwa pengeluaran/pembayaran awalnya ada surat permohonan dari wilayah, bagian, ataupun eksternal yang ditujukan ke Direktur Utama, setelah ada disposisi Direktur Utama lalu diserahkan ke Direktur Keuangan, kemudian diteruskan ke bagian anggaran untuk dicek ketersediaan anggarannya dan bagian verifikasi akuntansi untuk mengecek kelengkapan dokumen pembayaran, setelah itu diterbitkan voucher pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Seksi, Kepala Bagian, Direktur Keuangan, Direktur Utama dan kemudian diteruskan ke bendahara untuk dibayarkan;
 - Bahwa berdasarkan laporan Auditor Independen Nomor: 029/B.3d/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dari Kantor Akuntan Publik M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar sudah dalam posisi Akumulasi Rugi per-31 Desember 2019 senilai Rp47.969.214.425,60, yakni:

Tahun Buku	Laba/Rugi (Laporan Laba/Rugi)	Akumulasi Laba/Rugi (Neraca)
---------------	----------------------------------	---------------------------------



	(Rp)	(Rp)
2019	38.036.447.453,00	(47.969.214.425,60)

- Bahwa Pj. Walikota Makassar selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM) menyetujui penggunaan laba, sehingga dilakukan pembagian laba dengan mengeluarkan penetapan penggunaan laba PDAM Kota Makassar yakni : Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono atas laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019 Nomor: 00006/2.1073/AU.2/04/0298-1/II/2020 maka Kuasa Pemegang Mandat (KPM) mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) Nomor: 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, sebagai berikut:
 - Cadangan 20% : Rp7.607.289.491,00
 - Tantiem (5%) : Rp1.901.822.373,00
 - Bonus pegawai (5%) : Rp1.901.822.373,00
 - Deviden dan peningkatan kualitas layanan 70% terdiri dari:
 - Deviden 35% : Rp9.318.929.626,00
 - Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan, tanggungjawab sosial dan lingkungan 65% : Rp17.306.583.591,00
 - Jumlah (100%) : Rp38.036.447.454,00Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Makassar tersebut, PDAM Kota Makassar melakukan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sebagai berikut:
 - Tantiem sebesar : Rp1.901.822.373,00
 - Bonus/jasa produksi sebesar : Rp1.901.817.463,00
 - Jumlah : Rp3.803.639.836,00
- Bahwa laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar dilakukan Audit setiap tahun oleh Akuntan Publik yakni

Halaman 23 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Auditor Independen Nomor: per-31 Desember 2019 senilai Rp47.969.214.425,60. masih terdapat Akumulasi Rugi seharusnya terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, tidak menggunakan laba Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar tersebut melainkan Akumulasi Rugi tersebut terlebih dahulu ditutupi sebagaimana dimaksud dalam peraturan:

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 52:
 - a. Setiap tahun buku, perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan;
 - b. Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sampai dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 53:
 - (1) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud Pasal 49 digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan;
 - c. Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - e. Bonus untuk Pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - g. Pendidikan dan sumbangan dana pensiun;
 - (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan rencana kerja perusahaan;
 - (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan perusahaan termasuk pelayanan dasar dan usaha perintisan

Halaman 24 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan setelah dana cadangan terpenuhi;

- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum:
 - Pasal 12 Angka 2: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
 - Pasal 27: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26;
 - Pasal 40: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM memperoleh bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 104 : Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103:
 - (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;;
 - (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
 - Bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar yang ber-Orientasi pelayanan bukan keuntungan sehingga tidak dibenarkan penggunaan laba apabila perusahaan daerah sedang mengalami Akumulasi Kerugian sepanjang laba tahun berjalan belum menutupi keseluruhan kerugian yang tercatat, setelah kerugian tertutupi ketentuan penggunaan berikutnya harus memenuhi ketentuan Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Dalam hal Perusahaan membukukan laba pada satu periode, maka sebelum digunakan, laba yang ada harus menutupi dulu rugi kumulatif yang ada. Setelah tertutupi, maka

Halaman 25 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



perusahaan sudah dianggap memperoleh laba dan untuk selanjutnya dimanfaatkan lebih dahulu untuk pemenuhan dana cadangan minimal 20% dari modal Perusda. Selanjutnya digunakan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, kemudian untuk pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha. Selanjutnya untuk perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan, dan kemudian untuk pembagian dividen yang menjadi hak Daerah. Jika semua hal tersebut sudah terpenuhi, maka sisa laba yang ada bisa digunakan untuk pembayaran tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; bonus untuk pegawai; dan/atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh Kuasa Pemegang Mandat (KPM);

- Bahwa terkait pembagian Tantiem, bonus/jasa produksi pada Pasal 103 Angka 1: Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;
- Bahwa Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 dan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menggunakan laba khususnya pembagian Tantiem, bonus/jasa produksi, yakni:
- Penggunaan laba usaha Tahun 2019, Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Pemegang Mandat (KPM) mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) No. 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, sebagai berikut:

- Cadangan 20%	: Rp7.607.289.491,00
- Tantiem (5%)	: Rp1.901.822.373,00
- Bonus pegawai (5%)	: Rp1.901.822.373,00
- Dividen dan peningkatan kualitas layanan	



70% terdiri dari:

- Deviden 35% : Rp9.318.929.626,00

- Peningkatan kualitas, kuantitas dan
kontinuitas pelayanan umum, pelayanan
dasar dan usaha perintisan perusahaan,
tanggungjawab sosial dan lingkungan

65% : Rp17.306.583.591,00

- Jumlah (100%) : Rp38.036.447.454,00

- Berdasarkan surat Pj. Walikota Makassar selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM) tersebut, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar melakukan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 072/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Nomor: 073/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang bersumber dari bagian laba, sebagai berikut:

- Tantiem sebesar : Rp1.901.822.373,00

- Bonus/jasa produksi sebesar : Rp1.901.817.463,00

Jumlah : Rp3.803.639.836,00

Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103 Angka 1 seharusnya: Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;

- Bahwa realisasi pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun 2019, sebagai berikut:

TANTIEM:

No	Tahun	No.Voucher/Tanggal	No.Cek/Tanggal	Nilai
1	2019	0106.1.04.20	TM755590	570.546.713,00
		13 April 2020	13 April 2020	
		0109.1.04.20	TM755596	1.331.275.660,00
		14 April 2020	13 April 2020	
	Jumlah			1.901.822.373,00

BONUS/JASA PRODUKSI:

No	Tahun	No.Voucher/Tanggal	No.Cek/Tanggal	Nilai
1	2019	0111.1.04.20	TM755596	1.901.817.463,00
		13 April 2020	14 April 2020	
	Jumlah			1.901.817.463,00



Rekapan Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi:

No	Tahun	Tantiem Rp	Bonus/Jaspro Rp	Jumlah Rp
1	2019	1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	3.803.639.836,00
	Jumlah	1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	3.803.639.836,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, bertentangan dengan:
 - Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah “Perusahaan Daerah Didirikan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan”;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 - (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;
 - (2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Yang Seluruh atau sebagian modalnya milik Pemerintah Daerah” dan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - Pasal 157 huruf a angka 3 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab XII “Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 huruf e dan bahwa : Pasal 1 ayat (5) yaitu : “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 2 huruf e yaitu : Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain Yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu:
 - Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi, "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";
 - Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi, "Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan "Jika perhitungan laba rugi pada satu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutupi dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103:
 - (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;
 - (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 52:
 - a. Setiap tahun buku, perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu

Halaman 29 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari laba bersih sebagai dana cadangan;

- b. Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sampai dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 53:
- (1) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud Pasal 49 digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan;
 - c. Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - e. Bonus untuk Pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - g. Pendidikan dan sumbangan dana pensiun;
 - (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan rencana kerja perusahaan;
 - (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan perusahaan termasuk pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan terpenuhi;
 - (4) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020 dan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2020, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dari Pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana

Halaman 30 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 sampai dengan 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016 sampai dengan 2018 Nomor: PE.03.03/SR-1264/PW21/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

No	Tahun	Tantiem Rp	Bonus/Jaspro Rp	Jumlah Rp
1	2019	1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	3.803.639.836,00
Total		1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	3.803.639.836,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan yakni:
 - Direksi Tahun 2019 senilai Rp1.901.822.373,00;
 - Pegawai/Karyawan Tahun 2019 senilai Rp1.901.817.463,00;
- Bahwa terdakwa menerima Tantiem selaku Direktur Teknik Tahun 2018 dan Direktur Keuangan Tahun 2020 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Kota Makassar Tantiem Untuk tahun buku 2017 diterima tahun 2018 sebesar Rp827.586.586,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) setelah pph 10% Untuk tahun buku 2019 diterima tahun 2020 sebesar Rp263.592.581,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) Jadi jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.091.159.167,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tahun buku 2019 untuk Direksi senilai Rp1.901.822.373,00, untuk Pegawai/Karyawan senilai Rp1.901.817.463,00, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 sampai dengan 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota

Halaman 31 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Dan Wakil Walikota, Tahun 2016 sampai dengan 2018 Nomor: PE.03.03/SR-1264/PW21/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; Perbuatan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dan membacakan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Eksepsi/Keberatan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., melalui Tim Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan peristiwa yang didakwakan penuntut umum Bukan Tindak Pidana;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS- PDS-09/P.4.10/Ft.1/08/2023 Tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2023 tersebut Batal Demi Hukum atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan pendapatnya tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

1. Menolak semua Keberatan/Eksepsi Terdakwa Asdar Ali, SH., M.Kn.;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut umum, Nomor Register Perkara: PDS-09/P.4.10/Ft.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Asdar Ali, SH., M.Kn., adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 143 Ayat 2 huruf a, b KUHP;
3. Melanjutkan memeriksa perkara Terdakwa Asdar Ali, SH., M.Kn.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 14 September 2023 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-09/P.4.10/Ft.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks atas nama Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumiyati, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 Saksi bekerja sebagai Bendahara di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai bendahara pada tahun 2018-2021 di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi dimana yang bertanda tangan saat itu yakni Haris Yasin Limpo;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara, yaitu:
 - Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - Menerima, mencatat hasil penerimaan rekening air, non air dan alat pembayaran surat berharga dengan terlebih dahulu diteliti keabsahannya;
 - Menyetor hasil penerimaan secara rutin kepada bank yang telah ditunjuk, menyimpan dan mengatur likuiditas kas untuk keperluan perusahaan;
 - Melaksanakan administrasi kas dan surat berharga yang disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menerima dan meneliti dokumen pembayaran untuk penertiban surat

Halaman 33 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah membayar;

- Melakukan pembayaran terhadap kewajiban perusahaan yang telah mendapat persetujuan bersama oleh Direktur keuangan;
- Melaksanakan dan mengkoordinir penerimaan dan penyelesaian pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai;
- Melakukan verifikasi terhadap usulan pembayaran dari masing-masing unit/satuan kerja sesuai plafon anggaran;
- Melakukan penolakan pembayaran terhadap tagihan-tagihan yang tidak sesuai dengan Standar Pengendalian Internal (SPI);
- Membuat laporan secara periodik dan bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran kas;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- Bahwa struktur organisasi di Perumda Air Minum Kota Makassar pada tahun 2018, adalah: Direktur Utama: H. Haris Yasin Limpo, Direktur Teknik: Hj. Kartia Bado, Direktur Keuangan: Irawan Abadi, Direktur Umum: H. Asdar Ali;
- Bahwa Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar pada tahun 2019-2020, seingat Saksi Pelaksana Tugas sebagai Direktur Utama: Hamzah Ahmad, Direktur Keuangan: H. Asdar Ali, Direktur Umum: Sulprian, Direktur Teknik: Imran Rosadi;
- Bahwa Item-item penerimaan dan pengeluaran pada Perumda Air Minum Kota Makassar, seingat Saksi yakni:
 - A. Item penerimaan:
 - Penerimaan rekening air;
 - Penerimaan pembayaran pemasangan baru;
 - Penerimaan pembelian air tangki;
 - Penerimaan denda: Denda pelanggaran, Denda keterlambatan;
 - Penerimaan dari mitra-mitra;
 - B. Item pengeluaran:
 - Pembayaran ke rekanan (termasuk premi asuransi);
 - Pembayaran pajak;
 - Pembayaran gaji pegawai, Direksi, Dewas;
 - Pembayaran Dividen, Bonus/Jaspro tantiem, dan Dewas;
 - Pembayaran honor tim;
 - Pembayaran honor tim;
- Bahwa pada tahun 2018 dilakukan pembayaran pada tahun 2019, pada tahun 2019 dilakukan pembayaran pada tahun 2020;

Halaman 34 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tantiem dan jaspro pada tahun 2019-2020, Saksi cairkan berdasarkan voucher yang sudah ditandatangani;
- Bahwa mekanisme pembayaran Tantiem Bonus Jasa Produksi yaitu Direktur Utama memerintahkan kepada Bagian Umum untuk membuat surat pengajuan permohonan pengusulan pembayaran Tantiem, Bonus Jasa Produksi ke Direktur Utama kemudian disposisi surat ke Direktur Keuangan, selanjutnya Direktur Keuangan disposisi ke Bagian Anggaran, setelah itu ke Bagian Verifikasi setelah itu surat kembali ke Direktur Keuangan untuk persetujuan verifikasi dan dibuatkan Voucher yang telah ditandatangani oleh Kasi Akutansi dan Pelaporan, diperiksa oleh Kabag Verifikasi dan Akutansi kemudian diketahui oleh Direktur Keuangan dan disetujui oleh Direktur Utama dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Kasi Perbendaharaan;
- Bahwa Voucher yang sudah ditandatangani lalu Saksi buatkan pembayaran;
- Bahwa asal pengajuan untuk pembayaran tantiem dan jaspro sebelum sampai di Saksi, dari bagian umum pendaftarannya dimana saat itu sampai di Saksi sudah dalam bentuk Voucher;
- Bahwa ada nilai yang tercantum di Voucher tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan jumlah nilai yang ada dalam Voucher untuk Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Voucher tersebut sudah ada paraf atau tandatangan dari Direktur Keuangan dan Direktur Umum;
- Bahwa mekanisme pembayaran setiap Voucher Saksi buatkan cek dan ditransaksikan ke bank;
- Bahwa Tantiem diperuntukkan untuk Direksi, Jaspro untuk Para pegawai;
- Bahwa Saksi tidak ingat pembayaran tantiem untuk masing-masing Direksi dan Pembayaran Jaspro untuk Pegawai pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar atau aturan untuk pembayaran tantiem untuk direksi ataupun jaspro untuk pegawai;
- Bahwa tanda tangan di Voucher merupakan perintah dari pimpinan Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
- Bahwa Direktur Utama dan Direktur Keuangan pada tahun 2019 adalah Dr. Hamzah, Direktur Keuangan H. Asdar Ali pada waktu itu Pelaksana Tugas yakni Tiro Paranoan;

Halaman 35 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui akhir tahun laporan hasil audit dalam hal ini mengenai KAP untuk kebutuhan keuangan PDAM Kota Makassar, tetapi bukan bagian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan untuk dilakukannya laporan audit KAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Perusahaan untung atau rugi untuk laporan Keuangan itu sendiri dari hasil audit oleh KAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menentukan biaya Tantiem dan Jaspro saat itu;
- Bahwa yang bertanda tangan di Voucher tersebut adalah Kepala Seksi Pelaporan Verifikasi, Kepala Bagian Verifikasi dan Pelaporan, Direktur Utama, Direktur Keuangan;
- Bahwa Voucher itu merupakan perintah dari atasan Saksi;
- Bahwa di dalam bagian verifikasi termasuk didalamnya bagian akuntansi dan pelaporan ikut juga bertanda tangan dalam Voucher;
- Bahwa pada tahun 2019 yang bertanggung jawab di bagian akuntansi adalah Sumasdi Rizal;
- Bahwa sebelum Voucher terbit, yang terlampir saat itu hanya SK Direksi, tanpa SK Direksi Voucher tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa dasar Saksi memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 16 yaitu "Bahwa adapun realisasi untuk Tantiem, Bonus/Jaspro, Premi Asuransi tahun 2018 dan tahun 2019 pada Perumda Air Minum Kota Makassar, sebagai berikut: 1. Jumlah keseluruhan Tantiem dan Jaspro tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp7.852.713.215,-, 2. Bahwa untuk pembayaran Tantiem /Bonus direksi dan Jaspro tahun 2018 dibayar tanggal 21 November 2019 yaitu: Tantiem sebesar Rp.2.024.536.689,-, Jaspro sebesar Rp2.024.536.690,-, Jumlah Rp4.049.073.379,-, 3. Bahwa untuk pembayaran Tantiem /Bonus direksi dan Jaspro tahun 2019 di bayar tanggal 14 April 2020 yaitu: Tantiem sebesar Rp1.901.822.373,-, Jaspro sebesar Rp1.901.817.463,-, Jumlah Rp3.803.639.836,-" adalah hanya berdasarkan data Voucher yang ada;
- Bahwa realisasi untuk tantiem, Bonus/Jaspro tahun 2018 dan tahun 2019 pada Perumda Air Minum Kota Makassar, sebagai berikut:
 1. Jumlah keseluruhan tantiem dan Jaspro tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp7.852.713.215,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh

Halaman 36 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima belas rupiah);

2. Bahwa untuk pembayaran tantiem/Bonus Direksi dan Jaspro tahun 2018 dibayar tanggal 21 November 2019 yaitu: tantiem sebesar Rp2.024.536.689,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), Jaspro sebesar Rp2.024.536.690,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), jumlah Rp4.049.073.379,00 (empat miliar empat puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 3. Bahwa untuk pembayaran tantiem/Bonus Direksi dan Jaspro tahun 2019 di bayar tanggal 14 April 2020 yaitu: tantiem sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), Jaspro sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), Jumlah Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar adanya untung pada tahun 2019;
 - Bahwa pada tahun 2019 ada pemeriksaan dana KAP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan (laba/rugi) keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar pada saat Saksi menjabat sebagai Kasi Perbendaharaan;
 - Bahwa Saksi menjadi staf SPI (Satuan Pengawas Internal) sebelum Saksi menjadi bendahara pada tanggal 1 Juli 2018;
 - Bahwa pada tahun 2016 Saksi sudah bekerja di PDAM Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya pada tahun 2016 ada akumulasi rugi karena fokus pada bagian masing-masing dimana Saksi bendahara tetap bekerja sebagai bendahara begitu juga pada Staf Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - Bahwa selama Saksi menjadi Bendahara, PDAM ada mendapatkan laba;
 - Bahwa pada November 2019 Saksi tahu ada pencairan tetapi Saksi tidak tahu adanya laba atau tidak pada april 2020;
 - Bahwa sebelum tahun 2016, Saksi tidak tahu ada pembayaran dana Tantiem Direksi dan Jaspro;
 - Bahwa pada tahun 2017-2018 ada pembayaran dana Tantiem dan Jaspro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Voucher tersebut dicairkan harus ditanda tangani semuanya oleh Direksi, jika salah satu tidak bertanda tangan Voucher itu tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa Saksi yang meminta tanda tangan tanda terima Voucher;
 - Bahwa cara pembayaran Jaspro kepada Pegawai ke rekening masing-masing, Tantiem kepada Direksi dan Dewas, pembayarannya tunai sesuai angka yang tertera;
 - Bahwa dalam pembayaran semuanya atas perintah dari Direksi tanpa dikomunikasikan lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untung atau ruginya dana laporan audit KAP;
 - Bahwa Saksi sudah lupa bahwa itu dana Tantiem dan Jaspro sudah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa pada tahun 2016-2017-2018 Saksi masih menjadi staf saat itu;
 - Bahwa berdasarkan jawaban Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 22 dan Nomor 23 dimana Saksi menjawab "Bahwa belanja Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tidak sesuai dengan aturan", seharusnya yang Saksi jawab sesuai dengan aturan sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana sesuai dengan SK Direksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dasar aturan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diundang berkaitan dengan dana Tantiem dan Jaspro itu;
 - Bahwa pada tahun 2019 tidak ada masalah dengan mekanisme pembayaran Tantiem dan Jaspro karena sudah ditandatangani semua dan Saksi hanya membayarkan saja;
 - Bahwa langsung ada voucher di Bendahara, sudah ada lampirannya yakni lembar pertama voucher, lembaran kedua verifikasi dokumen, lembaran ketiga UPP, lembaran keempat daftar dan SK;
 - Bahwa tidak ada SK KPM saat itu;
 - Bahwa Saksi membuat cek dan langsung ditandatangani Direktur Keuangan dan Direktur Utama dan langsung dibawa ke bank dan langsung masuk ke rekening masing-masing karyawan tidak lagi ke Direksi;
2. Saksi Sumasdi Rizal, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi di PDAM Kota Makassar pada tahun 2018-2022 adalah sebagai Kasi Akuntansi pelaporan;

Halaman 38 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasi Akuntansi berdasarkan SK Direksi tahun 2010 yang ditandatangani oleh Alm. Tajuddin Noor;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 ada pembayaran Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa Tantiem untuk Direksi dan Dewas sedangkan Jaspro untuk karyawan semuanya;
- Bahwa Prosedur verifikasi penerimaan pendapatan PDAM Kota Makassar dilakukan di wilayah pelayanan dan setiap hari pendatapan air (rekening air bulanan) dan non air (pemasangan baru, denda air, balik nama, pendapatan buka kembali) tersebut disetorkan ke kas PDAM di bagian Anggaran dan Perbendaharaan yang dibukukan per hari itu juga dengan mencocokkan laporan wilayah pelayanan dengan penerimaan kas;
- Bahwa untuk item pengeluaran di PDAM Kota Makassar yaitu belanja pegawai, personal listrik kantor, telfon, biaya produksi, uang makan dan lain-lain;
- Bahwa ada pembayaran untuk Tantiem dan Jaspro yang masuk dalam item pengeluaran pada tahun 2018-2019;
- Bahwa pembayaran yang masuk Saksi bukukan untuk proses Voucher setelah melalui verifikasi anggaran dan verifikasi dokumen itu daftar yang dibuat bagian umum yang ditandai oleh Direksi dengan SK Direksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi terima SK Direksi yang sudah melalui verifikasi anggaran dan dokumen yang setelah itu baru proses berjalan didalam pada proses pencatatan di Voucher itu, mengapa tidak langsung arus kas karena melalui proses pencatatan dan persetujuan lebih dahulu, jadi yang Saksi tahu di bagian Saksi ada daftar dengan nilai-nilai yang dilengkapi dengan SK Direksi karena didalam daftar tersebut terlampir nomor SK Direksi yang Saksi tidak tahu proses diatasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu adanya rapat untuk menentukan nilai tetapi saat itu proses pembayaran dari bagian yang terkait dari verifikasi anggaran baru Saksi bukukan Voucher tersebut, dimana Voucher tersebut tidak langsung dibayarkan melalui proses makanya kalau dilihat dari Voucher itu bukti bahwa lawannya utang usaha, utang usaha itu diproses nanti pada saat saat di bendahara baru jadi kas;
- Bahwa pada tahun 2016 di jaman H. Haris Yasin Limpo Saksi menerima dana Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa sebelum itu, sepengetahuan Saksi tidak ada pembayaran dana Tantiem dan Jaspro;

Halaman 39 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pada tahun 2016 ada pembayaran dana Tantiem dan Jaspro, karena semua yang Saksi tahu dari SK Direksi dan bahwa Saksi tidak tahu dasar atau alasan adanya pembayaran Tantiem dan Jaspro, yang Saksi tahu hanya ada proses dari SK Direksi;
- Bahwa Saksi menerima dana Jaspro tahun 2018 yang pembayarannya pada 2019, dan dana Jaspro 2019 yang pembayarannya pada tahun 2020 sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa nilai dana Jaspro yang diterima tidak ada yang sama semua dan itu sifatnya *payroll* langsung ke rekening masing-masing pegawai atau karyawan;
- Bahwa mekanisme pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi dilakukan dengan cara yaitu bagian kepegawaian mengeluarkan daftar jumlah penerimaan yang telah ditandatangani oleh Direksi. Daftar itu masuk ke Bagian Anggaran untuk dicek apakah ada ketersediaan anggaran. Setelah selesai di tahap anggaran, lalu masuk ke bagian Verifikasi berkas, untuk dicek kesesuaian kelengkapan dan nilai, setelah itu baru ke bagian akuntansi untuk dibuatkan Voucher pembayaran kas. Di Voucher tersebut melewati tanda tangan Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi, setelah itu Direktur Keuangan, setelah itu Direktur Utama dan terakhir di bagian Bendahara untuk pembayarannya. Jadi ada 5 (lima) bagian yang bertandatangan pada Voucher tersebut. Setelah di Bendahara, kemudian bendahara membuat Cek pembayaran tunai yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Selanjutnya Cek tersebut dibawa ke Bank BTN (*Payroll* karyawan pegawai PDAM) untuk dicairkan ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa setahu Saksi untuk Direksi menerima pembayaran Tantiem sekitar ratusan juta rupiah;
- Bahwa pada waktu Saksi sebagai Kasi Akuntansi dan Pelaporan, rutin setiap tahun dilakukan audit yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik);
- Bahwa proses penentuan KAP, Saksi di bagian pembukuan tidak tahu yang jelas pada saat ada KAP ditentukan dia membawa Saksi untuk mendampingi proses audit di laporan keuangan dimana untuk KAP itu sendiri melalui proses kontrak. Proses kontrak tersebut bukan di Saksi selaku bagian Pembukuan hanya Saksi dipertemukan dengan KAP setelah sudah ada penunjukan;

Halaman 40 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAP dalam hal penyampaian untuk pemaparan di akhir masa hasil audit dia hanya menyampaikan laba berjalan sekian, hanya di dalam laporannya juga ada laporan perubahan modal akumulasi kerugian ada juga didalamnya. Jadi laporan buku ini yang sebenarnya disampaikan ke KAP untuk manajemen;
- Bahwa pada saat itu dipaparkan akumulasi saldo, dimana antara KAP yang hadir pada saat itu ada Direktur Utama, pasti yang dipaparkan kondisi laporan keuangan untuk laba yang seperti itu namun mereka juga tidak tahu mengenai akumulasi kerugian peruntukan seperti apa ini akumulasi kerugian yang jelas pelaporan sesuai dengan standar SAK itu pasti menampilkan laba rugi berjalan dimana ada neraca, ada arus kas dan laporan perubahan modal;
- Bahwa terkait dasar penentuan bisa atau tidaknya dilakukan pembayaran Jaspro/Tantiem dan Bonus Pegawai pada saat akumulasi saldo laba rugi menunjukkan saldo negatif, yang menjadi acuan adalah saldo laba tahun berjalan;
- Bahwa Direksi yang menerima pencairan untuk pembayaran Tantiem pada tahun 2019 yaitu: Direktur Utama: Plt. Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA, CA., Direktur Umum: Plt. Ir. Ahmad Yani, Direktur Keuangan: Plt. Tiro Paranoan, Direktur Teknik: Plt. Wahidin S, S.T., sedangkan pada tahun 2020 yaitu: Direktur Utama: Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA, CA., Direktur Keuangan: Asdar Ali, SH.M.Kn., Direktur Umum: Suprian, Direktur Teknik: Imran Rosadi;
- Bahwa urutan pembayaran Tantiem dan Jaspro pada tahun 2018, Saksi mengambil contoh pembayaran-pembayaran yang hampir mirip dengan Tantiem dan Jaspro dimana untuk 2 (dua) tahun semua SOPnya bersama dimana berasal daftar usulan untuk Tantiem ada daftar dengan usulan dengan menyebut SK nomor sekian dengan nilai setelah itu masuk dalam verifikasi anggaran, verifikasi anggaran itu kalau sesuai dan anggaran tersedia lanjut kebagian verifikasi untuk melengkapi dokumen yang diperiksa sesuai dengan dokumen dan nilai dikirim lagi ke Direktur Keuangan untuk proses ke bagian Voucher lalu kebagian Saksi setelah tanda tangan semua Kasi Verifikasi dan kabag Verifikasi dan Direktur Keuangan lalu dibukukan dalam artian membuat Voucher karena Voucher ini adalah alat pembayaran dan begitu juga harus dibukukan dan disitu dibuat oleh Kasi Akuntansi setelah itu diperiksa oleh Kabag Verifikasi diketahui oleh Direktur Keuangan disetujui Oleh Direktur Utama

Halaman 41 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dibayarkan oleh Kasi Bendahara proses ini berjalan registrasi pengiriman Voucher seperti biasa kepada sekretaris masing-masing;

- Bahwa pembayaran Tantiem dan Jaspro dalam bentuk Voucher yang menjadikan setelah semuanya lengkap dengan prosedur persetujuan yang ke bendahara yang terakhir;
- Bahwa ada nilai di dalam Voucher itu yang dibayarkan, dimana Saksi melihat nilai ada lawan akunnya adalah utang usaha jadi proses ini belum terbayar kalau tidak ada proses pembayaran dari kas;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam pembayaran Tantiem dan Jaspro formatnya sama semua yakni Kasi Akuntansi diperiksa kembali oleh Kabag Verifikasi Akuntansi terus tanda tangan diketahui oleh Direktur Keuangan, disetujui oleh Direktur Utama dan dibayarkan oleh Kasi Bendahara;
- Bahwa dalam pembayaran Voucher jika salah satu Direktur baik itu Direktur Utama ataupun Direktur Keuangan tidak bertanda tangan, kembali lagi ke Bagian Bendahara karena Saksi hanya melakukan proses pencatatan, setelah itu Saksi kirim sesuai dengan alur-alur proses Voucher tergantung dari bendahara itu sendiri apakah sesuai langsung bisa ditanyakan pada bagian bendahara;
- Bahwa acuan pembayaran dana Tantiem dan Jaspro, di bagian Saksi khususnya setelah ada berkas semua dan acuannya di bagian verifikasi mengacu pada SK Direksi lalu dimana SK Direksi mengacu untuk apapun itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Kasi Akuntansi dan Pelaporan, Saksi melihat langsung laporan KAP itu setelah dipaparkan Saksi dan difinalkan dikirim ke Direksi setelah itu Direksi disposisi ke Saksi untuk dibuatkan neraca saldo untuk tahun berikutnya dan diarsipkan untuk dibukukan di bagian Saksi;
- Bahwa penunjukkan KAP itu lewat proses pengadaan pokja jadi bukan di bagian Saksi tetapi pada saat ada KAP ditunjuk SPKnya mereka datang bahwa SKUA Saksi audit untuk tahun buku sekian dimana Saksi melakukan proses seperti biasa yakni pendampingan jadi dasar penunjukkan dengan mekanisme dan tahap-tahapnya adalah sistem kontrak;
- Bahwa yang didapatkan Direksi untuk Tantiem adalah sesuai daftar yang Saksi terangkan dalam BAP pada point 13 yaitu 5 (lima) persen tetapi

Halaman 42 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya tetap terpecahkan seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya bahwa yang didapatkan Direksi itu ratusan juta rupiah tetapi harus melihat data faktual dari Voucher, untuk Dewan Pengawas Saksi tidak bisa lihat data berapa persennya tetapi yang Saksi tahu itu ratusan juga rupiah dilihat sesuai dari Voucher, kalau Pegawai sendiri dimana Saksi mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi Saksi tidak tahu persentase yang didapatkan rata-rata dari gaji;

- Bahwa Saksi tidak tahu persentase pembagian Tantiem dan Jaspro tetapi jelaskan di SK ada daftarnya dan Saksi lupa jelaskan itu;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam BAP point 14 bahwa dana Tantiem Direksi pada tahun 2019 Rp1.349.685.727,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan untuk Dewas Rp674.850.962,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dan Bonus Pegawai Rp2.024.536.690,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), Saksi mendapatkan data tersebut sesuai Voucher yang disita kemarin;
- Bahwa pada tahun 2020, untuk Tantiem Direksi sebesar Rp1.331.275.660,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), kemudian Tantiem Dewan Pengawas sebesar Rp570.546.713,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan bonus pegawai sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), dana tersebut juga diambil dari Voucher;
- Bahwa Saksi menerima laporan akuntan publik setelah ditampilkan, Saksi menerima pada saat akhir karena itu Saksi harus lanjutkan lagi;
- Bahwa didalam pembukuan, nilai akumulasi rugi itu ada dalam neraca tetapi kalau dasar perubahan modal itu tidak bisa dipakai pada saat itu Saksi tidak mengkaji disitu karena Saksi hanya melihat dari pencatatan;
- Bahwa Saksi tahu dari laporan tersebut sudah ada rugi kumulatifnya;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Direksi karena laporan ini ada laporan audit yang juga ditandatangani dengan Direksi;
- Bahwa yang bertanda tangan di laporan saat itu adalah Dr. Hamzah Ahmad selaku Direktur Utama dan Pak Tiro Paranoan yakni selaku Direktur Keuangan;

Halaman 43 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada Kepala Bagian Saksi tetapi mungkin saat itu tidak fokus dimana daruratnya dari akumulatif terhadap laba tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat pemaparan KAP saat itu ada Direktur Utama, Direktur Keuangan atau orang keuangannya hadir semua;
- Bahwa pada saat pemaparan, seingat Saksi pada saat itu fokus ke laba berjalan dan kemungkinan ditampilkan juga adanya akumulasi rugi tetapi tidak terlalu membahas sedetail itu;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi dalam BAP point 16 bahwa pada tahun 2019 adanya akumulasi saldo laba rugi yang menunjukkan negatif sebesar Rp47.959.019.309,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), tidak sama dengan laporan yang Saksi buat karena sudah ada koreksi setelah itu;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Saksi tahu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tetapi tidak menyimak dan baru mendengar isunya karena adanya perubahann pada tahun 2019, Saksi pernah mendengar tetapi untuk mengkajinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tetap membayarkan karena dalam proses itu sudah jadi pembagian dalam perhitungannya seperti itu;
- Bahwa proses pembayaran Tantiem dan Jaspro setahu Saksi pada saat itu disampaikan kepada bagian bendahara dan pemberitahuan ada pembayaran lalu Saksi membuat Voucher lalu dikirim disamping pembayarannya masuk di bagian bendahara baik hari itu juga ataupun besoknya tetapi pada saat prosesnya setelah verifikasi selesai tandatangan Direksi lalu dibikinkan Voucher;
- Bahwa Saksi lupa apakah memang prosesnya hanya satu hari atau lebih tetapi saat pembuatan dokumennya terproses;
- Bahwa Saksi Saksi tidak tahu apakah dilakukan rapat Direksi terkait pembayaran Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama proses yang terjadi atau terlibatnya atasan dan lain-lain;
- Bahwa bukan bagian Saksi menghitung pembagian dana Tantiem dan Jaspro melainkan bagian umum yang ada daftarnya;
- Bahwa KAP melakukan audit di awal tahun setelah ada laporan audit;
- Bahwa yang biasa hadir rutin yakni Direktur Utama dengan jajaran Keuangan saat dipaparkan setelah dilakukan audit;

Halaman 44 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah hadir juga Direksi yang lain, tetapi pada tahun 2019 itu lengkap yang hadir, pada tahun 2020 seingat Saksi itu banyak Kepala Bagian yang hadir;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi memulai laba berjalan dan masih terbaca akumulasi rugi di laporan audit dan masih terus terakumulasi dari tahun ke tahun;
- Bahwa pada tahun 2016 ada hibah dari pemerintah untuk penghapusan hutang PDAM Kota Makassar besarnya sekitar Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) dalam bentuk penyertaan modal non kas;
- Bahwa dalam hal itu tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 penyertaan modal *non cash* Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Air Minum jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp235.845.583.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hibah non Kas Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Pemerintah Daerah mencatat sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada neraca. Pencatatan sebagaimana dimaksud sebagai pencatatan sebagai hutang PDAM kepada Kantor Pusat;
- Bahwa penyertaan modal non Kas tidak masuk dalam akumulasi laba;
- Bahwa diperlihatkan laporan KAP dari tanggal 31 Desember 2017, 2018, dan 2019 diperlihatkan hanya untuk menunjukkan akumulasi rugi, bahwa menurut Saksi tidak mempengaruhi laba rugi, tidak ada hubungannya dengan pelunasan hutang dimana hutang itu menjadi modal (utang masuk dalam modal) sebagaimana perhitungannya dalam modal bukan dalam laba rugi;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada SK Walikota, hanya ada SK Direksi;
- Bahwa pada tahun 2019 dimana Direktur Utama saat itu HAMzah Ahmad, Walikota saat itu setahu Saksi Pelaksana Tugas Walikota yaitu Iqbal Suaib;
- Bahwa pada tahun 2019 untuk Tantiem dan Jaspro, Saksi buat sebanyak 6 (enam) tetapi Saksi lupa, tetapi dalam 2 (dua) SK untuk Direksi dan Dewan Pengawas beda dan untuk Pegawai juga beda;

Halaman 45 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Voucher untuk SK Direksi terbagi dalam 2 (dua) SK Direksi, 1 (satu) untuk Direksi dan Dewan Pengawas dan 1 (satu) untuk Japro yang dibagi oleh Karyawan di seluruh cabang;
- Bahwa setiap Voucher ada 4 lembar yang isinya sama, dimana hal pertama ditandatangani oleh Saksi, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Kasi Bendahara dan Kabag verifikasi. Halaman kedua verifikasi kelengkapan dokumen yang dibuat oleh Kasi verifikasi dan Kabag verifikasi, lembaran tersebut Saksi buat masing-masing bagian;
- Bahwa yang bertanggung jawab meminta tanda tangan tanda terima Voucher, setahu Saksi adalah bendahara karena waktu dibuat itu kosong;
- Bahwa dalam BAP Nomor 6 nomor 4 menjelaskan bahwa tugas Saksi itu yakni menyusun laporan keuangan tahunan berupa laporan realisasi anggaran, neraca rugi laba, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, dimana Saksi sebagai bagian akuntansi perusahaan dimana adanya kebijakan Direksi itu keluar tanpa dari laporan keuangan rugi laba dimana Saksi disini bukan kasir, bahwa menurut Saksi proses pencatatan laporan keuangan muncul setelah itu diaudit lalu yang menjadi dasar itu yakni audit terakhir lalu setelah audit selesai kami diberikan lagi datanya untuk melanjutkan penyusunan kembali untuk periode berikutnya, artinya pemaparan neraca yang dipaparkan tetapi memang yang disampaikan seperti itu yang korelasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya rugi atau laba Perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu sebelum diaudit oleh orang luar, sudah mengetahui laba rugi;
- Bahwa Direksi membuat keputusan kalau untuk yang lainnya lewat KAP dulu, baru setelah KAP semuanya karena syaratnya untuk melakukan pemeriksaan yakni harus punya laporan dulu;
- Bahwa syarat audit masuk yakni punya laporan internal dahulu;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak terlibat dalam keputusan direksi untuk membuat Voucher itu, Saksi lakukan pencatatan dimana proses pembuatan Voucher itu Saksi catat di laporan keuangan semua;
- Bahwa Direksi lebih dahulu memperhatikan hasil laporan audit internal Saksi sebelum membuat Voucher;
- Bahwa ada audit dari luar memang syarat bagi Peruda untuk melakukan audit;

Halaman 46 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan yang lainnya tidak dilibatkan untuk menjelaskan kepada Perusahaan bahwa kondisinya bisa dikeluarkan Voucher atau tidak, yang jelas masuk di pencatatan Saksi setelah ada proses yang mana ada daftar ada SK Direksi;
- Bahwa hasil accounting itu menjadi bahan pertimbangan atasan Saksi, masih dipakai dasar Direksi yang mana ada pembagiannya;
- Bahwa Direksi pernah menanyakan kondisi keuangan Perusahaan dengan menanyakan hasil audit terakhir dari KAP dan tiap semester Saksi juga ada laporan dan posisi laporan karena ini ada juga Saksi bawa contoh-contoh laporan yang ditangani Dewan Direksi jadi syarat setelah legitimasi Perusahaan yaitu harus diaudit dimana dasarnya itu biasa dipakai untuk menghitung evaluasi kerja BPKP;
- Bahwa hasil laporan dari akunting biasanya sama biasanya tidak dengan laporan hasil audit karena adanya koreksi kemudian KAP mengoreksi lagi laporan dari Saksi jadi tidak persis sama;
- Bahwa hasil akhir dari laporan Saksi tersebut bisa menyimpulkan bahwa perusahaan laba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dibicarakan soal target laba setiap tahunnya tetapi hanya RKAP yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi mengatakan rugi pada suatu Perusahaan PDAM berdasarkan standar akuntansi itu laba artinya lebih besar pendapatan daripada biaya jadi dilihat lagi performa lain lagi apabila labanya naik turun dikoperatifkan;
- Bahwa hasil KAP pada tahun 2017 laba yakni Rp275.620.190 akumulasi kerugian Rp59.652.048.646,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dimana akumulasi kerugian itu terbawa terus menerus dalam hal sejak Perusahaan ini berdiri;
- Bahwa sebelumnya ada akumulasi rugi dan membagi dividen jadi tidak menutup hutang yang lama;
- Bahwa pada keterangan Saksi dalam BAP Nomor 13 bahwa Direksi mendapatkan 5 (lima) persen untuk pembayaran dana Tantiem, pegawai sebesar 10 (sepuluh) persen, dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi sebesar 5 (lima) persen dari laba setelah dikurangi 20 (dua puluh) persen sebagai dana cadangan, menurut Saksi itu gambaran besarnya dimana nilai yang secara riil Saksi tidak tahu dan terlampir dalam BAP;

Halaman 47 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan yang diambil dari Kantor Akuntan Publik, Saksi ada laporan audit dan itu yang dia tinjau dan diperiksa betul tidaknya yang menjadi dasar laporan audit KAP;
- Bahwa hasil laporan audit yang tersedia oleh KAP Saksi cocokkan lagi antara laba tahun 2019 dan 2020 dimana dana sebesar Rp72.026.163.609,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) ini dari laporan Saksi yang diambil dari hasil audit 2020 yang sebelumnya itu laporan tahun 2019 dimana Saksi melanjutkan saldo. Laporan KAP itu semestinya tidak harus sama tetapi pasti ada koreksi;
- Bahwa setelah pembayaran Tantiem dan Jaspro, sepengetahuan Saksi akumulasi kerugian itu akan masuk lagi dimana akan diperhitungkan kembali jika ada laba berjalan yang masuk lagi dalam laporan itu adalah modal;
- Bahwa laporan ini yang dipakai audit, diperiksa bukti-bukti dan diselaraskan kemudian nanti dilihat hasil auditnya dan kemungkinan hasil auditnya akan berbeda;
- Bahwa laporan akumulasi kerugian terkait juga dengan laporan Saksi yakni ada nilainya sebesar Rp47.959.019.309,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Bahwa nilai tersebut turun pada tahun 2018 ke 2019 karena setelah dikeluarkan dana Jaspro dan laba (asuransi Dwiguna jabatan) dikeluarkan;
- Bahwa pada tahun 2017 laba bersih yakni Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), sedangkan akumulasi ruginya yakni Rp59.652.048.646,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 akumulasi rugi itu naik, dari Rp72.026.163.609,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah), sedangkan labanya Rp40.490.000.000,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) jadi tetap ada laba tahunan yang dinamakan laba berjalan;
- Bahwa Saksi tahu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, pada tahun 2018 dan 2019 tetapi hanya tahu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tetapi tidak mendetail;

Halaman 48 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa pembayaran Tantiem dan Jaspro bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, seingat Saksi pada saat ada BPKP pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu bukan bagian dari Saksi dengan adanya peraturan tersebut karena itu yang membuat SK adalah bagian Hukum;
- Bahwa setahu Saksi dasar penyajian dan pemberian dana tanitem, Jaspro itu mengacu mengacu pada Peraturan Daerah pada tahun 2019 yang Saksi tahu hanya SK sudah sudah ada prosesnya dan ada daftarnya dan dibukukan;
- Bahwa pada tahun buku 2018 akumulasi saldo laba rugi menunjukkan negatif sebesar Rp72.026.163.609,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) ada pada laporan KAP;
- Bahwa dana Rp72.026.163.609,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) dari segi pelaporan kantor akuntan publik memang ditunjukkannya semua neraca;
- Bahwa akumulasi saldo laba rugi di juga ada dalam laporan audit yang Saksi buat dan lampirannya diperlihatkan Saksi di persidangan;
- Bahwa laporan Saksi dengan dana Rp72.026.163.609,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) mengacu pada laporan dari KAP dikarenakan kalau sesuai dengan angka tersebut yang dari akuntan publik mengacu pada hasil audit;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi membuat laporan tahunan pada tanggal 15 Januari 2019 sudah selesai;
- Bahwa hasil laporan akuntan publik pada bulan Maret 2019;
- Bahwa pencairan laba tahun 2018 dibayarkan pada akhir tahun 2019;
- Bahwa untuk pembayaran sebelumnya tahun 2017 dibayarkan pada awal tahun;
- Bahwa bisa terjadi untuk laba di tahun buku 2018 yang dibayarkan pada tahun 2019 dibayarkan diakhir tahun 2019 dikarenakan ada temuan BPKP pada tahun 2018;
- Bahwa temuan BPK saat itu mengenai kelebihan membayar Jaspro, adanya asuransi yang berhenti;

Halaman 49 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi belum ada penyelesaian temuan tersebut setelah adanya Direksi yang baru;
- Bahwa proses rencana pembayaran Tantiem dan Jaspro saat itu, pada awalnya BPKP saat itu sudah ada Pelaksana Tugas Direktur Utama hanya laporan saja yang diminta dan jajaran Direksi melakukan rapat;
- Bahwa setahu Saksi ada BPKP pada tahun 2020 dan saat itu Saksi baru tahu akumulasi kerugian jadi lebih dahulu pembayaran Tantiem dan Jaspro lalu pemeriksaan BPKP;
- Bahwa pengajuan proses pembayaran Tantiem dan Jaspro, Saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu Saksi pada jaman H. Haris Yasin Limpo pada saat ada BPKP tidak ada sama sekali permasalahan;
- Bahwa Saksi hanya mendampingi dalam hal pengambilan data pada saat ada BPKP;
- Bahwa berkaitan dengan kondisi di PDAM, Saksi sampai diskusi dengan Kabag Saksi bahwa yang dilakukan dana akumulasi rugi makanya kedepannya sudah tidak ada lagi pembayaran Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa Saksi tahu bahwa audit BPKP itu ada temuannya pada bulan September 2020;
- Bahwa temuannya saat itu menurut Saksi dilakukannya pembayaran sebelumnya menyalahi aturan karena akumulasi kerugian;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Saksi selaku pegawai PDAM terkait temuan BPKP karena Saksi hanya mendampingi sesuai data yang diminta;
- Bahwa proses dokumen yang Saksi buat itu adalah berkaitan dengan pekerjaan Saksi, persoalan atasan itu Saksi tidak terlibat apakah dokumen Saksi dipakai rapat atau apapun itu;
- Bahwa sebelum Dr. Hamzah Ahmad menjabat periode tahun 2019-2020, setahu Saksi ada utang luar negeri yang Rp235.845.583.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang ada utang usaha yang rutin dari hasil audit tahun 2019 yakni total sebanyak Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah) yang terdiri dari utang usaha Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), biaya masuk bayar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), utang pajak Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 50 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Dr. Hamzah Ahmad menjabat setahu Saksi sudah tidak ada utang lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Direktur Utama untuk berdiskusi dengan BPKP untuk tahun 2019 tetapi Saksi tahu BPKP masuk itu pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi Direktur Utama bukan kantor BPKP melainkan meminta surat penyampaian terkait tindak lanjut LHP BPK tahun 2018 di Jakarta Pusat;
- Bahwa yang dibahas disana, temuan ini bisa menjadi status 4 (empat) maksudnya didalam pemeriksaan temuan yang tidak bisa ditindak lanjuti;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 Saksi tidak pernah mendampingi Direktur Utama ke BPKP;
- Bahwa Saksi selaku akuntan tidak pernah mengkonsultasikan dengan BPKP tentang penghapusan utang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2016 sampai 2020 sudah lima sampai enam kali kali dilakukan pembagian Tantiem dan Jaspro selama Saksi bekerja di PDAM Kota Makassar;
- Bahwa pada tahun 2019-2020, di laporan audit Saksi melaporkan perusahaan untung;
- Bahwa pada tahun 2019-2020 pada masa jabatan Dr. Hamzah Ahmad, setahu Saksi di laporan ada laporan pajak terkait PPH Badan itu akan ada diakhir periode, dimana ada laba berjalan pasti ada PPH Badan;
- Bahwa pada masa jabatan Dr. Hamzah Ahmad pernah membayar pajak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BPKP selalu ada tiap tahunnya untuk mengevaluasi kinerja;
- Bahwa selaku akuntan, Saksi melaporkan sudah ada penghapusan dari pusat dan BPKP melihat laporan keuangan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu adanya utang sebelum tahun 2019, karena hutang pinjaman itu sudah hilang, hutang pajak sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setahu Saksi dasar hukum penghapusan hutang PDAM Kota Makassar yang Saksi jelaskan dalam BAP Saksi adalah:
 - Peraturan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan daerah

Halaman 51 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum, Dalam rangka penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas;

- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang penyertaan Modal secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
- Bahwa dilihat dari ketentuan ini, penghapusan utang Rp235.845.583.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tercatat sebagai penambah modal Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa di dalam Peraturan Daerah ini diatur secara teknis bagaimana mekanisme pencatatan bantuan hibah ini sesuai ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat (1): Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PDAM mencatat sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada Neraca PDAM, ayat (2): Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat;
- Bahwa Saksi sudah melaksanakan Peraturan Daerah tersebut sehingga hutang tersebut hilang;
- Bahwa yang Saksi maksud sesuai dengan dokumen hutang pinjaman luar negeri sudah tidak ada lagi di neraca sebesar Rp235.845.583.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dikuantifikasi menjadi modal pemerintah;
- Bahwa hutang tersebut terpisah intinya hutang berkurang tetapi modal bertambah;

3. Saksi Syarifuddin Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PDAM Kota Makassar sejak tahun 1999;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menjadi staf di bagian verifikasi, pada bulan Desember 2018 Saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Verifikasi;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kepala Seksi Verifikasi adalah H. Haris Yasin Limpo berdasarkan SK nya selaku Direktur Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasi Verifikasi yaitu:
 - Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - Menyusun Verifikasi terhadap dokumen dokumen pertanggung

Halaman 52 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pendapatan belanja dan pembiayaan sesuai RKAP;

- Melakukan penolakan dokumen keuangan yang bertentangan dengan standar pengendalian internal;
- Membuat surat peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian surat pertanggung jawaban;
- Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan unit/satuan kerja setiap bulan;
- Melaksanakan penyusunan dan pelaporan pajak perusahaan secara berkala;
- Melakukan pembinaan terhadap bendahara;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- Bahwa struktur organisasi Perumda Air Minum Kota Makassar pada tahun 2018-2020, yaitu:
 - a. Direktur Utama (Haris Yasin Limpo tahun 2016) (Hamzah Ahmad tahun 2019) membawahi:
 - a) Direktur Teknik: Wahid tahun 2019, Imran R. Adnan tahun 2020);
 - Bagian Perencanaan dan Teknik (Jamal tahun 2020 Ary Rangkuti tahun 2021);
 - Seksi Perencanaan;
 - Seksi Pengawasan;
 - Bagian Produksi dan Instalasi (Andi Arfan);
 - Seksi Instalasi I, Ratulangi;
 - Seksi Instalasi III, Antang;
 - Seksi Instalasi IV, Maccini Sombala;
 - Seksi V, Somba Opu;
 - Seksi Laboratorium;
 - Bagian Distribusi dan Kehilangan Air (Wahidin);
 - Seksi Pemeliharaan;
 - Seksi Kebocoran;
 - b) Direktur Keuangan (Tiro Paranoan tahun 2019 Asdar Ali Tahun 2020);
 - Bagian Anggaran dan Perbendaharaan (Tiro Paranoan tahun 2019 Ismira tahun 2020);
 - Seksi Anggaran (Warda);
 - Seksi Perbendaharaan (Nani);
 - Bagian Verifikasi dan Akuntansi (Armi Dwiyan 1 Desember

Halaman 53 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016-sekarang);

- Seksi Verifikasi (Saksi sendiri 2016-2019);
- Seksi Akuntansi dan Pelaporan (Sumasdi Rizal);
- Seksi Pajak (Yusran);

c) Direktur Umum (Sulprian);

- Bagian Umum dan Kepegawaian (Jufri S.);
- Seksi Pemberdayaan Pegawai;
- Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
- Seksi Rumah Tangga;
- Bagian Perlengkapan (Jamaluddin);
- Seksi Pengadaan;
- Seksi Aset dan Pergudangan;
- Bagian Humas (Angga);
- Seksi Hukum;
- Seksi Hubungan Langganan;

d) Satuan Pengawasan Intern (Reina);

- Seksi Pengawasan Aset dan Keuangan;
- Seksi Pengawasan Operasional;

e) Kepala Wilayah I (daerah Jl. Andalas dan sekitarnya) (Rusli) membawahi Kaur Baca Meter dan Penagihan, Kaur Hubungan Langganan, Sekretariat dan Kaur Teknik;

f) Kepala Wilayah II (daerah BTP Biringkanaya dan sekitarnya) (Rudi Aswanto) membawahi Kaur Baca Meter dan Penagihan, Kaur Hubungan Langganan, Sekretariat dan Kaur Teknik;

g) Kepala Wilayah III (daerah Jl. A.R. Basalamah/Racing Centre dan sekitarnya) (Ahksan) membawahi Kaur Baca Meter dan Penagihan, Kaur Hubungan Langganan, Sekretariat dan Kaur Teknik;

h) Kepala Wilayah IV (daerah Ratulangi dan sekitarnya) (Devi Primavera) membawahi Kaur Baca Meter dan Penagihan, Kaur Hubungan Langganan, Sekretariat dan Kaur Teknik;

- Bahwa prosedur verifikasi penerimaan pendapatan PDAM Kota Makassar dilakukan di wilayah pelayanan dan setiap hari pendatapan air (rekening air bulanan) dan non air (pemasangan baru, denda air, balik nama, pendapatan buka kembali) tersebut disetorkan ke kas PDAM di bagian Anggaran dan Perbendaharaan yang dibukukan per hari itu juga dengan mencocokkan laporan wilayah pelayanan dengan penerimaan kas;

Halaman 54 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengeluaran/pembayaran awalnya ada surat permohonan dari wilayah, bagian, ataupun eksternal yang ditujukan ke Dirut, setelah ada disposisi dirut lalu diserahkan ke Dirkeu kemudian diteruskan ke bagian anggaran atau seksi untuk diverifikasi anggaran kemudian dikirim ke bagian Seksi Verifikasi untuk mengecek kelengkapan dokumen pembayaran, setelah itu diterbitkan Voucher pembayaran yang ditandatangani oleh Kasi, Kabag, Dirkeu, Dirut dan kemudian diteruskan ke Bendahara untuk dibayarkan;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima Jaspro pada tahun 1999 sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerima Jaspro Sejak H. Haris Yasin Limpo menjabat sampai tahun 2020;
- Bahwa Direksi pada tahun 2020 yaitu: Direktur Utama: Hamzah Ahmad, Direktur Keuangan: Asdar Ali, Direktur Teknik: Imran Adnan Rosadi, Direktur Umum: Sulpian;
- Bahwa yang Saksi verifikasi terkait tugas dari Saksi tersebut adalah dokumen-dokumen yang masuk ke Saksi dalam bentuk daftar Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan untuk pencairan Tantiem dan Jaspro adalah daftar yang dikeluarkan bagian umum dengan SK yang terlampir;
- Bahwa yang membuat daftar penerima Tantiem dan Jaspro adalah di bagian umum;
- Bahwa pada tahun 2019-2020 yang di bagian umum adalah Almarhumah Murniati Rivai sedangkan pada tahun 2020 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tantiem dan Jaspro masuk dalam RKAP (Rencana Anggaran dan Pendapatan Perusahaan);
- Bahwa prosedur pembayaran untuk Tantiem dan Jaspro awalnya ada SK dengan disposisi Dirut untuk diteruskan ke bagian umum, bagian umum lalu menerbitkan SK dan Direksi dan daftar pembagian laba, lalu ke permohonan pembayaran yang ditujukan ke Dirut, setelah itu kemudian diteruskan ke bagian anggaran untuk dicek ketersediaan anggarannya dan bagian verifikasi akuntansi untuk mengecek kelengkapan dokumen pembayaran, setelah itu diterbitkan Voucher pembayaran yang ditandatangani oleh Kasi, Kabag, Dirkeu, Dirut dan kemudian diteruskan ke bendahara untuk dibayarkan;

Halaman 55 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembayaran Tantiem dan Jaspro adalah para Direksi pada tahun itu juga;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 nilai yang Saksi terima berbeda untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak yang Saksi dapatkan di tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembayaran Tantiem dan Jaspro sampai pembuatan Voucher adalah Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
- Bahwa terkait penandatanganan Voucher, dari pembuatan Voucher itu Seksi Pelaporan dan Akuntansi kemudian Kembali ke Kabag verifikasi dilanjutkan dengan Direktur Keuangan lalu ke Direktur Utama setelah itu ke Bendahara;
- Bahwa awal mulanya pengajuan pembayaran Tantiem dan Jaspro sampai dengan verifikasi, setahu Saksi itu berbentuk SK dan dibuatkan daftar oleh bagian umum kemudian diteruskan ke bagian keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada SK Walikota;
- Bahwa ada SK Direksi;
- Bahwa yang bertanda tangan untuk lampirannya selain daftar nama pada tahun 2019 adalah sebagai Plt. Hamzah Ahmad, dan pada tahun 2020 sudah sebagai Direktur Utama yakni Hamzah Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat terkait dengan laporan hasil audit KAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya laporan hasil audit KAP pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait akumulasi kerugian di PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tahu informasi tersebut setelah adanya KAP;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi Voucher pengajuan Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penyampaian bahwa sebenarnya tidak boleh ada pembayaran dikarenakan akumulasi rugi;
- Bahwa Saksi mendengar ada rapat terkait dengan hasil laporan audit tetapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa rapat itu dihadiri oleh Direksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan nilai dalam Voucher terkait pembayaran Tantiem dan Jaspro;

Halaman 56 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan pembayaran Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi sudah tidak lagi menjabat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2020 untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro karena Saksi hanya pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu adanya akumulasi rugi terkait pembayaran Tantiem dan Jaspro yang dikeluarkan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dari Akuntan Publiknya itu labanya bukan ruginya;
- Bahwa setahu Saksi, diberlakukannya aturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tetapi itu tidak menjadi dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui aturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut setelah semua pembayaran selesai lebih tepatnya setelah diperiksa di Kejaksaan dan adanya temuan BPK karena Saksi sudah tidak disitu lagi;
- Bahwa pada point 20 di BAP Saksi menjawab Perumda Air Minum Kota Makassar tidak boleh menggunakan laba apabila dalam keadaan rugi adapun penggunaan laba pada jasa produksi, bahwa maksud Saksi karena saat Saksi di Kejaksaan itu disampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah dasar dalam perhitungan laba rugi;
- Bahwa terkait jawaban Saksi pada point 21 di BAP terkait dana sebesar Rp8.318.213.130,70 (delapan miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah tujuh puluh sen), Saksi lupa dengan hal itu;
- Bahwa Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar tahun 2018-2019, yaitu:
 - Tahun 2018: Ketua Dewas: dr. Andi Hadijah, Sp. THT., M.Si., Sekretaris Dewas: Sofyan Jalil, S.E., Anggota: Ir. Mappincara A. Baso.I.AJ, Ir. Rusdi Muhadir, Azhariah Harun, S.H.;
 - Tahun 2019: Ketua Dewas: Drs. Andi Muhammad Yasir., M.Si., Sekretaris Dewas: Dr. Hj. Asmaeni Azis, S.H., M.H., Anggota: Romy Kresna Aditia Bya, S.T., Muhammad Abdurahman, S.P., Azhariah Harun, S.H.;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada SK Walikota pelaksana tugas atau pelaksana Walikota Pada tahun 2019;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya SK Direksi yang dikeluarkan bagian Umum dalam prosedur pencairan dana Tantiem dan Jaspro;

Halaman 57 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam Penggunaan dana Tantiem dan Jaspro ada SK Walikota;
 - Bahwa sebelum tahun 2019 ada SK Walikota tetapi pada saat dibuatnya daftar, Saksi tidak lihat SK tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2019 tidak ada SK Walikota saat Saksi memverifikasi untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah bisa ada pembayaran Tantiem dan Jaspro tanpa adanya SK Walikota karena posisi tersebut Saksi hanya berpatokan pada SK Direksi dan daftar yang dikeluarkan bagian umum;
 - Bahwa diperlihatkan Voucher kepada Saksi di persidangan, bahwa menurut Saksi belum diverifikasi dalam bentuk Voucher seperti itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada SK yang berbunyi "Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum" yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa dokumen yang Saksi verifikasi hanya daftar Pegawai Penerima Tantiem dan Jaspro dan verifikasi anggaran yang terikut dalam 1 (satu) bundel SK Direksi;
 - Bahwa untuk pembuatan Voucher bukan di Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai Kasi verifikasi belum tahu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, nanti setelah ada pemanggilan dari Kejaksaan baru tahu;
 - Bahwa menerima berkas terkait pembayaran Tantiem dan Jaspro dari bagian Anggaran melalui Kasi Anggaran hasil verifikasi anggarannya Saksi memverifikasi dokumennya;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan adanya masalah karena semuanya sesuai;
 - Bahwa setelah dokumen tersebut ditandatangani Kabag Akuntansi kemudian diserahkan ke pembuatan Voucher;
 - Bahwa dalam melakukan verifikasi, Saksi tidak memverifikasi hal-hal peraturan hukum yang terkait dengan pembayaran Tantiem dan Jaspro;
 - Bahwa Saksi mengatakan yang berwenang dalam melakukan pembayaran Tantiem dan Jaspro itu Direksi, karena Saksi hanya melihat dari SK Direksi yang bertandatangan;
4. Saksi Agung Purnama, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PDAM pada tahun 2012, Saksi mempunyai jabatan pada bulan Februari 2020 selaku Kasi Verifikasi;
- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi selaku Kasi Verifikasi di PDAM Kota Makassar yaitu:
 - Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pertanggung jawaban pendapatan belanja dan pembiayaan sesuai RKAP;
 - Melakukan penolakan dokumen keuangan yang bertentangan dengan standar Pengendalian Internal (SPI);
 - Membuat surat peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian surat pertanggung jawaban;
 - Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan unit/ satuan kerja setiap bulan;
 - Melakukan penyusunan dan pelaporan pajak perusahaan secara berkala;
 - Melakukan pembinaan terhadap bendahara;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam SK Direksi Saksi adalah Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA.;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah menerima Jaspro;
- Bahwa sebelum tahun 2020, pertama kali Saksi menerima Jaspro pada tahun 2016 jaman pak Haris Yasin Limpo;
- Bahwa jumlah Jaspro yang Saksi terima saat itu kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi tolak ukur sehingga Saksi menerima Jaspro tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020, yang mengajukan untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro adalah Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA.;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro adalah Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA.;
- Bahwa untuk pengajuan untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro awalnya dibuatkan daftar di kepegawaian lalu ke bagian anggaran setelah anggaran masuk lalu diverifikasi dokumen;
- Bahwa yang Saksi verifikasi terkait pembayaran Tantiem dan Jaspro adalah Daftar, SK dan UPT anggaran sesuai SK Direksi;

Halaman 59 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan verifikasi didalam SK Direksi sudah ada jumlah nominal masing-masing untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal pastinya tetapi ratusan juta rupiah kalau pegawai Saksi lupa berapa nominalnya tetapi Saksi menerima sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah diverifikasi oleh Saksi, mekanisme pembayaran Tantiem dan Jaspro selanjutnya ke Direktur Keuangan, ke bagian anggaran untuk usulan permohonan pembayaran;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Keuangan pada tahun 2020 sejak Saksi menjabat adalah Asdar Ali, S.H., M.Kn.;
- Bahwa permohonan pembayaran tersebut dalam bentuk Voucher;
- Bahwa yang bertanda tangan di Voucher untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro setahu Saksi adalah Kepala Seksi Pelaporan dan Akuntansi, Kabag Akuntansi, Direktur Keuangan, Direktur Utama, lalu ke bagian Bendahara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait dengan adanya audit oleh KAP, hanya mendengar saja dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pemaparan terkait audit KAP tersebut;
- Bahwa Saksi dengar hasil oleh KAP saat itu adalah laba tahun berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar akumulasi rugi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pemaparan terhadap hasil audit KAP itu;
- Bahwa yang ikut dalam pemaparan tersebut Saksi tidak tahu pastinya tetapi yang Saksi ingat Direktur Utama, orang KAP itu sendiri dan pak Sumasdi Rizal;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi tidak pernah lihat ada SK Walikota selaku pemegang mandat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada akumulasi rugi;
- Bahwa persentase pembayaran Tantiem kepada Direksi dan Jaspro untuk pegawai, Saksi tidak tahu berapa persen pastinya yang Saksi ingat untuk pegawai itu lima persen kalau Direksi Saksi tidak tahu;
- Bahwa 5 (lima) persen itu diambilkan dari laba tahun berjalan;
- Bahwa Saksi selalu Kasi verifikasi pada tahun 2020 belum tahu adanya permohonan pihak Direksi terkait dengan Tantiem dan Jaspro, Saksi tahu pada saat berkas masuk pada Saksi;
- Bahwa dokumen yang Saksi terima selaku Kasi verifikasi adalah daftar penerima dari bagian umum, SK Direksi dan UPT verifikasi Anggaran;

Halaman 60 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen pada waktu itu Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi menerima berkas dokumen tersebut dari bagian anggaran;
 - Bahwa Setahu Saksi Walikota selaku KPM tidak menerima pembayaran Tantiem dan Jaspro;
 - Bahwa dalam melakukan verifikasi, Saksi tidak memverifikasi hal-hal peraturan hukum yang terkait dengan pembayaran Tantiem dan Jaspro;
 - Bahwa dalam BAP Saksi ada di point 10, 15 dan 22 terkait dengan laba berjalan, Saksi jelaskan pada saat itu Saksi dibacakan dan membenarkan hal tersebut;
5. Saksi Izmira Ali Mustari, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi masuk di Kantor PDAM Kota Makassar sejak tahun 2003;
 - Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2018 sebagai Kasi Anggaran sejak 2010-Januari 2020;
 - Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kasi Anggaran adalah Alm. Tajuddin Noer;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Anggaran adalah :
 - Penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - Mempersiapkan data/bahan penyusunan naskah rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (Busines Plan/Coopprerate Plan);
 - Menyusun dan menyampaikan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*Busines Plan/Corporate Plan*);
 - Mempersiapkan data/bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) bersama dengan Tim Anggaran PDAM;
 - Memeriksa data/bahan penyusunan naskah RKAP dan perubahan RKAP bersama Tim Anggaran PDAM;
 - Melakukan evaluasi terhadap usul Rencana Anggaran yang diajukan setiap unit/satuan kerja PDAM dan mempersiapkan rancangan usul RKAP untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan Pengesahan Walikota;
 - Melakukan evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disusun oleh unit/satuan kerja;
 - Menyusun jadwal rencana penggunaan anggaran perusahaan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) unit/satuan

Halaman 61 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dari penggunaan setiap bulan;

- Mengadakan perkiraan dan analisa terhadap penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik;
- Melakukan evaluasi tarif, untuk bahan penetapan dan atau penyesuaian tarif rekening air PDAM;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- Bahwa struktur organisasi pada tahun 2018-2019 adalah:
 - Pada Tahun 2018: Direktur Utama: Haris Yasin Limpo, Direktur Keuangan: Irawan Abadi, Direktur Teknik: Kartia Bado, Direktur Umum: Asdar Ali;
 - Pada tahun 2019: Direktur Utama Plt: Hamzah Ahmad, Direktur Keuangan Plt: Tiro Paranoan, Direktur Umum: Ahmad Yani;
- Bahwa terkait dengan nilai yang ada dalam SK Direksi itu dirapatkan dengan Direksi;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada KAP pada tahun 2015;
- Bahwa pada waktu bapak Haris Yasin Limpo setahu Saksi hanya fokus pada laba tahun berjalan;
- Bahwa terkait hasil laporan audit KAP itu setahu Saksi mengadakan rapat yakni Direktur Utama, Direktur Keuangan dan staf Keuangan tertentu;
- Bahwa setahu Saksi ada pemaparan akumulasi rugi pada tahun 2016-2020 tetapi tidak fokus dengan hal tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tidak boleh dibayarkan selama ada akumulasi rugi, tetapi setelah ada pemeriksaan baru Saksi tahu bahwa pembayaran tidak boleh dibayarkan;
- Bahwa Direktur Utama pada waktu adanya pemeriksaan tersebut adalah Hamzah Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak ingat nilai akumulasi rugi pada waktu adanya temuan dari BPKP;
- Bahwa pada waktu Saksi ada SK Walikota selaku KPM pada tahun 2019 dan 2020 pada saat memverifikasi salah satu dokumen;
- Bahwa yang bertandatangan pada SK Walikota selaku KPM adalah bapak Iqbal Suaib;
- Bahwa rentang waktu untuk dicairkannya Voucher adalah 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari tetapi bisa saja 1 (satu) hari kalau yang bertanda tangan ada pada waktu itu;

Halaman 62 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya Direksi dan Dewan Pengawas yang dibayarkan Tantiem dan Jaspro untuk karyawan adalah 4 (empat) Direksi yakni: Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Keuangan, Direktur Teknik, Dewan Pengawas itu ada 5 (lima) orang, sedangkan pembayaran Jaspro untuk pegawai sebanyak 705 (tujuh ratus lima) orang;
 - Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangan pada BAP point 35 terkait mekanisme usulan permintaan pembayaran (UPP) jasa produksi kepada karyawan/karyawati dan usulan permintaan pembayaran (UPP) pembayaran laba bersih kepada Direksi PDAM Kota Makassar pada tahun 2018-2019;
 - Bahwa Saksi yang memproses semua anggaran baik dana Tantiem dan Jaspro, semua bersumber dari bagian anggaran;
 - Bahwa yang mendasari Saksi sehingga Saksi mengatakan bersumber dari anggaran adalah adanya SK KPM dan SK Direksi dan daftar dari umum;
 - Bahwa menurut Saksi pembayaran itu sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, itu acuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai penghapusan utang dari negara kepada PDAM Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi tahu hal tersebut pada tahun 2015 baru usulan penghapusan dan dikabulkan pada tahun 2016;
 - Bahwa posisi hutang PDAM Kota Makassar pada waktu itu lalu dihapuskan adalah sebanyak Rp235.845.583.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa masih utang-utang usaha tetapi yang Rp235.845.583.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) itu sudah terhapuskan;
 - Bahwa pada masa kepengurusan Hamzah Ahmad ini PDAM untung pada tahun berjalan;
 - Bahwa pada masa kepemimpinan Hamzah Ahmad, setahu Saksi untuk investasi ada, tetapi utang besar yang luar negeri tidak ada;
6. Saksi Armi Dwianam, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PDAM pada tahun 1996;

Halaman 63 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2019-2020 sebagai Kabag Verifikasi dan akuntansi;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kabag verifikasi dan akuntansi adalah H. Haris Yasin Limpo;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi di PDAM Kota Makassar yaitu:

- Membuat RKAP Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
- Melakukan verifikasi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas;
- Membuat laporan keuangan per semester dan per tahun;
- Membuat perhitungan pembayaran pinjaman PDAM Kota Makassar;
- Pendampingan terhadap audit eksternal;

Menurut Perwalkot Makassar No. 18 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja PDAM Kota Makassar Pasal 23: Bagian verifikasi dan akuntansi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - b. Pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen-dokumen keuangan;
 - c. Penyiapan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta penyiapan laporan tahunan pelaksanaan RKAP serta pelaksanaan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan PDAM;
 - d. Pelayanan kegiatan pemeriksaan oleh pihak auditor internal dan eksternal;
 - e. Penyiapan laporan keuangan PDAM;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan keuangan secara berkala terhadap realisasi anggaran dari unit/satuan kerja;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan rekonsiliasi pinjaman secara berkala;
 - h. Pelaksanaan pengawasan, pencatatan dan analisa terhadap transaksi dan biaya;
 - i. Melakukan pencatatan, mutase dan realisasi anggaran berdasar RKAP;
 - j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- Bahwa Struktur organisasi pada tahun 2019-2020:
Jabatan Direksi pada tahun 2019 yaitu:
 - Direktur Utama: H. Haris Yasin Limpo;
 - Direktur Umum: Asdar Ali;
 - Direktur Keuangan: Irawan Abadi, S.S., M.Si.;

Halaman 64 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Teknik: Ir. Hj. Kartia Bado, M.M.;
- Kemudian ada perubahan Direksi pada tahun 2019, yaitu:
- Direktur Utama: Plt. Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA, CA.;
- Direktur Umum: Plt. Ir. Ahmad Yani;
- Direktur Keuangan: Plt. Tiro Paranoan;
- Direktur Teknik: Plt. Wahidin S, S.T.;
- Bahwa pada tahun 2019-2020 yang menjadi dasar untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro adalah SK KPM dan SK Direksi;
- Bahwa yang Saksi verifikasi untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro adalah SK Direksi dan daftar penerimaan;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran Tantiem untuk Direksi sekitar ratusan juta rupiah Saksi tidak ingat nominal pastinya, untuk Pegawai pembayaran Jaspro yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi verifikasi besarnya jumlah nominal yang akan diterima oleh Direksi maupun karyawan dalam pembayaran Tantiem dan Jaspro berdasarkan SK Direksi yang dikeluarkan oleh bagian umum;
- Bahwa prosedur verifikasi penerimaan pendapatan PDAM Kota Makassar dilakukan di wilayah pelayanan dan setiap hari pendapatan air (rekening air bulanan) dan non air (pemasangan baru, denda air, balik nama, pendapatan buka kembali) tersebut disetorkan ke kas PDAM di bagian Anggaran dan Perbendaharaan yang dibukukan per hari itu juga dengan mencocokkan laporan wilayah pelayanan dengan penerimaan kas. Untuk pengeluaran itu seperti biaya rutin yakni gaji, uang makan, biaya listrik dan telepon;
- Bahwa yang bertandatangan di Voucher itu Kabag verifikasi, kepala Seksi Akuntansi, Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Bendahara;
- Bahwa Tidak bisa dikeluarkan Voucher apabila salah satu yang disebutkan tadi tidak bertandatangan;
- Bahwa untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro harus lengkap yang bertandatangan;
- Bahwa Saksi tahu adanya Audit KAP karena Saksi ikut pemaparan;
- Bahwa Saksi selalu ikut dari tahun 2018 pembayaran yang dilakukan pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2019 pembayaran dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa yang hadir pada waktu pemaparan hasil audit oleh KAP tersebut adalah seluruh Direksi, kami jajaran Keuangan dan SPI;

Halaman 65 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemaparan, tidak ada pembahasan dengan akumulasi kerugian, Saksi hanya fokus dengan laba tahun berjalan saja;
- Bahwa laba tahun berjalan untuk tahun 2019 adalah Rp38.036.447.453,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dan tahun 2020 adalah Rp38.400.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu adanya akumulasi rugi berdasarkan hasil KAP dan laporan Keuangan Perumda;
- Bahwa pembayaran Tantiem juga dibayarkan kepada Dewan Pengawas;
- Bahwa ketua Dewan Pengawas penerima Pembayaran Tantiem pada tahun 2019 adalah Drs. A. Andi Muhammad Yasir, M.Si.;
- Bahwa dana Tantiem yang diterima oleh Direksi dan Dewan Pengawas, Saksi tidak ingat nilai pastinya;
- Bahwa Saksi juga bertandatangan pada Voucher pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa saat itu tidak ada SK KPM;
- Bahwa KPM saat itu adalah Plt. Walikota Iqbal Suaib;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pemeriksaan BPKP tentang nilai rugi Perumda Air Kota Makassar periode 2016-2019 berdasarkan laporan keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar, sebagai berikut: a. Tahun 2016 Rp90.441.483.822,00, b. Tahun 2017 Rp59.652.048.464,00, c. Tahun 2018 Rp72.026.163.609,00, d. Tahun 2019 Rp47.959.019.312,00 (sebagaimana keterangan dalam BAP pada point 17);
- Bahwa saat itu pemeriksaan BPKP pada bulan Desember 2020;
- Bahwa dalam temuan BPKP itu sudah ada aturan tidak boleh dibayarkan lagi Tantiem dan Jaspro dan setelah itu sudah tidak dibayarkan lagi;
- Bahwa yang hadir saat pemaparan KAP pada tahun 2019-2020 adalah Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Umum, Direktur Teknik, Kabag beserta pejabat jajaran Keuangan yang dilaksanakan diruang rapat;
- Bahwa alasan Saksi tidak fokus dengan akumulasi rugi kumulatif karena Saksi hanya menjalankan tugas dimana hanya difokuskan dengan laba tahun berjalan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP point 18: "Bahwa menurut saya Perumda Air minum Kota Makassar dibolehkan menggunakan laba yang diperoleh tahun berjalan tersebut karena sesuai

Halaman 66 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda No. 6/1974 tentang Pendirian Perusda Air Minum daerah tingkat II Ujungpandang pasal 22 “penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan”, dan Perda No. 7/2019 tentang Perumda Air Minum Kota Makassar Pasal 52 (1) “setiap tahun buku, perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan” (2) kewajiban penyesihan dana cadangan berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo laba positif”, bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi Drs. Andi Muh. Yasir, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan November 2021;
- Bahwa letak lokasi kantor Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar berada di dalam kompleks PDAM Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi Direksi pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar adalah Hamzah Ahmad, Asdar Ali, Sulprian dan Imran Rosyidi;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar adalah Pj. Walikota, yaitu Bapak Iqbal Suaib;
- Bahwa pernah ada usulan dari Direksi untuk penggunaan laba PDAM Kota Makassar pada waktu Saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar;
- Bahwa untuk tahun buku tahun 2019 Direksi mengusulkan penggunaan laba PDAM Kota Makassar tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada waktu Direksi menghadirkan dalam rapat dengan Dewan Pengawas, Kantor Akuntan Publik (KAP) menjelaskan bahwa pada tahun buku 2019 terdapat laba positif;
- Bahwa pada waktu agenda rapat hanya membahas tentang laba positif untuk pembayaran Tantiem dan jasa produksi (Jaspro) sesuai dengan usulan dari Direksi;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya menyampaikan tentang laba positif tahun buku 2019;

Halaman 67 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat dengan Dewan Pengawas Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan secara rinci mengenai item-item laba positif tersebut namun Saksi sudah lupa item-item apa saja;
- Bahwa sebelumnya hasil Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah merupakan usulan dari Direksi sehingga kami dari Dewan Pengawas meminta kepada Direksi untuk menghadirkan Kantor Akuntan Publik (KAP) agar menjelaskan laba positif tersebut untuk pembayaran Tantiem dan jasa produksi;
- Bahwa pembagian laba tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 pada pasal 53 bahwa pembagian Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5 (lima) persen dan untuk jasa produksi seluruh pegawai PDAM Kota Makassar juga 5 (lima) persen dan hal tersebut tertuang jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 53;
- Bahwa besaran masing-masing sesuai dengan Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 adalah sebesar 5 (lima) persen;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya mengenai pembayaran Tantiem dan jasa produksi (Jaspro) saja;
- Bahwa ada dana cadangan sebesar 20% dan untuk dividen Saksi lupa berapa besarnya;
- Bahwa Kuasa Pemegang Mandat (KPM) belum hadir pada saat rapat dengan Direksi dan Dewan Pengawas yang menghadirkan Kantor Akuntan Publik (KAP) nanti pada saat persetujuan barulah Kuasa Pemegang Mandat (KPM) hadir;
- Bahwa rapat untuk mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pemegang Mandat (KPM) tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020;
- Bahwa yang menjadi notulis dan membuat berita acara pada rapat dengan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) tersebut adalah bagian dari Direksi;
- Bahwa Saksi bertandatangan dalam berita acara tersebut dan Saksi yang mewakili seluruh anggota Dewan Pengawas untuk bertandatangan;
- Bahwa rapat yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020 tersebut sudah termasuk untuk pembayaran Tantiem dan jasa produksi (Jaspro);
- Bahwa Saksi menerima Tantiem tersebut sekitar 4-5 hari setelah rapat dengan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) dilaksanakam dan Tantiem tersebut diantarkan di kantor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar;

Halaman 68 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima secara tunai Tantiem tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani tanda terima Tantiem tersebut;
- Bahwa jumlah Tantiem yang Saksi terima sekitar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah rapat penggunaan laba tersebut kemudian dikeluarkan SK Kepala Daerah selaku KPM untuk penggunaan laba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SK Kepala Daerah selaku KPM untuk penggunaan laba tersebut dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Kepala Daerah selaku KPM untuk penggunaan laba tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahapan-tahapan mulai dari adanya rapat penggunaan laba, pengusulan penggunaan laba yang kemudian ditandatangani SK KPM kemudian SK Direksi untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro dan yang terakhir pembayaran Voucher yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa Tahapan-tahapan tersebut sebenarnya berlangsung selama 4-5 hari;
- Bahwa menurut dan seingat Saksi, Saksi menerima Tantiem sekitar 4-5 hari setelah rapat dilaksanakan (rapat tanggal 9 April 2020) dan pada saat Saksi menandatangani berita acara penerimaan Saksi tidak memperhatikan tanggalnya;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak menandatangani tanda terima Tantiem pada tanggal 9 April 2020;
- Bahwa yang menyodorkan kepada Saksi untuk menandatangani berita acara penerimaan Tantiem adalah bendahara;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar pada saat Saksi menerima Tantiem tersebut adalah Hamzah Ahmad;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama Konsultan dan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) mana yang hadir pada saat rapat dengan Dewan Pengawas;
- Bahwa pada saat rapat tersebut auditor mempresentasikan hasil dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menyampaikan bahwa pada tahun buku 2019 terjadi laba positif;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak menjelaskan tentang kerugian akumulatif;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa rapat bersama dengan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) yaitu Walikota Makassar Bapak Ikbal Syuaib

Halaman 69 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, mengingat Saksi rapat tersebut dilaksanakan beberapa hari setelah rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP);

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat penetapan laba telah ditelaah oleh bagian-bagian dari kantor Walikota Makassar atau tidak;
- Bahwa Dewan Pengawas menyetujui usulan dari Direksi untuk penggunaan laba pembayaran Tantiem dan Jaspro karena usulan tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang ada;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sudah tidak membuka lagi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, karena selaku Dewan Pengawas kami telah menyakini bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan relatif masih baru dan melalui proses yang panjang dari Pemerintah Kota Makassar ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Propinsi kemudian ke Kementerian Dalam Negeri sehingga Dewan Pengawas berpatokan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 karena dalam pertimbangan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 merupakan bagian dari dictum terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca terkait Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 karena Saksi tidak membuka lagi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Saksi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana cadangan sudah dianggarkan sebelum pembayaran tersebut atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Direktur Utama PDAM Kota Makassar (Hamzah Ahmad) menjelaskan bahwa ada dana cadangan yang disimpan sebesar 20% sebelum Tantiem dan jasa produksi dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa bagian keuangan terkait ada atau tidak dana cadangan tersebut karena hal tersebut merupakan hal teknis dan bukan merupakan wilayah Saksi dan menurut Saksi dana cadangan maupun dividen tercantuk dalam SK KPM;
- Bahwa terkait keyakinan Saksi bahwa mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, adalah keyakinan seluruh anggota Dewan Pengawas;
- Bahwa sejak awal setelah rapat pertama dengan Direksi keyakinan seluruh anggota Dewan Pengawas untuk mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 lahir atau muncul;

Halaman 70 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin rapat kedua atau lanjutan rapat sebelumnya yang dihadiri oleh Direksi dan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) adalah Kuasa Pemegang Mandat (KPM) yaitu Pj. Walikota Makassar Bapak Ikbal Syuaib;
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 1 ayat ke-14 disitu membahas bahwa Kuasa Pemegang Mandat (KPM) mempunyai kewenangan penuh yang tidak bisa diwakilkan kepada Direksi maupun Dewan Pengawas sehingga tas dasar tersebut yang memimpin rapat adalah Kuasa Pemegang Mandat (KPM);
 - Bahwa penentuan laba merupakan kewenangan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) yang bersifat mutlak, karena dalam hal penentuan laba merupakan hal yang prinsip yang tidak bisa diwakilkan kepada Direksi maupun Dewan Pengawas;
 - Bahwa tanpa keputusan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) maka tidak dapat dilakukan penggunaan laba PDAM Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi sudah lupa apakah semua item-item tersebut telah dibahas bersama dengan Dewan Pengawas atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang penggunaan laba bersih PDAM Kota Makassar tahun buku 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perintah dari Pj. Walikota Makassar Bapak Ikbal Syuaib selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM) kepada Direksi untuk melaksanakan sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan atau tidak;
 - Bahwa Saksi sudah melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas dengan baik;
 - Bahwa apabila telah sampai 3 (tiga) bulan Direksi tidak memberikan laporan triwulan, maka kami sebagai Dewan Pengawas mendesak Direksi setelah adanya laporan triwulan tersebut maka itulah yang dibahas oleh Dewan Pengawas begitu pula dari amanah LHP sudah sejauh mana dilaksanakan;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Dewan Pengawas, Saksi tidak pernah menemukan kecurangan atau kesalahan dari Hamzah Ahmad pada waktu menjabat Direktur Utama PDAM Kota Makassar;
8. Saksi Dr. Hj. Asmaeny Azis, M.Si., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menandatangani tanda terima Tantiem dan jasa produksi sekitar 4-5 hari setelah rapat dengan Dewan Pengawas diadakan dan bukan pada tanggal 9 April 2020;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen berupa:
 - Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang pisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KP) Nomor: 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020;
 - Berita Acara rapat bersama KPM Perumda Air Minum Kota Makassar, Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tahun buku 2019;
 - Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: /B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Tantiem kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
 - Daftar pemberian Tantiem bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor: 072/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa seluruh proses dari rapat hingga pembayaran Tantiem untuk Direksi dan Dewan Perumda Air Minum Kota Makassar diproses hanya dalam waktu 1 (satu) hari, karena Saksi hanya mengingat ketika rapat bersama KPM (Pj. Walikota) dan Direksi pada tanggal 09 April 2020, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi proses selanjutnya yang ternyata hanya berlangsung 1 (satu) hari, karena yang melakukan proses selanjutnya adalah terkait bidang-bidang lainnya dan terkait daftar pada Voucher Tantiem Dewan Pengawas tertanggal 09 April 2020, tetapi Saksi menerima Tantiem tersebut bukan pada hari itu, Saksi tidak ingat secara persis tetapi ada jeda sekitar beberapa hari setelah rapat barulah Saksi diberikan Tantiem secara tunai dari bagian keuangan;

- Bahwa Saksi menerima Tantiem hanya 1 (satu) kail;
- Bahwa nilai Tantiem yang Saksi terima sejumlah sekitar Rp123.238.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 72 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengembalikan Tantiem yang Saksi terima sejumlah sekitar Rp123.238.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi mengembalikan Tantiem tersebut pada saat Saksi diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi juga menerima Tantiem tersebut secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembayaran Tantiem dan jasa produksi untuk Dewan Pengawas dan Direksi sebelum Ir. Haris Yasin Limpo yang menjabat Direktur Utama PDAM Kota Makassar;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi:
 - Berita Acara Rapat;
 - SK KPM untuk penggunaan laba;
 - SK Direksi untuk pembagian Tantiem tanggal 20 November 2019;Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat berupa Berita Acara Rapat, SK KPM untuk penggunaan laba dan SK Direksi untuk pembagian Tantiem tanggal 20 November 2019;

9. Saksi Dr. Muhammad Iqbal S. Suhaeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pj. Walikota Makassar sejak Maret 2019-2020;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi Direksi PDAM Kota Makassar pada tahun 2019-2020;
- Bahwa Direksi PDAM Kota Makassar tahun 2019-2020 telah ada sebelum Saksi menjabat sebsaagi Pj. Walikota Makassar dan bukan Saksi yang menunjuk;
- Bahwa benar Saksi yang menunjuk Hamzah Ahmad sebagai Plt. Direktur PDAM Kota Makassar atas arahan dari Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada tahun 2020 yang mengangkat Direksi PDAM Kota Makassar adalah Panitia Seleksi (Pansel) yang memilih kemudian dari hasil pemilihan tersebut Walikota yang membuat Surat Keputusan (SK);
- Bahwa yang Saksi ingat yang menjadi Direksi PDAM Kota Makassar pada tahun 2020 adalah Hamzah Ahmad dan Asdar Ali saja;
- Bahwa di Pemerintahan Kota Makassar PDAM termasuk Perusda Kota Makassar;
- Bahwa apabila ada undangan Saksi akan berkunjung ke kantor PDAM Kota Makassar;

Halaman 73 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Saksi berkunjung ke kantor PDAM Kota Makassar pada waktu undangan rapat dan memimpin apel;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat 1 (satu) kali terkait penggunaan laba PDAM Kota Makassar untuk pembacaan hasil keputusan rapat sebelumnya tentang pembagian hasil PDAM Kota Makassar;
- Bahwa penggunaan laba PDAM Kota Makassar yaitu pembagian Tantiem untuk Direksi, Tantiem untuk Dewan Pengawas dan untuk dana cadangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga penggunaan laba tersebut dapat digunakan pada PDAM Kota Makassar karena pada waktu rapat sesuai dengan notulen yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi mengikuti pembahasan mengenai pembagian laba pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi juga pernah mengikuti rapat mengenai pembagian laba tapi Saksi sudah lupa kapan rapat tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang hadir pada saat Saksi mengikuti rapat tersebut adalah seluruh Direksi PDAM Kota Makassar dan seluruh Dewan Pengawas;
- Bahwa pada waktu Saksi menghadiri rapat tersebut tidak ada pembahasan selain pembagian Tantiem dan jasa produksi (Jaspro), Saksi hanya mendengarkan hasil keputusan rapat;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Direksi tidak menyampaikan kepada Saksi mengenai hasil dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait audit kinerja PDAM Kota Makassar dan pada waktu itu hanya pembacaan notulen saja;
- Bahwa selama menjabat sebagai Pj. Walikota Makassar, tidak pernah disampaikan kepada Saksi mengenai hasil Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait hasil audit laporan-laporan keuangan PDAM Kota Makassar;
- Bahwa hasil rapat dalam notulen tersebut mencakup mengenai pembagian laba;
- Bahwa Saksi menyetujui hasil rapat tersebut dan dijelaskan telah sesuai;
- Bahwa Saksi hanya dijelaskan bahwa hasil rapat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan Ketua Dewan Pengawas;
- Bahwa pada rapat tersebut tidak dilakukan lagi pengkajian ulang mengenai hasil rapat dan hanya berdasarkan dari informasi dari Direksi

Halaman 74 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dewan Pengawas yang meyakinkan Saksi sebagai suatu kebenaran dalam rapat tersebut;

- Bahwa apabila dalam hasil rapat tersebut ada yang melanggar aturan pasti Saksi menyatakan tidak menyetujuinya;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Pj. Walikota Makassar, PDAM Kota Makassar sudah berbentuk Perumda karena telah memakai Peraturan Daerah yang terbaru;
- Bahwa Saksi melihat Peraturan Daerah tersebut pada saat Saksi diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Pj. Walikota Makassar, Saksi tidak pernah melihat Peraturan Daerah tersebut;
- Bahwa pada saat notulen membacakan hasil rapat kemudian ditandatangani beserta dengan Surat Keputusan (SK) karena pada saat itu diserahkan bersamaan dengan Surat Keputusan (SK);
- Bahwa sebagai Pj. Walikota Makassar, Saksi tahu proses administrasi apabila Pj. Walikota Makassar ingin menandatangani suatu surat;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) penetapan penggunaan laba menggunakan kop PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan penggunaan laba, kedudukan Saksi sebagai Kuasa Pemegang Mandat (KPM) PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi sebagai Pj. Walikota Makassar dan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) PDAM Kota Makassar Saksi mempunyai peran sebagai pemegang saham;
- Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pemegang Mandat yang Saksi tandatangani pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang Saksi tandatangani tersebut tidak menunjukkan nilai rupiah hanya persentase, yaitu dana cadangan sebesar 20% dari laba bersih, Tantiem sebesar 5 (lima) persen dari laba bersih, bonus pegawai sebesar 5 (lima) persen dari laba bersih dan untuk 70% dari laba bersih terdiri dari deviden dan lain-lain;
- Bahwa Nomor Surat Keputusan (SK) Penetapan Penggunaan Laba tersebut yaitu Nomor 002/KPM.MKS/XI/2019 Tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
- Bahwa Nomor Surat Keputusan (SK) Penetapan Penggunaan Laba yang Saksi gunakan pada tahun 2020 adalah Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 9 April 2020;

Halaman 75 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan berita acara pada tahun 2019 dan 2020 dimana pada tahun 2020 disebutkan nilai persentase dan nominal rupiah yaitu dana cadangan sebesar 20% atau sebesar 7,6 miliar dan Tantiem sebesar 5 (lima) persen atau sebesar 1,9 miliar lebih, bonus pegawai sebesar 5 (lima) persen atau sebesar 1,9 miliar lebih demikian pula untuk 70% laba bersih atau sebesar 26 miliar lebih, mengapa pada tahun 2019 nilai nominal rupiah tidak disebutkan dalam Surat Keputusan (SK), hal tersebut dikarenakan konsep berita acara tersebut dibuat oleh Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kota Makasar dan Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui paraf siapa saja yang di dalam Surat Keputusan (SK) tersebut karena hal itu merupakan kewenangan internal PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah paraf tersebut dari bagian biro ekonomi pembangunan atau biro hukum atau bukan;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani Surat Keputusan (SK) Penggunaan Laba, Saksi tidak mengetahui mengenai pembayarannya apakah langsung dibayarkan atau tidak;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa setelah Surat Keputusan (SK) penetapan penggunaan laba ada lagi Surat Keputusan (SK) Direksi pada waktu perkara ini dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan audit independen tahun 2019 Sukardi Hasan dan Rekan dan pada tahun 2020 M. Yasin dan Rekan;
- Bahwa penggunaan laba digunakan karena adanya keuntungan sesuai dengan berita acara yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar terkait adanya kerugian akumulatif yang dialami oleh PDAM Kota Makassar dan Saksi baru tahu setelah Saksi diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa kerugian akumulatif tersebut tidak disampaikan pada saat rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) hadir pada saat rapat tersebut atau tidak;
- Bahwa ada daftar hadir yang ditandatangani pada saat rapat tersebut, yaitu Dewan Pengawas dan Direksi;
- Bahwa seingat Saksi rapat tersebut dilaksanakan pada pukul 15.30 WITA sampai dengan selesai;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak pernah melakukan presentasi dengan Saksi;

Halaman 76 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PDAM Kota Makassar tidak pernah disampaikan kepada Saksi pada saat Saksi menjabat sebagai Pj. Walikota Makassar dan Saksi baru mengetahui temuan tersebut pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi baru tahu terkait Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 setelah Saksi diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan persentase penggunaan laba di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi sudah lupa tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Walikota Makassar pada tahun 2019 sejak tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.29510 tentang pengangkatan Direksi tanggal 25 September 2019;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Keputusan (SK) Hamzah Ahmad selaku Plt. Direktur Utama PDAM Kota Makassar;
- Bahwa pada Surat Keputusan Nomor 821.29510 tentang pengangkatan Direksi tanggal 25 September 2019 yang diganti hanya Direktur Utama saja;
- Bahwa Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Direktur Teknik tetap sama sambil menunggu hasil panitia seleksi;
- Bahwa setelah SK Plt. Direktur Utama dikeluarkan, kemudian Plt. Direktur Utama (Hamzah Ahmad) mengusulkan untuk pengangkatan Plt. Direktur Umum, Plt. Direktur Keuangan dan Plt. Direktur Teknik dan kesemuanya masih bersifat Plt karena belum ada hasil dari panitia seleksi;
- Bahwa SK Definitif para Direksi PDAM Kota Makassar keluar sekitar bulan Februari 2020 dan Saksi yang menandatangani SK tersebut;
- Bahwa semua administrasi surat menyurat masuk ke Sekda Kota Makassar dan surat yang dianggap penting didisposisi untuk diteruskan ke Walikota kemudian Walikota mendisposisi lagi ke bagian yang terkait dan Saksi sudah lupa apakah laporan keuangan triwulan dan tahunan PDAM Kota Makassar termasuk atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada laporan dari Dewan Pengawas mengenai hasil pengawasannya;

Halaman 77 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas terkait masalah-masalah yang terjadi di PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM) yang membuka sekaligus memimpin rapat pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa terkait rapat tanggal 9 April 2020, Saksi juga yang membuka sekaligus memimpin;
- Bahwa Direksi yang dimaksud dalam SK Nomor 002 Tahun 2019 terkait SK KPM yang Saksi tandatangani pada diktum ketiga merupakan Direksi secara keseluruhan yaitu Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Keuangan dan juga Direktur Umum;
- Bahwa apabila sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan Saksi bisa langsung tanda tangani SK tersebut dimana sebelumnya Saksi telah bertanya kepada Direksi;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pj. Walikota Makassar sejak Mei 2019;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pj. Walikota Makassar pada saat itu yaitu mengenai Pilkada Walikota;
- Bahwa Saksi tidak langsung melakukan koordinasi dengan PDAM Kota Makassar pada saat baru menjabat sebagai Pj. Walikota Makassar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melaksanakan koordinasi dengan PDAM Kota Makassar karena sebagai Pj. Walikota Makassar Saksi tidak fokus kepada PDAM Kota Makassar dan Saksi melakukan kunjungan ke PDAM Kota Makassar apabila ada jadwal dari protokoler;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Pj. Walikota Makassar masuk sebagai Kuasa Pemegang Mandat (KPM) PDAM Kota Makassar dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi diundang rapat;
- Bahwa terkait pembacaan hasil berita acara, Saksi sebagai KPM dimana berita acara tersebut telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas kemudian Saksi juga ikut bertandatangan selaku KPM;
- Bahwa Plt. Direktur Utama PDAM Kota Makassar diangkat setelah Saksi hanya beberapa bulan menjadi Pj. Walikota Makassar;
- Bahwa sesuai dengan laporan Asisten kepada Saksi bahwa Direktur Utama PDAM Kota Makassar telah habis periodenya sehingga Saksi sebagai bawahan Gubernur kemudian meminta petunjuk dan pada saat itu Gubernur mengatakan untuk menunjuk saja Plt. Direktur Utama PDAM Kota Makassar;

Halaman 78 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan petunjuk dan penyampaian dari Gubernur bahwa Hamzah Ahmad sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar sehingga lebih mengetahui permasalahan PDAM Kota Makassar sehingga Saksi kemudian menunjuk Hamzah Ahmad sebagai Plt. Direktur Utama PDAM Kota Makassar;
- Bahwa apabila ada keluhan dari masyarakat seperti masalah air kemudian Saksi menghubungi Hamzah Ahmad selaku Plt. Direktur Utama PDAM Kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan pembagian Tantiem dan jasa produksi yang terjadi di PDAM Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui terkait Tantiem dan jasa produksi yang terjadi di PDAM Kota Makassar setelah dibacakan berita acara pada rapat dengan Direksi yang mana sebelumnya telah diadakan rapat-rapat kemudian Saksi tanyakan kepada Direksi dan Dewan Pengawas dan mereka mengatakan telah sesuai dengan aturan Peraturan Daerah;
- Bahwa kemudian Saksi juga menandatangani berita acara tersebut selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM) PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengkoordinasikan lagi karena sebelumnya berita acara tersebut telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas dan telah disampaikan bahwa telah sesuai dengan aturan Peraturan Daerah;
- Bahwa pada rapat sebelumnya dalam berita acara telah dituangkan bahwa dana terkait pembagian Tantiem dan jasa produksi tersebut telah sesuai;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pj.Walikota Makassar mengadakan rapat dengan Direksi PDAM Kota Makassar hanya pada saat pembahasan penetapan penggunaan laba dan Saksi hanya lebih banyak mengadakan kunjungan-kunjungan;
- Bahwa kunjungan-kunjungan tersebut dilaksanakan dalam ruangan Direksi;

10. Saksi Akbar Gobel, S.STP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kasubag Pembinaan Perusda tugas Saksi yaitu melakukan pengkajian, memberikan saran terhadap kegiatan kegiatan Perusda sesuai dengan permasalahan Perusda, contohnya pada PDAM Kota Makassar pada tahun 2016 Saksi melakukan kajian terhadap Pegawai;

Halaman 79 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan asistensi terkait penggunaan-penggunaan anggaran PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan triwulan maupun tahunan terkait kondisi keuangan dari PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perbedaan terkait laporan keuangan pada saat PDAM Kota Makassar masih berbentuk Perusda dan berubah menjadi Perumda karena Saksi pindah sekitar bulan Maret 2020 dan belum Saksi terima laporan keuangan dalam bentuk Perumda;
- Bahwa Laporan keuangan PDAM Kota Makassar seperti biasanya laporan pada umumnya seperti kegiatan apa saja yang dilakukan, penyusunan RKAP dan anggaran-anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan penggunaan laba yang akan digunakan oleh PDAM Kota Makassar;
- Bahwa selama Saksi sebagai Kasubag Pembinaan Perusda Saksi tidak pernah menerima permohonan penggunaan laba yang masuk bagian Ekbang terkait penggunaan laba yang akan ditandatangani oleh Walikota Makassar selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM) Kota Makassar;
- Bahwa untuk penggunaan laba PDAM Kota Makassa dari Perusdanya sendiri dan sesuai dengan SK RKAP yang Saksi baca biasanya Direktur Utama mengusul ke Dewan Pengawas dan dari Dewan Pengawas yang mengusul ke Bagian Ekbang dan dari bagian Ekbang dibuatkan surat pengantar ke bagian hukum;
- Bahwa Surat Keputusan RKAP tersebut ditandatangani Walikota selaku Walikota Makassar;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak pernah ada masuk permohonan di bagian Ekbang untuk penggunaan laba yang akan ditandatangani oleh Walikota Makassar selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM);
- Bahwa pada masa Hamzah Ahmad menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar Saksi dipindahkan ke bagian ortala sehingga Saksi tidak menerima laporan triwulan dan tahunan;
- Bahwa yang menerima laporan triwulan dan tahunan tersebut adalah Alm. Bapak Nadirah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perkembangan tahun buku 2018 PDAM Kota Makassar;

11. Saksi Sri Asnawati Yustiana, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima laporan keuangan dari PDAM Kota Makassar;
- Bahwa laporan keuangan yang Saksi terima adalah laporan bulanan, triwulan atau tahunan;
- Bahwa laporan keuangan PDAM Kota Makassar tersebut dalam bentuk hardcopy;
- Bahwa hanya laporan keuangan tahunan PDAM Kota Makassar saja yang dilampirkan hasil Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Bahwa laporan keuangan tersebut tidak disertai dengan surat pengantar;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan PDAM Kota Makassar kemudian Saksi kumpulkan serta satukan dan Saksi laporkan ke Kabag Ekonomi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kabag Ekonomi pada saat itu adalah Hj. Subaedah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima permohonan untuk penggunaan laba PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi membaca laporan hasil Kantor Akuntan Publik (KAP) akan tetapi Saksi tidak mengetahui isinya secara pasti;
- Bahwa yang Saksi tahu ada tembusan surat dari Kemendagri yang dikirimkan kepada Saksi ada akumulasi kerugian di PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat dari Kemendagri yang Saksi maksud tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa adanya akumulasi kerugian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran akumulasi kerugian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi maksud tersebut adalah kerugian untuk PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melaporkan surat dari Kemendagri tersebut ke Kabag Ekbang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kabag Ekbang melaporkan hal tersebut ke Walikota Makassar atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor PDAM Kota Makassar untuk melakukan pembinaan, Saksi hanya menghadiri undangan dalam rangka ulang tahun PDAM Kota Makassar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat dari Kemendagri tersebut merupakan balasan surat dari Kantor PDAM Kota Makassar;

Halaman 81 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa surat dari Kantor PDAM Kota Makassar tersebut sekitar tahun 2020-2021;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam surat dari Kemendagri tersebut ada dijelaskan tentang Tantiem, jasa produksi dan dividen atau tidak yang Saksi tahu hanya ada akumulasi kerugian;
- Bahwa jabatan Saksi di Perumda yaitu Kasubag Pembinaan BUMD Perusda;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Pembinaan BUMD Perusda sejak April tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tahun buku 2018 dan 2019;

12. Saksi Drs. Nur Kamarul Zaman, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk menggunakan laba PDAM Kota Makassar prosesnya Direksi dan Dewan Pengawas melakukan rapat untuk penggunaan laba setelah itu Dewan Pengawas menyurat ke Kuasa Pemegang Mandat (KPM) untuk meminta penetapan penggunaan laba tersebut kemudian Kuasa Pemegang Mandat (KPM) mendisposisi ke bagian Perekonomian untuk ditelaah sehingga Saksi menelaah surat tersebut dan hasil telaah tersebut Saksi sampaikan kembali kemudian Bagian Hukum juga melakukan rapat terkait dengan penggunaan laba tersebut setelah dirapatkan dan jelas semuanya barulah dibuat Surat Keputusan (SK) dan ditandatangani oleh Kuasa Pemegang Mandat (KPM);
- Bahwa ada permohonan penggunaan laba yang Saksi terima;
- Bahwa usulan permohonan penggunaan laba tersebut dibuat oleh Dewan Pengawas setelah mereka rapat dengan Direksi dan surat usulan tersebut ditujukan kepada Kuasa Pemegang Mandat (KPM);
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Kuasa Pemegang Mandat (KPM) tersebut dibuat oleh bagian Ekbang kemudian kami kirimkan ke bagian hukum dan bagian hukum membahasnya kembali terkait Surat Keputusan (SK) dan nilai-nilainya;
- Bahwa di bagian Ekbang menerima laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan PDAM Kota Makassar;
- Bahwa setelah Kuasa Pemegang Mandat (KPM) mendisposisi usulan permohonan penggunaan laba ke bagian Ekbang kemudian kami telaah

Halaman 82 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semuanya apakah perusahaan tersebut rugi atau mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ada permohonan penggunaan laba yang Saksi terima;
 - Bahwa yang terakhir pada tahun 2022 PDAM Kota Makassar telah mengalami keuntungan;
 - Bahwa untuk saat ini tidak ada lagi akumulasi kerugian;
 - Bahwa laba bersih pada tahun 2022 di PDAM Kota Makassar sekitar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
 - Bahwa laba bersih pada tahun 2022 di PDAM Kota Makassar sekitar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) Saksi sarankan untuk dana cadangan 20% dan membayar dividen;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Perekonomian sejak September 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada tahun 2021 PDAM Kota Makassar tidak mengajukan untuk penggunaan laba dan pada tahun 2020 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi belum menjabat sebagai Kabag Perekonomian;
 - Bahwa yang menjabat Kabag Perekonomian pada tahun 2020 adalah Plt. H. Subaedah;
 - Bahwa permohonan penggunaan laba tersebut juah dikirim ke bagian hukum, karena yang menfinalkan bahasa hukumnya adalah tugas bagian hukum;
 - Bahwa waktu yang dibutuhkan sehingga Surat Keputusan (SK) Kuasa Pemegang Mandat (KPM) untuk penggunaan laba tersebut terbit sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pada tahun 2021 tidak dibagikan laba karena masih adanya kerugian;
 - Bahwa yang Saksi tahu hanya mengenai pembayaran Tantiem dan jasa produksi (Jaspro) saja yang dibayarkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah laba berjalan untuk tahun buku 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu rugi akumulasi tahun buku 2020, yang Saksi tahu hanya pada tahun 2022 sekitar lima miliar rupiah;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Perekonomian sejak September 2021;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pembinaan terhadap aturan di PDAM Kota Makassar;
 - Bahwa ada ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terhadap pembinaan;

Halaman 83 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 yaitu terkait pembagian Tantiem;
- Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 pembagian Tantiem kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan sebesar 5 (lima) persen dan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa terhadap perbedaan pembagian Tantiem tersebut Saksi selaku Pembina telah melakukan rapat dengan PDAM Kota Makassar untuk mengusulkan perubahan yang ada pada Peraturan Daerah dan disesuaikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak menerima usulan terkait Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 karena pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kabag Perekonomian;
- Bahwa Saksi belum menjabat sebagai Pembina pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pembina di Perumda sejak September 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang terjadi di Perumda sebelum tahun 2020;

13. Saksi Imran Rosyadi Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018-2019 Saksi belum menjabat di PDAM Kota Makassar, Saksi menjabat sebagai Direktur Teknik PDAM Kota Makassar pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Direktur Teknik PDAM Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Pj. Walikota Makassar;
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Direktur Teknik PDAM Kota Makassar, yaitu:
 - Penyusunan rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan administrasi bidang perencanaan teknik, produksi dan instalasi pemeliharaan serta pengendalian kehilangan air;
 - Pengkajian secara berkala terhadap business Plan dan Corporate Plan perusahaan dan perumusan strategi perusahaan serta kegiatan penelitian dan pengembangan perusahaan;
 - Penyiapan dan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan tenaga teknik;

Halaman 84 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengkoordinasian dan pengendalian sumber air baku instalasi/meter produksi dan sistem distribusi;
- Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pengajuan peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;
- Perumusan dan penetapan kebijaksanaan mengenai peningkatan hasil produksi distribusi dan operasional teknik lainnya;
- Pelaksanaan kuantitas, kualitas dan kuantitas (3K) pelayanan air kepada pelanggan;
- Penyusunan rencana dan penyiapan data kehilangan air pada jaringan distribusi;
- Pengendalian dan pengawasan kehilangan air pada jaringan distribusi;
- Pelaksanaan koordinasi dengan direktur lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Penyusunan laporan kegiatan sesuai bidang tugas;
- Bahwa Saksi menerima Tantiem pada tahun 2020;
- Bahwa jumlah Tantiem yang Saksi terima pada tahun 2020 sebesar sekitar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian Tantiem tersebut berdasarkan penggunaan laba yang diterima oleh PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pemaparan hasil Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Bahwa nilai pembagian Tantiem tersebut berdasarkan Surat Keputusan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
- Bahwa yang menjabat Direktur Utama PDAM Kota Makassar pada saat Saksi selaku Direktur Teknik adalah Hamzah Ahmad;
- Bahwa yang menjadi Direksi PDAM Kota Makassar pada saat itu, yaitu Direktur Keuangan Asdar Ali, Direktur Umum H. Sulprian dan Saksi sendiri selaku Direktur Teknik;
- Bahwa pembagain Tantiem PDAM Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya telah diadakan rapat untuk menentukan nilai-nilai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan setelah rapat dibuatkan Surat Keputusan Penetapan;
- Bahwa Saksi menerima Tantiem tersebut secara tunai;
- Bahwa sebelum Saksi menerima Tantiem ada rapat yang dilaksanakan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat rapat tersebut dilaksanakan;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada tahun 2020;

Halaman 85 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut dilaksanakan adalah Direksi dan beberapa kepala bagian;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak hadir pada saat rapat tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat pada tahun 2020 hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) terkait pembagian laba;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
- Bahwa pembagian Tantiem menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 yaitu sebesar 5 (lima) persen, dana cadangan 20 (dua puluh) persen, bonus pegawai 5 (lima) persen dan sisanya 70 (tujuh puluh) persen dibagi lagi dividen pemerintah sebesar 5 (lima) persen dan 65 (lima) persen untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa Saksi belum mengembalikan dana Tantiem yang telah Saksi terima sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Teknik PDAM Kota Makassar sejak Maret 2020;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 Saksi telah menjadi pegawai di Perumda;
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 Perumda mengalami keuntungan atau laba;
- Bahwa pada tahun 2018 Perumda juga mengalami laba atau keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2016, 2017 dan 2018 Perumda mengalami keuntungan atau laba karena adanya pembagian jasa produksi (Jaspro);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Perumda membayar pajak kepada Pemerintah Kota atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2020 untuk tahun buku 2019 Perumda membayar dividen kepada pemerintah kota;

14. Saksi Sobar S. Djajusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di PDAM Kota Makassar Saksi sebagai akuntan publik untuk tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima laporan keuangan Saksi langsung menyusun audit planning, kemudian audit pelaksanaan dan audit reporting atau menyusun laporan audit;
- Bahwa posisi PDAM Kota Makassar pada akhir Desember tahun 2019 mendapatkan saldo laba tahun berjalan sekitar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) ditambah dengan pendapatan lain-lain sekitar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan dikurangi pajak penghasilan sehingga laba bersih pada tahun 2019 sekitar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa kondisi keuangan PDAM Kota Makassar pada saat Saksi melakukan audit pada tahun 2020 masih mengalami rugi kumulatif sekitar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi juga mempresentasikan hasil audit tersebut di depan Hamzah Ahmad sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar tidak hadir pada saat Saksi melakukan presentasi hasil audit;
- Bahwa yang Saksi presentasikan di depan Hamzah Ahmad sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar adalah hasil audit yang telah Saksi lakukan meliputi laporan keuangan yang lengkap, rugi laba dan opini pada tahun 2019 dan kesimpulan akhir opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa Saksi juga menyampaikan terkait dengan akumulasi negatif per 31 Desember 2019 di depan Hamzah Ahmad pada saat Saksi melakukan presentasi tapi laba tahun berjalan positif;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak membahas apakah menyetujui atau tidak untuk penggunaan laba bersih tahun 2018 untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa setiap akuntan yang melakukan audit harus berpedoman pada standar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Hamzah Ahmad terkait rugi kumulatif tersebut;
- Bahwa Saksi juga menerima laporan keuangan dari manajemen PDAM Kota Makassar pada saat melakukan audit;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang bertandatangan di dalam laporan keuangan yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa ada perjanjian kerja sama antara Saksi dengan Direksi pada saat Saksi melakukan audit;

Halaman 87 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan audit untuk tahun buku 2019 sekitar bulan Februari-Maret 2020;
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan permintaan dari PDAM Kota Makassar;
- Bahwa sesuai dengan standar audit sebelum melakukan proses audit Saksi menerima dulu laporan keuangan dan dari laporan keuangan tersebut kemudian Saksi memeriksa buku besar dan buku besar pembantu dan sebagian mutasi kas yang Saksi butuhkan saja;
- Bahwa Saksi melakukan audit sekitar satu setengah bulan;
- Bahwa Saksi membuat laporan setelah melakukan audit tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Direksi terkait saldo laba minus tersebut;
- Bahwa Saksi diminta PDAM Kota Makassar untuk melakukan audit tahun buku 2018;
- Bahwa Hamzah Ahmad telah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar pada saat Saksi melakukan audit;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan telah ada didalamnya mengenai perhitungan laba pada saat itu;
- Bahwa akumulasi tahun 1992 Saksi tidak hitung;
- Bahwa Saksi menghitung akumulasi sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu mengenai beban kerugian berdasarkan perhitungan Saksi dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan;
- Bahwa Modal awal pada tahun 2019 adalah Rp373.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah);
- Bahwa secara standar audit dalam tahapan audit dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu audit planning, audit pelaksanaan kemudian audit reporting;
- Bahwa dari laporan tahun 2018 ada akumulasi rugi sejumlah 72 miliar kemudian Saksi masuk ke tahun 2019 ada laba sehingga akumulasi rugi berkurang;
- Bahwa kerugian itu tercatat atas rugi masa lalu yang diakumulasi dengan rugi tahun berjalan;
- Bahwa dari hasil penilaian audit yang Saksi lakukan ada pembayaran dividen, Tantiem dan pajak;

Halaman 88 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya pembayaran dividen, bonus, Tantiem dan pajak dilaksanakan;
- Bahwa di dalam laporan keuangan PDAM Kota Makassar Saksi temukan ada saldo laba yang ditahan;

15. Saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2010 di PDAM Kota Makassar dan riwayat pekerjaan Saksi diangkat sebagai Pit. Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.511-2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Saudara Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025, namun pada tanggal 7 Desember 2021, Saksi menerima pesan WhatsApp dari Kabag Anggaran, Ibu Izmira yang meneruskan pesan dari bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Makassar yang berisi foto SK Walikota untuk pemberhentian Saksi sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar yang hingga saat ini Saksi belum menerima salinan SK tersebut;
- Bahwa Direksi saat Saksi menjabat sebagai Plt. Direktur Utama adalah: Plt. Direktur Keuangan: Tiro Paranoan, Plt. Direktur Teknik: Wahidin, Plt. Direktur Umum: Ahmad Yani. Setelah Plt. Direktur Utama diangkat lagi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa banyaknya SK Saksi pada saat menjadi Direksi ada dua SK, satu SK sebagai Pelaksana tugas dan satu SK sebagai Direksi Definitif;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Plt. Direksi, pernah melakukan pembagian laba untuk tahun buku 2018;
- Bahwa dari KAP tahun buku 2018 dibayarkan pada bulan November 2019;
- Bahwa mekanisme pembayaran uang di PDAM itu mengacu pada RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) kemudian Pengusulan tiap bagian untuk kegiatan tertentu yang akan dibayarkan, diusulkan ke Direktur Utama dan ditindaklanjuti ke bagian keuangan, direktur

Halaman 89 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan seterusnya dan kembali lagi prosesnya. Ketika sudah melakukan verifikasi di bagian akuntansi;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban uang yang keluar adalah dalam bentuk Voucher;
 - Bahwa dalam pengeluaran uang itu ada yang biasa dalam bentuk transfer, cek kalau nilai tidak terlalu besar itu dalam bentuk tunai tetapi semua dimulai dari Voucher;
 - Bahwa pada Direksi itu semua tergantung Direksinya masing-masing bagian apakah melalui transfer dengan rekening yang lama atau dibuatkan rekening baru, tetapi semuanya berdasar dari Voucher pembayaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa laba sudah bisa dicairkan/digunakan, pada waktu Saksi menjabat sebagai pelaksana tugas itu Saksi mengumpulkan semua pejabat yang ada dalam lingkup PDAM Kota Makassar sekaligus pengenalan juga dengan Dewan Pengawas sekaligus meminta laporan apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan dan program yang telah disusun di RKAP kemudian sejauh mana program dan masalah itu sampai masa jabatan penugasan Saksi. Terkait dengan RKAP pembagian dividen, Saksi mendapatkan laporan dari bagian keuangan dan kepegawaian pada saat itu dan dan dihadiri oleh semua pegawai dan pejabat pada saat itu termasuk dengan Badan Pengawas menyampaikan bahwa ada kegiatan sebelum masa berakhir masa jabatan Direktur lama ada proses yang belum terlaksana adalah Rencana pembagian laba tahun buku 2018. Dan Saksi mendapat laporan kendalanya dan tidak dilanjutkan Direktur sebelumnya. Jadi berdasarkan laporan pejabat struktural PDAM dan Dewan Pengawas bahwa kendala yang pertama yakni Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 belum terbit. Yang kedua ada permasalahan temuan BPK tahun 2018. Dua permasalahan ini yang menjadi kendala sehingga Dewan Pengawas pada saat itu belum menyetujui proses pembagian laba tersebut;
 - Bahwa itu juga yang Saksi minta termasuk laporan keuangan sebelum Saksi menjadi Pelaksana Tugas sudah ada laporan hasil audit tahun 2018;
 - Bahwa Saksi belum membaca ada laporan hasil audit tahun 2018 karena hanya mendapat informasi bahwa sudah ada laporan audit saat itu;

Halaman 90 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penyampaian bagian keuangan saat itu secara umum saja disampaikan bahwa kondisi laporan keuangan berdasarkan hasil audit itu yang Saksi tanyakan posisi laporan laba ruginya di PDAM Kota Makassar dan pada saat itu dalam keadaan laba;
- Bahwa setelah pertemuan saat itu, Saksi lupa beberapa hari setelah bertugas, Saksi menindaklanjuti dan melakukan konsultasi dengan BPK dan BPKP terkait masalah temuan tersebut dan Saksi didampingi oleh pejabat struktural PDAM termasuk Plt. Direksi waktu itu melakukan konsultasi ke lembaga Auditor Negara. Kemudian dari hasil konsultasi itu disampaikan bahwa tindak lanjut dari temuan itu diminta untuk melakukan karena batas waktu untuk sanggahan terkait dengan perhitungan yang sudah selesai jadi dia minta untuk kita membuat laporan pertimbangan hukum dimana ini diluar dari PDAM misalnya kita memakai konsultan hukum untuk memberikan pendapat hukum terkait dengan masalah temuan tersebut dan meminta pendapat dari kedua lembaga karena ada desakan dari Pemerintah Kota Makassar dalam rangka untuk membiayai penanganan Covid-19 diminta untuk segera membayarkan dividen. Pada saat itu kedua lembaga itu menyampaikan bahwa sepanjang ada Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan peraturan Pemerintah terbaru tahun 2017 itu dipersilahkan untuk melakukan pembagian laba seperti itu tindak lanjutnya;
- Bahwa penggunaan laba yang Saksi bayarkan pada saat itu bulan November 2019, laba tahun 2018: Rp53.875.650.000,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pajak kurang lebih Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) itu dibayarkan kepada Kas Negara. Kepada Pemerintah Kota Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah), Cadangan 20 (dua puluh) persen untuk tahun 2019: Rp7.607.289.491,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), Tantiem: Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), Jaspro: Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), Dividen: Rp9.318.929.626,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), Peningkatan Kualitas dan kuantitas

Halaman 91 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan: Rp17.306.583.591,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa untuk dana cadangan itu menjadi dana kas awal PDAM. Dana cadangan di kuantifikasi dari saldo awal Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) pada tahun 2019. Dividen itu Voucher. Kalau mau dikeluarkan, baru ada Voucher seperti Tantiem, bonus dan pajak;
- Bahwa sudah terbit Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 pada saat menggunakan laba;
- Bahwa terkait dengan administrasi untuk pembagian laba baik tahun 2018 maupun tahun buku 2019 administrasi dan prosesnya itu sama yang pertama mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 kemudian merujuk kepada SK KPM untuk tahun 2018 dan 2019 dibagikan semua merujuk kepada Surat Ketetapan dari KPM. Kemudian setelah ada surat keputusan dari KPM yang berdasarkan hasil audit KAP tahun buku 2018 dan 2019 dan ditindaklanjuti dengan SK Direksi. Lalu sampai kepada proses pembayaran di bagian keuangan;
- Bahwa SK pembagian laba dari KPM. Dan SK itu terinci apa saja yang masuk dalam Pembagian laba yang sudah Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa kalau berbicara proses dibuatnya SK KPM dengan adanya pembagian laba itu panjang, seingat Saksi untuk pembagian laba dari proses sampai realisasi untuk tahun buku 2018 itu butuh 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan kalau dari limit waktunya karena proses dari RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan). Setelah ada perencanaan di RKAP, dilihat target laba yang akan dihasilkan tahun ini. Dari situ kita bisa asumsikan bahwa terhitung nanti yang akan dibagikan setelah tercapai itu per triwulan di evaluasi sampai kepada proses audit setelah selesai. Pada saat hasil audit itu butuh waktu kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan. Proses setelah audit itu yakni konsultasi dan rapat dengan pihak yang ada di PDAM kemudian sampai kepada penetapan oleh KPM. KPM ini terlibat dari perencanaan sampai realisasi. Butuh waktu untuk komunikasi bagian terkait dengan PDAM sampai adanya penghasilan. proses direalisasi itu keliatannya lebih butuh waktu tidak terlalu lama karena data yang ada di PDAM itu dikelola dengan menggunakan ID. Jadi antara bagian keuangan dan Bagian Umum sudah menggunakan IT yang saling terkoneksi dan real time. Kemudian setelah ada kebijakan, karena direncanakannya lama tentu dalam hal pengambil kebijakannya itu apalagi sudah ada dasar hukum yang menjadi patokan

Halaman 92 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan realisasi pembayaran ini tidak lama. Itulah proses antara tahun buku 2018 dan 2019. Khusus untuk tahun 2018 itu prosesnya 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan untuk tahun 2019 itu prosesnya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa pada tahun 2018 tahap awal itu Jaspro ada temuan dari BPK pada periode sebelumnya KPM ini sangat berhati-hati dalam menindaklanjuti pembagian laba ini. Seingat Saksi ada beberapa kali pertemuan baik di Pemerintah Kota, Saksi bersama dengan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan Tiro Paranoan kemudian Ketua Dewan Pengawas pada saat itu, dari Inspektorat, kemudian Ibu Ketua Badan Pengawas dari Kepala Bappeda kemudian Anggota Dewan Pengawas hadir. Saksi menyampaikan proses tindak lanjut dan laporkan hasil konsultasi Saksi dengan BPK dan BPKP;
- Bahwa Terkait dengan pembagian laba di PDAM itu sudah 6 (enam) kali dilakukan. 4 (empat) kali saat itu PDAM dasar hukumnya masih Perusda dan 2 (dua) kali PDAM sebagai Perumda. Dari perubahan status Perusda ke Perumda itu pengusulan atau administrasi pembagian laba itu berbeda. Kalau Perusda, administrasinya itu ada pengusulan yakni dari Direksi kepada Walikota sedangkan Perumda itu bukan lagi pengusulan tetapi pembahasan bersama KPM. KPM ini memimpin pertemuan setelah mendapatkan gambaran ekspos dari Direksi dan Dewan Pengawas, KPM mengambil keputusan untuk melakukan penetapan laba. KPM disini Walikota dimana saat itu Pak Iqbal. Pada saat itu masih status Perusda pengusulan ke Walikota melalui Ekbang, dimana setelah berubah status hukum menjadi Perumda itu sudah berbeda. KPM adalah bagian Walikota sebagai orang tertinggi di Perusahaan yang tidak ada lagi pengusulan tetapi pembahasan bersama jajaran Direksi dan Dewan Pengawas. RKAP juga seperti itu;
- Bahwa KPM ini adalah bagian organ tertinggi Perusahaan dimana tupoksi KPM itu ada penetapan pembagian laba itu. Dari pengertian Saksi sebagai Direksi dan Dewan Pengawas dimana tugas KPM yang tupoksinya adalah pembagian laba maka tentu KPM lah yang harus berinisiatif mengundang Saksi untuk melakukan pembagian laba dan pada saat itu seingat Saksi juga tidak pernah melakukan persuratan mengusulkan pembagian laba kepada KPM hanya melaporkan kondisi keuangan PDAM dan hasil pembahasan dengan Dewan Pengawas terkait dengan desakan Pemerintah Kota untuk membayar dividen

Halaman 93 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kepada Pemerintah Kota dan Saksi sampaikan bahwa dividen itu 1 (satu) SK dengan Tantiem dan Jaspro yang tidak bisa parsial yang harus berdasarkan Peraturan Daerah dimana ini sudah Perumda. Kalau Perusda itu hanya sekedar laporan saja ada pengusulan;

- Bahwa dasar sehingga Saksi mengatakan bahwa itu karena Perubahan Perusda menjadi Perumda apalagi dengan penambahan tupoksi KPM, itu ada pada Pasal 1 angka 14 yang mengatakan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan sebagai Kuasa Pemegang Mandat yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas. Jadi dasar itulah yang Saksi anggap bahwa Saksi tidak perlu mengusulkan pembagian laba kepada yang mempunyai kewenangan. Jadi kewenangan untuk pembagian laba itu ada pada KPM;
- Bahwa pada saat pembahasan seperti yang Saksi katakan sebelumnya, KPM hadir, Direktur dan Dewan Pengawas hadir dan dibuatkan serta tandatangan Penetapan SK pembagian laba;
- Bahwa dasar SK KPM itu adalah hasil audit KAP pada PDAM dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
- Bahwa yang memparaf itu SK tersebut adalah Saksi sebagai Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Untuk tahun buku 2018 itu Dewan Pengawasnya Dr. Iriani sebagai Kepala Bappeda;
- Bahwa pada hari itu juga setelah rapat dengan Direksi, Dewan Pengawas dan KPM itu selesai, kemudian SK ditandatangani oleh KPM;
- Bahwa SK KPM itu juga ditindaklanjuti dengan SK Direksi;
- Bahwa ada SK Direksi lagi padahal sudah ada SK KPM, karena itu tindak lanjut dari SK KPM karena memang SOPnya begitu. Setelah ada keputusan dari KPM itu ditindaklanjuti lagi dengan SK Direksi sebagai dasar untuk menindaklanjuti penetapan itu;
- Bahwa SK Direksinya itu mengacu kepada Penetapan dari KPM jadi semua tercantum di SK Direksi untuk Tantiem dan Jaspro atau untuk penggunaan laba;
- Bahwa jumlah Tantiem untuk Direksi untuk tahun 2019 adalah Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 94 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjabaran dari SK KPM ini khusus untuk pembagian laba dan ini ditindaklanjuti setelah bersamaan. Kualitas dan kuantitas itu juga dibuatkan SK. Dividen juga dibuatkan setelah ada penyampaian dari Pemerintah Kota yang kita buat dan itu tersendiri juga Surat Keputusannya tetapi tidak keluar daripada yang sudah ditetapkan oleh KPM;
- Bahwa dalam SK Penetapan KPM bagian kedua poin C disitu sangat jelas perintahnya yang mengatakan untuk pembagian Tantiem dan bonus pegawai ditetapkan oleh Keputusan Direksi. Dasar dari KPM ini lagi ditindaklanjuti dalam bentuk SK Direksi dan ini harus ada;
- Bahwa terkait dengan laporan keuangan PDAM tahun buku 2018 itu belum Saksi mendalami karena belum masuk sebagai Pelaksana tugas pada saat itu dan kemudian waktu masuk Pelaksana itu sudah diaudit oleh kantor akuntan dan dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh Perusahaan pada saat itu Saksi belum berpikiran bahwa akan menelusuri hasil laporan keuangan itu oleh KAP dan hanya mendapatkan gambaran bagian keuangan dan bagian akuntansi bahwa tidak ada masalah dengan laporan keuangan jadi Saksi waktu itu percaya saja dengan bagian tersebut;
- Bahwa temuan BPK itu adalah tahun buku 2017 sementara yang menjadi dasar itu Saksi dalam melakukan pembagian laba adalah 2018 tentu Saksi menganggap bahwa setelah melakukan konsultasi sebagaimana yang Saksi sampaikan sebelumnya pada awal persidangan bahwa Saksi menganggap tidak ada masalah pada tahun buku 2018. Pada awal Saksi bertugas Saksi mendapatkan laporan bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa ada temuan 2017 setelah Saksi mendapatkan laporan Saksi menindaklanjuti ke BPK apa penyebab sehingga terjadi masalah di 2017 jawaban dari sana adalah persepsi peraturan di BPK ada perbedaan persentase pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah 78 dan solusi yang disampaikan bahwa Direktur Utama PDAM untuk masalah ini diselesaikan dengan legal opini dari konsultan hukum masalah perbedaan peraturan ini. Untuk tahun 2018 Saksi tidak melakukan konsultasi. Saksi sudah melakukan legal opini dari konsultan hukum dan periode sebelumnya juga sudah melakukan konsultan hukum dimana 2 legal opini yang Saksi kirim ke BPK;
- Bahwa terkait dengan akumulasi kerugian dimana hasil konsultasi Saksi dengan BPKP disampaikan bahwa akumulasi yang dimaksud itu selisih

Halaman 95 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari laba. Laba atau rugi yang diperkurangkan. Kalau nilai laba lebih tinggi dari total rugi itu akumulasi positif tetapi kalau rugi lebih tinggi itu akumulasi negatif. Setelah Saksi mendapatkan rumus perhitungan akumulasi itu dari BPKP dan melakukan perhitungan hasilnya menunjukkan bahwa antara laba dan rugi itu pada tahun 2017 itu sudah positif. Asumsi Saksi yang kita akan bagikan itu pada tahun 2018 tentu dengan hasil penunjuk tadi ini Saksi menindaklanjuti. Pada waktu konsultasi juga disampaikan bahwa permasalahan tahun 2018 ini sudah tidak ada masalah dibagikan sepanjang sudah ada Peraturan Daerah baru yang mengatur terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 agar kejadian tahun 2017 itu tidak terulang. 2(dua) pandangan ini Saksi jadikan dasar untuk melakukan hal tersebut. Penjelasan dari bagian keuangan bahwa audit KAP itu bukan audit investigasi melainkan general audit sehingga tidak adanya perbedaan laporan yang dihasilkan oleh PDAM maupun laporan yang dilakukan dimana melihat kesesuaian aturan yang digunakan PDAM dalam menyusun laporan keuangan dan auditor melakukan tugasnya sebagai audit investigasi tentu pasti ada hal kesalahan baik administrasi maupun kesalahan keuangan yang dilakukan;

- Bahwa pada bulan April 2020 bersama dengan Dewan Pengawas dan KPM dilakukan rapat kemudian dicairkan penggunaan laba;
- Bahwa uang Rp17.306.583.591,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) itu kembali lagi ke PDAM untuk penggunaan pipa, mesin dan lain-lain;
- Bahwa penyusunan RKAP dilakukan oleh seluruh komponen pejabat struktural yang ada di PDAM mulai tingkatan paling bawah sampai tingkatan paling atas KPM;
- Bahwa KPM tidak ada perwakilan. KPM langsung bertandatangan setelah mendapatkan ekspos dari Direksi dan Dewan Pengawas. Dalam Penyusunan RKAP itu bukan hanya Direksi sendiri tetapi Dewan Pengawas dan ada hasil audit dari KAP tahun sebelumnya dan juga dari KPM;
- Bahwa dalam melaksanakan ekspos dari KPM itu biasanya didampingi oleh pejabat dari Pemerintah Kota misalnya Kabag Ekbang (Ekonomi dan Pembangunan) dan Asisten 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyusunan RKAP butuh waktu dari Agustus dimulai pengusulan, rapat koordinasi nya di November dan pengesahannya di Desember. Jadi sudah ada RKAP sebelum tahun anggaran baru;
- Bahwa hasil temuan BPK pada saat itu yakni walaupun pada akhirnya temuan BPK itu masuk dalam kolom 4 kategori untuk temuan tidak ditindaklanjuti tetapi pada saat menjadi Pelaksana tugas temuan itu belum masuk jadi waktu itu dia menyatakan ada temuan dalam pembagian laba PDAM tahun 2017. Waktu Saksi konsultasi adanya temuan dalam pembagian laba yakni adanya persepsi aturan antara PDAM dan BPK dimana BPK mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sementara PDAM masih mengacu Peraturan Daerah lama. Jadi solusi yang ditawarkan pada saat Saksi dan dilaporkan kepada Pj. Walikota saat itu adalah pihak PDAM harus ada semacam pendapat hukum terhadap persepsi Peraturan Daerah ini legal opini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini;
- Bahwa temuan BPK tahun 2017 ini berbeda dengan nilai besarnya dengan temuan BPKP. Kalau BPK itu dia melihat adanya kelebihan pembayaran tetapi kalau BPKP itu menganggap semua yang Saksi keluarkan pada saat itu kerugian Negara. Dalam BPK itu ada kelebihan pembayaran 10 (sepuluh) persen yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tapi kalau BPKP menganggap semua yang dicairkan itu Tantiem dan Jaspro itu kerugian Negara;
- Bahwa melihat dari ini kan satu SK, Saksi melihat bahwa kalau PDAM itu dikatakan tidak laba tidak mungkin Negara meminta Saksi membayar kewajiban Saksi. Yang kedua Tantiem dan Jaspro dianggap kerugian padahal ini satu SK yakni dalam pembagian laba;
- Bahwa kalau BPK berdasarkan dia tidak melihat pertimbangan akumulasi itu karena tahun 2014-2016 itu menjadi obyek pemeriksaan BPK. Disitu juga sudah terjadi akumulasi tetapi BPK tidak melihat disitu melainkan PDAM itu laba pada laba tahun berjalan yang tidak mengacu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, kalau BPKP itu mengacu kepada akumulasi kerugian;
- Bahwa Saksi melakukan konsultasi dengan BPK dan BPKP. Dalam BPK, Saksi mendapatkan pandangan bahwa Saksi tidak masuk keranah itu karena akumulasi bagi Saksi itu adalah alat ukur kinerja manager untuk membandingkan periode-periode sebelumnya. Pada BPKP pada saat itu dia mengatakan bahwa akumulasi rugi itu ditentukan oleh besarnya

Halaman 97 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebelumnya diperkurangkan dengan laba yang sebelumnya. Dan itu Saksi hitung laba dan rugi pada tahun sebelumnya dan hasilnya pada tahun 2016 memang ada akumulasi setelah Saksi perhitungkan kemudian pada tahun 2017 itu sudah positif. Ada perbedaan pandangan dari KAP dengan hasil Saksi dengan BPK dan BPKP;

- Bahwa pada tahun 1992 itu memperoleh laba dan akumulasi labanya setelah tahun sebelumnya itu masih positif. Pada tahun 1997-2010 itu sudah rugi karena sudah mulai jatuh tempo pinjaman itu yang sudah dibebani nilai makanya mengalami kerugian. Pada tahun 2016 itu minus. Pada tahun 2017-2020 sudah positif. Inilah dasar Saksi sampai tahun 2020 pengurangan antara rugi bersih dan laba bersih. Hasil konsultasi Saksi dengan BPKP adalah akumulasi kerugian dihitung dari laba bersih PDAMi itu diperkurangkan laba bersih PDAM, selisihnya itu adalah akumulasi kerugian atau sudah laba. Positif ini menunjukkan bahwa rugi sudah tertutupi;
- Bahwa maksud dengan rugi sudah tertutupi itu yakni rugi bersih ditutupi oleh laba tahun berjalan;
- Bahwa hasil perhitungan KAP juga sama, hanya perbedaan penempatannya tetapi di laporan perubahan modal yang berbeda;
- Bahwa letak perbedaan laporan tersebut, setelah penghapusan piutang oleh Negara, dia mengoreksi 14 (empat belas) tahun ini yang mana tadinya ini rugi pada laporan keuangan setelah adanya penghapusan itu mesti adanya koreksi. Setelah angka Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) pada laporan dimana otomatis pada tahun 2016 itu tidak ada lagi akumulasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum menjabat dan menurut Saksi orang yang pernah bekerja di PDAM laba itu mestinya langsung mengoreksi tahun buku 2016 tetapi ini tidak dilakukan koreksi;
- Bahwa penyertaan modal itu masuk pada tahun 2017 itupun penempatannya tidak mengoreksi laba ditahan. Hasil laporan audit maupun BPKP itu tidak nampak. Pada laporan KAP itu tidak dicantumkan pada tahun 2016. Laporan BPKP mengacu pada KAP;
- Bahwa BPK mengatakan bahwa tidak masuknya akumulasi itu karena dia menganggap dengan adanya penghapusan utang itu sudah selesai. Mestinya tindakan Direksi pada saat itu pencatatannya harus melakukan koreksi tetapi tidak dilakukannya koreksi. Saksi selalu menyampaikan

Halaman 98 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



argumentasi bahwa dengan adanya penghapusan utang ini mestinya sudah harus dilakukan jurnal koreksi karena Peraturan Daerah ini Oktober 2016 yang mana jeda waktu 2 (dua) bulan yang mana pada saat itu Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) sudah mengoreksi laporan perubahan modal ini;

- Bahwa tetapi dicatat di penyertaan modal tetapi tidak mengoreksi posisi saldo laba akumulasi itu. Ada tercatat pada tahun 2017 itupun keliru dimana harusnya pembukuan pada tahun 2016 itu sudah tercatat berdasarkan Peraturan Daerahnya. PDAM mengacu pada accrual basic. Pada saat diakui dan sudah diundangkan itu otomatis angka itu seharusnya sudah harus mengoreksi laporan. Pada peraturan Pencatatan baik di Peraturan Daerah maupun di Peraturan Menteri dalam Negeri maupun Peraturan Menteri Keuangan disampaikan bahwa dicatat sebagai penyertaan modal dan penghapusan piutang tetapi PDAM hanya melakukan pencatatan penyertaan modal tidak mengoreksi pada penghapusan piutang;
- Bahwa sejak pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 itu KPM merupakan satu kesatuan dengan Perumda dengan istilah hukum non letak yang bahkan ada ruangnya jadi tidak terpisahkan yang berdasarkan pasal 1 angka 14;
- Bahwa yang bertandatangan pada SK pembagian laba saat itu adalah Pj. Walikota sebagai KPM. Awalnya SK Penetapan itu diparaf oleh Direksi dan Dewan Pengawas kemudian dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi baca data tahun 1992 sampai saat ini tidak ada penjelasan dalam laporan keuangan secara eksplisit bahwa ada akumulasi kerugian;
- Bahwa Saksi belum mendapat laporan terkait dengan laporan keuangan yang sudah selesai ini semua pencatatan Saksi;
- Bahwa data penghapusan piutang dimasukkan pada tahun 2017 tetapi tidak mengoreksi laba ditahan itu sehingga tidak ada lagi angka dalam kurun itu karena nilai yang dihapus itu lebih besar daripada akumulasi yang tercatat pada laporan itu;
- Bahwa angka tersebut tidak dihapus pada laporan, ini terjadi kesalahan oleh management;
- Bahwa Saksi belum sempat kepikiran melakukan perubahan data di tahun 2019, karena banyaknya pertimbangan dan setelah ada kasus ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan perhitungan akumulasi tersebut dan mengingat bahwa ada data dimana Saksi memeriksa kembali laporan itu tidak tercatat;
- Bahwa jumlah Tantiem yang Saksi dapatkan pada tahun 2019 itu sebesar Rp458.893.147,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), pada tahun 2020 sebesar Rp452.633.725,00 (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), dan jumlahnya dikurangkan dengan pajak. Saksi sudah melakukan pengembalian 2 (dua) bulan sebelum menjadi tersangka sebesar kurang lebih Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kesimpulan dari laporan-laporan BPKP yakni tidak menggunakan Peraturan Daerah Nomor 78 tetapi memakai Peraturan Daerah baru;
 - Bahwa BPKP mengatakan bahwa kalau memang ada silahkan mengacu pada Peraturan Daerah itu. Belum ada analisa dari BPKP bahwa ada pertentangan dengan Peraturan Daerah dengan Peraturan tersebut;
 - Bahwa pada waktu Saksi menjadi pelaksana tugas audit tahun buku 2018 sudah dilaksanakan audit oleh kantor KAP. Jadi pada waktu itu Saksi tidak mendetail bertanya kepada bagian keuangan siapa yang mengaudit cuman meminta laporan hasil laba ruginya dan pada saat itu Ir. Haris Yasin Limpo yang masih menjabat dimana laporan audit itu sudah ada sebelumnya;
 - Bahwa secara umum laporan keuangan itu disusun oleh PDAM dan laporan audit itu tidak berbeda dengan laporan yang dihasilkan oleh KAP karena audit yang dilakukan oleh kantor itu hanya general audit kesesuaian aturan yang digunakan oleh manajemen yang sudah sesuai atau tidak dasar penyusunan laporannya dan sesuai dengan SAK ETAP dan lain-lain. Secara detail tahun buku tahun 2018 Saksi tidak tahu persis apa kebijakan dalam angka-angka yang tertuang dalam laporan keuangannya;
 - Bahwa Saksi saat itu Saksi tidak tahu angka-angka yang tertuang dalam laporan keuangan, karena laporan keuangan tahun buku 2018 itu sebelum Saksi masuk itu sudah ada hasil auditnya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu hasil KAP itu pernah dipaparkan di hadapan Direksi;
 - Bahwa dasar daripada penetapan SK ini adalah sesuai dengan perintah SK KPM kemudian ditindaklanjuti SK Direksi. SK Direksi ini sebelum Saksi bertandatangan itu sudah diproses di Bagian Umum di PDAM.

Halaman 100 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilainya hanya Bagian Umum dan keuangan yang lebih tahu secara detailnya;

- Bahwa secara teknis Saksi tidak pernah masuk ke ranah itu sejak menjadi Direktur Utama. Saksi hanya mendapatkan laporan jumlah yang dibagikan dan dasarnya itu semua teknisnya ada di bagian keuangan dan Bagian Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengurus hal-hal teknis yang menentukan persentase itu bukan Saksi tetapi Bagian Umum dan bagian keuangan. Memang Saksi yang bertandatangan dan menerima itu tetapi Saksi tidak tahu berapa persentase yang didapatkan itu dan didasari dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah menerima Tantiem senilai Rp458.893.147,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur Utama yaitu:
 - Penyusun rencana kegiatan anggaran PDAM, Koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - Pembina kepegawaian, pengurusan & pengelolaan kekayaan PDAM serta penyelenggara administrasi umum & keuangan;
 - Penyusunan rencana strategis bisnis 5 tahunan (business plan/Corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usui dewan pengawas;
 - Penyusunan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/Corporate plan) kepada Walikota melalui dewan pengawas;
 - Penandatanganan bersama Direktur Umum & Direktur Keuangan untuk persetujuan pembayaran atas dokumen tagihan & atau pengeluaran perusahaan;
 - Penyusunan laporan triwulan dan laporan tahunan PDAM;
- Bahwa tugas Saksi diatur dalam Peraturan Daerah dan juga Perwali Nomor 18 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum terkait tugas selaku Direktur Utama;
- Bahwa Saksi selaku Direksi berhak menolak hasil KAP kalau tidak sesuai. Terkait dengan laporan hasil keuangan setelah Saksi melakukan konsultasi dengan BPKP di jajaran manajemen PDAM itu akumulasi kerugian sudah selesai. Tidak adanya perbedaan laporan keuangan yang dibuat oleh PDAM dengan hasil KAP;

Halaman 101 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Akuntan Publik melakukan ekspos sebelum finalisasi laporan keuangan. Saksi hadir bersama seluruh jajaran PDAM seingat Saksi bahwa tidak ada ekspose dari Kantor Akuntan Publik maupun dari manajemen PDAM yang mengatakan bahwa ada akumulasi;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan dalam BAP Nomor 12, bahwa pada saat itu bertemu dengan BPKP bahwa akumulasi itu adalah alat ukur kinerja untuk membandingkan periode sebelum Saksi menjadi Direksi dan setelah Saksi menjadi Direksi bukan kerugian Negara ini pendapat BPKP. Pada akumulasi kerugian itu jangan dijadikan beban itu dia sampaikan pada waktu itu. Secara akuntansi akumulasi itu tidak dikenal didalam SAK ETAP akuntansi standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan;
- Bahwa dasar Saksi mencabut keterangan dalam BAP Nomor 12 tersebut karena akumulasi kerugian itu tidak ada karena itu adalah laba tahun berjalan. Didalam laporan audit itu tidak ada penjelasan mengenai akumulasi kerugian. Saksi sudah mengetahui istilah akumulasi itu pada saat disampaikan Kepala BPKP yang merupakan akumulasi itu alat ukur management bukan daripada pertanggungjawaban dalam laporan keuangan itu yang disampaikan. Jadi akumulasi itu sudah kita kenal tetapi tidak berdampak pada laporan keuangan;
- Bahwa benar ada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa Saksi membuat pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan 31 Desember;
- Bahwa sebelum membuat pernyataan ini Saksi sudah sudah tahu dan memahami isi laporan keuangan;
- Bahwa laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan dari proyek sebelumnya dimana akumulasi pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan laba tahun berjalan adalah laba pada saat tahun ini;
- Bahwa pada tahun 2016 setelah ada penghapusan piutang dari Pemerintah tidak ada lagi angka dalam kurung di laporan keuangan itu mulai tahun 2016 sampai sekarang karena angka yang ada didalam kurung dalam laporan perubahan modal itu adalah bagian dari yang dihapus oleh Pemerintah. Karena Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, nanti kasus ini bergulir Saksi ingat bahwa adanya penghapusan piutang dan Saksi memeriksa kembali yang mana menurut Saksi dan Ahli ada kekeliruan pencatatan yang dilakukan pada laporan itu sehingga pada tahun 2019-2020 selalu muncul angka dalam kurung

Halaman 102 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (dilihat pada laporan keuangan PDAM) karena tidak ada penjelasan secara eksplisit bahwa itu adalah akumulasi kerugian;

- Bahwa laporan keuangan ini adalah berkesinambungan karena ada kekeliruan yang dilakukan pada tahun 2016 yang tidak dicatat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Kementerian Keuangan serta Peraturan Daerah yang dilakukan management pada tahun 2016 hanya mencatat penyertaan modal, tidak mengoreksi pada point ke-2 yang memerintahkan bahwa kurang lebih Rp. 235.000.000.000,- ini adalah pelunasan dari penghapusan piutang itu yang seharusnya ketika dilakukan pencatatan dengan benar yang mana pada tahun 2016 Saksi tidak menjabat sehingga tidak mempunyai wewenang diluar itu, setelah kasus ini baru Saksi mengingat dan kebetulan Saksi menjadi Ketua Tim dari Penghapusan utang ini dan memeriksa laporan keuangan yang pada tahun 2016 tidak dicatat angka itu. Nanti pada tahun 2017 dicatat angka itu;
- Bahwa dasar penghapusan piutang itu dengan nilai kurang lebih Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) adalah:
 - Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 yang mengatakan Pedoman Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka penyelesaian utang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara non Kas;
 - SK Menteri Keuangan Menteri Keuangan Perihal Penetapan Pemberian Hibah, Penerimaan Hibah Daerah dalam Bentuk Non Kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara Pada PDAM No. S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
 - Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyertaan Modal secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan Air Minum kota Makassar;Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) diberikan sebagai penyertaan modal dan penghapusan piutang. Tidak ada lagi piutang kepada Pemerintah yang membebani neraca saldo;
- Bahwa pada tahun 2016 menurut penilaian Saksi, itu perintah dari kebijakan peraturan ini adalah mencatat sebagai penyertaan modal kemudian mencatat sebagai penghapusan piutang. Yang dilakukan manajemen PDAM pada tahun 2016 adalah mencatat sebagai

Halaman 103 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



penyertaan modal itupun dilakukan pencatatan pada tahun 2017 sehingga sudah bertentangan dengan peraturan yang terbit yang mestinya setelah adanya Peraturan Daerah pada tahun 2016 angka tersebut secara otomatis masuk pada penyertaan modal dan mengoreksi laba ditahan itu karena berdampak daripada penghapusan piutang itu dan itu dicatat sebagai penyertaan modal tetapi tidak dicatat sebagai penghapusan piutang. Angka tersebut tidak nampak pada laporan perubahan modal;

- Bahwa Saksi hanya fokus pada laporan keuangan pada tahun 2019 dan tidak mencermati tahun 2016-2018 karena belum menjabat pada saat itu sekalipun Saksi mencermatinya tetapi itu butuh proses untuk melakukan revisi atas laporan tahun-tahun sebelumnya. Pada waktu persentase KAP itu tidak pernah dibahas, jadi Saksi fokus pada laporan yang disampaikan oleh KAP terkait dengan posisi laba PDAM pada tahun buku 2019. Setelah Saksi menjadi tersangka, angka tersebut diperiksa kembali dan dikroscek dengan istilah akumulasi. Istilah akumulasi itu baru Saksi ingat diperkenalkan Kepala BPKP pada tahun 2011 bahwa akumulasi itu bukan bagian dari laporan keuangan hanya alat ukur kinerja;
- Bahwa dalam audit tujuan tertentu berdasarkan SK dari Kejaksaan yang diperintahkan kepada BPKP itu adalah audit pada tahun 2016 yang semestinya BPKP dalam melaksanakan audit tujuan tertentu itu harus memeriksa kembali angka-angka di tahun 2016 tetapi itu tidak dilakukan. Apabila BPKP mendapatkan informasi dan memeriksa kembali kebijakan penghapusan piutang, tidak ada lagi alasan bagu tim audit mengatakan masih ada akumulasi karena angka yang ada ini hanya akuntansi dasar;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Direktur Utama, Saksi lihat dari penghapusan utangnya tetapi tidak terkait dengan Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa BPKP ini tidak memeriksa angka-angka pada laporan keuangan pada tahun 2016-2017, hanya percaya dengan melihat angka yang disampaikan oleh laporan KAP sehingga berasumsi bahwa adanya akumulasi;
- Bahwa Peraturan Daerah yang mengubah status PDAM dari Perusda ke Perumda itu disitu Saksi melihat berdasarkan laporan dan penjelasan dengan Dewan Pengawas pada waktu Saksi bertugas bahwa KPM itu berkantor didalam ruangan Rapat yang selama ini digunakan dimana KPM ini adalah organ tertinggi. Sebelumnya pengumpulan pengambilan



keputusan itu ada pada Dewan Pengawas sebagai pengganti Walikota tetapi saat ini adalah organ tertinggi di Perusahaan. Jadi Saksi memberi laporan pada beliau dengan adanya desakan untuk menyetorkan dividen sebagaimana yang diperjanjian dalam APBD Pemerintah Daerah;

- Bahwa Keputusan KPM lebih tinggi dimana dia yang membuka rapat dan memimpin rapat dan mengambil keputusan tetapi sebelum KPM mengambil keputusan Saksi mengekspos. Kami sampaikan mulai dari laporan audit dan Peraturan Daerah;
- Bahwa sebelum KPM menetapkan pembagian laba, Saksi berdialog atau membicarakan dengan sedikit perdebatan yang mana Perusahaan ini sudah Perumda;
- Bahwa dalam Perusda itu status Walikota itu sebagai Pemilik Perusahaan. Setiap kebijakan strategis yang akan diambil oleh manajemen diusulkan kepada Walikota melalui Ekbang. Setelah adanya Peraturan Daerah dari Perusda ke Perumda KPM bukan lagi sebagai Pemilik Perusahaan tetapi Kuasa Pemegang Mandat dimana Kuasa Pemegang Pimpinan tertinggi dalam pengambilan keputusan manajemen PDAM. Dalam pengambilan keputusan pembagian laba dalam status Perumda dalam hal ini Direksi dan Dewan Pengawas tidak mengusulkan lagi tetapi melaporkan dan dilakukan rapat pembahasan bersama KPM. Setelah itu Saksi sampaikan laporan dalam bentuk Ekspos Walikota memberikan pandangan bahwa Peraturan Daerah sangat jelas dalam memerintahkan perhitungan laba itu tetapi didalam APBD Pemerintah Daerah yang disahkan DPR, Direksi PDAM menyanggupi membayar yang Saksi tentukan dan menyampaikan dengan estimasi pembayaran dividen;
- Bahwa seingat Saksi KAP tidak pernah menyampaikan tentang akumulasi kerugian yang disampaikan hanya perhitungan laba rugi pada tahun itu dan diekspos KAP oleh Saksi;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 27 September 2019 Saksi menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Utama pada PDAM Kota Makassar, tetapi SK dengan Nomor: 821.29.511-2019 itu SK Walikota penunjukkan Plt. Direktur Utama pada PDAM Kota Makassar;
- Bahwa pada saat itu Saksi diminta hadir oleh Pj. Walikota yang disampaikan bahwa masa jabatan Direksi yang sekarang ini hampir berakhir dan dilakukan lelang. Sebelum dilakukan lelang, ada beberapa hari masa jabatan berakhir. Pj. Walikota menawarkan kepada Saksi dan

Halaman 105 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Saksi pernah menjabat di PDAM pada tahun 2010-2014 dimana Saksi mempunyai pengalaman. Dengan dasar pengalaman dan pertimbangan itu sehingga Pj. Walikota menunjuk Saksi sebagai Plt. Direktur Utama;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Direktur yang sebelumnya akan berakhir masa jabatannya;
- Bahwa yang Saksi gantikan pada saat menjadi Plt. Direktur Utama adalah Ir. Haris Yasin Limpo;
- Bahwa belum ada yang menjadi Direktur Umum, Keuangan dan Direktur Teknik saat Saksi menjadi Plt. Direktur Utama pada PDAM Kota Makassar saat itu;
- Bahwa dalam kewenangan menjalankan tugas Direksi lainnya itu diberikan kepada Kepala Bagian selama 1 (satu) minggu sambil menunggu adanya pengusulan untuk Plt. Direksi yang lainnya;
- Bahwa masuknya Tiro Paranoan dalam Plt. Direksi ini Saksi yang mengusulkan bersama dengan Dewan Pengawas bahwa Kepala bagian anggaran untuk melaksanakan tugas Plt. Direksi Kepala Bagian wilayah melaksanakan tugas Direktur Umum, dan juga Plt Direktur Teknik;
- Bahwa adanya SK lagi dengan susunan yang lengkap dengan bersama Plt. Direksi yang lainnya seingat Saksi Oktober 2019 tetapi Saksi tidak ingat realisasinya;
- Bahwa pada waktu pertama kali menjalankan tugas Saksi hanya meminta laporan dan menanyakan masalah pelayanan dan lain-lain;
- Bahwa pada waktu Saksi mendapatkan laporan dan keesokan harinya Saksi lebih teknis lagi mendapatkan informasi termasuk dari Dewan Pengawas dimana ada desakan dari Pemerintah Kota untuk membayarkan dividen;
- Bahwa yang menyampaikan seperti itu oleh Bagian Keuangan itu adanya telepon dari Ekbang dan mengatakan bahwa ada desakan untuk melakukan pembayaran dividen pada bulan Oktober;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan tersebut, bahwa ada kebijakan yang dirancang oleh Direksi sebelumnya tetapi tidak terealisasi karena kendala Peraturan Daerah belum terbit;
- Bahwa tidak pernah ada penyampaian ke Saksi mengenai hasil audit dari BPKP yang menyatakan selisih;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berkonsultasi mengenai hasil audit BPKP tahun 2017 berdasarkan laporan bagian keuangan di PDAM Kota

Halaman 106 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar dengan beberapa bagian bahwa ada temuan tahun 2017, setelah Saksi mendapatkan laporan mengenai laporan pembagian laba adanya kelebihan pembayaran di pembagian Jaspro dan Tantiem dengan adanya Perbedaan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Nanti setelah itu Saksi konsultasi dengan BPK sebagai auditor yang mengaudit pada tahun itu;

- Bahwa kalau pendapat hukum tersebut Saksi memberikan laporan saja kepada Pj. Walikota yang dimana tidak ada rapat khusus hanya laporan saja terkait pendapat hukum itu;
- Bahwa perbedaan persentase antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dengan pembagian 15 (lima) persen sementara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu 5 (lima) persen dimana ada selisih 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa tidak ada lagi yang dibahas selain yang disebutkan tadi;
- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai akumulasi kerugian pada saat itu;
- Bahwa SK KPM dan SK Direktur Utama itu tanggalnya sama, yang menjadi dasar Saksi dalam menindaklanjuti kebijakan itu adalah keputusan KPM. Setelah KPM memberikan Keputusan Saksi juga tidak ada lagi karena administrasi di PDAM dengan kebiasaan pada proses seperti ini dan pada saat ada Keputusan KPM terkait dengan persetujuan pembagian laba itu, pada hari itu juga Saksi menindaklanjuti;
- Bahwa dilakukan rapat bersama KPM, Direksi, dan Dewan Pengawas dan semuanya tahu dengan angka-angka dalam pembagian laba ini. Selain Dewan Pengawas dan KPM yang hadir pada saat itu juga ada bagian yang menyiapkan administrasi ketika keputusan rapat itu ada yakni Bagian Umum dan Bagian Keuangan. Setelah KPM mendengarkan ekspos Saksi, Direktur Utama menyampaikan mengenai laporan hasil KAP;
- Bahwa pada tahun 2018 laba yang diperoleh yakni kurang lebih Rp40.490.733.785,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), itu yang Saksi sampaikan pada rapat juga;
- Bahwa Tidak memaparkan dalam laporan tersebut terkait nilai dalam kurung yakni Rp72.026.163.609,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setelah selesai memaparkan, Walikota menyampaikan bahwa masalah keuangan selesai dan mempertanyakan dasar hukum dalam pembagian laba ini. Dasar hukumnya disebutkan pada saat itu yakni Peraturan Daerah baru. Pada saat itu Saksi mempersilahkan kepada Ketua Dewan Pengawas untuk menyampaikannya bahwa dasar hukum dalam pembagian laba ini adalah peraturan daerah terbaru dan semuanya bersuara dalam melakukan pembagian laba;
- Bahwa seingat Saksi Peraturan Daerah baru ditetapkan pada akhir September;
- Bahwa ada angka-angka tersebut dalam pembagian laba, itu dari dasar Peraturan Daerah yang baru;
- Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan pembagian laba ini. Saksi sudah tidak ingat siapa yang membaca Peraturan Daerah saat itu dan disampaikan bahwa pembagian laba berdasarkan Peraturan Daerah yakni dalam pembagian Tantiem, Jaspro dana cadangan dan lain-lain;
- Bahwa nanti setelah ada persentase pembagian laba oleh Direksi dan Dewan Pengawas, angka itu diolah di Bagian Umum dimana Saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa pada saat itu ada notulen dan langsung dibuatkan SK KPM tentang pembagian dana cadangan, Tantiem, Jaspro dan lain-lain dengan format yang ada;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat persis teknisnya saat itu terkait angka yang muncul setelah rapat, tetapi tidak saat yang sama dengan SK KPM;
- Bahwa Tantiem yang Saksi terima pada tahun 2019 itu sebesar Rp458.893.147,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), pada tahun 2020 sebesar Rp452.633.725,00 (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan jumlahnya dikurangkan dengan pajak. Saksi sudah melakukan pengembalian 2 (dua) bulan sebelum menjadi tersangka sebesar kurang lebih Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan pembahasan RKAP selama Saksi menjabat di PDAM Kota Makassar pernah ada 3 (tiga) kali yang pernah Saksi usulkan itu ditolak oleh Walikota maupun KPM. Pada tahun 2014 diakhir masa jabatan Saksi, Saksi mengusulkan RKAP tahun 2015 sudah ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direksi tetapi ketika Saksi

Halaman 108 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



lakukan ekspos Pj. Walikota menolak RKAP tersebut dengan pertimbangan bahwa sisa masa jabatan Saksi itu 1 (satu) bulan nanti setelah Direksi berikutnya yang mengusulkan dimana waktu itu Saksi hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi SOP bahwa RKAP itu disusun Oktober dan disahkan pada Desember. Pada waktu itu masa jabatan berakhir Februari 2015. Pada tahun 2021 itu juga Saksi melakukan permohonan Pengesahan RKAP oleh Pj. Walikota pada saat itu dan butuh 90 (sembilan puluh) hari dan sudah tenggat waktu yang mana apabila tidak disahkan oleh Pj. Walikota maka kembali pada RKAP tahun sebelumnya. Dengan diskusi dan argumentasi yang panjang, Pj. Walikota lalu mengambil kebijakan. Yang terakhir bahwa sebelum Saksi diberhentikan, RKAP Saksi juga ditolak oleh KPM karena statusnya sudah Perumda. Dari 3 (tiga) pengalaman Saksi itu, fakta bahwa pengambil keputusan terakhir pada PDAM Kota Makassar itu ada pada Walikota dengan pengalaman yang tadi terkait dengan rencana belum lagi realisasi;

- Bahwa pada waktu itu Pj. Walikota juga menolak yakni Prof. Rudy menolak pengusulan tahun buku 2020 yang mana waktu itu diambil alih oleh Direksi lain karena Saksi terkena covid jadi hanya mendapat laporan bahwa pembagian laba tahun 2020 itu ditolak oleh Pj. Walikota setahu Saksi tidak jelas saat itu. Yang kedua pergantian Walikota pada zaman Danny Pomanto diusulkan juga oleh Direksi lain karena Saksi masih covid dan sudah tidak sempat lagi mengusulkan. Dan waktu itu dipertanyakan mengapa ada pengusulan dan Saksi menyampaikan karena adanya desakan untuk penyetoran dividen;
- Bahwa faktanya memang seperti itu ketika RKAP ditolak Direksi tidak bisa melakukan apa-apa lagi;
- Bahwa secara akuntansi, setelah adanya penghapusan piutang dari Negara tentu secara otomatis menghilangkan angka yang ada didalam kurung itu yang mana istilah Auditor itu dana akumulasi dimana adanya penghapusan ini karena yang menyebabkan nilai itu ada karena utang dan setelah dihapuskan tentu sudah selesai jadi dalam istilah akuntansi itu ada namanya jurnal penyesuaian dimana saat itu penempatannya di perubahan modal itu keliru;
- Bahwa berdasarkan data hasil audit pada tahun 92-96 itu PDAM mengalami laba, tahun 97-2010 itu PDAM mengalami kerugian. Pada tahun 2011 sampai sekarang PDAM laba terkait dengan penghargaan



pada tahun 2011-2014 Saksi mendapatkan penghargaan dari Departemen Perpajakan dari Unsur Pemerintahan sebagai pembayar pajak terbesar di Kota Makassar. Pada tahun 2013 PDAM Kota Makassar pernah mendapatkan penghargaan PDAM terbaik di Indonesia dengan kategori 100.000 sampai 200.000 pelanggan dimana tanpa dukungan APBD PDAM Makassar keluar dari krisis keuangan. Tetapi yang lebih membuat Saksi termotivasi dalam bekerja, yakni Saksi mendapatkan penghargaan pada tahun 2020 itu sebagai CEO terbaik di Indonesia kategori BUMD yang diserahkan oleh Wakil Presiden pada saat itu karena Saksi mampu melibatkan masyarakat Kota Makassar, TNI dan Polri dalam hal pergantian meter di Kota Makassar. Saksi mampu melaksanakan program penghapusan piutang tahap pertama pada tahun 2010 sebanyak Rp121.000.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar rupiah) walaupun dengan persyaratan yang sangat ketat. Pada tahun 2014 Saksi dipercaya kembali oleh Perpamsi sebagai Ketua Tim Program Penghapusan Piutang Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) ini yang diketuai oleh Pak Jusuf Kalla dimana Saksi dipilih karena ada hubungan emosional kedaerahan dengan Pak Jusuf Kalla. Saksi selaku akuntan yang menganggap bahwa basic Saksi sangat cocok dengan program pemerintah ini dengan program prestasi lainnya. Ini yang lebih berdampak kepada PDAM adalah penghapusan piutang itu yang kurang lebih Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) itu yang mana seharusnya management diberi apresiasi karena penghapusan piutang itu sangat ketat dan sangat menguras waktu, tenaga dan pikiran dan juga ada kewajiban bagi Saksi untuk menyelesaikan denda dan pokok pinjaman sebelum dihapus. Saksi harus menunjukkan kinerja keuangan pada saat itu melakukan pendekatan anggaran agar PDAM bisa terbebas dari hutang ini yang mestinya utang yang dihapus oleh Pemerintah dengan susah payah melakukan perbaikan kinerja. Mengenai pajak Saksi juga melakukan perlawanan gugatan pajak kurang lebih sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) nilainya waktu itu. Apabila Saksi tidak melakukan hal tersebut, PDAM harus menanggung itu dan Saksi berhasil mendapatkan hal itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Riris Prasetyo, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kegiatan sehari-hari Ahli dalam tiga minggu ini melakukan analisis kebijakan material di Pendapatan Daerah, di Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan sebelumnya sepuluh tahun di Direktorat BUMD sebagai Kasubdit BUMD di Kementerian Dalam Negeri;
 - Bahwa terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah di Pasal 331 sampai 341 mengatur terkait BUMD dan di Bab 12 turunannya mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
 - Bahwa Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 pada prinsipnya bahwa apabila perusahaan sudah akumulasi laba positif, maka baru bisa membagikan untuk cadangan dan Tantiem, apabila masih akumulasi kerugian maka laba tahun berjalan digunakan untuk menutup kerugian saat itu;
 - Bahwa terkait dengan laba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 diatur pada pasal 100, pasal 101 terkait dengan dana cadangan, pasal 103 terkait dengan Tantiem dan di pasal 104 terkait akumulasi, apabila pasal 104 terpenuhi maka berlakulah nanti pasal 103 dan di Pasal 103 tersebut Direksi dan Pegawai diberikan bonus dan Tantiem jasa produksi total 5 (lima) persen, jadi yang harus terpenuhi terlebih dahulu adalah pasal 104 tentang laba positif;
 - Bahwa memang sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 di Indonesia Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusda tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1962 kemudian keluar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sehingga semua BUMD/Perusda wajib merubah badan hukumnya mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 artinya harus berubah menjadi dua pilihan, yaitu Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sehingga walaupun belum berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah tetap wajib tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan turunannya;
 - Bahwa pada tahun 2021 PDAM Kota Makassar berkirim surat kepada Instansi Ahli mempertanyakan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, kemudian Instansi Ahli menjawab surat tersebut pada tanggal 19 Oktober 2021 dan Instansi Ahli mempertegaskan dalam surat

Halaman 111 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tersebut selama belum ada akumulasi laba positif maka tidak bisa dibagikan Tantiem;

- Bahwa PDAM Kota Makassar mengirimkan 2 (dua) kali surat yaitu bulan Juni dan bulan September yang isinya kurang lebih sama dan seingat Ahli yang bertandatangan adalah Direktur Utama PDAM Kota Makassar;
- Bahwa pembayaran Tantiem, jasa produksi dapat dilaksanakan sepanjang memperoleh laba positif diatur dalam Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
- Bahwa Tantiem dan jasa produksi tidak dapat dibayarkan apabila masih mengalami rugi kumulatif, apabila suatu perusahaan mengalami rugi yang terus menerus dan pada tahun berikutnya memperoleh laba maka laba tahun berjalan tersebut harus menutupi terlebih dahulu rugi sebelumnya;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ditandatangani oleh Presiden pada akhir Desember tahun 2017;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mulai berlaku sejak diundangkan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut pernah disosialisasikan;
- Bahwa pada tahun 2016 Ahli sudah di Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa sebenarnya utang PDAM tersebut telah lama sekali sejak Yusuf Kalla masih menjadi Wakil Presiden Indonesia pada periode pertama, sehingga pada saat itu Yusuf Kalla memerintahkan untuk menghapus utang PDAM tapi ternyata periode pertama tidak terlaksana kemudian waktu periode kedua dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu dan Pekerjaan Umum berusaha untuk menyelesaikan utang PDAM tersebut sesuai dengan arahan Wakil Presiden, maka kami dari Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2016 terkait dengan Tata Cara Hibah dari Pusat ke Daerah dan dari daerah menjadi penyertaan modal PDAM untuk membayar piutang kepada pemerintah pusat dan hal inilah yang dimaksud dengan penghapusan utang;
- Bahwa ketika Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan audit maka akan kelihatan laba ruginya, dan laba tahun berjalan tersebut akan menutupi rugi tahun sebelumnya apabila ada dan apabila tidak ada maka akan menjadi laba perusahaan dan kemudian dibagilah dividennya, jadi laba

Halaman 112 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun berjalan tersebut belum tentu dibagikan apabila masih ada rugi kumulatif;

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2003;
- Bahwa terkait Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Ahli yang bertanggung jawab sebagai Kasubdit selaku PPTK dan Direktornya adalah Ibu Dr. Nunung dan Dirjenjnya pada waktu itu adalah Bapak Reydokarmone;
- Bahwa dalam Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 untuk Perumda Direksi dan Pegawai pembayaran Tantiem dan jasa produksi totalnya sebesar 5 (lima) persen;
- Bahwa sebelum perkara ini Ahli tidak pernah membaca dan melihat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tersebut dan nantilah pada saat Ahli di BAP di Penyidik barulah Ahli mengetahuinya dan pada Peraturan Daerah tersebut total Tantiem dan jasa produksi adalah sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa dari sisi jumlah terdapat perbedaan pembayaran Tantiem dan jasa produksi pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sebesar 5 (lima) persen dan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa tentang penghapusan utang mempengaruhi saldo laba menjadi positif atau negatif adalah bukan merupakan kewenangan Ahli untuk menjawabnya dan menurut Ahli yang berwenang adalah Ahli di bidang akuntansi;
- Bahwa untuk pembahasan Tantiem dan Jaspro tahun 2018 sebelumnya telah Ahli bahas sebagai Dewan Pengawas dengan Direksi sebelumnya dan itulah yang menjadi dasar Dewan Pengawas dan hal itu tidak lagi dibahas dengan Direksi yang baru dan mengenai pencairan tidak terlaksana karena adanya penggantian Direksi yang lama;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak ikut serta pada saat usulan pembayaran Tantiem dan Jaspro diserahkan ke KPM;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak ikut bertandatangan dalam pengusulan pembayaran Tantiem dan Jaspro tersebut karena usulan tersebut telah ada pada saat Ir. Haris Yasin Limpo menjabat Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan hal itulah yang menjadi dasar bagi Dewan Pengawas terkait pembayaran Tantiem dan Jaspro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan terkait pembayaran Tantiem dan Jaspro tersebut telah ada sebelum Hamzah Ahmad menjabat sebagai Plt. Direktur Utama PDAM Kota Makassar;
- Bahwa Ahli menjadi Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar sampai dengan awal bulan Februari tahun 2020;
- 2. Ahli Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sering memberikan pengalaman sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana Umum bahkan persoalan dengan hukum bisnis;
 - Bahwa Ahli mengajar sebagai Dosen Ilmu Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
 - Bahwa menurut Ahli Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 merupakan aturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - Bahwa Badan Usaha Milik Daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yakni: 1. Perseroan Umum Daerah (Perumda) dan 2. Perseroan Daerah (Perseroda);
 - Bahwa Perumda itu seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah, sedangkan Perseroda modalnya dimungkinkan untuk dimiliki non Pemerintah Daerah dilihat dari sudut pandang modal. Dari sudut pandang struktur organisasinya juga berbeda;
 - Bahwa Perusahaan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah itu bisa tetap berlaku sepanjang substansi yang diatur tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dimana dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa pelaksanaan dari Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada dalam hal ini sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 maka itu berlaku dan itu bisa diberlakukan;
 - Bahwa Peraturan Daerah yang sudah melakukan perubahan dari Perusda menjadi Perumda itu mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, maka dari itu yang diatur dalam Perumda itu semestinya harus tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Apabila didalam Peraturan Daerah tentang Perumda tadi mengatur hal-hal tertentu, maka yang diberlakukan adalah yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;

Halaman 114 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 140 mengatur bahwa peraturan-peraturan yang sudah ada dalam rangka pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut yang tidak bertentangan. Permasalahannya bagaimana dengan bertentangan dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, maka kalau hal tersebut bertentangan maka yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, karena stratifikasi peraturan Perundang-undangan itu tegas bahwa peraturan Pemerintah itu pada posisi diatas jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Peraturan yang berada dibawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya;
- Bahwa apabila adanya pertentangan, yang dilakukan pertama kali yakni perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut jadi dibutuhkannya perubahan Peraturan daerah khususnya Pasal-pasal yang mengatur pengelolaan Perusahaan Umum Daerah yang substansinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu pertama harus dilakukannya Perubahan, apabila tidak dilakukannya perubahan maka yang harus diberlakukan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu Penggunaan laba yang dimaksud adalah laba bersih. Laba bersih yang dimaksud sebenarnya adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan dari proses produksi yang berlangsung setelah dikurangi oleh beban dan HPP (Harga Pokok Produksi). Beban ini yang termasuk didalamnya yakni hutang yang terjadi dalam proses pengolahan Perusahaan Milik Daerah tersebut. Setelah dikurangi oleh beban tersebut itu masih adanya pengurangan terlebih dahulu yang dinamakan dana cadangan. Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 maka dana cadangan itu wajib untuk dikurangkan terlebih dahulu dimana dana cadangan itu jumlah keseluruhannya yakni 20 (dua puluh) persen dari modal dasar pendirian Perumda. Tujuan dana cadangan itu nanti dimanfaatkan untuk membayar kerugian-kerugian dalam tahun berjalan nantinya. Apabila dana cadangan itu tidak cukup untuk membayar kerugian-kerugian, maka dianggap tidak ada laba bersih. Apabila tidak adanya hutang atau beban dan masih ada sisanya misalnya, maka akan dikurangi dengan biaya penyusutan dimana misalnya ada pengikisan akan dikalkulasikan dengan tiap tahunnya biaya penyusutan berapa persen dan biaya lain yang

Halaman 115 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dianggap perlu. Kalau sudah diperankan itu yang dinamakannya dengan laba bersih. Penggunaan laba bersih itu dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dimana defiden, untuk pembangunan, untuk Tantiem. Tantiem dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu sebesar 5 (lima) persen itu diberikan kepada baik Direksi, Dewan Pengawas maupun karyawan. Ini yang membedakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974;

- Bahwa dari pandangannya bahwa Laba tahun berjalan itu dalam satu periode tahun ada harga pokok produksi yakni biaya-biaya operasional nanti diselisihkan dengan pendapatan. Laba tahun berjalan itu selisih dari Pendapatan dan HPP (Harga Pokok Produksi) Laba tahun berjalan itu akan dikurangkan dalam dana cadangan. Dana cadangan dalam Peraturan Daerah itu 10 (sepuluh) persen, di Perumda itu minimal 20 (dua puluh) persen pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu mencapai 20 (dua puluh) persen dari modal dasar Perumda. Jadi beda antara Laba tahun berjalan dengan laba bersih;
- Bahwa dalam kategori Saldo laba positif itu, kalau dana cadangan yang harus diberikan setiap tahun yang disisihkan dalam dana cadangan itu dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 itu ada 10 (sepuluh) persen harus disimpan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu tidak ditentukan berapa persen itu diberikan kewenangan oleh Kuasa Pemegang Mandat (KPM) dalam hal Kepala Daerah sampai mencapai 20 (dua puluh) persen dari modal dasar Perumda. Jadi dana cadangan itu peruntukannya apabila dalam tahun berjalan tidak terjadi laba dimana adanya kerugian yakni harga pokok produksi lebih tinggi daripada pendapatan maka terjadi kerugian. Kerugian tersebut itu harus ditutup oleh dana cadangan. Kalau dana cadangan tersebut tidak mencukupi maka kerugian itu harus dicatat sebagai beban yang harus dilunasi pada tahun selanjutnya malah ini menjadi laba negatif. Malah disini dianggap kerugian dan tidak ada proses pembagian dana Tantiem dan Jaspro karena dana cadangan tidak mencukupi untuk membayar kerugian-kerugian perusahaan apabila ada kerugian;
- Bahwa dari Laba bersih, karena dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu juga menggunakan laba bersih;
- Bahwa sebenarnya laba negatif maksudnya tidak ada laba artinya dana cadangan itu tidak mencukupi untuk membayar kerugian maka disitu



tidak ada laba positif jadi tidak adanya keuntungan sama sekali artinya rugi sama sekali. Rugi disini harus dicatat untuk beban yang akan diselesaikan di tahun selanjutnya dan tidak adanya laba bersih dimana kalau tidak adanya laba bersih tersebut berarti tidak ada proses pembagian. Walaupun tidak ada kerugian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 harus diporsikan setiap tahunnya ada dana cadangan sampai mencapai minimal 20 (dua puluh) persen dan kalau dana cadangan lebih Direksi harus mengelola dana cadangan ini bisa dipakai untuk mengembangkan usaha dimana dana cadangan itu bisa dipakai untuk membayar kerugian;

- Bahwa kerugian itu beban perusahaan bukan beban Direksi. Karena yang berhutang itu Perusahaan bukan Direksi, maka perusahaan itu wajib untuk membayarnya. Kalau misalnya hutang itu dilakukan oleh Direksi sebelumnya maka Direksi selanjutnya tetap terbebani dengan hutang tersebut maka Perusahaan harus terbebani dimana Direksi itu tetap mendapat pendapatan (*income*) tetapi keuntungan perusahaan itu tetap tidak dapat dipisahkan itu juga menjadi bekal untuk melunasi hutang perusahaan jadi bisa dikalkulasikan pembayaran hutang-hutang itu apabila tidak mencukupi dana cadangan yang ada itu akan dicadangkan lagi dan tidak secara otomatis langsung bisa lunas tetapi tetap bisa berjalan dan itulah fungsi dana cadangan;
- Bahwa terhadap kelebihan 5 (lima) persen dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 pasal 53 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 pada pasal 103, menurut pendapat Ahli tetap pada aturan yang mendasar Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu mengatur secara tegas pada pasal 100-104. Kedudukan pada Peraturan Daerah yang membuat satu norma dan normanya tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang mana dua-duanya masih berlaku;
- Bahwa semestinya didalam proses pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan memang dasar yang digunakan adalah yang posisinya diatas, peraturan yang dibawah itu tetap berlaku namun dalam Pasal 140 dengan tegas Peraturan yang ada sebelumnya, dimana kalau ada yang sebelumnya berarti itu tidak berlaku yakni sudah ada setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Ahli tidak bisa menentukan karena baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Pemerintah karena semuanya masih berlaku;

Halaman 117 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 jelas ditegaskan bahwa kekuasaan tertinggi yang ada didalam Perumda itu dimiliki oleh KPM dimana kekuasaan dan kewenangan tertentu itu tidak diberikan kepada Direksi. Salah satu kewenangan KPM itu adalah menentukan besaran dari penggunaan laba bersih melalui surat Keputusan KPM tetapi KPM ini menentukan berdasarkan data laporan dari keuangan dari Perusahaan;
- Bahwa dilihat lagi dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu mekanismenya harus melalui dari Dewan Pengawas artinya permohonan untuk pembagian yang laba bersih itu diajukan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas dan tentu tugas Dewan Pengawas disini yakni mengawasi kegiatan perusahaan termasuk didalamnya mengawasi apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban yang timbul dala proses produksi yang berlangsung oleh karena itu permohonan untuk pembagian laba bersih yang dimaksud itu juga harus menjadi rana kewenangan dari Dewan Pengawas tentunya KPM ini sebagai kuasa pemilik modal dalam organisasi perusahaan itu sudah melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Pengawas. Disini dilihat peranan dari Dewan Pengawas yang melakukan control dan proses yang berlangsung didalam organisasi Perusahaan termasuk didalamnya ketika proses permohonan pembagian Tantiem dan Jaspro itu harus melalui rekomendasi dari Dewan Pengawas balik lagi ke tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya ada tuntutan kepentingan, KPM ada intervensi atau ada sesuatu dan sebagainya sehingga proses ini berjalan itu lain lagi yang mana terjadi suatu perbuatan diluar dari bisnis judgment rude (ada didalam pasal 51 dan 53 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017);
- Bahwa yang Ahli maksud dengan apabila ada kerugian ditutupi dulu dengan dana cadangan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang menjelaskan dana cadangan itu untuk menutupi kerugian-kerugian tetapi dana cadangan tersebut menutupi kerugian itu ternyata itu belum mencukupi maka dianggap bahwa perusahaan belum membukukan laba bersih;
- Bahwa seperti yang telah Ahli sampaikan sebelumnya bahwa ketika kerugian itu masih belum dapat ditutup oleh dana cadangan maka disitu istilahnya belum membukukan laba sedangkan yang dimaksud dengan pembagian itu dihitung dari laba. Dasar perhitungan pembagian tadi itu didasarkan pada laba bersih jadi kalau masih rugi apa yang mau

Halaman 118 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- dibagikan rugi yang dimaksud memang tidak ada kelebihan dimana jumlah pendapatan setelah dikurangi beban itu minus tetapi pendapatan-pendapatan dari seluruh organ itu tetap berjalan yang dianggap sebagai bagian dari pengeluaran beban-beban perusahaan harga pokok produksi;
- Bahwa dalam hal ini tergantung dari Keputusan pengaturan anggaran dasar tadi atau keputusan KPM dimana misalnya ini sudah dicadangkan 10 (sepuluh) persen tadi itu untuk dana cadangan kemudian masih ada sisanya itu menyatakan bahwa itu terjadi laba bersih atau laba positif;
 - Bahwa yang dimaksud dalam keterangan Ahli dalam BAP poin 21 dalam ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20177 tersebut menegaskan bahwa pembagian Tantiem dan bonus hanya dapat dilakukan jika Perumda membukukan Laba bersih dan jika masih memiliki kerugian dalam suatu tahun buku maka Tantiem dan bonus tidak dapat dibagikan, bahwa maksud Ahli memang seperti itu karena dasarnya Tantiem dan bonus itu didasarkan pada laba, pada pasal 104 yang dikatakan tadi kalau tidak ada laba maka tidak bisa dibagikan dengan bahasa hukum tersebut tetapi dalam akuntansinya Ahli tidak tahu apakah masih bisa dianggap sebagai laba tahun berjalan sehingga bisa dibagikan dalam ranah akuntansi;
 - Bahwa apabila ada aturan perundang-undangan dibawah bertentangan dengan yang diatas seperti yang sebelumnya Ahli sebutkan itu mekanismenya itu harus ada Yudisial Review Hakim. Kalau dia berada dibawah undang-undang maka Yudisial Reviewnya ada di Mahkamah Agung, tetapi kalau Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Yudisial Reviewnya ada di Mahkamah Konstitusi, kecuali Peraturan Daerah yang sudah ada. Dikatakan awalnya Pasal 140 itu peraturan yang sudah ada sebelumnya itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan, sedangkan Peraturan Daerah ini dibuat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, nah disini ada ruang untuk melakukan Yudisial Review;
 - Bahwa menurut Ahli, orang-orang PDAM Kota Makassar pastinya menggunakan aturan positif yang menguntungkan, apa yang digunakan stratifikasinya berbeda dan apabila ini berpotensi menimbulkan problem hukum dalam hal keuangan Negara maka disinilah Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk penemuan hukum;
 - Bahwa kalau kita mau mengklasifikasikan yang dimaksud dengan kewenangan itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh aturan hukum

Halaman 119 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



yang ada. Dalam teori kewenangan itu kita mengenal 3 jenis kewenangan yakni: 1. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang. 2. Kewenangan Delegatif adalah mereka yang sudah diberikan kewenangan atributif itu juga mendelegasikan kewenangannya kepada jabatan atau struktur yang ada dibawahnya sehingga kewenangan atributif itu diambil alih sehingga tanggung jawab beralih yang tadinya adalah tanggung jawabnya yang memiliki kewenangan atributif begitu diserahkan kewenangan itu menjadi kewenangan delegatif maka sepenuhnya kewenangan itu dilakukan oleh yang menerima kewenangan delegatif tadi. 3. Kewenangan mandat adalah sama dengan kuasa artinya kewenangan itu tidak dialihkan dan dia bertindak untuk dan atas nama yang memberikan kewenangan. Jadi penerima kewenangan mandat ini tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;

- Bahwa untuk KPM itu masuk dalam kewenangan Delegatif dimana KPM ini sudah menyerahkan sepenuhnya kewenangan dalam pengelolaan dalam usaha, dalam Direksi itu kewenangannya mengurus kegiatan, kalau kepada Dewan Pengawas itu sendiri maka didelegatiskan kewenangan mengawasi kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh KPM didelegasikan kepada Dewan Pengawas. jadi yang bertanggung jawab sebenarnya ini adalah Direksi dan Dewan Pengawas dalam pengurusan perusahaan kecuali apabila pemberi kewenangan tadi terlibat didalam proses kegiatan sehingga terjadi benturan kepentingan atau konflik dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan itu bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa KPM itu mempunyai kewenangan untuk menetapkan laba bersih yang dibagi itu melalui surat keputusan KPM tentunya dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan baik itu didalam rapat Dewan Pengawas terkait dengan adanya hasil pendapatan atau laporan keuangan dan disampaikan kepada KPM dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Ahli tidak menemukan unsur diluar KPM yang bukan dirana Direksi dan Dewan Pengawas misalnya Kepala Bagian itu internal dari KPM dari kapasitasnya sebagai Kepala Daerah. Disini KPM sebagai organ sehingga keterlibatan organ lain itu tidak secara struktural tetapi hanya secara materil membantu KPM untuk melakukan penilaian atau RKAP itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK yang berbunyi “memerintahkan Kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk melaksanakan putusan ini dengan mengacu dengan peraturan perundang-undangan” menurut Ahli, itu merupakan pelimpahan dalam bentuk delegatif bukan mandat karena disitu mengatakan menyerahkan sepenuhnya dengan catatan dilakukan berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kata “memerintahkan” itu perintah. Kalau tidak ada kalimat memerintahkan itu menjadi mandat artinya tanggung jawab sepenuhnya ke KPM dan disitu dikatakan berdasarkan undang-undang bahwa perintah itu dilaksanakan sesuai undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli, dalam SK tersebut secara tegas sudah menetapkan angka-angka berarti sudah memberikan mandat untuk angka-angka itu sendiri kecuali tidak ada penetapan angka-angka itu harus dilakukan berdasarkan undang-undang;
- Bahwa terkait peraturan mana yang mau dijadikan acuan dalam penggunaan laba, menurut Ahli, dua-duanya berlaku secara positif Peraturan Daerah berlaku positif dan Peraturan Pemerintah (PP) berlaku positif, terjadi perbedaan norma untuk objek yang sama. Kalau beda norma dan obyek berbeda secara tidak langsung masalah norma, dalam hal ini KPM tunduk pada peraturan perundang-undang yang bisa saja memanfaatkan Peraturan Daerah sebagai dasar dari kebijakannya karena Peraturan Daerah itu masih berlaku secara positif tetapi itu juga bisa memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 karena masih berlaku secara positif. Apabila itu ada akibatnya dan menimbulkan kerugian maka itu ada penilaian sebaliknya jika tidak menimbulkan dampak kerugian maka itu tidak ada proses penilaian tetapi ini saja bisa dilakukan perubahan terhadap Undang-undang;
- Bahwa Business Judgement Rule itu adalah suatu doktrin untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan dari Direksi. Direksi dalam memutuskan suatu kebijakan perusahaan apabila itu sudah dilakukan dengan langkah-langkah mekanisme perusahaan yang baik maka kerugian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Direksi dengan catatan bahwa kebijakan itu tidak terindikasi adanya perbuatan melawan hukum. Apabila kebijakan yang diambil oleh Direksi adanya Perbuatan melawan hukum maka Direksi yang menimbulkan kerugian itu kalau bukan BUMD atau BUMN maka pemegang saham bisa menuntut atau

Halaman 121 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Direksi, sebaliknya jika BUMD atau BUMN maka itu bisa dipertanggungjawabkan secara pidana;

- Bahwa terkait laporan pembayaran Tantiem dan Jaspro sampai dengan rapat-rapat Direksi dan Dewas dan keputusannya dalam PDAM Kota Makassar dengan penerapan Business Judgment Rule, menurut Ahli, sepanjang tidak adanya perbuatan melawan hukum didalam proses yang berlangsung secara formil maupun materil. Secara formil adalah proses tersebut dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila menimbulkan konsekuensi kerugian, maka itu bisa dipertanggungjawabkan begitu pula sebaliknya. Kalau kerugian itu timbul tetapi proses berlangsung tidak ada konflik kepentingan perbuatan melawan hukum itu timbul kerugian walaupun ada di BUMD ataupun BUMD dalam hal ini masuk dalam Business Judgment Rule;
- Bahwa menurut Ahli, KPM dalam hal ini mendapat kewenangan atributif karena diatur dalam undang-undang. Setelah mendapat kewenangan atributif, KPM bisa mendelegasikan/memberikan kewenangan itu kepada Direksi dan Dewas dalam hal ini kewenangannya sudah diserahkan sehingga Direksi dan Dewas menjalankan kewenangan delegatif tetapi jenis kewenangannya berbeda baik itu KPM, Direksi dan Dewas semua punya kewenangan masing-masing. Apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan maka itu bisa dipertanggungjawabkan kecuali kewenangan mandat;
- Bahwa anggaran dasar di Perumda itu Peraturan Daerah, di Perseroda anggaran dasarnya yakni akta pendirian;
- Bahwa Ahli belum membaca sepenuhnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 yang mana itu Peraturan Daerah tentang Perubahan status dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- Bahwa KPM itu bukan pemilik modal melainkan Kuasa Pemilik Modal yakni Pemerintah Daerah;
- Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 KPM yang Ahli maksud itu Kuasa Pemilik Modal;
- Bahwa KPM ini mendapatkan kewenangan atributif dari Peraturan Perundang-undangan sebagai Kuasa Pemilik Modal, dimana posisinya organ tertinggi dari suatu Perumda yang mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan tersebut didelegasikan kepada Direksi dan

Halaman 122 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Dewas oleh karena itu didalam Kepengurusan Perusahaan Direksi dan Dewas ini mempunyai kewenangan delegatif untuk melakukan segala urusan pengolahan perusahaan dan pada saat nanti proses penetapan pembagian laba tersebut maka diberikan kepada Kuasa Pemilik Modal dimana KPM disini sudah mengeluarkan surat Keputusan disini sudah di menguasai bukan kuasa delegatif melainkan Kuasa Pemegang Mandat;

- Bahwa untuk rapat atau kegiatan lainnya dilihat dari Pasal 104 bahwa KPM itu mempunyai kekuasaan tertinggi dan penetapan dari porsi pembagian dan sebagainya kewenangan tertinggi ada ditangan KPM walaupun Direksi mengatakan keputusan dan lain-lain tetapi KPM tidak memutuskan hal tersebut tetap tidak bisa karena itu adalah keputusan dan itu yang menjadi dasar pembagian laba dan sebagainya;
 - Bahwa dalam pembagian laba tersebut itu kewenangan KPM dan keputusan itu diberikan kepada kewenangan tertinggi yakni KPM itu sudah dikatakan mandat karena sudah diinstruksikan KPM yang didalamnya memutuskan dan menetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 harus diputuskan oleh KPM yang mana ada tandatangan dalam keputusan itu;
 - Bahwa dalam suatu kegiatan usaha kita mengenal istilah-istilah namanya penghapusan hutang. Itu juga dikenal di perbankan. Kalau tidak adanya penghapusan itu kadang mengganggu peforma dari suatu laporan keuangan sehingga perfoma Perusahaan itu menjadi tidak baik. Kalau itu ada kebijakan untuk menghapus ada dasarnya keputusan bahwa utang itu memang dihapus maka itu tidak diperhitungkan lagi;
 - Bahwa kalau dinyatakan sebagai penyertaan modal maka dikordinasikan menjadi penyertaan modal yang nantinya itu akan mempengaruhi yang 20 (dua puluh) persen tadi karena itu menjadi modal dasar penyertaan modal daerah maka nanti akan bertambah modalnya daerah karena utang tadi dikonversi berarti nanti dana cadangan yang minimal 20 (dua puluh) persen itu maka itu dari jumlah yang lebih besar yang mana bertambah juga jumlah dana cadangan;
3. Ahli Zainuddin, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebagai Auditor dari tahun 1991;
 - Bahwa Ahli sering memberikan keterangan sebagai Ahli dan melakukan perhitungan kerugian Negara;



- Bahwa mekanisme umum yang Ahli lakukan selaku auditor untuk melakukan audit ataupun perhitungan lakukan yakni:
 1. Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 2. Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 3. Melakukan pengujian, analisis, review dokumen dan evaluasi atas data/dokumen/bukti keterangan yang diperoleh dari/melalui penyidik;
 4. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan penyidik;
 5. Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah;
 6. Melakukan ekspose atau pembahasan dengan hasil atas audit dengan penyidik;
- Bahwa hasil audit yang Ahli dapatkan didalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pada PDAM Kota Makassar sekitar Rp20.318.611.975,00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa kerugian Negara ada beberapa item untuk kegiatan yakni:
 - pembayaran Tantiem pada tahun 2017-2019 itu sebesar Rp7.836.395.654,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
 - pembayaran bonus/Jasa Produksi pada tahun 2017-2019 sebesar Rp11.358.596.453,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Asuransi Dwiguna jabatan pada tahun 2016-2018 sebesar Rp1.123.619.868,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa untuk Pembayaran Tantiem pada tahun 2017: Rp3.910.036.592,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
Untuk pembayaran Tantiem pada tahun 2018: Rp2.024.536.689,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembayaran Tantiem pada tahun 2019: Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Sedangkan untuk Pembayaran Jasa Produksi pada tahun 2017: Rp7.432.242.300,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Pembayaran Jasa Produksi pada tahun 2018: Rp2.024.536.690,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Pembayaran Jasa Produksi pada tahun 2019: Rp1.901.807.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Dan Untuk: Pembayaran Asuransi Dwiguna pada tahun 2016: Rp374.539.956,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Pembayaran Asuransi Dwiguna pada tahun 2017: Rp374.536.956,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Pembayaran Asuransi Dwiguna pada tahun 2018: Rp374.539.956,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa pada dasarnya Ahli berpedoman kepada pendapat Ahli yang mana pada saat itu karena adanya kebingungan terhadap penerapan peraturan yang mana berlaku sehingga Ahli juga menggunakan pendapat Ahli yang menyatakan pembayaran Tantiem dan Jaspro itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang mana berbunyi sepanjang Perusahaan masih mengalami akumulasi kerugian maka Perusahaan dianggap tidak memperoleh laba (Ahli dari Kementerian Dalam Negeri yang dibidangi BUMN) yang bernama Riris;
- Bahwa saat Ahli melakukan perhitungan kerugian Negara belum ada pemulihan kerugian Negara;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak berkomunikasi dengan komite dalam rangka perhitungan kerugian Negara Ahli diwajibkan untuk mengklarifikasi semua pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa Ahli melihat dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);

Halaman 125 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan Akuntan publik perusahaan memperoleh laba dari tahun 2016-2019 itu masing-masing:
 - Pada tahun 2016: Rp64.043.973.412,00 (enam puluh empat miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah) didalam neracanya masih ada akumulasi kerugian sebesar Rp90.043.973.412,00 (sembilan puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah)
 - Pada tahun 2017 Perusahaan mendapatkan keuntungan dari laba tahun berjalan sebesar: Rp75.620.119.370,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus dua puluh juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan akumulasi kerugian sebesar Rp59.652.048.464,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
 - Pada tahun 2018 perusahaan memperoleh laba: Rp40.490.733.785,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dengan akumulasi kerugian sebesar Rp72.036.359.222,00 (tujuh puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
 - Pada tahun 2019 perusahaan memperoleh laba sebanyak Rp38.036.447.458,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dengan akumulasi kerugian Rp47.969.214.425,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Ahli tidak menghitung lagi, Ahli hanya mengambil dari laporan akuntan publik dimana Ahli mempercayakan kantor akuntan publik dan laporannya dianggap sudah benar sehingga Ahli melihat laba ini sudah menutupi akumulasi kerugian kemudian diperhitungkan dengan laba tahun berjalan;
- Bahwa dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik muncul di neraca akumulasi kerugian sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 seperti keterangan sebelumnya yang Ahli jelaskan rinciannya;
- Bahwa nilai tersebut bukan perhitungan dari Ahli, itu semua dari laporan Keuangan KAP yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah;

Halaman 126 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak pernah bertemu secara langsung dengan Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. selaku Direktur;
- Bahwa pernah diklarifikasi dari tim Ahli terhadap hasil yang diterima dari KAP tetapi bukan hasilnya tetapi proses pembayaran dana Tantiem dan Jaspro;
- Bahwa Ahli bersama tim sudah mengklarifikasi PDAM Kota Makassar termasuk juga Walikota. Pada waktu Ahli melakukan klarifikasi, Ahli belum menghitung nilainya sehingga tidak bisa diklarifikasikan nilai sebenarnya pada saat itu yang berdasarkan dokumen saja untuk menghitung nilainya;
- Bahwa Ahli tidak serta merta menerima dalam melaksanakan tugas audit perhitungan kerugian Negara dari aparat penegak Hukum baik Polisi maupun Jaksa, karena pada saat Ahli ada surat permintaan dari Aparatur Penegak Hukum untuk perhitungan kerugian Negara Ahli melakukan telaah dahulu untuk melihat ada kerugian/penyimpangan atau tidak. Lalu setelah mendapat penyimpangan dan ada indikasi kerugian Negara lalu diminta perwakilan untuk diterbitkan surat tugas;
- Bahwa Ahli hanya berpatokan kepada adanya penyimpangan. Masalah lainnya itu bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa menurut Ahli, dalam perbuatan melawan hukumnya Ahli mendapat informasi dari penyidik sebelum ada perbuatan melawan hukum Ahli tidak terbitkan surat tugas;
- Bahwa Ahli hanya berpatokan pada ketentuan yang ada yang mana didalam metode perhitungan Ahli adalah membandingkan antara dana PDAM Kota Makassar yang dikeluarkan untuk ini yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa kalau dalam prinsip akuntansi yakni suatu pedoman auditor dalam melakukan audit termasuk pengakuan pendapatan dan utang;
- Bahwa kalau ternyata laporan KAP itu ada bukti audit yang tidak dibenarkan dalam persidangan ini yang berpengaruh pada modal laba, menurut Ahli mengenai fakta dari hasil perhitungan Ahli itu tetap Ahli memperhitungkannya dan yang dipermasalahkan adalah pembagian laba sehingga Ahli percaya dari laporan KAP itu;
- Bahwa Ahli mengambil rincian biaya pembayaran Tantiem dan Jaspro seperti yang Ahli terangkan sebelumnya, pada tahun 2017 itu ada Keputusan dari Walikota yang dipermasalahkan yakni dana Tantiem dan Jaspro dimana dana Tantiem dan Jaspro pada tahun tersebut dibayarkan

Halaman 127 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2018, dan seterusnya pembayaran dana Tantiem dan Jaspro itu pada tahun 2018 dibayarkan pada tahun 2019;

- Bahwa Ahli menghitung kerugian Negara berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa Ahli hanya melakukan pelaporan pada tahun 2017-2019 saja;
- Bahwa Ahli melakukan audit perhitungan kerugian Negara berdasarkan laporan KAP karena Ahli berasumsi bahwa KAP itu bekerja secara profesional dan tidak satu pun proses audit dilewatkan;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan adanya penghapusan utang pada tahun 2016 tersebut;

4. Ahli Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya melakukan audit pemerintah daerah dan pihak swasta sama tetapi ada sedikit berbeda standar yang digunakan karena didalam pemerintah Indonesia ini ada standar akuntansi keuangan ETAP, IFRS, standar akuntansi pemerintahan dan ada standar akuntansi syariah. Untuk praktiknya semuanya sama;
- Bahwa dalam pemerintahan juga ada semacam standar akuntansinya, itu ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang pelaporan, pencatatan dan pertanggungjawaban didalam APBD 1;
- Bahwa standar Akuntansi Indonesia Pemerintahan daerah seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, pada dasarnya sama hanya di Pemerintah Daerah itu menganut tiga laporan ada dua pengakuan dalam pencatatan yang namanya *cash basic* dan *accrual basic*;
- Bahwa akuntansi berbasis kas (*cash basic*) yakni basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan akuntansi berbasis akrual (*accrual basic*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Contoh kecilnya ketika kita menerima uang dari pendapatan, itu adalah kas masuk pendapatan. Ketika kita belanja tetapi belum membayar kita sudah akui adanya piutang/pendapatan. Neraca itu menggunakan accrual artinya berkesinambungan yang terus berjalan laporan rugi laba juga accrual. Cash itu adalah laporan arus kas dan laporan relasi



anggaran. Kalau di PDAM dia menggunakan neraca laporan laba rugi, laporan perubahan modal, catatan laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;

- Bahwa audit akan masuk ketika ada laporan keuangan karena itu akan melakukan verifikasi atas semua kejadian setelah itu dia akan menggunakan beberapa kaidah-kaidah dia akan memerlukan beberapa asepsis dan itu akan diperiksa. Lalu akuntan akan melihat sesuai dengan bukti dan dokumen yang ada. Ketika melihat dokumen, ada bukti fakta dan eviden. Ketika ketidaksesuaian biasanya dilakukan koreksi dan sebagainya dan akhirnya akan menjadi laporan audit nantinya;
- Bahwa laporan yang digunakan dalam laporan keuangan untuk melakukan analisis sistem keuangan oleh audit biasanya itu tergantung kepada pemegang saham dalam permintaan laporan tetapi secara normal yang diminta adalah laporan tahunan;
- Bahwa kalau neraca itu komperatif karena didalam standar akuntansi bahwa neraca disediakan secara komperatif artinya disediakan dengan tahun sebelumnya dan neraca itu dilihat ketika saldo akhir tahun misalnya tahun 2022 menjadi saldo awal ditahun 2023 itu neraca, tetapi kalau laporan rugi laba yang ditampilkan maka akan menghasilkan rugi laba akan pindah ke neraca;
- Bahwa mengenai hasil audit KAP yang menyatakan misalnya laba rugi, akumulasi kerugian, laba positif, menurut Ahli, ketika kita menampilkan laporan laba rugi, laporan itu untuk tahun ini tetapi menjadi akumulasi itu di laporan saldo laba dan laporan perubahan modal. Perubahan modal adalah tambahan dari modal awal ditambah dengan laba sama dengan modal akhir. Laba tahun ini bisa saja berlaba tetapi ketika diakumulasi dia rugi karena adanya rugi-rugi tahun sebelumnya karena adanya kesinambungan neraca;
- Bahwa laba tahun berjalan itu hanya laba tahun itu saja. Nanti kalau diinformasikan laporan saldo laba itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya itu ditambah dengan tahun ini;
- Bahwa bunyi dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 pasal 104, menurut Ahli, kita melihat dari regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang dikatakan tahun buku itu adalah tahun buku besar yakni tahun saldo akumulasi. Kalau dikatakan tahun berjalan berarti laba pada tahun ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenail hasil dari KAP dari tahun yang telah berdasarkan barang bukti yang ada pada tahun 2016 dan tahun 2019, menurut yang Ahli, lihat neraca disini ada komparatif pada tahun 2015 dan tahun 2016. Kalau dilihat dari akumulasi saldo laba rugi untuk tahun buku pada tahun 2016 yakni sebesar Rp90.441.483.882,00 (sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Ketika dilihat laporan laba untuk tahun berjalan itu dicatat Rp64.043.973.412,00 (enam puluh empat miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 ada akumulasi kerugian yakni Rp47.959.019.209,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan belas ribu dua ratus sembilan rupiah). Untuk tahun berjalan yakni Rp38.036.447.458,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). Pada tahun 2018 labanya yakni sebesar Rp40.490.733.785,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah). Secara keseluruhan Ahli melihat adanya penurunan laba tahun berjalan dilihat pertahunnya. Dilihat dari catatan laporan keuangan dari segi pendapatan ada kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tapi mengikuti biaya ketika tahun 2019 ada kenaikan sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tetapi yang turun adalah laba Rp38.036.447.458,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). Dilihat dari pandangan Ahli lebih baik pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun berikutnya kembali lagi kepada laba tahun berjalan tahun 2020, kalau mencatat positif laba lebih dari Rp47.959.019.209,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan belas ribu dua ratus sembilan rupiah) pasti sudah positif;
- Bahwa kalau dilihat dari laporan catatan yang saldo labanya dari awal itu Rp72.036.359.222,00 (tujuh puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tetapi dia ada bagi dividen tahun berjalan sebanyak sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) bonus sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Tantiem sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Halaman 130 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sehingga dia mencatat Rp47.959.019.209,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Ada tercatat pembagian bonus, pembagian dividen dan Tantiem berarti ada uang yang keluar berupa dividen mengurangi, bonus jelas dibagi dan Tantiem juga dibagi pada tahun 2019 yang merupakan pelaporan keuangan ini;

- Bahwa dengan pembagian Tantiem dan Jaspro itu, menurut Ahli, menambah akumulasi kerugian;
- Bahwa dari laba rugi yang didapatkan pada tahun 2019 kemudian adanya pembagian Tantiem Jaspro, itu harus tergabung dari salah satu kesatuan. Boleh jadi diambil dalam tahun berjalan karena itu satu kesatuan yang memang standarnya seperti itu yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa bisa saja perusahaan berlaba dan boleh memberi sesuatu karena masih *liquid* karena Ahli katakan ada beban di laporan rugi laba itu tidak mengeluarkan kas tetapi diakui sebagai beban penyusutan baik itu gedung, mesin dan peralatan sehingga ketika kita menganalisa namun ada beban yang tidak dikeluarkan tapi Ahli harus ikuti karena itu memang standar karena alat-alat yang digunakan seperti pipa yang mengalir itukan mesinnya disusutkan. Itu yang namanya beban penyusutan;
- Bahwa terkait penggunaan laba tahun berjalan untuk pembayaran Tantiem dan Jaspro kepada karyawan sementara terdapat kerugian kumulatif pada perusahaan daerah, itu semua tergantung dengan kebijakan dari Pemilik Modal. Walaupun riset ini dan itu tetapi ditentukan dengan pemilik Perusahaan itu sendiri. Dilihat dari ilmu akuntansi ataupun sosial itu ketika kita berlaba memang harus ada bonus tetapi berbicara regulasi itu mengikut dengan pemilik modal. Ukuran untuk seorang Direksi bagaimana dalam penghasilan laba;
- Bahwa terkait kalimat "Kalau ada rugi kumulatif itu dianggap tidak memperoleh laba" dalam keterangan Ahli dalam BAP Nomor 23 dan huruf C Halaman 18), menurut Ahli dalam hal itu menyangkut dengan DPP dimana dikatakan akumulasi masih rugi belum ditutupi berarti dianggap rugi. Menurut penafsiran Ahli karena dia nyatakan buku, maka dia kumulatif, ketika rugi otomatis tidak ada pembagian laba. Maksud Ahli ketika rugi apa yang mau dibagikan sementara ini dalam keadaan rugi karena yang dibagi itu laba. Dalam hal ini tidak memperoleh laba secara akumulatif. Tetapi kalau laba tahun berjalan dia berlaba yang mana pernyataan Ahli di point tersebut tentang kumulatif maka bukan rugi

Halaman 131 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- akumulatif karena diperlihatkan di neraca itu tergambar dan adanya kesinambungan maka disitu Ahli menyatakan bahwa dia rugi akumulatif;
- Bahwa keterangan Ahli dalam BAP huruf C Halaman 18, Ahli mengutip juga dari Peraturan Pemerintah yang dinyatakan ketika perusahaan itu mencatat laba tahun buku maka yang dibagi bonus, Tantiem dan lain-lain. Ketika dia misalnya sudah pembagian yang mana didahulukan dalam dana cadangan sebanyak 20 (dua puluh) persen pasti akan menutupi. Ketika tidak mencatat, tidak adanya pembagian dalam Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Pemahaman Ahli karena di akuntansi mempunyai tahun buku berkesinambungan di neraca, sementara dalam laba tahun berjalan itu adalah tahun itu. Apabila undang-undang mengatakan laba tahun berjalan Ahli setuju, tetapi dalam pasal yang Ahli baca pembagian dividen itu ketika dapat menutup kerugian tahun-tahun sebelumnya berarti maknanya sama kecuali tahun buku itu adalah tahun akumulasi;
 - Bahwa terkait argumentasi bahwa sudah bekerja dengan baik, apakah dia berhak untuk memilih hadiah, menurut Ahli apabila Penuntut Umum berbicara tentang pandangan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 berhenti sudah. Tetapi ketika pandangannya bahwa misalnya Ahli bekerja sebagai Direktur itu harus mengukur laba tahun berjalan karena berkinerja adapun proporsinya dilihat lagi dari Pemilik modal dalam aturan regulasi yang ada secara umum. Laba itu menunjukkan kinerja tetapi kalau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Ahli ada pasal 102 yang dijelaskan bahwa ketika perusahaan tidak bisa menutupi kerugian itu maka tidak akan dibagi dividen;
 - Bahwa Perusahaan Negara itu *social oriented* sedangkan perusahaan swasta itu *profit oriented*. Tetapi kalau bicara mengenai standar akuntansi pelaporan itu sama dengan menggunakan SAK ETAP juga. Tetapi kalau Pemdanya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah hanya perbedaannya soal pengakuan. Kalau di Pemda diakui *cash basic* dan *accrual basic* tetapi kalau di perusahaan hanya diakui *accrual basic*;
 - Bahwa di PDAM itu semua menggunakan *accrual basic*. *Cash basic* itu tidak digunakan dalam kantor perusahaan daerah karena sudah menganut *accrual basic*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau utang itu tidak diakui sebagai pendapatan karena bukan pendapatannya. Yang dimaksud dalam pendapatan disini yakni hasil usaha yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut;
- Bahwa akuntansi itu mencatat berdasarkan bukti efiden kejadian. Ketika ada kejadian yang kita catat bisa mempengaruhi neraca dan rugi laba. Kalau mempengaruhi neraca berarti tetap tercatat tetapi tidak ada hubungannya dengan rugi laba;
- Bahwa kalau utang itu mempengaruhi neraca, tetapi kalau rugi laba ketika sudah terbayarkan akan berpengaruh;
- Bahwa Auditor itu harus punya laporan keuangan dahulu. Kalau tidak ada laporan keuangan revisi kita audit lalu dilakukan verifikasi ke belakang. Dalam menyusun laporan keuangan dari laporan ke bukti itu yang namanya audit. Ada beberapa tes yang digunakan dalam mengaudit. Sampai dalam pemeriksaan bukti kita validasi lagi apakah memang benar terjadi atau tidak dimana salah satu yang digunakan itu konfirmasi lalu dijawablah konfirmasi tersebut dan disusunlah laporan audit yang bentuknya sama dengan laporan keuangan;
- Bahwa laba rugi itu adalah semua pendapatan dari dihitung dari Januari sampai Desember dipertemuan dengan beban yang sama. Laba rugi itu adalah tahun berjalan sedangkan akumulasi kerugian adalah laba tahun sebelumnya. Semua beban yang dikeluarkan selama periode itu untuk pendapatan dipertemuan;
- Bahwa kalau Ahli melihat dari laporan keuangan itu ada SK Kementerian Keuangan S.36.2016 adanya hibah daerah dalam bentuk non Kas kepada daerah dalam rangka penyelesaian piutang Negara. Itu adanya saldo modal dari negara sebanyak Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) itu penyertaan modal. Dalam akuntan itu berdasarkan bukti kita mencatat jadi ketika adanya SK langsung dicantumkan totalnya jadi kita tidak bisa membedakan yang mana pokok dan bunga. Berarti Negara mengakui bahwa tidak ada perbedaan dalam hal itu sehingga akuntan mencatat berdasarkan bukti/eviden;
- Bahwa dari indikator kinerja dilihat dari pertahun ketika adanya pendapatan, kalau dalam neraca itu kita melihat kemampuan dan masih mengimbangi kualitas dan sebagainya karena dia mempunyai saldo kas. Menurut Ahli masih bisa ada dana untuk membayar dari segi solvabilitas ini masih mampu membayar karena tergantung utang usaha yang tercatat yang Ahli lihat dari laporan. Kalau dilihat pada tahun 2016 ada

Halaman 133 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenaikan di modal karena adanya utang yang dikapitalisir menjadi penyertaan modal ini sudah berjalan utangnya;
- Bahwa kalau dari segi laba itu mencatat laba terus per tahun tetapi ada kerugian karena yang dibaca itu neraca dan laporan rugi laba;
 - Bahwa pada dasarnya bonus itu dari laba tahun berjalan. Pandangan Pemerintah beda dengan swasta. *Social oriented* itu Pemerintah sedangkan *Profit oriented* itu Swasta. *Social oriented* itu digunakan dalam PDAM dia sebagai regulasi dan tidak mencari keuntungan tetapi kalau di perusahaan itu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, maka target kinerja itu adalah dari laba;
 - Bahwa kalau Ahli melihat dengan *liquidnya* dari laporan pertama rugi laba dan yang kedua dari laporan arus kas itu selalu ada saldo. Kalau dibandingkan dengan aset lancar dengan utang itu liquid karena aset lancarnya yakni Rp163.000.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar rupiah) itu pada tahun 2019. Dibandingkan dengan solvabilitas membandingkan antara kemampuan aset lancar untuk menutupi utang lancar. Ini yang dimaksud dengan liquid dengan Analisa Ahli;
 - Bahwa terkait bonus berdasarkan laba tahun berjalan, itu semua tergantung dari kebijakan Perusahaan. Untuk bonus itu ada aturan tersendiri. Tetapi gaji dan asuransi itu adalah hak. Di Perusahaan kami bonus sudah ditetapkan oleh rapat Pemegang Saham atau sebagainya itu kebijakan;
 - Bahwa kinerja tahun berjalan itu berdasarkan laba tetapi Ahli tidak menyinggung Peraturan Pemerintah karena itu berbeda. Pada tahun 2016 itu memang ada hutang jadi tidak *liquid* untuk membayar hanya pokok dan bunganya saja. Ahli hanya melihat tahun 2016 dan 2018;
 - Bahwa indikasi dari utang itu sendiri kemungkinan ada yang akan dibiayai atau ada perjanjian yang dibuat yang tidak ada hubungannya dengan laba atau rugi. Rugi itu itemnya pendapatan dan beban dengan periode yang sama;
 - Bahwa saldo tahun lalu labanya. Laba yang sudah diakumulasi. Dilihat dari catatan ini saldo tahun lalu, laba rugi tahun lalu ditahan ditambah dengan tahun berjalan lalu dikurangnya semua dividen bonus, Tantiem dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2018 juga ada kontribusi PPAD yang dikurangi selain dividen, dia tidak membagi Tantiem dan bonus pada tahun 2018. Menurut catatan yang Ahli lihat yang mereka bagi itu

Halaman 134 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontribusi pendapatan dengan jasa produksi sekitar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) di tahun lalu;

- Bahwa yang Ahli lihat pada Pasal 104 dikatakan laba itu ketika akan dibagi dan perusahaan mencatat laba tahun buku. Laba tahun buku adalah laba akumulatif karena Ahli baca di pasal sebelumnya sesuai penjelasannya dia katakan dividen akan dibagi ketika perusahaan dapat menutup kerugian sebelumnya artinya itu diakumulasikan;
- Bahwa jawaban Ahli pada keterangan dalam BAP halaman 18 huruf B itu mengacu pada Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah karena dikatakan ketika dapat menutup dan bersaldo laba lalu dibagi. Ketika dia tidak berlabanya, tidak ada pembagian;
- Bahwa laba yang ada tidak dibagi dahulu, itu dianggap menutup dulu kerugian tahun-tahun sebelumnya. Menutupi itu maksudnya *accumulate* (mengumpulkan). Ketika terkumpulkan mencatat positif ada pembagian, ketika negatif itu tidak ada pembagian;
- Bahwa terkait Pasal 104 dihubungkan dengan jawaban Ahli sebelumnya dimana kerugian tersebut tidak dapat ditutup dengan yang Ahli terangkan bahwa laba itu ditutup dengan rugi kumulatif dahulu dengan laba yang ada kemudian ditentukan dana cadangan, menurut pandangan Ahli itu dua konteks yang berbeda dimana Pasal 104 itu dikatakan ketika ada kerugian dan itu ditutup dari laba tahun berjalan, lalu dia mencatat positif lalu adanya pembagian ini sebagai perumpamaan. Konteks yang pasal berikutnya ketika sudah ada pembentukan dana cadangan minimal 20 (dua puluh) persen ketika dia rugi itu bisa ditutupi;
- Bahwa bukan Ahli katakan pengurangan dari laba. Kalau akumulasi otomatis buku besar itu ketika dia positif ditambah saja. Beda dengan pengurangan itu ada dalam laba rugi. Pada saat posisi laba lalu dipertemukan dengan laba tahun sebelumnya itu jadi akumulasi. Akumulasi kan sifatnya bertambah;
- Bahwa kalau Ahli melihat ini neraca *going concern* artinya berkecamuan saldo akhir. Auditor juga melihat saldo akhir dan melihat saldo lama. Akumulasi yakni hasil dari rugi laporan laba rugi PDAM diperhitungkan dengan laba itu. Apabila ruginya lebih banyak, laporan rugi PDAM lebih besar berarti akumulasi negatif, tetapi kalau labanya lebih tinggi itu akumulasi positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu semua berdasarkan SAK. Dimana untuk neraca *going concern* itu berarti ditambah saldo awal ditambah laba tahun berjalan;
- Bahwa Ahli pernah dengar tentang piutang PDAM pada tahun 2016. Kalau tidak salah itu keputusan dari Pak Jusuf Kalla. Kalau tidak salah itu seluruh utang PDAM yang dijadikan penyertaan modal;
- Bahwa beban bunga itu memang menjadi beban setiap tahunnya dilaporkan di laporan rugi laba demikian juga dengan denda lalu ada pembayaran pokok. Didalam utang itu ada komponen, hanya masalahnya akuntansi itu berdasarkan bukti SK Keuangan tidak membagikan seperti itu, langsung pada total sehingga benar KAP itu melihat itu sebagai penambahan modal. Apabila dia menyatakan bahwa ini beban bunga, denda dan pokok dan sebagainya boleh dilakukan tetapi dalam akuntansi itu harus berdasarkan bukti. Bukti SK Menteri Keuangan itu tidak menyatakan hal apa tetapi hanya langsung Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai penyertaan modal. Dalam hal ini akuntan tidak salah karena berdasarkan bukti yang ada didapat dari SK. Apabila utang itu dikapitalisasi dimana bunga dan denda menjadi utang. Seharusnya dikatakan bunga ini melakukan koreksi *adjustment* langsung ke rugi laba. Tetapi yang tidak bisa dikoreksi itu adalah beban bunga dan denda. Dalam hal ini karena bukti menyatakan disitu adanya SK langsung ada kata utang itu yang menjadi masalah. Coba kita lihat lagi SK Kementerian Keuangan yang tidak menyatakan bahwa bunga, denda tetapi pokok utang yang menjadi tambahan modal. Tetapi disini yang menjadi dasar adalah SK. Ketika kita mau audit harus menyerahkan bukti;
- Bahwa utang itu ada yang namanya beban bunga, denda dan pokok. Pandangan Ahli sebagai Auditor, karena disini tidak menjelaskan secara rinci waktu SK itu penghapusan pembatalan yang langsung terlihat total utang maka itu yang diakui sebagai utang. Apabila dia rincikan beban bunga, denda dan pokok maka inilah yang perlu dikoreksi seperti yang dikatakan sebelumnya perlu dikoreksi jumlah penyesuaian ke laporan rugi laba tetapi dari semua Peraturan Menteri, baik menteri dalam negeri maupun Menteri Keuangan hanya ada total berarti dikapitalisir. Apabila kita berhutang itu dikapitalisir. Bunga inilah yang menjadi masalah walaupun dicatat PDAM ada bunga, denda dan pokok tetapi ketika Pemerintah memperlihatkan adanya utang yang tidak dibayar jadinya dikapitalisir;

Halaman 136 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Auditor itu akan melihat hasil laporan BPK itu. Kebetulan Ahli tidak menerima hasil BPK. Yang Ahli diperlihatkan hanya laporan KAP. Laporan KAP itu aturan perpanjangan BPK. Pada awalnya bapak tidak setuju tahun 2019 artinya berlawanan dengan KAP dan bapak punya hak jawab untuk itu. Dan hasilnya masih mencatat akumulasi. Ahli tidak berbeda dengan BPK hanya Ahli belum pernah melihat BPK itu mengaudit dalam rekap pelaporan keuangan juga punya opini. Tetapi ketika Ahli tidak menerima ini tetap Ahli percaya karena ini adalah akuntan profesional yang independen. Dilihat dari berbeda pendapat dari artian saldo buku tadi;
- Bahwa Itu berdasarkan keilmuan Ahli. Perusahaan membagi dividen setelah rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham disini dipimpin oleh KPM. Didalam teori itu tidak ada. Didalam teori itu ketika ada laba wajib diberikan bonus. Regulasi itu diatur dalam aturan dan anggaran masing-masing perusahaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perumda Air Minum Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 Sampai Dengan 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan, Premi Dana Pensiun Ganda Tahun Buku 2016 Sampai Dengan 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE-03.03/SR-1264/PW21/5/2022 tanggal 30 Desember 2022;
2. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025;
3. Laporan Auditor Independen Nomor: 029/B.3d/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dari Kantor Akuntan Publik M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Kota Makassar;
4. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 137 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggantikan Tiro Paranoan selaku Direktur Keuangan dan SK Terdakwa sejak tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa proses pengusulan penggunaan laba sampai dengan proses pembayaran Tantiem dan Jaspro pada tahun 2018 itu dari hasil akuntan publik dirapatkan bersama KPM untuk memutuskan terkait pembagian laba. Untuk tahun 2020 itu hasil audit KAP dilakukan pertemuan yang dipimpin oleh KPM membahas untuk pembagian laba. Yang hadir pada saat itu semua unsur Dewan Pengawas dan semua Direksi. Selanjutnya dari rapat tersebut dibuat notulen rapat yang ditandatangani oleh KPM, Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Utama yang isinya mengatur tentang pembagian laba ini yang mendasar dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 53 tentang pencadangan 20 (dua puluh) persen selanjutnya 5 (lima) persen Tantiem dan bonus dan ada 35 (lima) persen dari bagian dari untuk dividen dan sisanya untuk pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan jaringan dan sebagainya. Dari notulen tersebut dituangkan dalam SK KPM yang ditandatangani oleh KPM diparaf oleh Direktur Utama dan juga Ketua Dewan Pengawas. Dalam SK KPM ini sudah mencantumkan masing-masing nilai persentase dan nilai dari pembagian ini yang masing-masing nilai dari Tantiem dan Jaspro itu yakni Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), dividen Rp9.318.929.626,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dan masuk ke pemeliharaan Kualitas dan kuantitas pelayanan Rp17.306.583.591,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) total pada saat itu Rp38.036.447.453,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) maka dari itu dibuatkan SK yang sebagaimana yang disampaikan Hamzah Ahmad, dari SK KPM ini ditindaklanjuti oleh SK Direksi yang mengatur tentang pembagian masing-masing Direksi dan Dewan Pengawas termasuk seluruh staf yang ada di PDAM itu diatur dalam SK Direksi tentang penerima pembagian Tantiem dan bonus ini yang dilakukan masing-masing diterima oleh Penerima. Selanjutnya dari SK Direksi ini Bagian Umum dan personalia membuat daftar penerima yang ditandatangani oleh Direktur Umum itu diserahkan kebagian keuangan memproses sebelum menjadi Voucher dilakukan verifikasi dulu apakah ada anggaran yang tersedia untuk pembayaran. kalau ada anggaran yang tersedia berarti diproses lebih lanjut

Halaman 138 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggaran ini sudah dibuat untuk tahun 2020 pembayaran itu sudah dianggarkan pada tahun 2019 yang disahkan oleh KPM pada tanggal 19 Desember pada saat itu yang menjadi dasar anggaran yang ada dalam pembuatan Voucher. Selanjutnya Voucher ini diperiksa lagi diverifikasi lagi bagian akuntansi kelengkapan berkasnya. Dalam SK Voucher itu, selain dalam daftar penerima yang dibuat Bagian Umum ada SK Direksi menjadi lampiran dan tanda tangan dari bagian anggaran bagian verifikasi selanjutnya menjadi Voucher. Voucher ini dibuat oleh bagian akuntansi, diperiksa oleh Kabag. Akuntansi, diketahui oleh Direktur Keuangan dan disetujui oleh Direktur Utama dan dibayarkan oleh bagian Bendahara. Pembayaran ini selanjutnya dikirim ke masing-masing rekening karyawan. Untuk Direksi dan Dewan Pengawas itu diberikan bisa melalui rekening dan juga bisa dalam bentuk tunai yang diantar oleh bagian Bendahara;

- Bahwa tetap ada tanda terima yang ditandatangani meskipun ditransfer melalui rekening, kalau Direksi dan Dewan Pengawas ada tanda tangan masing-masing, tetapi kalau karyawan itu masuk account di payroll gajinya rekening masing-masing dan karyawan punya itu dan terconnecting. Proses rapat tanggal 9 proses Voucher itu kurang sampai tanggal 14 pembayaran ini masuk ke rekening masing-masing karyawan termasuk untuk Direksi menerima pada saat kurang lebih tanggal 14 April 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Tantiem senilai kurang lebih Rp292.880.645,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan ada pembayaran Tantiem;
- Bahwa nilai dalam pembagian Tantiem itu setelah membaca SK yang ada disini diatur persentase untuk karyawan yakni 0,422 dari gaji kotor pada tahun 2020. Di Bagian Umum itu ada daftar gaji. Jumlah total itu dasarnya dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dimana itu induknya Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) masing-masing orang ini ditetapkan oleh SK Direksi dimana Bagian Umum memakai persentase dari gaji kotor;
- Bahwa kalau Terdakwa melihat SK KPM ini merujuk kepada hasil KAP;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat pada tanggal 17 Februari 2020 dimana KAP itu sudah melakukan pemeriksaan di PDAM pada tanggal 24 Januari 2020 dan laporannya selesai tanggal 17 Februari 2020 dan

Halaman 139 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah melihat dan tidak mengikuti proses perhitungan KAP termasuk persentase KAP sebagaimana dijelaskan waktu itu;

- Bahwa Terdakwa tidak punya kewenangan saat itu untuk menolak hasil KAP karena baru menjabat pada tanggal 17 Februari 2020;
 - Bahwa jumlah Tantiem yang Terdakwa dapatkan pada tahun buku 2017 yang diterima tahun 2018 kurang lebih Rp827.586.586,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan pada tahun buku 2019 yang diterima tahun 2020 sebesar Rp263.592.581,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dan dikembalikan sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Keuangan yaitu:
 - Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan bidang keuangan;
 - Perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;
 - Penyusunan RKAP dan penetapan besarnya modal kerja perusahaan, merumuskan kebijaksanaan mengenai penggunaan keuangan;
 - Menandatangani bersama Direktur Utama untuk pembayaran atas dokumen pembayaran, dokumen tagihan dan/atau pengeluaran perusahaan;
 - Penyelenggaraan pembukuan dan pembuatan laporan keuangan;
 - Penilaian terhadap usulan untuk penetapan kebijakan pembelian barang/jasa kebutuhan perusahaan sesuai perkembangan dan kebutuhan;
 - Menyiapkan rencana pembiayaan investasi dan tambahan modal perusahaan; Menyiapkan data dan bahan penetapan dan/atau penyesuaian tarif rekening air.
 - Pelaksana koordinasi dengan Direktur lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan bidang tugas;
- Dalam melaksanakan tugas, Direktur Keuangan dibantu oleh:
- a) Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - b) Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
- Bahwa Tantiem yang Terdakwa terima pada tahun 2020 sebesar Rp263.592.581,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) pada saat Ir. Haris Yasin

Halaman 140 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limpo menjadi tersangka, Terdakwa dipanggil untuk menjadi saksi. Setelah itu ada penyampaian agar tidak adanya masalah itu dikembalikan yang diterima pada saat itu. Kebetulan di Tahun 2018 itu Terdakwa menerima juga dan dikembalikan sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali dimintai keterangan di Pengadilan baik dalam perkara Korupsi maupun perkara-perkara yang lain yakni pernah di Pangkalpinang di Kalimantan Samarinda dan di Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa menurut Ahli setelah membaca surat dakwaan disitu didakwa dengan dua dakwaan yakni dakwaan primair dan subsidair. Dari dakwaan itu yang Ahli pahami Pasal 2 dan Pasal 3 yang didakwakan Undang-undang tindak Pidana Korupsi ada satu frasa didalam dua pasal tersebut yakni frasa dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dimana makna kata "dapat" dalam pasal peraturan. Didalam hukum pidana tidak ada masalah karena sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tetapi dalam perpektif hukum administrasi Negara kata "dapat" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 itu menunjukkan ada kewenangan. Berbicara kewenangan ruang lingkupnya hukum administrasi selalu diidentifikasi dengan otoritas. Yang kedua kata "dapat" disini menunjukkan ada kebebasan bertindak dari administrasi Negara atau pejabat publik. Yang ketiga kata "dapat" bermakna ada akibat yang ditimbulkan dari penggunaan kewenangan itu. Ini juga harus dipahami oleh Ahli yang mana Perusahaan Umum Daerah bukan Perusahaan Daerah. Tampaknya dalam Perusahaan Umum Daerah ini telah tunduk pada suatu paradigma hukum setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 kemudian dikonkretkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 meskipun ada peraturan daerah yang sebelumnya sekalipun justru tidak dicabut kalau kita menggunakan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama) menunjukkan bahwa peraturan daerah sebelumnya ini lebih diutamakan tetapi semua tergantung pada Majelis. Berdasarkan keputusan ini yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 maka penegasan Pejabat diikutinya adalah Kuasa Pemegang Mandat



kemudian mengangkat Plt. Direktur adanya hubungan hukum yang caranya ada tiga yakni atributif, delegatif dan mandat dalam mengangkat pelaksana tugas ini merupakan hubungan hukum mandat maksudnya teori hukum administrasi menyatakan bahwa ini berbeda dengan delegasi yang mana dimaksud itu penyerahan kewenangan selalu diikuti dengan tanggung jawab tetapi dalam hal mandat penyerahan kewenangan yang pada hakikatnya tidak ada penyerahan tanggung jawab. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa peraturan Walikota ini ada beberapa peraturan terkait dengan pembagian Tantiem dan bonus ada kata “memerintahkan”. Jika tidak memerintahkan dalam teori hukum administrasi Negara dalam pejabat terdengar ketika mengeluarkan satu keputusan yang ada kata “memerintahkan” tanggung jawab itu ada pada pemberi mandat. Mandataris itu hanya sebatas melaksanakan apa yang diperintahkan;

- Bahwa dalam hal hubungan mandat itu penyerahan kewenangan dari mandataris ke mandat itu tidak diikuti dengan tanggung jawab artinya pertanggungjawaban penyerahan kewenangan itu tetapi pada mandataris pemberi mandat dalam hal ini Kuasa pemegang mandat;
- Bahwa untuk membedakan yang mana mengandung norma konkrit dan norma umum yang dibenarkan didalam penggunaan oleh Direksi atau KPM dalam menggunakan laba perusahaan Perumda, dalam hal ini Ahli anut bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama, begitu juga dengan asas yang lain juga peraturan khusus menyampingkan peraturan umum dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini adalah norma hukum yang bersifat umum. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini penjabaran dari undang-undang yang melaksanakan sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini masuk dalam kategori *general norm* sedangkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 adalah masuk dalam norma hukum konkret yang ada kaitannya dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kuasa Pemegang Mandat bersama jaringan kedalam organ perusahaan umum daerah itu ada KPM, Deras dan Direksi. Produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing organ ini yang pertama selalu kembali kepada Kuasa Pemegang Mandat dimana Pembuat undang-undang ini menempatkan pejabat yang paling tinggi

Halaman 142 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



yang bertanggung jawab dalam Perusahaan Umum Daerah ini maka ditegaskan disini Kuasa Pemegang Mandat yang melimpahkan kewenangan kepada Dewas ataupun Direksi masuk dalam hubungan mandat itu;

- Bahwa ketika Kuasa Pemegang Mandat mengeluarkan suatu Keputusan atas perintah Direksi tanggung jawab itu ada kepada Kuasa Pemegang Mandat. Ketika penerima perintah mandataris telah melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan sepanjang tidak keluar dari apa yang diperintahkan maka tanggung jawab itu masih tetapi ada pada pemberi mandat kecuali melaksanakan perintah diluar dari apa yang diperintahkan itu akan menjadi tanggung jawab individu;
- Bahwa mengenai tanggung jawab siapa, misalnya KPM memerintahkan Direksi untuk melakukan pembayaran Tantiem, bonus, dividen dan pajak lalu Direksi menindaklanjuti perintah itu dan tidak keluar dari apa yang diperintahkan, bahwa sepanjang tidak keluar dari apa yang diperintahkan maka tetap tanggung jawab ada pada pemberi mandat;
- Bahwa asas praduga keabsahan ini menyatakan bahwa setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat publik harus dianggap sah sepanjang belum ada keputusan yang menyatakan sebaliknya dimana selama keputusan itu belum pernah dicabut/dibatalkan maka putusan itu tetap dianggap sah dan asas ini juga menunjukkan bahwa setiap keputusan tata usaha Negara tidak dimaksudkan untuk pembatalan;
- Bahwa sesuai dengan prinsip yang tadi Ahli sebutkan Keputusan Direksi tentang pembagian Tantiem dan bonus itu masih dianggap sah;
- Bahwa dalam surat dakwaan disini, Hamzah Ahmad telah melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kuasa Pemegang Mandat lalu keluarlah keputusan Direksi tentang pembagian Tantiem dan bonus sehingga sangat sulit Ahli menemukan sifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan itu karena Ahli melihat dalam konteks ilmu yang Ahli pelajari sepanjang itu melaksanakan sesuai dengan perintah jabatan maka justru apabila tidak melaksanakan perintah jabatan itu menjadi suatu penyalahgunaan wewenang baik secara materiil maupun formil;
- Bahwa hukum Keuangan Negara ini diatur dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 sedangkan Undang-undang Perbendaharaan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 itu terkait dengan Hukum Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Hukum Keuangan

Halaman 143 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Negara dan Perbendaharaan Negara itu menjadi sub bagian dari Hukum Administrasi Negara;

- Bahwa dalam rumusan Perusahaan Daeah Air Minum ini apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang, barang maupun jasa yang menjadi kekayaan daerah itu menjadi bagian dari keuangan daerah yang merupakan bagian keuangan Negara sehingga mekanisme tata kelola pertanggungjawaban keuangan Negara tidak bisa keluar dari Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara, undang-undang sistem pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan undang-undang Badan Pemeriksaan Keuangan yang semuanya masuk dalam rezim itu;
- Bahwa dalam hal menentukan ada tidaknya kerugian Negara itu secara konstitusional yang pertama merujuk pada Undang-undang Dasar bahwa mengamankan Pasal 23 Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuasaan untuk memeriksa dan tanggung jawab keuangan Negara kemudian dituangkan kembali dalam bentuk Undang-undang Nomor 5 tentang badan Pemeriksa Keuangan yang didalamnya jelas menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan memeriksa tanggung jawab keuangan Negara sekaligus menentukan kerugian Negara atau tidak yang kita pahami bahwa selama ini sering ada lembaga lain yang diikutkan dalam perhitungan tetapi kalau dilihat dari UUD 1945 dan Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dan sekaligus karena adanya audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan maka yang mempunyai kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kerugian Negara;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik ataupun Badan Pengawas Keuangan Pembangunan itu tidak dalam kapasitas menentukan menentukan adanya kerugian diperbolehkan menghitung tentang laba rugi tetapi dalam hal menentukan kerugian Negara adalah kewenangan BPK;
- Bahwa kalau bicara mengenai audit Ahli kurang memahami dalam memberikan pendapat, tetapi sepanjang dari sisi administrasinya dalam bentuk keputusan dan keputusan itu tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya;

Halaman 144 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Administrasi Negara itu sudah semakin diperluas baik dibidang legislatif, eksekutif atau dibidang yudikatif ada juga ruang lingkupnya. Administrasi Negara atau administrasi tata usaha Negara itu tugasnya untuk mengelola atau dalam hal penyelenggara pemerintahan atau servis publik yang menjadi ruang lingkup administrasi Negara;
- Bahwa hubungan antara administrasi Negara dengan keuangan Negara menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan karena bagaimana mungkin administrasi Negara menyelenggarakan pemerintahan ini kalau tidak didukung dengan keuangan Negara. Jadi keuangan Negara inilah yang menjadi energi bagi administrasi Negara agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya jadi memang tidak bisa dipisahkan. Administrasi Negara hanya bisa melaksanakan tugasnya kalau tidak didukung dengan keuangan Negara ini dalam artian yang luas;
- Bahwa dapat Ahli definisikan pendapat Ahli keuangan Negara yakni segala hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang demikian juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik kekayaan Negara itu. Prinsipnya Perusahaan daerah bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip hukum keuangan Negara tunduk pada undang-undang keuangan Negara, undang-undang perbendaharaan Negara tunduk pada pemeriksaan tanggung jawab keuangan Negara sampai dengan terkait pemeriksaan keuangan Negara;
- Bahwa keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan daerah yang dikelola oleh perusahaan daerah;
- Bahwa terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 ayat 5, Pasal 2 huruf e, itu normatif dalam keuangan daerah seperti dalam pengelolaan kekayaan perusahaan daerah itu merupakan termasuk uang Negara juga;
- Bahwa Ahli tidak memahami Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah karena tidak masuk dalam ruang lingkup itu;
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 itu dibentuk setelah ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang artinya peraturan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tujuan norma konkrit dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sehingga tata kelola Perusahaan Umum Daerah harus mengikuti yang ada didalam Peraturan

Halaman 145 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tetapi peraturan itu norma konkret dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu kemudian oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar membuat peraturan daerah untuk tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;

- Bahwa perbedaan dalam arti dirumuskan norma umumnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 kemudian dikonkretkan dirincikan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
- Bahwa kalau pertentangan norma terjadi itu digunakan tiga asas tersebut. Kalau Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah itu yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, prinsipnya misalnya asas *lex posterior derogate legi priori* antara perundang-undangan yang baru dengan yang lama itu digunakan kalau sederajat, kalau tidak sederajat digunakan asas *lex superior derogate priori* artinya yang lebih tinggi mengenyampingkan yang lebih rendah;
- Bahwa menurut Ahli, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 itu dianggap sah selama peraturan itu tidak dibatalkan atau diubah. Apabila ada pertentangan norma antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu harus diuji materi dulu sehingga peraturan daerah masih dianggap sah ini harus diuji di Mahkamah Agung. Dalam peraturan Perundang-undangan uji materi dibawah undang-undang itu adalah kewenangan Mahkamah Agung;
- Bahwa kalau tidak menjadi objek perkara itu mekanismenya perubahan undang-undang peraturan daerah di DPR boleh diubah, tetapi ketika menjadi objek perkara harus diuji dahulu di Mahkamah Agung;
- Bahwa pada prinsipnya yang diamanahkan dalam KPM, Dewas kemudian Direksi itu harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah tetap sesuai dengan Peraturan Daerahnya;
- Bahwa pada prinsipnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, Kuasa Pemegang Mandat harus dianggap mengetahui apa yang harus dilakukan dan diputuskan. Tidak ada argumentasi yang bisa mendukung bahwa Kuasa Pemegang Mandat tidak mengetahui apa yang diputuskan sepanjang itu sudah dituangkan dalam bentuk keputusan maka itulah menjadi suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Kuasa Pemegang Mandat dalam hal ini keputusan yang kemudian dilaksanakan oleh Direksi;

Halaman 146 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Dr. Darwis Lannai, S.E., M.M., Ak., CA., ACPA., Asean CPA., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kalau kita berbicara tentang laba kita harus melihat standar akuntansi karena itu akan menjadi rujukan bersama. Laba adalah hubungan sistematis antara pendapatan dengan beban. Kita juga harus tahu apa itu penghasilan dan beban. Nilai arus kas masuk ekonomi yang dapat dikonsumsi dan dapat menambah nilai organisasi termasuk arus kasi tunai dan juga nontunai seperti peningkatan aset dan penurunan utang dalam satu periode akuntansi. Dalam akuntansi itu ada 2 akun yakni akun tetap dan akun temporer. Akuntansi laporan keuangan dalam hal laba rugi adalah sebagai akun temporer artinya dia memiliki suatu periode sedangkan kalau neraca itu sifatnya tetap sehingga selalu ada disetiap periode;
 - Bahwa laba ditahan itu adalah laba tahun berjalan tetapi tidak digunakan dengan hal yang lain. Dalam akuntansi ada 5 laporan yakni neraca, laba, arus kas, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Kalau laba ditahan maka adanya di laporan perubahan modal yang sifatnya temporer;
 - Bahwa Ahli membahas sedikit masalah kerugian akumulasi dengan saldo laba. Apabila kita mendapatkan uang dan adanya pembagian tetapi tetap harus berpenghasilan ini seperti saldo laba. Beda lagi dengan akumulasi maka yang dihitung laba yang tidak pernah dibagi diakumulasikan dengan kerugian yang juga tidak ada pembagian. Kalau seperti itu dilihat dari tahun 1992 karena Ahli mengambil laporan audit yang sebenarnya dimulai tahun 2011 itu sudah laba, kumulatifnya pada tahun 2016 itu sudah akumulasi positif. Kalau pajak terhitung dan menjadi kewajiban pada tahun 2017 sudah surplus karena dianggap akumulasi kerugian sama dengan saldo laba. Padahal saldo laba pernah menerima laba tetapi dia membayar dividen daripada labanya. Lalu diperkurangkan dan saldo laba tetapi secara kumulatif tidak karena boleh diperhitungkan;
 - Bahwa maksud dari Pasal 104 itu kalau berbicara tentang laba maka itu menuju standar akuntansi dalam suatu periode dimana kita memperoleh laba karena disitulah terjadinya rugi atau laba. Pada tahun 2018-2019 itu dalam keadaan laba;
 - Bahwa berbicara tentang akumulasi dimana perselisihan antara laba tahun berjalan dengan kerugian sebelum tahun berjalan maka pada tahun 2016 itu sudah defisit Ahli sudah membuat tabelnya sudah surplus

Halaman 147 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2016. Akumulasi laba kalau menghilangkan pajak sebagai pengurang maka pada tahun 2016 itu sudah surplus apabila dimasukkan sebelum pajak;

- Bahwa penghasilan itu penambahan nilai ekonomi yang dapat dikonsumsi baik secara tunai maupun non tunai merupakan suatu penghasilan. Penambahan modal itu dapat dikonsumsi yang secara teori merupakan suatu penghasilan. Misalnya aset kita yang awalnya hanya 1(satu) menjadi 2(dua) yang secara akuntansi itu namanya penambahan penghasilan. Pada saat kita memiliki saham. Apabila harganya naik maka dianggap sebagai penghasilan. Peningkatan aset itu adalah penghasilan. Apabila penghasilan ini lebih tinggi daripada beban dimana ada juga penyusutan maka itu adalah laba;
- Bahwa berbicara tentang laba itu ada tentang periode kecuali tentang laba ditahan itu adalah kontribusi terhadap entitas itu dan itu karena neraca tetap sifatnya karena laba ditahan itu sebenarnya adalah bagian daripada neraca yaitu pada saat kita menghitung laporan perubahan modal. Didalam laba ditahan sebenarnya tidak ada laporan karena laporan salah satunya yang Ahli sebelumnya katakana yakni laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu didalamnya menyinggung masalah dividen dan saldo laba;
- Bahwa laba itu adalah untuk dibagi baik secara internal atau eksternal tergantung daripada keputusan manajemen mau dibagi sedemikian karena itu adalah kewenangan manajemen kalau berbicara tentang organisasi;
- Bahwa berbicara tentang teori, laba itu merupakan kewenangan manajemen untuk membagi atau tidak membagi baik itu dividen atau yang lainnya. Kalau didalam pemegang saham namanya rapat umum pemegang saham itu memiliki kewenangan mau membagi atau tidak;
- Bahwa Ahli tidak pernah menjadi bagian Auditor dari Perumda Makassar;
- Bahwa kaporan keuangan itu seharusnya merupakan kepentingan PDAM itu adalah kepentingan publik. Jadi laporan audit itu bukan sesuatu hal yang rahasia;
- Bahwa akumulasi kerugian itu berbeda dengan saldo laba. Saldo laba itu bukan untuk mengukur kinerja tetapi hanya melihat beberapa kontribusinya entitas itu terhadap entitas itu sendiri. Berbicara tentang akumulasi, maka tidak lain laba tahun berjalan diselisihkan atau ditambahkan laba atau ruginya tahun sebelumnya. SAK ETAP yang



menjadi rujukan PDAM dalam menyusun laporan keuangan itu akumulasi kerugian sebenarnya tidak dikenal. SAK ETAP itu berbicara tentang akumulasi kerugian jika berbicara tentang asosiatif antara perusahaan induk dengan anak perusahaan. Anak perusahaan itu tidak bisa membagi dividen terhadap perusahaan induk jika akumulasi kerugian. Perumda ini bukan perusahaan anak tetapi perusahaan mandiri jadi tidak mengenal yang namanya akumulasi kerugian. Laba ditahan itu adalah bagian dari perhitungan untuk menentukan perubahan modal;

- Bahwa sebelumnya Ahli mengatakan bahwa pada dasarnya ada akun tetap dan akun permanen. Laba rugi itu adalah akun temporer yang tidak tetap sehingga dia selalu berbicara tentang periode. Kalau berbicara periode akuntansinya adalah mulai januari-desember makanya dijudulnya per Desember dengan tahun tertentu. Tidak adanya laporan keuangan yang mengatakan mulai tahun sampai tahun ini yang mana prinsip dasarnya periodisasinya. 31 Desember itu menunjukkan adalah transaksi 1 januari sampai dengan 31 Desember;
- Bahwa setahu Ahli jika ada laba maka tidak butuh ada namanya perintah secara teori. Baik itu ada perintah ataupun tidak kalau laba secara teori harus dibagi karena laba menunjukkan kinerja. Kinerja itu ditunjukkan hasil dari pekerjaan karyawan selama setahun. Jika Perusahaan laba, tidak boleh ada perusahaan yang menganggap dirinya laba kalau karyawan masih rugi sehingga jika perusahaan laba, organisasi apapun itu makan harus kembali dan termasuk sampai dengan yang bekerja sampai perusahaan ini memperoleh laba maka hasilnya itu adalah hasil yang mereka kerjakan sendiri bukan dari hasil dari yang lain. Laba itu dihitung dari prestasi orang yang bekerja pertahunnya tidak ada urusan dengan tahun lalu;
- Bahwa mengenai regulasi yang mengatakan sepanjang keuntungan setelah dikeluarkan dana cadangan tidak bisa menutupi akumulasi rugi tahun sebelumnya sementara tahun buku yang berjalan Perumda mengalami keuntungan, itu dilihat dari Pasal 104 mengenai dana cadangan. kata suatu itu adalah periode itu ditunjuk kalau pada saat itu dia rugi maka diambil dana cadangan. apabila dana cadangan itu mampu menutupi kerugian pada saat itu maka bisa dikatakan laba. Yang rugi saja itu bisa dikatakan laba apalagi kalau memang itu laba;
- Bahwa kalau berbicara tentang penghapusan utang dimana kewajiban utang itu bagian daripada penghasilan itu secara teori. Kemudian kita



harus menelusuri penyebab terjadinya utang karena kalau kita tidak tahu darimana sumber utang itu maka itu sulit untuk menjelaskan muaranya kemana. Dimana utang ini lawannya piutang karena tidak akan mungkin berhutang. Misalnya utang itu muncul karena adanya investasi dari peminjam dalam hal ini peminjaman luar negeri ataupun utang jangka panjang. Dalam hal ini tidak berhutang karena secara teori ada tiga hal yang harus dipenuhi jika dikatakan utang yakni pertama adalah ada peristiwa yang mendahului, yang kedua adanya suatu untuk pemenuhan kewajiban tersebut, dan yang ketiga ada niat untuk mengembalikan itu secara teori. Apabila pernah terjadi penghapusan utang itu mungkin pokoknya kemudian ada denda. Muncul hal itu karena ada beban-beban sebelumnya sampai akhir bahwa penghapusan itu belum dibayar;

- Bahwa Ahli tidak tahu Penuntut Umum menentukan nilai akumulasi pada tahun 2018 dan 2019 yang dilihat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dan akumulasi kerugian itu berbeda. Yang dia maksud itu laporan perubahan modal yang menunjukkan saldo per 31 Desember 2019 itu Rp47.958.709.230,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan pada tahun 2018 Rp72.025.783.352,00 (tujuh puluh dua miliar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) itu adalah laba ditahan bukan akumulasi kerugian;
- Bahwa didalam undang-undang itu mengatakan penghapusan utang itu adalah merupakan suatu penyertaan modal non tunai. Tetapi didalam akuntansi itu tidak boleh langsung tetapi dikoreksi laba yang pada akhirnya juga akan dikoreksi menjadi laba ditahan sehingga perubahan modal meningkat sebesar itu;
- Bahwa tetap menjadi suatu penyertaan modal dengan meningkatnya laba tahun berjalan berarti mengoreksi yang namanya laba ditahan sehingga perubahan modal itu bertambah sebesar Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) dan itulah yang merupakan suatu modal penyertaan;
- Bahwa dana Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) itu rujukannya sebenarnya itu terhapusnya utang akan dicatat sebagai penyertaan modal non tunai pada aturan itu tetapi sebelum adanya pengakuan kita harus melihat peristiwanya walaupun pada akhirnya sama yang Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) diakui dahulu sebagai penghasilan lalu sebagai penyertaan



modal. Sama halnya dimana menghitung saldo laba yang ada didalam laporan perubahan modal dan kalau membayar dividen dia kurangi laba tetapi kalau penyertaan modal tidak menambah laba. Seperti pajak dibayar ke Negara mengurangi saldo laba tetapi Negara memberikan penghapusan itupun non tunai tidak dicatat sebagai penambah tetapi langsung mencatat dalam perubahan modal dalam hal ini langsung dalam penyertaan tanpa mempengaruhi saldo laba. Apabila Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) itu dianggap sebagai penambah daripada saldo laba maka Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) tidak ada kemudian misalnya tahun 2018 yang dibagi atas laporan keuangan tahun 2017 itu membayar dividen Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah) labanya sekian dikurangi dividen yang minus tetapi dijadikan dasar untuk menentukan saldo laba padahal itu adalah sesuatu hal yang hanya digunakan untuk perhitungan laporan perubahan modal tidak ada hubungannya antara saldo laba ini dengan pembagian laba;

- Bahwa pembagian bonus diambil dari saldo tahun akhir. Pada tahun 2018 dividen sekitar Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah) dimana labanya sekitar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dana dividen itu tidak dibenarkan digunakan untuk menutupi kerugian lalu dibagi. Pada tahun berikutnya tidak dihitung dividennya tetapi yang diambil setelah dikurangi dividen yang sampai kapanpun itu tidak akan bisa menjadi positif karena semua laba itu lebih tinggi dividennya daripada laba itu tidak akan ketemu yang menjadi positif karena perubahan modal dijadikan dasar berbicara tentang akumulasi kerugian;
- Bahwa Ahli sekarang berunsur dari akademisi mengajar akuntansi dari Universitas Muslim Indonesia;
- Bahwa PDAM Kota Makassar bukan perusahaan *go public* dimana bukan dalam bentuk saham dan tidak diterbitkan di Bursa Efek Indonesia;
- Bahwa sepanjang itu bukan kepemilikan publik yang ada daftar di Bursa Efek Indonesia maka itu menggunakan standar yang namanya SAK ETAP baik itu Perusda dan Perumda. Itu diatur dengan standarnya;
- Bahwa kalau berbicara SAK ETAP bisa Pemerintah dan non Pemerintah. Sepanjang tidak ada daftar di Bursa Efek Indonesia maka boleh menggunakan SAK ETAP karena kepemilikannya tidak dimiliki public secara umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan akuntansi Persero dan Perumda dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu cara penilaiannya sama saja secara akuntansi saja;
- Bahwa cara mengolah dalam SAK ETAP dana sekitar Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah), disini menganut dalam SAK ETAP Pasal 2 jelas mengatakan bahwa penghasilan adalah penambahan nilai ekonomi yang bersumber arus kas masuk, penambahan aset, dan pengurangan utang;
- Bahwa pada saat dilakukan suatu pengakuan utang maka disaat yang bersamaan harus kita akui itu sebagian penghasilan;
- Bahwa kalau kita berbicara utang maka kita harus melihat sumber terjadinya utang yang secara teori dikatakan bahwa jika penghapusan utang mengurangi utang itu adalah menambah laba. Dalam undang-undang itu mengatakan bahwa saldo laba menjadi penyertaan modal nontunai. Seharusnya ini bukan bersumber dari penyertaan modal langsung. Kalau penyertaan modal langsung itu kas pada modalnya tetapi ini ada peristiwa penambahan modal itu karena penghapusan utang. Penghapusan utang itu adalah penambah penghasilan maka seharusnya adalah mengoreksi saldo laba yang untuk dimasukkan kedalam laporan perubahan modal yang pada akhirnya menambah saldo penyertaan modal bukan akumulasi;
- Bahwa tahun buku itu sudah lama tidak digunakan. Itu digunakan yang pada saat kita berbicara *single entry* (memuat catatan kas keluar dan masuk namun pencatatan aset dilakukan dalam tempat terpisah) yang mana dipakai dalam hal pajak tetapi dalam standar akuntansi kita tidak mengenal karena yang ada namanya adalah tahun pelaporan;
- Bahwa tahun buku itu sudah tidak digunakan dalam standar akuntansi dan itu sekitar tahun 90-an yang berubah namanya menjadi tata buku begitu sudah berbicara tentang standar akuntansi itu sudah tidak ada, yang ada periode dan tahun pelaporan;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli menerangkan sebelumnya pada tahun 2016 itu akumulasi seharusnya sudah positif, dasarnya Ahli menghitung secara teori bahwa yang dihitung adalah laba yang tidak dikurangi dengan lain-lain karena yang namanya laba itu hanya ada dua komponen pendapatan dan beban;

Halaman 152 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melihat hasil KAP pada tahun 2016, dan itu yang Ahli hitung yang mana ternyata akumulasi kerugian itu adalah saldo laba yang ada pada laporan perubahan modal;
- Bahwa Ahli melihat dari strukturnya tentu dalam hal ini adalah KPM manajemen semua bagian kemudian Dewas Direksi dan Dewan Pengawas;
- Bahwa secara umum laba itu memang tujuannya untuk dibagi tergantung manajemennya bisa internal dan eksternal;
- Bahwa laba itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Selain daripada itu didalam teorinya tidak ada karena laba itu hanya pendapatan dan beban saja. Kalau untuk pembagian Tantiem dan Jaspro itu diluar dari laba;
- Bahwa diluar dari laba, itu pada saat akhirnya kita menghitung yang namanya perubahan modal. Laba itu tidak semua masuk dimodal. Laba itu dibagi kepada pajak, Negara dan laba itu diberikan kepada Pemda kemudian dibagikan juga kepada karyawan bonus dan Tantiem kepada Direksi itu adalah dalam rangka menghitung perubahan modal untuk melihat berapa kontribusi laba tahun lalu terhadap peningkatan modal. Kita tidak bisa berbicara bahwa itu adalah suatu kerugian;
- Bahwa terkait perubahan modal, tergantung dilihat dari laporan misalnya pada tahun 2018 itu labanya Rp40.490.733.785,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dividennya Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah) hasilnya itu mengurangi modal tidak ada hubungannya dengan prestasi dan prestasi disini menjadi laba;
- Bahwa pada saat perubahan pencatatan itu sekitar tahun 1980-an. Tetapi dalam perpajakan masih digunakan saat ini tetapi dalam akuntansi tidak. Peraturan Pemerintah tahun 2016 itu masih menggunakan tahun buku. Dalam standar akuntansi keuangan itu dalam rujukannya tidak ada tahun buku itu;
- Bahwa terkait tahun buku itu sudah tidak digunakan, dalam standar akuntansi keuangan itu tidak ada penjelasan tentang tahun buku;
- Bahwa kalau masalah tunduk secara hukum atau tidaknya kepada regulasi atau peraturan perundang-undangan itu bukan wewenang Ahli;
- Bahwa didalam Laporan Neraca Januari-Desember yang diperlihatkan di persidangan, laporan neraca itu menunjukkan sebenarnya adalah minus untuk yang pakai tanda dalam kurung itu berarti diperkurangkan;

Halaman 153 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teori bahwa penghasilan adalah arus kas dan penambahan aset dan pengurangan kewajiban. Apabila utang berkurang dihapus itu diakui sebagai penghasilan itu menjadi laba dibawah tinggi pendapatan beban yang kurang maka labanya tinggi;
- Bahwa penghapusan itu yang tadinya dikredit dipindahkan ke didebit;
- Bahwa penyertaan modal dalam SK Menteri Keuangan mengenai hibah daerah dalam bentuk non kas yang diperlihatkan di persidangan, harusnya tercatat dalam laporan perubahan modal;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengatakan sama atau berbeda terhadap standar penilaian akreditasi tahun buku dengan tahun pelaporan, karena Ahli tidak mengenal yang namanya tahun buku dimana yang dipakai sekarang adalah periode tahun pelaporan;
- Bahwa pada tahun 2016 itu sudah surplus pada tahun itu saja karena minusnya sebanyak Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) kemudian kalau diperselisihkan dengan penambahan Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) berarti ada sekitar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah) surplusnya karena adanya penghapusan utang;
- Bahwa didalam akuntansi peristiwa itu dikenal dengan tiga hal yakni ada retroktif, prospektif dan kontemporer. Apabila kejadian masa lalu tetapi sangat mempengaruhi secara signifikan dan material peristiwa saat ini maka itu perlu dilakukan suatu koreksi dikenal dengan nama reklasifikasi;
- Bahwa Ahli melihat angka didalam suatu pengambilan keputusan itu memang sering terjadi seperti berbicara tentang akumulasi karena yang dilihat adalah laba ditahan padahal pada undang-undang itu akumulasi kerugian berarti perspektifnya ada kerugian yang belum tertutupi karena dia melihat perubahan modal dan juga dia tidak melihat ada peristiwa sebelumnya ternyata ada penghapusan piutang sekitar Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) dia tidak menggabungkan kedalam laporan keuangan. Apabila diperhatikan secara keseluruhan laporan keuangan pasti dilihat tidak ada akumulasi kerugian baik yang ada di perubahan modal maupun riilnya kita menghitung akumulasi antara laba dan rugi karena dilihat dari Peraturan 107 Ketentuan Umum Perpajakan di Pasal 2 bahwa akumulasi yang bisa dikompensasikan itu hanya lima tahun. Pada tahun 2014 dia sudah bayar pajak berarti secara pengakuan sudah menunjukkan akumulasi laba karena saat itu sudah dibayarkan pajak sehingga perbedaan antara

Halaman 154 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKP cara melihatnya laporan keuangan yang berbeda ada di laporan perubahan modal yang tertulis saldo dan BPK mungkin melihat laporan keuangan khusus yang ada di neraca dan laporan rugi laba karena itu adalah dasar orang membagi laba dasarnya pada laporan tersebut bukan laporan perubahan modal;

- Bahwa Ahli tidak sependapat dengan yang mengatakan akumulasi kerugian itu dengan melihat laporan perubahan modal;

3. Ahli Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa makna dari Asas Tiada Pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) ini pada pokoknya kesalahan disini dasar adanya pertanggung jawaban. Kemudian dasar ini muncul pertanggungjawaban disitulah kita akan lihat bagaimana sebenarnya keadaan batin sipembuat dan hubungan si Pembuat dan perbuatannya. Disini kita bisa lihat bahwa orang yang melakukan kesalahan ini harus mempunyai unsur. Kalau pembuat ini yang melakukan perbuatan itulah yang lazim disebut bahwa orang yang harus mampu bertanggung jawab misalnya antara hubungan batin antara si Pembuat dan perbuatannya itulah yang lazim disebut dalam hukum pidana kesengajaan atau biasa disebut dengan dolus kemudian culpa lalu masuk tidak ada alasan pemaaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi unsur subyek orang dikatakan berbuat kesalahan maka harus memiliki 3 unsur diantaranya dia harus mampu bertanggung jawab, dolus dan culpa, dan tidak adanya alasan pemaaf;
- Bahwa sebenarnya unsurnya perbuatan tercela secara objektif itu dapat dipidana kemudian perbuatan yang inilah mampu bertanggung jawab dan memenuhi 3(tiga) syarat yakni bahwa memang benar apa yang dia lakukan dia tahu, sadar apa yang dilakukan mengganggu ketertiban, dan perbuatannya dia tahu dan selanjutnya yang akan terjadi;
- Bahwa perbuatan kesalahan ini tidak bisa dipisahkan dengan kesengajaan. Orang yang melakukan perbuatan ini harus dilihat dahulu apa benar ini ada kesengajaan dan dilihat dari unsur pasalnya kalau dalam pasal tersebut kita temukan bahwa ada perbuatan atau fakta maka disitulah dilihat apakah unsur tersebut memenuhi syarat atau tidak;
- Bahwa pada Pasal 2 dan Pasal 3 sebenarnya dalam hal teori hukum pidana ada dua yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yakni benar ingin melakukan perbuatan atau memenuhi unsur

Halaman 155 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



delik kemudian teori pengetahuan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan ingin mewujudkan delik dan mengetahui akibat apa yang akan terjadi kalau dilakukannya itu apakah niat jahat (fault) atau terdapat kerugian yang nanti akan dilihat;

- Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 ini adalah delik dolus. Jadi itu adalah delik dengan unsur kesengajaan dan kalau dibuktikan harus terbukti secara fakta apakah benar ada kerugian, ada unsur melawan hukum, atau dari perbuatan melawan hukum ini ada yang diuntungkan itulah yang disebut memenuhi unsur;
- Bahwa kalau dilihat dari niat jahat, yang dilihat si Pembuat itu yakin bahwa dia telah melakukan perbuatan pidana kemudian si Pembuat ini benar melanggar ketertiban umum ataupun undang-undang;
- Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 ini menjadi delik materiil dimana Pasal 2 dan Pasal 3 ini dulunya adalah delik formil yang kemudian berubah menjadi delik materiil sebenarnya inilah asumsi dengan terbitnya undang-undang administrasi Pemerintahan. Yang Ahli tekankan disitu bahwa memang ada asas yang mengatakan semua produk administrasi yang ditimbulkan itu kita harus mempunyai praduga yang benar apabila ada produk hukum yang keluar. Kemudian yang membedakan Pasal 2 dan Pasal 3 itu ada kesengajaan kalau Ahli lihat hanya kata melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Disinilah titik temu orang yang selalu berpendapat bahwa Pasal 2 ini مخصوص untuk swasta dan Pasal 3 ini khusus untuk Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa syarat orang dikarenakan penyelewengan kewenangan itu ada tiga yakni: 1. berwenang tapi tidak melakukan kewenangan yang ada padanya yang disebut cacat wewenang, 2. Dia berwenang tetapi menyalahi prosedur atau tata cara yang disebut dengan cacat prosedur, 3. Dia memang tidak punya kewenangan. Dilihat dari kejadian tindak pidana korupsi tentang penyalahgunaan kewenangan adanya unsur kesengajaan yang harus dibuktikan karena produk hukum lalu dipidanakan itu salah karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sangat jelas dimana kalau terjadi maka harusnya dilakukan pengembalian atau tindak pidana di Pasal 2 dan Pasal 3 itu semuanya berfungsi sebagai *ultimum remedium*;
- Bahwa Hukum pidana itu ultimum remedium sepanjang ini adalah administrasi juga diundang-undang administrasi Pemerintahan filosofi Pasal 2 dan Pasal 3 ini dimunculkan sebagai delik materiil ya tidak harus serta merta aparat penegak hukum begitu berpotensi adanya kerugian

Halaman 156 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara langsung ingin dipidanakan seseorang dan harus dilihat benar mekanisme administrasi harus jalan bahwa adanya pengembalian dan peringatan tidak langsung bahwa orang dtersangka kan dan menurut Ahli mekanisme yang ada di administrasi Pemerintahan begitupun administrasi sebenarnya di hukum pidana bahwa benar bertindak sebagai *ultimum remedium*;

- Bahwa memang harus dibuktikan kalau memang ada niat jahatnya silahkan dibuktikan tetapi kalau tidak ada niat jahat jangan paksa orang untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa pidana itu *ultimum remedium* tidak bisa dihubungkan dengan persoalan pidana (*mens rea*);
- Bahwa makna yuridis sebenarnya unsur melawan hukum dalam Pasal 2 secara teori pidana pasti tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan kemudian dalam formalisasinya melawan hukum ini ada dua yakni melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil ini adalah tidak boleh melanggar undang-undang sedangkan melawan hukum materil ini adalah apa yang terjadi atau masalah ketertiban di masyarakat;
- Bahwa sepanjang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 itu berlaku, tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya, itu tetap berlaku apabila tidak ada pembatalan dan itu wajib diikuti;
- Bahwa pandangan Ahli tentang mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang mengatur bahwa apabila Pemda mendapatkan laba maka karyawan, Direksi dan Dewas berhak mendapatkan jasa produksi, harus dilihat dari fakta persidangannya dan kembali lagi ke niat jahatnya kalau memang dia mau memberikan dana ada dasarnya itu tidak bisa dipidanakan. Sepanjang ada dasarnya baik itu dalam bentuk keputusan atau itu sah dan pembuat keputusan itu transparan dan akuntabel dimana SK itu pasti transparan dan itu diketahui oleh publik;
- Bahwa Pasal 3 ini bahwa pembuktian kesengajaannya itu harus benar mutlak karena ada hubungan antara kewenangan perbuatan seseorang dibuktikan unsur kesengajaannya menyalahgunakan kewenangan kalau ini tidak dibuktikan itu tidak memenuhi unsur. Pasal 2 ayat (1) memang secara eksplisit tidak ada tentang kesengajaan tetapi disitu dijelaskan

Halaman 157 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan dengan terjadi kerugian ini diakibatkan karena melawan hukum dan kalau itu terbukti barulah dianggap kesengajaan itu terbukti;

- Bahwa disini ada yang namanya asas pertanggungjawaban pidana dimana akan terjadi *doen plegen* yakni pemilik harus ikut bertanggung jawab dimana karyawan hanya menjalankan tugasnya sehari-sehari. Kalau digambarkan pada Pasal 51 adalah perintah jabatan yang sah maka dia adalah Pasal 51 karena sama-sama mempunyai kedudukan KPM sebagai pemilik kemudian Direksi sebagai pelaksana maka yang tertuang dalam surat keputusan tersebut itu merupakan perintah jabatan yang sah. Apabila terjadi apa-apa maka keduanya harus dipidana;
- Bahwa orang yang menjalankan perintah itu dianggap perintah jabatan yang sah maka itu termasuk Pasal 51 dia akan dimaafkan. Kalau dalam teorinya ada alasan pemaaf. Kalau tidak masuk dalam pasal tersebut itu akan masuk dalam teori *Doen plegen* yang hanya menjalankan perintah saja bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain membagi itu. Yang mana di karyawan hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian itu hanya perintah dan mengambil keuntungan dan selanjutnya dimana ada kontraknya itu yang harus di jalan sebagaimana kembali lagi ke administrasi apabila terjadi sesuatu hal. Dan itu teori yang Ahli pahami;
- Bahwa terkait adanya penghapusan utang PDAM sebesar Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) tetapi didalam laporan KAP itu tidak dimasukkan sehingga terdapat kerugian Negara pada dakwaan Penuntut Umum, menurut Ahli kalau diandaikan itu terjadi maka tidak terbukti pada dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 masalah kerugian Negara dimana konsekuensi hukumnya itu berarti si terdakwa ini tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana karena itu sudah jelas membagi uang Tantiem dan bonus itu. Bagi seseorang yang melakukan hal tersebut dianggap tidak mempunyai niat jahat karena mengambil bonus itu berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Dan menurut Ahli ini diarahkan ke administrasi atau pengembalian kerugian Negara yang harusnya dilakukan oleh penegak hukum;
- Bahwa menurut Ahli, terkait tindakan dari Direksi mengusulkan ke Dewan Pengawas sepanjang sudah memenuhi SOP di Perusahaan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan dia tidak melawan hukum dan tidak dapat dipidana;

- Bahwa Ahli pernah membaca Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Pasal 100 sampai Pasal 104 karena analisis penekanannya ada disitu;
- Bahwa Ahli tetap berpedoman teori *willens en wetens* yakni teori kehendak. Teori kehendak ini dimana si Pembuat memang berkeinginan atau melakukan perbuatan untuk mewujudkan delik-delik yang ada dalam Undang-undang. Saya beranggapan demikian karena Pasal 2 dan Pasal 3 ini sudah ditutup oleh Mahkamah Konstitusi bahwa delik disini adalah delik formil yang tidak boleh tidak berdasarkan undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli, kita harus melihat kasusnya. Karena administrasi ini seperti menaikkan itu jelas. Kalau Ahli membaca kronologi tergantung administrasinya yang lancar. KPM disini menjabat *priority* harusnya KPM yang paling bertanggungjawab *case* yakni kasusnya karena dia yang menandatangani pemberian keuntungan kepada Direksi;
- Bahwa teori *conditio sine qua non* dilihat mana yang lebih berperan dalam terjadinya tindak pidana misalnya karena perbuatannya maka itu akan dilihat yang paling berperan maka itu yang akan diambil;
- Bahwa KPM ini adalah kuasa Pemegang mandat dimana teori yang kita ketahui bahwa dia itu mandate yang berarti bertanggungjawab penuh terhadap teorinya dan kemudian ada masalah kerugian Negara dan berakibat adanya pembagian dana. Ahli membaca bahwa bonus dan Tantiem ini dibayar karena ada dasarnya Peraturan Pemerintah kemudian walaupun memang terjadi kesalahan harusnya KPM yang bertanggung jawab karena Direksi hanya menjalankan sesuai SK yang tercantum;
- Bahwa disini ada beberapa asas yang berlaku seperti penanggung jawab ini seperti strict liability yang dalam perusahaan bertanggung jawab mutlak ataupun *Vicarious Liability* tetap harus ada di pimpinan dimana kalau tidak setuju tidak harus bertandatangan karena benar berpengaruh ke orang. Disini Ahli melihat dasarnya dikeluarkan karena adanya Peraturan Daerah. Kemudian dilihat lagi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah dimana adanya keuntungan atau tidak yang mana disini permasalahannya;
- Bahwa apabila SK KPM yang ditandatangani oleh Walikota dalam pembagian Tantiem dan Jaspro ini ada kesepakatan bersama atau

Halaman 159 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



musyawarah Direksi, Dewas dan KPM itu memang mendapatkan itu bisa dipidana tetapi sepanjang hal itu tidak ada itu tidak dipermasalahkan. Apabila ada niat jahatnya dan itu mengandung criminal berarti itu bisa dipidanakan;

- Bahwa dilihat dari wewenangnya ini jelas berbeda. Direksi disini apapun alasannya secara teknis harus melihat proses SK nya keluar untuk pembagian Tantiem dan bonus apakah ada niat jahat Direksi. Kalau tidak ada masalah itu tanggungjawab KPM;
- Bahwa terkait seseorang dapat dibebaskan dalam bentuk pertanggungjawaban pidananya, bisa saja dilihat casenya (kasusnya) dapat dibebaskan;
- Bahwa *asas lex specialis superiori* ini dikenal dalam hukum pidana bahkan di studi perbandingan *asas lex spesialis* itu dinegara-negara Eropa continental. Kalau mengeyampingkan yang lain begitu ada yang lebih khusus maka itu yang Ahli akan pakai. Kemudian terkait dengan *asas superior* itu harus seimbang. Misalnya undang-undang dasar ke undang-undang, pasti asasnya ke Undang-undang dasar. Dihat ada beberapa turunan undang-undang menurut Peraturan yang kita ketahui;
- Bahwa pastinya Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi karena misalnya dari *Lex spesialis* itu mengatur tentang PDAM pasti Peraturan Daerah. Kemudian perlu diketahui bahwa PP itu hanya dibuat oleh eksekutif tidak melibatkan legislatif. Peraturan Daerah itu dibuat oleh eksekutif kemudian disahkan oleh legislatif. Jadi kedua ini legislatif dan eksekutif ini menyatu. Dan lahirnya Peraturan Daerah sepengetahuan Ahli tidak gampang. Dimana harus berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk sebuah Peraturan Daerah;
- Bahwa Menurut Ahli secara logika hukum itu tidak mungkin juga aturan dibawah bertentangan diatas idealnya seperti itu;
- Bahwa dengan adanya penunjukan organ itu untuk melaksanakan suatu kegiatan didalam Perusahaan Daerah, menurut Pandangan Ahli, itu kembali lagi kepada Pemiliknya. Secara administrasi itu bahwa kalau dia bukan delegasi tanggung jawabnya tetap ada sama yang bertandatangan. Dilihat dari siapa yang paling berperan didalam tanggung jawabnya;
- Bahwa niat jahat ini sudah sebelumnya Ahli jelaskan bahwa untuk mengukur niat jahat seseorang bahwa dia mampu dan menginsafi apa yang dia lakukan, mampu dan menginsafi bahwa sebenarnya sudah



melanggar ketentuan ketertiban masyarakat ataupun undang-undang kemudian dia mampu dan menginsafi akibat-akibat yang akan terjadi. Disitu kita bisa dilihat bahwa ini berniat yang dasarnya bahwa niat jahat ini bisa kita lihat apa yang dia lakukan apa yang dia perbuat dan itulah niatnya;

- Bahwa kita bisa lihat niat jahat dimana keuntungan itu dibagi berdasarkan ketetapan. Orang yang dapat keuntungan itu dilihat dari case nya atau kasusnya. Dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 mengatakan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya orang lain. KPM disini Walaupun dia tidak mengambil uang tetapi dia memperkaya orang lain;
 - Bahwa niat jahat itu tidak bisa dilihat dari mendapatkan keuntungan. Bisa saja juga memperkaya orang lain dalam keadaan sadar. Dilihat juga Pasal 55 KUHPidana dengan peranannya masing-masing yang terlibat;
4. Ahli Drs. Yohannes Manuputty, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sejak tahun 1983-tahun 2017 kurang lebih 34 tahun lamanya;
 - Bahwa Ahli memiliki pengalaman untuk melakukan Auditor sebagai Negara pada tahun 1986;
 - Bahwa Ahli sudah membaca dokumen terkait perkara ini yaitu perhitungan kerugian Negara yang disusun oleh Auditor Negara;
 - Bahwa tujuan melakukan audit itu untuk pernyataan pendapat tentang nilai kerugian sedangkan siapa yang melanggar itu diserahkan kepada Penyidik. Berdasarkan pengalaman Ahli, sebelum dilakukan perhitungan Penyidik wajib menjelaskan posisi kasus kemudian menyerahkan bukti dalam audit perhitungan yang mana audit investigasi. Auditor itu tidak serta merta menerima untuk melakukan audit perhitungan, dimana itu harus dinilai terlebih dahulu apa pelanggaran yang disampaikan oleh Penyidik memang telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan dan bukti-bukti yang diberikan kepada Auditor telah lengkap dan mendukung pelanggaran tadi. Tetapi yang terjadi disini, pelanggaran hukum dan orangnya itu diserahkan kepada Penyidik. Kalau Ahli, dokumen yang diterima Ahli mulai melakukan analisis dimana uji kasus awal sampai dengan akhir;
 - Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Penyidik itu adalah salah satunya termasuk laporan KAP. Tugas Auditor disini tidak serta merta menerima



tetapi harus juga mengevaluasi, mempelajari fakta dan bukti-bukti yang kompeten tidak relevan sehingga Ahli yakin bahwa perhitungan ini sudah dapat dibuat karena kita dihadapkan dengan kerugian Negara itu harus nyata dan pasti untuk meyakinkan semua dokumen apapun itu harus dievaluasi;

- Bahwa Auditor dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara dokumen tindak lanjut Penyidik harus dievaluasi;
- Bahwa kerugian Negara itu harus nyata dan pasti dimana laporan KAP itu memang disusun dengan benar dan membandingkan fakta dengan bukti-bukti yang relevan akurat sehingga dapat keyakinan seorang Auditor untuk menyatakan kerugian nilai yang nyata dan pasti;
- Bahwa yang Ahli baca sebelum menyampaikan keterangan pada persidangan ini yakni, dakwaan, laporan audit perhitungan BPKP, laporan keuangan PDAM yang diaudit oleh KAP;
- Bahwa yang Ahli maksud dikembalikan kepada Penyidik, Itu di halaman 2 yang mengatakan batas tanggung jawab penugasan itu di paragraf kedua adanya unsur melawan hukum penetapan tersangka dan pihak-pihak yang bertanggung jawab ditentukan oleh instansi Penyidik artinya Penyidik yang ditentukan untuk menyatukan unsur melawan hukumnya, permasalahan tersangka, pihak yang bertanggung jawab;
- Bahwa Ahli membaca laporan hasil audit ini dalam rangka untuk penetapan kerugian Negara;
- Bahwa dalam konteksnya dalam melakukan perhitungan kerugian Negara. Kalau KAP itu melakukan audit dalam rangka memberi opini baik itu ada pengecualian atau *disclaimer* dalam perhitungan dia. Sekarang yang diteliti perhitungan yang kemudian dikatakan kerugian itu benar atau tidak. Ketika kita melakukan audit perhitungan kerugian Negara itu merupakan 1(satu) bahan yang tetap kita evaluasi dengan fakta yang sebenarnya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawab akhirnya kita menyimpulkan bahwa benar yang ini bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa yang terjadi hasil audit BPKP nilainya itu dipakai oleh Auditor-Auditor menyatakan ini kerugian atau tidak;
- Bahwa Ahli sudah membaca laporan dari BPKP;
- Bahwa menurut pandangan ahli Riris, Ini terkait dengan laporan kerugian perusahaan. Jadi dalam BA laporan BPKP ada keterangan yang menyatakan bahwa hasil perhitungan BA KAP cukup digunakan sebagai untuk menentukan rugi atau tidak. Dari sisi Ahli ini, hasil laporan KAP itu

Halaman 162 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



adalah salah satu dokumen dari sekian banyak dari Penyidik adalah tugas Auditor dalam kerugian Negara ini adalah melihat posisi kasus awal kemudian dievaluasi sampai pada posisi kasus akhir, bukan cuman laporan KAP saja tetapi semua yang mencakup;

- Bahwa Ahli terakhir melakukan audit KAP pada tahun 2014 dan pensiun pada tahun 2017;
- Bahwa dasar Ahli melakukan audit yang pertama surat perintah dari Kepala Perwakilan BPK dimana surat itu ada permintaan dari Kejaksaan;
- Bahwa Ahli melakukan audit bersama tim saat instansi menugaskan Auditor untuk melakukan audit perhitungan kerugian Negara, tergantung berapa orang. ada penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim;
- Bahwa terhadap ekspos Penyidik menyerahkan bukti-bukti baru ada tenggang waktu dilakukan evaluasi terhadap hasil ekspos tadi dengan bukti yang ada yang tadi dikatakan dia mulai menganalisa dari posisi awal sampai akhir;
- Bahwa dokumen yang diserahkan Penyidik akhirnya sampai pada kesimpulan Auditor sudah tahu siapa yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa Laporan KAP BA itu sebagai bahan menilai kasus dan akhirnya sampai kepada kesimpulan termasuk dalam laporan KAP tadi. Kalau BPK tidak serta merta mengatakan kerugian yang jadi patokan tetapi kita evaluasi tadi sampai kepada kesimpulan;
- Bahwa tidak dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat terhadap para Auditor lainnya, karena melalui forum diskusi dahulu bersama tim dan akhirnya ada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025 tanggal 17 Februari 2020, tertanggal 17 Februari 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Lembar Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020480, 2020481, 2020482) Bidang Keuangan Tahun 2020, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Perumda Air Minum Kota Makassar, Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 072/B.3a/IV/2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 073/B.3a/IV/2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum tertanggal 23 Februari 2016, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas tanggal 20 Juli 2016, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (keterangan ahli) Affidafit Dalam Perkara, Ahli yang diajukan dalam Pemeriksaan Saksi Meringankan Terdakwa, diberi tanda T-12;

Halaman 164 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian Dibawah Sumpah (Affidafit) Nomor 09 Tanggal 13 Desember 2023, dibuat dan ditandatangani dihadapan Dedy Ardiansyah Syam, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Curricullum Vitae Ahli Keuangan Negara (Auditor) atas nama Drs. Yohanes Manuputty, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 17 April 2023, diberi tanda T-15;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 154/B.3a/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2015 Kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
 2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 03/DP-PDAM/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas PDAM Pada Pembahasan RKAP Tahun 2017;
 3. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 026/B.2/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017 tentang Permintaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2016 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
 4. 1 (satu) rangkap Asli Resume Rapat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar tertanggal 19 April 2017 agenda Usulan Direksi PDAM tentang Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2016;
 5. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 19/DP-PDAM/IV/2017 tertanggal 19 April 2017 perihal Penetapan Penggunaan Laba PDAM Kota Makassar;
 6. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 108/B.3a/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2016 Kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
 7. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 397/B.2/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 perihal Persetujuan Perubahan RKAP Tahun Buku 2017;
 8. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 125/B.3a/VI/2017 tertanggal 20 Juni 2017 tentang Pemberian Bagian Direksi Dari Laba Bersih PDAM Kota

Halaman 165 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Tahun 2016;

9. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 29/DP-PDAM KM/VI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 perihal Penetapan Keputusan Pasrial RKAP 2017 atas Dividen PDAM Kota Makassar;
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.447-2017 tertanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Direksi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 52/DP-PDAM/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 202/B.3a/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Makassar Tahun 2018 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 755/B.2/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penyampaian Laporan Realisasi RKAP Triwulan III Tahun 2017 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 855/B.2/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 104/B.2/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2017 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 106/B.2/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Permohonan SK Penetapan Laba Bersih PDAM Kota Makassar Tahun 2017 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 81/DP.PDAM/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 perihal Pemanfaatan Laba Usaha PDAM;

Halaman 166 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 061/B.3a/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2017 Kepada Dewan Pengawas Dan Pegawai PDAM Kota Makassar beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
19. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 253/B.2/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan I Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 540/B.2/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 44/DP-PDAM/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
22. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat tertanggal 13 Desember 2018 agenda Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019 dan hal-hal yang dianggap perlu;
23. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat tertanggal 13 Februari 2019 agenda Tindak Lanjut Hasil Rakorsus Perusda Kota Makassar dan Pembahasan LHP BPK Tahun 2018;
24. 1 (satu) rangkap konsep Notulen Rapat tertanggal 15 April 2019 bertempat di Rumah Kediaman Walikota Makassar Jin. Amirullah No.18 Makassar, agenda Konsultasi dan Koordinasi Tindak Lanjut LHP PDTT Nomor: 63/XIX.MKS/12/2018, Tanggal 18 Desember 2018 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA. 2017 Dan TA 2018 (s.d 30 September 2018.);
25. 1 (satu) rangkap Asli Surat Direksi PDAM Kota Makassar tertanggal 2 Mei 2019 perihal Tindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK RI;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat tertanggal 02 Oktober 2019 agenda Rapat Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2019 Perumda Air Minum Kota

Halaman 167 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar;

27. 1 (satu) lembar konsep Notulen Rapat tertanggal 14 Oktober 2019 agenda Hearing Dewan Pengawas Bersama Plt. Direktur Utama terkait Item-Item Perubahan dalam RKAP Perubahan 2019 Perumda Air Minum Kota Makassar;
28. 1 (satu) rangkap Asli Rekap Laba Rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tertanggal 04 Desember 2019;
29. 1 (satu) rangkap konsep Notulen Rapat tertanggal 01 April 2020 agenda Pembahasan tentang Jaspro 2019;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 706/B.2/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama AJB Bumiputera 1912-PDAM Kota Makassar;
31. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 908/B.2/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Permintaan Penjelasan dan Tindak Lanjut;
32. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melalui Advokat / Pengacara A.Y Firdaus & Associates Nomor: B/1228-077/PTP/AJBBP/KP-AYF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Jawaban Surat;
33. 1 (satu) rangkap Laporan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertanggal 17 Februari 2021 tentang Rapat Dengar Pendapat Membahas Tuntutan Pembayaran Dana Asuransi Pensiun Bagi Mantan Karyawan PDAM Kota Makassar;
34. 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2016:
 - Tertanggal 05 Oktober 2016, agenda Permohonan Persetujuan Perubahan Kegiatan dalam RKAP Perubahan 2016, Rencana kunjungan lapangan (IPA PDAM) dan lain-lain;
 - Tertanggal 20 Desember 2016, agenda Rapat Hasil Pembahasan RKAP 2017 dan lain-lain;
35. 15 (lima belas) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2017:
 - Tertanggal 14 Februari 2017, agenda Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Fisik (Realisasi Triwulan IV tahun 2016. dan lain-lain;
 - Tertanggal 19 April 2017, agenda Pembahasan ttg Penetapan Laba

Halaman 168 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha PDAM KM 2016 dan lain-lain;

- Tertanggal 01 Agustus 2017, agenda Penjelasan Dirut tentang Kondisi Terkini PDAM, Penjelasan tentang Realisasi RKAP dan lain-lain;
- Tertanggal 09 Agustus 2017, agenda Rapat Evaluasi Triwulan ke-II dan lain-lain;
- Tertanggal 31 Agustus 2017, agenda Rapat Koordinasi Pembahasan RKAP Perubahan dan lain-lain;
- Tertanggal 04 September 2017, agenda Penjelasan Umum tentang RKAP Perubahan 2017 dan lain-lain;
- Tertanggal 05 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
- Tertanggal 06 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
- Tertanggal 18 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP Tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
- Tertanggal 19 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP Tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
- Tertanggal 27 Desember 2017, agenda Finalisasi RKAP Tahun 2018 dan lain-lain;

36. 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2018:

- Tertanggal 1 Agustus 2018, agenda Rapat Pembahasan RKAP Perubahan Tahun 2018;
- Tertanggal 26 Desember 2018;

37. 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2019:

- Tertanggal 11 Februari 2019, agenda Rapat Intern Dewan Pengawas bersama Direksi Tahun 2019;
- Tertanggal 20 November 2019, agenda Rapat Pembahasan Penetapan Pengguna Laba Bersih tahun 2018;

38. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Kota Makassar, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 20 November 2019;

Halaman 169 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 18/DP-PDAM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 tentang Undangan Rapat (Pembahasan tentang Penetapan Laba Usaha PDAM Kota Makassar Tahun 2016 dan lain-lain);
40. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 028/B.2/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Penyampaian Laporan Realisasi RKAP Bulan Triwulan IV Tahun 2015;
41. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 70/DP-PDAM/XII/2015 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Makassar Tahun Buku 2016;
42. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 663/B.2/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2016 PDAM Kota Makassar;
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 636/B.2/XII/2015 Tanggal 02 Desember 2015 perihal Persetujuan Program Dapenma Pamsi, beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 278/B.2/IV/2017 tanggal 04 April 2017 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2016;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 317/B.2/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Jasa Produksi dan Kontribusi PAD Kota Makassar;
46. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016-Laporan Auditor Independen Nomor: 003.10/SS-LAI.PDAM/III/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
47. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018-Laporan Auditor Independen Nomor: 00041/2.0925/AU.2/04/1488-1/1/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019;
48. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2017;
49. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2018;
50. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2019;
51. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2020;

Halaman 170 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0284.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Direksi PDAM Kota Makassar sebesar Rp2.381.148.692,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
53. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0285.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Karyawan-ti PDAM KM (IPA V) sebesar Rp181.605.682,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
54. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0286.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Karyawan-ti PDAM Kota Makassar sebesar Rp4.488.398.731,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
55. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0287.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Karyawan-ti PDAM KM (IPA IV) sebesar Rp92.292.883,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
56. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0152.1.05.17 Tanggal 26 Mei 2017 untuk Pembayaran Jasa Produksi Karyawan-ti PDAM KM sesuai SK Direksi No.108/B.3a/V/2017 sebesar Rp5.946.039.286,64 (lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam koma enam puluh empat rupiah);
57. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0153.1.05.17 Tanggal 26 Mei 2017 untuk Pembayaran Jasa Produksi Karyawan-ti PDAM KM sesuai SK Direksi No.108/B.3a/V/2017 (pegawai IPA V) sebesar Rp314.429.852,01 (tiga ratus empat belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua koma nol satu rupiah);
58. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0154.1.05.17 Tanggal 26 Mei 2017 untuk Pembayaran Jasa Produksi Karyawan-ti PDAM KM sesuai SK Direksi No.108/B.3a/V/2017 (pegawai IPA IV) sebesar Rp143.890.825,75 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah);
59. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0183.1.06.17 Tanggal 20 Juni 2017 untuk Pembayaran laba bersih PDAM KM untuk Direksi bulan Juni 2017 sebesar Rp3.202.193.670,64 (tiga miliar dua ratus dua juta seratus

Halaman 171 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh koma enam puluh empat rupiah);

60. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0015.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar sebesar Rp129.408.724,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
61. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0017.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Pegawai PDAM Kota Makassar sebesar Rp6.883.901.834,60 (enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh empat koma enam puluh empat rupiah);
62. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0019.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Pegawai IPA IV PDAM Kota Makassar sebesar Rp175.352.920,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
63. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0020.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Pegawai IPA V PDAM Kota Makassar sebesar Rp372.987.546,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
64. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0215.1.03.18 Tanggal 22 Maret 2018 untuk Pembayaran Pemberian Jasa Produksi 2017 kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar sebesar Rp129.408.724,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
65. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0216.1.03.18 Tanggal 22 Maret 2018 untuk Pembayaran Pemberian Bagian Laba kepada Direksi Tahun 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp3.780.627.868,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
66. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0183.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Tantiem Kepada Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp674.850.962,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 172 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0184.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Tantiem Kepada Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp1.349.685.727,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
68. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0185.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp1.880.334.334,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
69. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0186.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai IPA IV Maccini Sombala Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp44.995.886,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
70. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0187.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai IPA V Somba Opu Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp96.855.245,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
71. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0188.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai Honor Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp2.351.225,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
72. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0218.1.03.16 tanggal 30 Maret 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Bulan Maret 2016 sebesar Rp570.045.269,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
73. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0005.1.05.16 tanggal 02 Mei 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Bulan April 2016 sebesar Rp568.725.269,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
74. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0351.1.05.16 tanggal 27 Mei 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Periode Mei 2016 sebesar Rp566.462.475,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 173 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0135.1.06.16 tanggal 21 Juni 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Periode Juni 2016 sebesar Rp564.199.681,00 (lima ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
76. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0155.1.07.16 tanggal 29 Juli 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Bulan Juli 2016 sebesar Rp566.462.475,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
77. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0120.1.08.16 tanggal 19 Agustus 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma untuk Bulan Agustus 2016 sebesar Rp566.462.475,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
78. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0059.1.10.16 tanggal 7 Oktober 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma Untuk Bulan September 2016 sebesar Rp565.882.078,00 (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);
79. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0262.1.10.16 tanggal 31 Oktober 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Oktober 2016 sebesar Rp564.157.384,00 (lima ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
80. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0031.1.11.16 tanggal 04 November 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar November 2016 sebesar Rp578.651.997,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
81. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0040.1.12.16 tanggal 2 Desember 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM KM untuk Bulan Desember 2016 sebesar Rp591.869.048,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
82. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0027.1.01.17 tanggal 12 Januari 2017 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar untuk Bulan Januari 2017 sebesar Rp513.012.969,00 (lima ratus tiga belas juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
83. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0093.1.02.17 tanggal 17 Februari

Halaman 174 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 untuk Pembayaran Iuran Dapenma untuk Bulan Februari 2017 sebesar Rp513.012.989,00 (lima ratus tiga belas juta dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
84. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0097.1.03.17 tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar untuk Bulan Maret 2017 sebesar Rp507.369.975,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
85. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0089.1.04.17 tanggal 10 April 2017 untuk Pembayaran Iuran Dapenma untuk bulan April 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp479.717.039,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);
86. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0021.1.06.17 tanggal 05 Juni 2017 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM KM untuk Bulan Mei 2017 sebesar Rp380.568.157,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
87. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0200.1.06.17 tanggal 22 Juni 2017 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar untuk Bulan Juni 2017 sebesar Rp474.783.075,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);
88. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0090.1.08.17 tanggal 09 Agustus 2017 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM KM Bulan Juli 2017 sebesar Rp471.610.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
89. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0128.1.09.17 tanggal 15 September 2017 untuk pembayaran Iuran Dapenma PDAM KM Bulan Agustus 2017 sebesar Rp468.551.177,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
90. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0254.1.10.17 tanggal 30 Oktober 2017 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM KM Bulan September 2017 sebesar Rp467.756.561,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
91. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0168.1.11.17 tanggal 15 November 2017 untuk pembayaran Iuran Dapenma PDAM KM Bulan Oktober s/d November 2017 sebesar Rp937.773.168,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 175 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0306.1.12.17 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM untuk Bulan Desember 2017 sebesar Rp462.389.650,00 (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
93. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0111.1.01.18 tanggal 26 Januari 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Januari 2018 sebesar Rp465.517.208,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
94. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0207.1.03.18 tanggal 22 Maret 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma Bulan Maret 2018 sebesar Rp436.603.535,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
95. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0181.1.04.18 tanggal 20 April 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan April 2018 sebesar Rp478.029.705,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
96. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0240.1.05.18 tanggal 30 Mei 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Mei 2018 sebesar Rp471.694.090,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
97. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0103.1.07.18 tanggal 10 Juli 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Juni 2018 sebesar Rp494.962.693,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
98. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0172.1.09.18 tanggal 17 September 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma Pamsi PDAM Kota Makassar untuk Bulan Agustus 2018 sebesar Rp517.490.231,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
99. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0211.1.10.18 tanggal 22 Oktober 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Oktober 2018 sebesar Rp489.471.941,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
100. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0284.1.11.18 tanggal 19 November 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan November

Halaman 176 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 sebesar Rp475.919.045,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah);
101. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0283.1.12.18 tanggal 26 Desember 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma Bulan Desember 2018 sebesar Rp424.457.427,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
102. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0080.1.01.16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Periode Januari 2016 sebesar Rp374.478.996,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
103. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0081.1.01.16 tanggal 20 Jan 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Januari 2016 sebesar Rp359.510.970,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
104. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0082.1.01.16 tanggal 20 Jan 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi An. Direksi PDAM Kota Makassar periode Januari 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
105. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0089.1.02.16 tanggal 12 Februari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM KM Periode Februari 2016 sebesar Rp380.309.087,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah);
106. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0090.1.02.16 tanggal 12 Februari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi An. Direksi PDAM KM periode Februari 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
107. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0091.1.02.16 tanggal 12 Februari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Februari 2016 sebesar Rp352.549.245,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
108. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0078.1.03.16 tanggal 10 Maret 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Maret 2016 sebesar Rp345.874.826,00 (tiga ratus empat puluh lima delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam

Halaman 177 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



- rupiah);
109. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0079.1.03.16 tanggal 10 Maret 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar periode Maret 2016 sebesar Rp372.457.628,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
110. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0081.1.03.16 tanggal 10 Maret 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Maret 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
111. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0060.1.04.16 tanggal 11 April 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM Kota Makassar periode April 2016 sebesar Rp370.513.807,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
112. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0061.1.04.16 tanggal 11 April 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode April 2016 sebesar Rp344.168.143,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
113. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0261.1.05.16 tanggal 16 Mei 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Mei 2016 sebesar Rp343.224.297,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
114. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0262.1.05.16 tanggal 16 Mei 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM bulan Mei 2016 sebesar Rp369.869.707,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
115. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0289.1.05.16 tanggal 25 Mei 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode April s/d Mei 2016 sebesar Rp181.656.124,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah);
116. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0077.1.06.16 tanggal 14 Juni 2016



- untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Juni 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
117. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0078.1.06.16 tanggal 14 Juni 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Juni 2016 sebesar Rp342.679.844,00 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat);
118. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0079.1.06.16 tanggal 14 Juni 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Juni 2016 sebesar Rp369.249.604,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah);
119. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0003.1.07.16 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM KM periode Juli 2016 sebesar Rp367.423.442,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
120. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0004.1.07.16 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Juli 2016 sebesar Rp341.076.465,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
121. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0006.1.07.16 tanggal 11 Juli 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Juli 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
122. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0033.1.08.16 tanggal 5 Agustus 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Agustus 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
123. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0034.1.08.16 tanggal 5 Agustus 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Agustus 2016 sebesar Rp365.633.480,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0035.1.08.16 tanggal 5 Agustus 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Agustus 2016 sebesar Rp339.504.871,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
125. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0032.1.09.16 tanggal 6 September 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode September 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
126. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0033.1.09.16 tanggal 6 September 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode September 2016 sebesar Rp338.516.511,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sebelas rupiah);
127. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0034.1.09.16 tanggal 6 September 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM Kota Makassar periode September 2016 sebesar Rp364.507.791,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
128. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0087.1.10.16 tanggal 12 Oktober 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Oktober 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
129. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0145.1.10.16 tanggal 17 Oktober 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Oktober 2016 sebesar Rp337.484.488,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
130. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0146.1.10.16 tanggal 17 Oktober 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Oktober 2016 sebesar Rp363.398.799,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
131. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0208.1.11.16 tanggal 23 November

Halaman 180 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode November 2016 sebesar Rp462.539.048,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
132. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0209.1.11.16 tanggal 23 November 2016 untuk Pembayaran Premi Tunggal Tambahan Program Baru dan Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode November 2016 sebesar Rp1.086.669.894,00 (satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
133. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0210.1.11.16 tanggal 23 November 2016 untuk Pembayaran Premi PSL dan Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode November 2016 sebesar Rp1.931.892.456,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
134. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0161.1.12.16 tanggal 15 Desember 2016 untuk Pembayaran Asuransi Bumi Putera Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Polis 62127 periode Desember 2016 sebesar Rp385.168.548,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
135. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0162.1.12.16 tanggal 15 Desember 2016 untuk Pembayaran Asuransi Bumi Putera Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Polis 57232 periode Desember 2016 sebesar Rp391.365.641,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
136. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0163.1.02.16 tanggal 15 Desember 2016 untuk Pembayaran Asuransi Bumi Putera CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Desember 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
137. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0164.1.01.17 tanggal 13 Januari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Januari 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
138. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0165.1.01.17 tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Januari 2017 sebesar Rp383.496.417,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
139. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0166.1.01.17 tanggal 13 Januari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar periode Januari 2017 sebesar Rp389.601.169,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
140. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0076.1.02.17 tanggal 16 Februari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar periode Februari 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
141. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0083.1.02.17 tanggal 16 Februari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Polis 62127 periode Februari 2017 sebesar Rp381.475.893,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
142. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0087.1.02.17 tanggal 16 Februari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Polis 57232 periode Februari 2017 sebesar Rp387.469.064,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah);
143. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0086.1.03.17 tanggal 9 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode Maret 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
144. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0095.1.03.17 tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Maret 2017 sebesar Rp380.460.055,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu lima puluh lima rupiah);
145. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0096.1.03.17 tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM Kota Makassar periode Maret 2017 sebesar Rp386.396.034 (tiga ratus delapan

Halaman 182 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah);

146. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0033.1.04.17 tanggal 6 April 2017 untuk Pembayaran Premi Asuransi Mitra Asri Pegawai Honorer PDAM Kota Makassar sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
147. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0086.1.04.17 tanggal 10 April 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode April 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
148. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0087.1.04.17 tanggal 10 April 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode April 2017 sebesar Rp385.787.801,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah).
149. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0098.1.04.17 tanggal 11 April 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode April 2017 sebesar Rp379.883.654,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
150. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0039.1.05.17 tanggal 10 Mei 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Mei 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
151. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0040.1.05.17 tanggal 10 Mei 2017 untuk Pembayaran Asuransi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Mei 2017 sebesar Rp384.570.290,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
152. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0041.1.05.17 tanggal 10 Mei 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Mei 2017 sebesar Rp378.729.859,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
153. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0126.1.06.17 tanggal 16 Juni 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Juni 2017 sebesar Rp377.504.175,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0127.1.06.17 tanggal 16 Juni 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode Juni 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
155. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0139.1.06.17 tanggal 16 Juni 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM KM periode Juni 2017 sebesar Rp383.276.919,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
156. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0134.1.07.17 tanggal 24 Juli 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode Juli 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
157. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0135.1.07.17 tanggal 24 Juli 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti periode Juli 2017 sebesar Rp389.848.352,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
158. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0136.1.07.17 tanggal 24 Juli 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Juli 2017 sebesar Rp375.869.972,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
159. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0131.1.08.17 tanggal 18 Agustus 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Agustus 2017 sebesar Rp374.206.829,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
160. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0132.1.08.17 tanggal 18 Agustus 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Agustus 2017 sebesar Rp388.093.364,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
161. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0133.1.08.17 tanggal 18 Agustus

Halaman 184 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Dewan Pengawas PDAM KM periode Agustus 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

162. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0169.1.09.17 tanggal 20 September 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode September 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
163. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0170.1.09.17 tanggal 20 September 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode September 2017 sebesar Rp387.417.058,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh delapan rupiah);
164. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0171.1.09.17 tanggal 20 September 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode September 2017 sebesar Rp373.565.917,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
165. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0149.1.10.17 tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Oktober 2017 sebesar Rp387.417.058,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh delapan rupiah);
166. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0150.1.10.17 tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Oktober 2017 sebesar Rp373.565.917,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
167. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0151.1.10.17 tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Oktober 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
168. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0136.1.11.17 tanggal 14 November 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM



periode November 2017 sebesar Rp370.173.184,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

169. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0137.1.11.17 tanggal 14 November 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode November 2017 sebesar Rp383.836.966,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
170. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0182.1.12.17 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran Premi Asuran CSL bulan Desember 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp369.777.760,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
171. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0183.1.12.17 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran Premi Asuran CSL Karyawan bulan Desember 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp410.638.075,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
172. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0184.1.12.17 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran Premi Asuran CSL Direksi dan Dewan Pengawas bulan Desember 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
173. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0062.1.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar Periode Januari 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
174. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0063.1.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL An.Karyawan-ti PDAM KM Periode Januari 2018 sebesar Rp393.825.360,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
175. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0064.1.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Januari 2018 sebesar Rp366.778.377,00 (tiga ratus enam puluh enam puluh tujuh ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tujuh puluh



tujuh rupiah);

176. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0146.1.02.18 tanggal 19 Februari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti Periode Februari 2018 sebesar Rp392.628.691,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu);
177. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0147.1.02.18 tanggal 19 Februari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode Februari 2018 sebesar Rp365.665.674,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
178. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0148.1.02.18 tanggal 19 Februari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas Periode Februari 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
179. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0144.1.03.18 tanggal 14 Maret 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Maret 2018 sebesar Rp391.964.502,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);
180. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0145.1.03.18 tanggal 14 Maret 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Maret 2018 sebesar Rp365.036.244,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
181. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0146.1.03.18 tanggal 14 Maret 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode Maret 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
182. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0169.1.04.18 tanggal 19 April 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode April 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
183. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0170.1.04.18 tanggal 19 April 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM Periode April 2018 sebesar Rp389.764.695,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
184. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0171.1.04.18 tanggal 19 April 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode April 2018 sebesar Rp362.971.979,00 (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
185. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0143.1.05.18 tanggal 15 Mei 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Mei 2018 sebesar Rp387.688.354,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
186. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0144.1.05.18 tanggal 15 Mei 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Mei 2018 sebesar Rp361.004.301,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ribu tiga ratus satu rupiah);
187. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0145.1.05.18 tanggal 15 Mei 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode Mei 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
188. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0135.1.06.18 tanggal 25 Juni 2018 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Juni 2018 sebesar Rp463.684.712,00 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
189. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0136.1.06.18 tanggal 25 Juni 2018 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM Kota Makassar Periode Juni 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
190. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0137.1.06.18 tanggal 25 Juni 2018 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Periode Juni 2018 sebesar Rp386.479.127,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 188 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0158.1.07.18 tanggal 17 Juli 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Juli 2018 sebesar Rp381.599.172,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
192. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0159.1.07.18 tanggal 17 Juli 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama PDAM KM Periode Juli 2018 sebesar Rp407.146.966,00 (empat ratus tujuh juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
193. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0160.1.07.18 tanggal 17 Juli 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode Juli 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
194. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0161.1.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Agustus 2018 sebesar Rp379.770.107,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh rupiah);
195. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0162.1.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode Agustus 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
196. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0163.1.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode Agustus 2018 sebesar Rp405.047.252,00 (empat ratus lima juta empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
197. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0147.1.09.18 tanggal 14 September 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode September 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
198. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0250.1.09.18 tanggal 21 September 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode September 2018 sebesar Rp403.139.925,00 (empat ratus tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 189 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0251.1.09.18 tanggal 21 September 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode September 2018 sebesar Rp377.757.451,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
200. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0262.1.10.18 tanggal 26 Oktober 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas Periode Oktober 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
201. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0263.1.10.18 tanggal 26 Oktober 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Oktober 2018 sebesar Rp401.895.622,00 (empat ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
202. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0264.1.10.18 tanggal 26 Oktober 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Oktober 2018 sebesar Rp376.190.275,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
203. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0165.1.11.18 tanggal 9 November 2018 untuk Pembayaran Premi PSL Akibat Penambahan Peserta PDAM KM Program Kesejahteraan Karyawan Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp46.077.736,00 (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
204. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0371.1.11.18 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode November 2018 sebesar Rp374.716.279,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
205. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0372.1.11.18 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode November 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
206. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0373.1.11.18 tanggal 27 November

Halaman 190 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode November 2018 sebesar Rp400.498.766,00 (empat ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

207. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0139.1.12.18 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode Desember 2018 sebesar Rp399.812.122,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu seratus dua puluh dua rupiah);

208. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0140.1.12.18 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Desember 2018 sebesar Rp373.991.716,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

209. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0141.1.12.18 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode Desember 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

210. 12 (dua belas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2016 (bulan Januari sampai dengan Desember);

211. 12 (dua belas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2017 (bulan Januari sampai dengan Desember);

212. 12 (dua belas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2018 (bulan Januari sampai dengan Desember);

213. 11 (sebelas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2019 (bulan Januari s/d November);

214. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 (Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 70/DP-PDAM/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015.);

215. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun 2016;

216. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017;

217. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun Baru 2017 (sesuai Keputusan Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor: 1339/900/KEP/X/2017.;

218. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1893/539.910/Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2018;
219. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018;
220. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2018 (sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1893/539.910/Tahun 2018.;
221. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019 (sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 264/539.910/Tahun 2019.;
222. 1 (satu) Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 001/KPM.MKS/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Perusahaan Daerah Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019;
223. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar per 31 Desember 2016;
224. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar per 31 Desember 2017;
225. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar Tahun Buku 2018 per 31 Desember 2018;
226. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar per 31 Desember 2019;
227. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017-Laporan Auditor Independen Nomor: 006/MS-LAI.PDAM/II/2018 Tanggal 07 Februari 2018;
228. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 beserta Laporan Auditor Independen;
229. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.535-2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;

Halaman 192 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.285-2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Masa Jabatan 2016-2020;
231. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.447-2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
232. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.134-2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
233. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor: 153/B.3a/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Penggunaan Laba Bersih Tahun 2015 Kepada Direksi PDAM Kota Makassar;
234. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor: 154/B.3a/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2015 kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
235. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor: 108/B.3a/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2016 kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
236. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 104/B.2/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2017;
237. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 81/DP.PDAM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Pemanfaatan Laba Usaha PDAM;
238. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 845/900.539/Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2017;
239. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2016;
240. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2017;
241. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2018;
242. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2019;

Halaman 193 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) rangkap Proyeksi Laba/(Rugi), Investasi, Arus Kas Tahun Buku 2016 dan Neraca Tahun Buku 2016;
244. 1 (satu) rangkap Laporan Laba Rugi RKAP Perubahan Tahun 2017, Investasi RKAP Perubahan Tahun 2017, Proyeksi Arus Kas Tahun Buku 2017 dan Neraca Tahun Buku 2017;
245. 1 (satu) rangkap Laporan Laba Rugi RKAP Perubahan Tahun 2018, Investasi RKAP Perubahan Tahun 2018, Proyeksi Arus Kas Tahun Buku 2018, Proyeksi Neraca Tahun Buku 2018;
246. 1 (satu) rangkap Proyeksi Laba/(Rugi), Proyeksi Investasi, Proyeksi Arus Kas Tahun Buku 2019, Proyeksi Neraca Tahun Buku 2019;
247. 1 (satu) bundel Laporan Mutasi Kas bulan Desember Tahun 2019;
248. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dapenma Pamsi Nomor: 882/DP.06/IV/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Pendaftaran Peserta Baru dan Koreksi PhDP beserta lembar Kartu Penerus Disposisi;
249. 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Perubahan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP);
250. 1 (satu) lembar fotokopi Perhitungan Akumulasi Iuran Pensiun dan Hasil Pengembangannya;
251. 1 (satu) rangkap fotokopi Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria;
252. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran THR Direksi PDAM Kota Makassar bulan Juni 2017;
253. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran Tunjangan Pokok Direksi PDAM Kota Makassar bulan Januari sampai dengan Desember 2017;
254. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran Tunjangan Pokok Direksi PDAM Kota Makassar bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
255. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran Tunjangan Pokok Direksi PDAM Kota Makassar bulan Januari sampai dengan Desember 2019;
256. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran Gaji Ketigabelas Direksi PDAM Kota Makassar bulan April 2019;
257. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 5906/DP.04/XI/2015 tanggal 13 November 2015 perihal Calon Mitra Pendiri;
258. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 6265/DP.04/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Calon Mitra Pendiri beserta lampiran fotokopi data 700 pegawai;
259. 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Gaji 4 Direksi dan 741 pegawai PDAM Kota Makassar Nomor: 051/B.3a/III/13 tanggal 25 Maret 2013;

Halaman 194 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PDAM Kota Makassar Nomor: 745/B.2/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
261. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PDAM Kota Makassar Nomor: 742/B.2/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
262. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pendaftaran Mitra Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) atas nama PDAM Kota Makassar tertanggal 28 Desember 2015;
263. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat PDAM Kota Makassar sebagai Mitra Pendiri Dapenma Pamsi, Nomor Register 359 tertanggal 26 Februari 2016;
264. 1 (satu) rangkap Asli Data 4 (empat) Direksi dan 700 (tujuh ratus) Pegawai PDAM Kota Makassar tertanggal 28 Desember 2015;
265. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 569/DP.06/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Informasi Pengesahan sebagai Mitra Pendiri;
266. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 497/DP.06/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Statement Perhitungan Aktuaria per 31 Desember 2016 dan Rekonsiliasi Pembayaran iuran bulan Februari 2017;
267. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 882/DP.06/IV/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Pendaftaran Peserta Baru dan Koreksi PhDP;
268. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Asuransi Kumpulan Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) Data Polis Nomor: 57232;
269. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Program Kesejahteraan Karyawan Nomor Polis: 62127;
270. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama AJB Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Asuransi Jabatan Bagi Direksi dan Badan Pengawas PDAM Kota Makassar;
271. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Premi PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2018 dengan jumlah total Premi sebesar Rp34.183.355.051,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh satu rupiah);
272. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Klaim PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019 dengan jumlah total Klaim sebesar Rp31.135.630.404,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta

Halaman 195 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ratus tiga puluh ribu empat ratus empat rupiah);
273. 1 (satu) lembar Data Klaim Direksi dan Badan Pengawas (2016-2019.;
 274. 1 (satu) rangkap Data Klaim Karyawan (2016-2019.;
 275. 1 (satu) bundel fotokopi bukti penerimaan Premi dari PDAM Kota Makassar ke AJB Bumiputera 1912 Tahun 2016-2019;
 276. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 ke PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019 (karyawan);
 277. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 ke PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019 (Direksi & Badan Pengawas)
 278. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1016/900.539/Kep/V/2017 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2016;
 279. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 845/900.539/Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2017;
 280. 1 (satu) rangkap List Data Surat Masuk 2018;
 281. 1 (satu) rangkap print out Foto Register Surat Masuk 2017;
 282. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pembobolan Brankas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 780.04/0324/ltko/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017;
 283. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar No:0422/Insp/780.04/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018;
 284. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Terhadap Nilai Persediaan Dalam Penyelesaian pada Perusaahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 0562/Insp/780.04/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2018;
 285. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Aspek Keuangan dan Kekayaan Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 0174/Insp/700.04/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2020;
 286. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Laporan Hasil

Halaman 196 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terkait Penyajian Pendapatan dan Biaya pada Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar Tahun 2018, 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 0071/Insp/780.04/V/2021 Tanggal 7 Mei 2021.

287. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0201.1.02.18 Tanggal 27 Februari 2018 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Bulan Februari 2018 sebesar Rp536.665.802,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah);
288. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0274.1.09.18 Tanggal 25 September 2018 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM KM Bulan September 2018 sebesar Rp481.831.160,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah);
289. 1 (satu) bundel Fotokopi Voucher Nomor: 0135.1.11.17 Tanggal 14 November 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Dewan Pengawas PDAM KM Periode November 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
290. 1 (satu) rangkap Rekap Pemotongan Gaji Direksi dan Karyawan Tahun 2016;
291. 1 (satu) rangkap Rekap Pemotongan Gaji Direksi dan Karyawan Tahun 2017;
292. 1 (satu) rangkap Rekap Pemotongan Gaji Direksi dan Karyawan Tahun 2018;
293. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kesepahaman antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dengan AJB Bumiputera 1912 tentang Penambahan Manfaat Program THT Karyawan & Program Direksi serta Badan Pengawas tertanggal 28 Desember 2012;
294. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Makassar Nomor: 690/2173/EKBANG/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Persetujuan Program Dapenma Pamsi;
295. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 68/DP-PDAM/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Permohonan Persetujuan Program Dapenma Pamsi;
296. 1 (satu) lembar fotokopi Penjelasan Terhadap Rencana Kerjasama Asuransi Dapenma-Pamsi dengan PDAM Kota Makassar;
297. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:

Halaman 197 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690-29 tanggal 25 Februari 1991 tentang Pembentukan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi);

298. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor: 188.3/SK.01-PEN D.P./94 tentang Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
299. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Direksi PDAM Kodya Dati II Cirebon Nomor: 188.3/SK.01-PEN D.P./94, Daftar Mitra Pendiri Dapenma Pamsi;
300. 1 (satu) rangkap Kronologis Kerjasama PDAM Makassar-Bumiputera 1912;
301. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-9/NB.1/2016 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
302. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2015;
303. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2016;
304. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2017;
305. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2018;
306. 1 (satu) rangkap Daftar Perbandingan Kewajiban Iuran Peserta Direksi PDAM Kota Makassar;
307. 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan dan Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Polis 62127, Polis 57232 dan Asuransi Dwiguna Jabatan bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
308. 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan dan Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Polis 62127, Polis 57232 dan Asuransi Dwiguna Jabatan bulan Januari sampai dengan Desember 2017;
309. 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan dan Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Polis 62127, Polis 57232 dan Asuransi Dwiguna Jabatan bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
310. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0106.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Tantiem Tahun 2019 untuk Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp570.546.713,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

Halaman 198 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0107.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai IPA IV Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp40.039.193,00 (empat puluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
312. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0108.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai Pegawai Honorer Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp1.055.341,00 (satu juta lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)
313. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0109.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Tantiem Tahun 2019 Kepada Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp1.331.275.660,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
314. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0110.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai IPA V Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp91.098.076,00 (sembilan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);
315. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0111.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp1.769.624.853,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
316. 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 346/B.3a/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
317. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) Nomor 002/KPM.MKS/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018;
318. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Kota

Halaman 199 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Dewan Pengawas Perumda, Air Minum Kota Makassar dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 20 November 2019 beserta print out dokumentasi rapat;

319. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019;
320. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Perumda Air Minum Kota Makassar, Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019 beserta daftar hadir tertanggal 09 April 2020 dan print out dokumentasi rapat
321. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Walikota Makassar Nomor: 970/950/ekbang/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Persetujuan Pembayaran Jasa Produksi Kontribusi PAD Kota Makassar;
322. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
323. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Dalam Bentuk Non Kas Kepada Pemerintah daerah Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM;
324. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
325. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 461/B.2/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Permohonan

Halaman 200 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemberian Jasa Produksi Kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar;

326. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1120/900.539/Kep/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2016;
327. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1121/900.539/Kep/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pemberian Bagian Dari Jasa Produksi Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
328. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 860/900.539/Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Pemberian Bagian dari Jasa Produksi kepada Dewan Pengawas dan Bagian Laba Kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2017;
329. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1101/900.539/Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1121/900.539/Kep/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberian Bagian Dari Jasa Produksi Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
330. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.134-2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
331. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 983/800.539/Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2024;
332. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.531-2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
333. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.511-2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Saudara Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota

Halaman 201 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar;

334. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025;
335. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 274/B.3a/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
336. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 273/B.3a/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
337. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 072/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
338. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 073/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar
339. Uang tunai sebesar Rp413.003.832,00 (empat ratus tiga belas juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) disita dari Hamzah Ahmad;
340. Uang tunai sebesar Rp407.370.353,00 (empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) disita dari Hamzah Ahmad;
341. Uang tunai sebesar Rp267.237.774,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) disita dari Tiro Paranoan;
342. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disita dari Asdar Ali;
343. Uang tunai sebesar Rp123.238.100,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) disita dari Asmaeny Azis;
344. Uang tunai sebesar Rp121.475.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari Sofyan Djalil;
345. Uang tunai sebesar Rp164.317.453,00 (seratus enam puluh empat juta

Halaman 202 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dari pembayaran Tantiem dan Jasa Produksi Tahun Buku 2019, telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya Kejaksaan Tinggi No.Rek RPL: 136 KEJATI SULSEL UTK PDT PERKARA: 0000064201000525305 pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Pj. Walikota Makassar selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025;
- Bahwa jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Makassar pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025, susunannya adalah: Direktur Utama: Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., CA., Direktur Umum: H. Sulprian, S.H., Direktur Keuangan: Asdar Ali, S.H., M.Kn., Direktur Teknik: H. Imran Rosadi Adnan, S.T., M.M.;
- Bahwa selain daripada itu susunan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar pada tahun 2020, yang bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan Perumda Air Minum Kota Makassar, berdasarkan Keputusan Nomor: 983/800.539/Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, susunannya adalah: Ketua: Drs. H. Andi Muhammad Yasir, M.Si., Sekretaris: Dr. Hj. Asmaeny Azis, S.H., M.H., Anggota-anggota: Romy Kresna Aditia Bya, S.T., Muhammad Abduh Rahman, S.P.;
- Bahwa Tahun 2020, pada masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar, berdasarkan Laporan Auditor Independen M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019 Nomor: 00006/2.1073/AU.2/04/0298-1/II/2020, maka Pj. Walikota Makassar selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Halaman 203 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Perusahaan Umum Daerah (disingkat KPM) mengeluarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut:

- Cadangan 20 (dua puluh) persen sebesar Rp7.607.289.491,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Tantiem 5 (lima) persen sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bonus pegawai 5 (lima) persen sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Dividen dan peningkatan kualitas layanan 70 (tujuh puluh) persen terdiri dari:
 - Dividen 35 (tiga puluh lima) persen sebesar Rp9.318.929.626,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan, tanggungjawab sosial dan lingkungan 65 (enam puluh lima) persen sebesar Rp17.306.583.591,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Jumlah 100 (seratus) persen sebesar Rp38.036.447.454,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat KPM tersebut, Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) berdasarkan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor: 072/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor: 073/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang bersumber dari bagian laba, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 204 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tantiem sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa selanjutnya Perumda Air Minum Kota Makassar merealisasikan pembayaran Tantiem tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan perincian:
 - Diterbitkan Voucher Nomor 0106.1.04.20 Tanggal 13 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755590 Tanggal 13 April 2020 senilai Rp570.546.713,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
 - Diterbitkan Voucher Nomor 0109.1.04.20 Tanggal 14 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755596 Tanggal 13 April 2020 senilai Rp1.331.275.660,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya Perumda Air Minum Kota Makassar merealisasikan pembayaran Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menerbitkan Voucher Nomor 0111.1.04.20 Tanggal 13 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755596 Tanggal 14 April 2020;
- Bahwa terhadap penggunaan dana PDAM Kota Makassar dan Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019, telah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 Sampai Dengan 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan, Premi Dana Pensiun Ganda Tahun Buku 2016 Sampai Dengan 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE-03.03/SR-1264/PW21/5/2022 tanggal 30 Desember 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara/daerah c.q. Perumda Air Minum Kota Makassar atas pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi

Halaman 205 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tahun buku 2017 sampai dengan 2019 dan premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Tahun	Tantiem Rp	Bonus/Jaspro Rp	Asuransi Dwiguna Jabatan Rp	Jumlah Rp
1	2016	0,00	0,00	374.539.956,00	374.539.956,00
2	2017	3.910.036.592,00	7.432.242.300,60	374.539.956,00	11.716.818.848,60
3	2018	2.024.536.689,00	2.024.536.690,00	374.539.956,00	4.423.613.335,00
4	2019	1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	0,00	3.803.639.836,00
Total		7.836.395.654,00	11.358.596.453,60	1.123.619.868,00	20.318.611.975,60

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka



persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"; Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;

Halaman 208 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah

Halaman 209 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-09/P.4.10/Ft.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. adalah Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggung-jawaban dari diri Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya

Halaman 210 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggung-jawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggung-jawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Halaman 211 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terkait dakwaan *a quo* Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 103-111), telah menyimpulkan bahwa laporan keuangan PDAM Kota Makassar dilakukan audit setiap tahun oleh Akuntan Publik, telah menyampaikan posisi akumulasi rugi sehingga seharusnya Asdar Ali, S.H., M.Kn. selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar mengetahui dan tidak menggunakan laba PDAM Kota Makassar tersebut melainkan akumulasi rugi tersebut terlebih dahulu ditutupi sebagaimana dimaksud dalam peraturan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum:
 - Pasal 12 Angka 2: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
 - Pasal 27: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26;
 - Pasal 40: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM memperoleh bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 104: Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Pasal 52:
 - (1) Setiap tahun buku, perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan;
 - (2) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif;
 - (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (20 dua puluh persen) dari modal perusahaan;

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang berorientasi pelayanan bukan keuntungan sehingga tidak dibenarkan penggunaan laba apabila perusahaan daerah sedang mengalami akumulasi kerugian sepanjang laba tahun berjalan belum menutupi keseluruhan kerugian yang tercatat, setelah kerugian tertutupi ketentuan penggunaan berikutnya harus memenuhi ketentuan Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 dari Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2017. Dalam hal Perusahaan membukukan laba pada satu periode, maka sebelum digunakan, laba yang ada harus menutupi dulu rugi kumulatif yang ada. Setelah tertutupi, maka perusahaan sudah dianggap memperoleh laba dan untuk selanjutnya dimanfaatkan lebih dahulu untuk pemenuhan dana cadangan minimal 20% dari modal Perusda. Selanjutnya digunakan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, kemudian untuk pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha. Selanjutnya untuk perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan, dan kemudian untuk pembagian dividen yang menjadi hak Daerah. Jika semua hal tersebut sudah terpenuhi, maka sisa laba yang ada bisa digunakan untuk pembayaran tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; bonus untuk pegawai; dan/atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh Kuasa Pemegang Mandat (KPM);

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 7-11), pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa,

Halaman 213 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar tidak memiliki kewenangan atau argumentasi yuridis untuk menolak Surat Keputusan KPM, Terdakwa, selaku Direktur Keuangan PDAM tahun 2020-2021 hanyalah melaksanakan perintah jabatan (*amtelijk bevel*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 KUHP yang menyebutkan: “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana”, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 maupun dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, tidak satupun ketentuan dari kedua peraturan tersebut yang mengatur tentang kerugian kumulatif, dan tidak satupun dari kedua ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa kerugian dapat ditutup dengan laba tahun berjalan, Jaksa Penuntut Umum telah melampaui batas kewenangannya karena melakukan penilaian tersendiri terkait pertentangan norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang PDAM, padahal secara Hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ketentuan mana yang harus digunakan para Terdakwa dalam menjalankan dan mengelola perusahaan PDAM Kota Makassar, karena kewenangan tersebut ada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hak menguji materiil pada Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 31, oleh karena Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang PDAM Kota Makassar, merupakan ketentuan khusus yang berlaku dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dimana hingga saat ini ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku secara sah dan mengikat, maka pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan tersebut oleh KPM, Direksi, Dewan Pengawas serta Pihak-pihak terkait lainnya dan Terdakwa, bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan pendapat Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Perumda Air Minum Kota Makassar awalnya berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 214 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan berdasarkan peraturan daerah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tanggal 20 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang;
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang;
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Pj. Walikota Makassar selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab selaku Direktur Keuangan sebagai berikut:
 - Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan bidang keuangan;
 - Perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;
 - Penyusunan RKAP dan penetapan besarnya modal kerja perusahaan, merumuskan kebijaksanaan mengenai penggunaan keuangan;
 - Menandatangani bersama Direktur Utama untuk pembayaran atas dokumen pembayaran, dokumen tagihan dan/atau pengeluaran perusahaan;
 - Penyelenggaraan pembukuan dan pembuatan laporan keuangan;
 - Penilaian terhadap usulan untuk penetapan kebijakan pembelian barang/jasa kebutuhan perusahaan sesuai perkembangan dan

Halaman 215 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kebutuhan;
- Menyiapkan rencana pembiayaan investasi dan tambahan modal perusahaan; Menyiapkan data dan bahan penetapan dan/atau penyesuaian tarif rekening air.
 - Pelaksana koordinasi dengan Direktur lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan bidang tugas;
 - Bahwa jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Makassar pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025, susunannya adalah: Direktur Utama: Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., CA., Direktur Umum: H. Sulprian, S.H., Direktur Keuangan: Asdar Ali, S.H., M.Kn., Direktur Teknik: H. Imran Rosadi Adnan, S.T., M.M.;
 - Bahwa selain daripada itu susunan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar pada tahun 2020, yang bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan Perumda Air Minum Kota Makassar, berdasarkan Keputusan Nomor: 983/800.539/Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, susunannya adalah: Ketua: Drs. H. Andi Muhammad Yasir, M.Si., Sekretaris: Dr. Hj. Asmaeny Azis, S.H., M.H., Anggota-anggota: Romy Kresna Aditia Bya, S.T., Muhammad Abduh Rahman, S.P.;
 - Bahwa pada masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, penerimaan/pemasukan pendapatan Perumda Air Minum Kota Makassar berasal dari: pendapatan air, pendapatan non air dan pendapatan lain-lain, pendapatan air merupakan pendapatan yang berasal dari pemakaian air pelanggan, pendapatan non air merupakan pendapatan diluar air misalnya pendapatan pemasangan baru, pendapatan pemasangan jaringan distribusi, pendapatan balik nama, pendapatan pindah aliran, pendapatan buka kembali, pendapatan lain-lain merupakan pendapatan diluar usaha misalnya dari denda, bunga, deposito atau giro;
 - Bahwa mekanisme pengeluaran/pembayaran yang berlaku di Perumda Air Minum Kota Makassar, berawal dari adanya surat permohonan dari wilayah, bagian, ataupun eksternal yang ditujukan ke Direktur Utama, setelah ada



disposisi dari Direktur Utama kemudian diserahkan pada Direktur Keuangan, kemudian diteruskan pada bagian anggaran untuk dicek ketersediaan anggarannya dan bagian verifikasi akuntansi untuk mengecek kelengkapan dokumen pembayaran, setelah itu diterbitkan *voucher* pembayaran yang ditandatangani oleh kepala seksi, kepala bagian, Direktur Keuangan, Direktur Utama dan kemudian diteruskan ke bendahara untuk dibayarkan;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah diundangkan pada tanggal 28 Desember 2017 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada bagian “Menimbang”, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 141, secara tegas menentukan “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”;
- Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 140, secara tegas menentukan “Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah mengatur “Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar”;
- Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah mengatur “Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)”;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2019 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, guna menyesuaikan bentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar telah diundangkan pada tanggal 9 September 2019 dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor Noreg B.HK.HAM.07.156.19 Peraturan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Perumda Air Minum Kota Makassar dalam menetapkan dan menggunakan laba, menjadikan acuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang mengatur “Penggunaan laba sebagaimana dimaksud Pasal 52 digunakan untuk: a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen), b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan, c. dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah, d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen), e. bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen), f. tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan/atau g. pendidikan dan sumbangan dana pensiun;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Halaman 218 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah diberlakukan pada tanggal 28 Desember 2017 dan setelah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar diberlakukan pada tanggal 9 September 2019, pada tahun 2020, berdasarkan Laporan Auditor Independen M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019 Nomor: 00006/2.1073/AU.2/04/0298-1/II/2020, maka Pj. Walikota Makassar selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (disingkat KPM) mengeluarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut:

- Cadangan 20 (dua puluh) persen sebesar Rp7.607.289.491,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Tantiem 5 (lima) persen sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bonus pegawai 5 (lima) persen sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Dividen dan peningkatan kualitas layanan 70 (tujuh puluh) persen terdiri dari:
 - Dividen 35 (tiga puluh lima) persen sebesar Rp9.318.929.626,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan, tanggungjawab sosial dan lingkungan 65 (enam puluh lima) persen sebesar Rp17.306.583.591,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Jumlah 100 (seratus) persen sebesar Rp38.036.447.454,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Bahwa berdasarkan surat KPM tersebut, Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus puluh

Halaman 219 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) berdasarkan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor: 072/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor: 073/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang bersumber dari bagian laba, dengan perincian sebagai berikut:

- Tantiem sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Bahwa selanjutnya Perumda Air Minum Kota Makassar merealisasikan pembayaran Tantiem tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan perincian:

- Diterbitkan Voucher Nomor 0106.1.04.20 Tanggal 13 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755590 Tanggal 13 April 2020 senilai Rp570.546.713,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- Diterbitkan Voucher Nomor 0109.1.04.20 Tanggal 14 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755596 Tanggal 13 April 2020 senilai Rp1.331.275.660,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Bahwa selanjutnya Perumda Air Minum Kota Makassar merealisasikan pembayaran Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menerbitkan Voucher Nomor 0111.1.04.20 Tanggal 13 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755596 Tanggal 14 April 2020;

Bahwa terhadap penggunaan dana PDAM Kota Makassar dan Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019, telah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana

Halaman 220 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 Sampai Dengan 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan, Premi Dana Pensiun Ganda Tahun Buku 2016 Sampai Dengan 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE-03.03/SR-1264/PW21/5/2022 tanggal 30 Desember 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara/daerah c.q. Perumda Air Minum Kota Makassar atas pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2017 sampai dengan 2019 dan premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Tahun	Tantiem Rp	Bonus/Jaspro Rp	Asuransi Dwiguna Jabatan Rp	Jumlah Rp
1	2016	0,00	0,00	374.539.956,00	374.539.956,00
2	2017	3.910.036.592,00	7.432.242.300,60	374.539.956,00	11.716.818.848,60
3	2018	2.024.536.689,00	2.024.536.690,00	374.539.956,00	4.423.613.335,00
4	2019	1.901.822.373,00	1.901.817.463,00	0,00	3.803.639.836,00
Total		7.836.395.654,00	11.358.596.453,60	1.123.619.868,00	20.318.611.975,60

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Analisis Kebijakan pada Sub Direktorat Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Direktorat/2 Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Riris Prasetyo, memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah di Pasal 331 sampai 341 mengatur terkait BUMD dan di Bab 12 turunannya mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;

Bahwa terkait dengan laba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 diatur pada pasal 100, pasal 101 terkait dengan dana cadangan, pasal 103 terkait dengan Tantiem dan di pasal 104 terkait akumulasi, apabila pasal 104 terpenuhi maka berlakulah nanti pasal 103 dan di Pasal 103 tersebut Direksi dan Pegawai diberikan bonus dan Tantiem jasa produksi total 5 (lima) persen, jadi yang harus terpenuhi terlebih dahulu adalah pasal 104 tentang laba positif;

Bahwa memang sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 di Indonesia Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusda tunduk pada

Halaman 221 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1962 kemudian keluar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sehingga semua BUMD/Perusda wajib merubah badan hukumnya mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 artinya harus berubah menjadi dua pilihan, yaitu Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sehingga walaupun belum berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah tetap wajib tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan turunannya;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ditandatangani oleh Presiden pada akhir Desember tahun 2017;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mulai berlaku sejak diundangkan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut pernah disosialisasikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli di Bidang Hukum Pidana Ekonomi, yaitu Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 merupakan aturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Bahwa Perusahaan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah itu bisa tetap berlaku sepanjang substansi yang diatur tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dimana dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa pelaksanaan dari Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada dalam hal ini sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 maka itu berlaku dan itu bisa diberlakukan;

Bahwa Peraturan Daerah yang sudah melakukan perubahan dari Perusda menjadi Perumda itu mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, maka dari itu yang diatur dalam Perumda itu semestinya harus tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Apabila didalam Peraturan Daerah tentang Perumda tadi mengatur hal-hal tertentu, maka yang diberlakukan adalah yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;

Bahwa pada Pasal 140 mengatur bahwa peraturan-peraturan yang sudah ada dalam rangka pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut yang tidak bertentangan.

Halaman 222 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahannya bagaimana dengan bertentangan dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, maka kalau hal tersebut bertentangan maka yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, karena stratifikasi peraturan Perundang-undangan itu tegas bahwa peraturan Pemerintah itu pada posisi diatas jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Peraturan yang berada dibawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya;

Bahwa apabila adanya pertentangan, yang dilakukan pertama kali yakni perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut jadi dibutuhkannya perubahan Peraturan daerah khususnya Pasal-pasal yang mengatur pengelolaan Perusahaan Umum Daerah yang substansinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu pertama harus dilakukannya Perubahan, apabila tidak dilakukannya perubahan maka yang harus diberlakukan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;

Bahwa apabila ada aturan perundang-undangan dibawah bertentangan dengan yang diatas seperti yang sebelumnya Ahli sebutkan itu mekanismenya itu harus ada Yudisial Review Hakim. Kalau dia berada dibawah undang-undang maka Yudisial Reviewnya ada di Mahkamah Agung, tetapi kalau Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Yudisial Reviewnya ada di Mahkamah Konstitusi, kecuali Peraturan Daerah yang sudah ada. Dikatakan awalnya Pasal 140 itu peraturan yang sudah ada sebelumnya itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan, sedangkan Peraturan Daerah ini dibuat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, nah disini ada ruang untuk melakukan Yudisial Review;

Bahwa orang-orang PDAM Kota Makassar pastinya menggunakan aturan positif yang menguntungkan, apa yang digunakan stratifikasinya berbeda dan apabila ini berpotensi menimbulkan problem hukum dalam hal keuangan Negara maka disinilah Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk penemuan hukum;

Bahwa terkait peraturan mana yang mau dijadikan acuan dalam penggunaan laba, menurut Ahli, dua-duanya berlaku secara positif Peraturan Daerah berlaku positif dan Peraturan Pemerintah (PP) berlaku positif, terjadi perbedaan norma untuk objek yang sama. Kalau beda norma dan obyek berbeda secara tidak langsung masalah norma, dalam hal ini KPM tunduk pada peraturan perundang-undang yang bisa saja memanfaatkan Peraturan Daerah sebagai dasar dari kebijakannya karena Peraturan Daerah itu masih berlaku secara positif tetapi itu juga bisa memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 223 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2017 karena masih berlaku secara positif. Apabila itu ada akibatnya dan menimbulkan kerugian maka itu ada penilaian sebaliknya jika tidak tidak menimbulkan dampak kerugian maka itu tidak ada proses penilaian tetapi ini saja bisa dilakukan perubahan terhadap Undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan Ahli di Bidang Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara, yaitu Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa tampaknya dalam Perusahaan Umum Daerah ini telah tunduk pada suatu paradigma hukum setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 kemudian dikonkretkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 meskipun ada peraturan daerah yang sebelumnya sekalipun justru tidak dicabut kalau kita menggunakan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama) menunjukkan bahwa peraturan daerah sebelumnya ini lebih diutamakan tetapi semua tergantung pada Majelis;

Bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama, begitu juga dengan asas yang lain juga peraturan khusus menyampingkan peraturan umum dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini adalah norma hukum yang bersifat umum. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini penjabaran dari undang-undang yang melaksanakan sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini masuk dalam kategori *general norm* sedangkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 adalah masuk dalam norma hukum konkret yang ada kaitannya dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kuasa Pemegang Mandat bersama jaringan kedalam organ perusahaan umum daerah itu ada KPM, Deras dan Direksi;

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 itu dibentuk setelah ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang artinya peraturan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tujuan norma konkrit dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sehingga tata kelola Perusahaan Umum Daerah harus mengikuti yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tetapi peraturan itu norma konkret dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu kemudian oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar membuat peraturan daerah untuk tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;

Halaman 224 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbedaan dalam arti dirumuskan norma umumnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 kemudian dikonkretkan dirincikan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;

Bahwa kalau pertentangan norma terjadi itu digunakan tiga asas tersebut. Kalau Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah itu yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, prinsipnya misalnya asas *lex posterior derogate legi priori* antara perundang-undangan yang baru dengan yang lama itu digunakan kalau sederajat, kalau tidak sederajat digunakan asas *lex superior derogate priori* artinya yang lebih tinggi mengenyampingkan yang lebih rendah;

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 itu dianggap sah selama peraturan itu tidak dibatalkan atau diubah. Apabila ada pertentangan norma antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu harus diuji materi dulu sehingga peraturan daerah masih dianggap sah ini harus diuji di Mahkamah Agung. Dalam peraturan Perundang-undangan uji materi dibawah undang-undang itu adalah kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kalau tidak menjadi objek perkara itu mekanismenya perubahan undang-undang peraturan daerah di DPR boleh diubah, tetapi ketika menjadi objek perkara harus diuji dahulu di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan Ahli di Bidang Ilmu Hukum Pidana, yaitu Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa sepanjang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 itu berlaku, tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya, itu tetap berlaku apabila tidak ada pembatalan dan itu wajib diikuti;

Bahwa asas *lex specialis superiori* ini dikenal dalam hukum pidana bahkan di studi perbandingan asas *lex specialis* itu dinegara-negara Eropa continental. Kalau mengenyampingkan yang lain begitu ada yang lebih khusus maka itu yang Ahli akan pakai. Kemudian terkait dengan asas superior itu harus seimbang. Misalnya undang-undang dasar ke undang-undang, pasti asasnya ke Undang-undang dasar. Dilhat ada beberapa turunan undang-undang menurut Peraturan yang kita ketahui;

Bahwa pastinya Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi karena misalnya dari *Lex specialis* itu mengatur tentang PDAM pasti Peraturan Daerah. Kemudian perlu diketahui bahwa PP itu hanya dibuat oleh eksekutif tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan legislatif. Peraturan Daerah itu dibuat oleh eksekutif kemudian disahkan oleh legislatif. Jadi kedua ini legislatif dan eksekutif ini menyatu. Dan lahirnya Peraturan Daerah sepengetahuan Ahli tidak gampang. Dimana harus berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk sebuah Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pendapat ahli sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keberlakuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 140 yang menentukan “Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dalam BAB XII mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 343. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 tersebut terdapat beberapa ketentuan agar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu:

- Pasal 331 ayat (6) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah”;
- Pasal 335 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah”;
- Pasal 336 ayat (5) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah”;
- Pasal 337 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah”;
- Pasal 338 ayat (4) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah”;
- Pasal 340 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai organ

Halaman 226 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah”;

- Pasal 342 ayat (3) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah”;
- Pasal 343 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah”;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 27 Desember 2017 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sekaligus diundangkan pada tanggal 28 Desember 2017 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada tanggal 28 Desember 2017, dalam ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, secara tegas menentukan “Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu “Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini” mengandung makna kumulatif, kata “dan” dalam unsur diatas yang diletakkan antara unsur “Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti” serta unsur “tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini” artinya harus dipenuhi semua unsurnya, dimana dengan tidak terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti tidak memenuhi unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD” dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berkaitan dengan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan BUMD yang berlaku bagi PDAM Kota Makassar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tanggal 20 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang (disingkat “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang”);

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang tersebut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Dengan kata lain apabila Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang ternyata belum diganti dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut apakah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang belum diganti dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, antara lain yaitu: “Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang yang berbunyi “Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:

Halaman 228 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. untuk anggaran pembangunan daerah 30%, b. untuk anggaran rutin daerah 25%, c. untuk cadangan 10%, Direksi 5%, sosial dan pendidikan 10%, jasa produksi 10%, sumbangan dana pensiun dan sokongan 10% jumlah 45%)”, bertentangan dengan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berbunyi “Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum daerah”, juga bertentangan dengan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berbunyi “Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan”;

Menimbang, bahwa selain terdapat pertentangan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, apabila mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, sebagai peraturan yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang, baru ditetapkan pada tanggal 9 September 2019 sekaligus diundangkan pada tanggal 9 September 2019 dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor Noreg B.HK.HAM.07.156.19 Peraturan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau dengan kata lain Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar baru ditetapkan sekaligus diundangkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada tanggal 28 Desember 2017, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD yang berlaku bagi PDAM Kota Makassar yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang tersebut, ternyata belum diganti;

Menimbang, bahwa dikarenakan terbukti bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang belum diganti setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada tanggal 28 Desember 2017, selain daripada itu terdapat pertentangan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974

Halaman 229 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka menurut Majelis Hakim Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang tidak dapat diberlakukan bagi PDAM Kota Makassar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa setelah menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang tidak dapat diberlakukan bagi PDAM Kota Makassar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah juga berlaku bagi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum dalam perkara ini berdasarkan Lampiran Berkas Perkara atas nama Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. yang bersesuaian dengan Bukti Surat Nomor 2 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 September 2019 dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor Noreg B.HK.HAM.07.156.19 Peraturan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu "Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini" mengandung makna kumulatif, kata "dan" dalam unsur diatas yang diletakkan antara unsur "Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti" serta unsur "tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini" artinya harus dipenuhi semua unsurnya,

Halaman 230 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dengan tidak terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti tidak memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang belum diganti setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada tanggal 28 Desember 2017 dan terdapat pertentangan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga semua unsur dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah terpenuhi, dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang tidak dapat diberlakukan bagi PDAM Kota Makassar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah hanya berlaku bagi peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD yang belum diganti dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah hanya berlaku bagi peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD yang belum diganti dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur mengenai Penggunaan Laba

Halaman 231 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMD, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur mengenai Penggunaan Laba BUMD dalam BAB VIII, mulai Pasal 100 sampai dengan Pasal 106. Selanjutnya dalam ketentuan Bagian Kesatu, Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah, Pasal 100 ayat (1) mengatur “Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar”. Lebih lanjut dalam Pasal 16 mengatur “Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Analis Kebijakan pada Sub Direktorat Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Direktorat/2 Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Riris Prasetyo, memberikan pendapat bahwa terkait dengan laba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 diatur pada pasal 100;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pendapat Ahli Riris Prasetyo tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Analis Kebijakan pada Sub Direktorat Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Direktorat/2 Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 100 ayat (1) yaitu “Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar”, maka menurut Majelis Hakim mengenai penggunaan laba Perumda Air Minum Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 100 ayat (1), diatur dalam anggaran dasar Perumda Air Minum Kota Makassar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur mengenai anggaran dasar Perumda Air Minum Kota Makassar berdasarkan ketentuan Pasal 16 yaitu: “Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah secara tegas mengatur “Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

Halaman 232 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran dasar perusahaan umum Daerah adalah Perda pendirian perusahaan umum Daerah;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, sebagai peraturan yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Ujung Pandang, ditetapkan pada tanggal 9 September 2019 sekaligus diundangkan pada tanggal 9 September 2019 dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor Noreg B.HK.HAM.07.156.19 Peraturan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, merupakan Anggaran Dasar Perumda Air Minum Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana Anggaran Dasar Perumda Air Minum Kota Makassar yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar mengatur mengenai Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum dalam perkara ini berdasarkan Lampiran Berkas Perkara atas nama Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn. yang bersesuaian dengan Bukti Surat Nomor 2 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, bahwa

Halaman 233 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, terkait Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar pada Bagian Keduabelas, Penggunaan Laba dan Dana Cadangan, mulai Pasal 52 sampai dengan Pasal 56, yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 52:
 - (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan;
 - (2) Kewajiban penyesihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif;
 - (3) Penyesihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan;
- Pasal 53:
 - (1) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pasal 52 digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan;
 - c. Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - e. Bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - g. Pendidikan dan sumbangan dana pensiun;
 - (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan rencana kerja perusahaan;
 - (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan perusahaan termasuk pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan dipenuhi;
 - (4) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh

Halaman 234 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPM;

- Pasal 54: Dividen Perusahaan yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM;
- Pasal 55:
 - (1) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih;
 - (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
- Pasal 56:
 - (1) Sebagian laba bersih dipergunakan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia perusahaan melalui pendidikan formal dan non formal;
 - (2) Penggunaan laba untuk sumbangan dana pensiun diprioritaskan untuk meningkatkan manfaat imbalan pasca kerja bagi pensiunan pegawai Perusahaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penggunaan dana Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, maka menurut Majelis Hakim terkait Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf e yaitu "Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen)" dan "Bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen)";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum Kota Makassar, mengatur secara tegas bahwa Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pasal 52 digunakan untuk: a. Pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen); b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan; c. Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah; d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen); e. Bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen); f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau g. Pendidikan dan sumbangan dana pensiun;

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum dalam perkara ini bahwa setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar pada tanggal 9 September 2019, pada masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, pada tahun 2020, berdasarkan Laporan Auditor Independen M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019 Nomor: 00006/2.1073/AU.2/04/0298-1/II/2020, maka Pj. Walikota Makassar selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (disingkat KPM) mengeluarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut:

- Cadangan 20 (dua puluh) persen sebesar Rp7.607.289.491,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Tantiem 5 (lima) persen sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bonus pegawai 5 (lima) persen sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Dividen dan peningkatan kualitas layanan 70 (tujuh puluh) persen terdiri dari:
 - Dividen 35 (tiga puluh lima) persen sebesar Rp9.318.929.626,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh

Halaman 236 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

- Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan, tanggungjawab sosial dan lingkungan 65 (enam puluh lima) persen sebesar Rp17.306.583.591,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Jumlah 100 (seratus) persen sebesar Rp38.036.447.454,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Bahwa berdasarkan surat KPM tersebut, Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) berdasarkan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor: 072/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor: 073/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang bersumber dari bagian laba, dengan perincian Tantiem sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Bahwa selanjutnya Perumda Air Minum Kota Makassar merealisasikan pembayaran Tantiem tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan menerbitkan Voucher Nomor 0106.1.04.20 Tanggal 13 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755590 Tanggal 13 April 2020 senilai Rp570.546.713,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan Voucher Nomor 0109.1.04.20 Tanggal 14 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755596 Tanggal 13 April 2020 senilai Rp1.331.275.660,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Bahwa selanjutnya Perumda Air Minum Kota Makassar merealisasikan pembayaran Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh

Halaman 237 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menerbitkan Voucher Nomor 0111.1.04.20 Tanggal 13 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755596 Tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas dapat dibuktikan bahwa Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 pada masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar adalah sebesar 5 (lima) persen dari laba bersih yaitu sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran Tantiem, sedangkan 5 (lima) persen dari laba bersih yaitu sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran Bonus/Jasa Produksi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 pada masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar adalah sebesar 5 (lima) persen dari laba bersih Perumda Air Minum Kota Makassar sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, maka Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait ketentuan dalam Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu "Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 238 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan”, dimana ketentuan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, sedangkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yaitu “Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pasal 52 digunakan untuk: d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen); e. Bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen)” dimana ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu “Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan”, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan Ahli di Bidang Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara, yaitu Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., memberikan pendapat:

- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 itu dianggap sah selama peraturan itu tidak dibatalkan atau diubah. Apabila ada pertentangan norma antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 itu harus diuji materi dulu sehingga peraturan daerah masih dianggap sah ini harus diuji di Mahkamah Agung. Dalam peraturan Perundang-undangan uji materi dibawah undang-undang itu adalah kewenangan Mahkamah Agung;
- Bahwa kalau tidak menjadi objek perkara itu mekanismenya perubahan undang-undang peraturan daerah di DPR boleh diubah, tetapi ketika menjadi objek perkara harus diuji dahulu di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan Ahli di Bidang Ilmu Hukum Pidana, yaitu Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., memberikan pendapat:

- Bahwa sepanjang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 itu berlaku, tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya, itu tetap berlaku apabila tidak ada pembatalan dan itu wajib diikuti;
- Bahwa asas *lex specialis superiori* ini dikenal dalam hukum pidana bahkan di studi perbandingan asas *lex specialis* itu dinegara-negara Eropa continental. Kalau mengeyampingkan yang lain begitu ada yang lebih



husus maka itu yang Ahli akan pakai. Kemudian terkait dengan asas superior itu harus seimbang. Misalnya undang-undang dasar ke undang-undang, pasti dasarnya ke Undang-undang dasar. Dilhat ada beberapa turunan undang-undang menurut Peraturan yang kita ketahui;

- Bahwa pastinya Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi karena misalnya dari Lex spesialis itu mengatur tentang PDAM pasti Peraturan Daerah. Kemudian perlu diketahui bahwa PP itu hanya dibuat oleh eksekutif tidak melibatkan legislatif. Peraturan Daerah itu dibuat oleh eksekutif kemudian disahkan oleh legislatif. Jadi kedua ini legislatif dan eksekutif ini menyatu. Dan lahirnya Peraturan Daerah sepengetahuan Ahli tidak gampang. Dimana harus berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk sebuah Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pendapat Ahli Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. dan Ahli Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. tersebut serta pendapat ahli (doktrin) dan berbagai yurisprudensi antara lain Maria Farida Indrati Soepranto dalam buku "Ilmu Perundang-Undangan", penerbit Kanisius, 2007, pada halaman 25, menyatakan bahwa "Salah satu teori Kelsen yang paling terkenal ialah *the Stufen Theory*. Pada intinya teori tersebut menyatakan norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seharusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*)". Lebih lanjut menurut Maria Farida Indrati Soepranto bahwa "Berdasarkan teori Kelsen, suatu peraturan perundang-undangan itu selalu berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang ada di atasnya, tetapi ke bawah menjadi sumber dan menjadi dasar bagi peraturan yang lebih rendah dari padanya. Dengan demikian, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan", maka menurut Majelis Hakim apabila terdapat kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain apabila Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Halaman 240 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Daerah, seharusnya dilakukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar di Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum dilakukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah di Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan sebelum Mahkamah Agung memutuskan dengan menyatakan Pasal tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tersebut bertentangan dengan Pasal tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta sebelum Mahkamah Agung memutuskan dengan menyatakan Pasal tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut pandangan Majelis Hakim Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tetap berlaku bagi Perumda Air Minum Kota Makassar sebagai Anggaran Dasar Perumda Air Minum Kota Makassar berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 Sampai Dengan 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan, Premi Dana Pensiun Ganda Tahun Buku 2016

Halaman 241 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai Dengan 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE-03.03/SR-1264/PW21/5/2022 tanggal 30 Desember 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara/daerah c.q. Perumda Air Minum Kota Makassar atas pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2017 sampai dengan 2019 dan premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen), dihubungkan dengan Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Zainuddin, memberikan pendapat:

- Bahwa hasil audit yang Ahli dapatkan didalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pada PDAM Kota Makassar sekitar Rp20.318.611.975,00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa kerugian Negara ada beberapa item untuk kegiatan yakni:
 - pembayaran Tantiem pada tahun 2017-2019 itu sebesar Rp7.836.395.654,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
 - pembayaran bonus/Jasa Produksi pada tahun 2017-2019 sebesar Rp11.358.596.453,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Asuransi Dwiguna jabatan pada tahun 2016-2018 sebesar Rp1.123.619.868,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa untuk Pembayaran Tantiem pada tahun 2017: Rp3.910.036.592,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga puluh enam ribu lima ratus

Halaman 242 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh dua rupiah);

Untuk pembayaran Tantiem pada tahun 2018: Rp2.024.536.689,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Untuk Pembayaran Tantiem pada tahun 2019: Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Sedangkan untuk Pembayaran Jasa Produksi pada tahun 2017: Rp7.432.242.300,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Pembayaran Jasa Produksi pada tahun 2018: Rp2.024.536.690,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Pembayaran Jasa Produksi pada tahun 2019: Rp1.901.807.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Dan Untuk: Pembayaran Asuransi Dwiguna pada tahun 2016: Rp374.539.956,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Pembayaran Asuransi Dwiguna pada tahun 2017: Rp374.536.956,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Pembayaran Asuransi Dwiguna pada tahun 2018: Rp374.539.956,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Zainuddin tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti Surat Nomor 1 yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perumda Air Minum Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 Sampai Dengan 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan, Premi Dana Pensiun Ganda Tahun Buku 2016 Sampai Dengan 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE-03.03/SR-1264/PW21/5/2022 tanggal 30 Desember 2022, dapat disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) merupakan

Halaman 243 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan dari perhitungan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2017 sampai dengan 2019 dan premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 pada masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar adalah sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), maka dari perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) tersebut terdiri dari:

1. pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2017 dan premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp12.465.898.760,60 (dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah enam puluh sen);
2. pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2018 dan tahun buku 2019 sebesar Rp7.852.713.215,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dalam pandangan Majelis Hakim terhadap pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2017 Sampai Dengan 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan, Premi Dana Pensiun Ganda Tahun Buku 2016

Halaman 244 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampai Dengan 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE-03.03/SR-1264/PW21/5/2022 tanggal 30 Desember 2022, yang telah menyimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara/daerah c.q. Perumda Air Minum Kota Makassar atas pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2017 sampai dengan 2019 dan premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas, dikarenakan Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 pada masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar adalah sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut telah sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pasal 2 yang mengatur “Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang”;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 1 angka 6 yang mengatur “Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”;
Pasal 3 ayat (1) yang mengatur “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 34 yang mengatur:
(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang Negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;



- (2) Piutang Negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Pasal 334 ayat (1) yang mengatur “Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham”;
Pasal 336 ayat (1) yang mengatur “Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 1 angka 5 yang mengatur “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”;
Pasal 2 huruf e yang mengatur “Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah”;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
Pasal 16 yang mengatur “Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)”;
Pasal 100 ayat (1) yang mengatur “Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar”;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 4 ayat (1) yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,



transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

Pasal 4 ayat (2) yang mengatur “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Pasal 53 ayat (1) yang mengatur “Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pasal 52 digunakan untuk:
- a. Pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan;
 - c. Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - e. Bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - g. Pendidikan dan sumbangan dana pensiun”;

Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melawan hukum” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melawan hukum” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Halaman 248 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidiar;

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur



menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 11-12), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menduduki jabatan selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025, pada tahun 2020, berdasarkan Laporan Auditor Independen M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019 Nomor:

Halaman 250 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00006/2.1073/AU.2/04/0298-1/II/2020, maka Pj. Walikota Makassar selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (disingkat KPM) mengeluarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut:

- Cadangan 20 (dua puluh) persen sebesar Rp7.607.289.491,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Tantiem 5 (lima) persen sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bonus pegawai 5 (lima) persen sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Dividen dan peningkatan kualitas layanan 70 (tujuh puluh) persen terdiri dari:
 - Dividen 35 (tiga puluh lima) persen sebesar Rp9.318.929.626,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan, tanggungjawab sosial dan lingkungan 65 (enam puluh lima) persen sebesar Rp17.306.583.591,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Jumlah 100 (seratus) persen sebesar Rp38.036.447.454,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Bahwa berdasarkan surat KPM tersebut, Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) berdasarkan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor: 072/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Nomor: 073/B.3a/IV/2020 tanggal 9 April

Halaman 251 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang bersumber dari bagian laba, dengan perincian sebagai berikut:

- Tantiem sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bonus/Jasa Produksi sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Bahwa selanjutnya Perumda Air Minum Kota Makassar merealisasikan pembayaran Tantiem tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan perincian:

- Diterbitkan Voucher Nomor 0106.1.04.20 Tanggal 13 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755590 Tanggal 13 April 2020 senilai Rp570.546.713,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- Diterbitkan Voucher Nomor 0109.1.04.20 Tanggal 14 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755596 Tanggal 13 April 2020 senilai Rp1.331.275.660,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Bahwa selanjutnya Perumda Air Minum Kota Makassar merealisasikan pembayaran Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menerbitkan Voucher Nomor 0111.1.04.20 Tanggal 13 April 2020, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Cek Nomor TM755596 Tanggal 14 April 2020;

Bahwa untuk pembayaran Tantiem tahun buku 2019 Direksi dan Dewan Pengawas menerima sejumlah Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) pembayaran Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 Pegawai/Karyawan menerima sejumlah Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025 bersama-sama saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025, telah menguntungkan:

1. Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: 983/800.539/Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
3. Pegawai/Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar; seluruhnya sejumlah Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan

Halaman 253 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.,

Halaman 254 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata "jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan "kedudukan", Soedarto di dalam bukunya menyatakan "...istilah "kedudukan" disamping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan "fungsi"

Halaman 255 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri



atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025, mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025, yaitu:

- Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan bidang keuangan;
- Perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;
- Penyusunan RKAP dan penetapan besarnya modal kerja perusahaan, merumuskan kebijaksanaan mengenai penggunaan keuangan;
- Menandatangani bersama Direktur Utama untuk pembayaran atas dokumen pembayaran, dokumen tagihan dan/atau pengeluaran perusahaan;
- Penyelenggaraan pembukuan dan pembuatan laporan keuangan;
- Penilaian terhadap usulan untuk penetapan kebijakan pembelian barang/jasa kebutuhan perusahaan sesuai perkembangan dan kebutuhan;
- Menyiapkan rencana pembiayaan investasi dan tambahan modal perusahaan; Menyiapkan data dan bahan penetapan dan/atau penyesuaian tarif rekening air.
- Pelaksana koordinasi dengan Direktur lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan bidang tugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025, dalam menjalankan kewenangan selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, pada tahun 2020 bersama-sama saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025 telah merealisasikan pembayaran Tantiem tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.822.373,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan pembayaran Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 dengan total sebesar Rp1.901.817.463,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pembuktian unsur “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair, bahwa Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 pada masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar adalah sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 pada masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar bersama-sama saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tersebut, dalam melakukan Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) telah menjalankan

Halaman 258 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025 yaitu menandatangani bersama Direktur Utama untuk pembayaran atas dokumen pembayaran, dokumen tagihan dan/atau pengeluaran perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menandatangani bersama Direktur Utama untuk pembayaran atas dokumen pembayaran, dokumen tagihan dan/atau pengeluaran perusahaan berdasarkan ketentuan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025 tersebut, Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar bersama-sama saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, melakukan Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar bersama-sama saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, melakukan Penggunaan Laba Perumda Air Minum Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, Bonus/Jasa Produksi tahun buku 2019 tersebut telah sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pasal 2 yang mengatur "Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang";
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Halaman 259 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259



Pasal 1 angka 6 yang mengatur “Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”;

Pasal 3 ayat (1) yang mengatur “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 34 yang mengatur:

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang Negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;

(2) Piutang Negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 334 ayat (1) yang mengatur “Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham”;

Pasal 336 ayat (1) yang mengatur “Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 1 angka 5 yang mengatur “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”;

Pasal 2 huruf e yang mengatur “Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan



daerah”;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:

Pasal 16 yang mengatur “Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)”;

Pasal 100 ayat (1) yang mengatur “Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar”;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1) yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

Pasal 4 ayat (2) yang mengatur “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Pasal 53 ayat (1) yang mengatur “Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pasal 52 digunakan untuk:

- Pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan;
- Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
- Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
- Bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
- Tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
- Pendidikan dan sumbangan dana pensiun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukannya" yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Pleidoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 maupun dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, tidak satupun ketentuan dari kedua peraturan tersebut yang mengatur tentang kerugian kumulatif, dan tidak satupun dari kedua ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa kerugian dapat ditutup dengan laba tahun berjalan;
- Bahwa Penuntut Umum telah melampaui batas kewenangannya karena melakukan penilaian tersendiri terkait pertentangan norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang PDAM, padahal secara Hukum Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ketentuan mana yang harus digunakan para Terdakwa dalam menjalankan dan mengelola perusahaan PDAM Kota Makassar, karena kewenangan tersebut ada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 262 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1985 tentang Mahkamah Agung, hak menguji materiil pada Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 31;

- Bahwa oleh karena Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang PDAM Kota Makassar, merupakan ketentuan khusus yang berlaku dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dimana hingga saat ini ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku secara sah dan mengikat, maka pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan tersebut oleh KPM, Direksi, Dewan Pengawas serta Pihak-pihak terkait lainnya dan Terdakwa, bukanlah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Keuangan, berhak mendapatkan Tantiem sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang PDAM yang besarnya disesuaikan dengan persentase masing-masing Direksi;
- Bahwa secara yuridis ketentuan Pasal 53 ayat 1 huruf d dan e Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang menjadi dasar hukum pembayaran Tantiem dan Bonus dalam perkara ini sebagai *lex specialis* adalah sah dan mengikat dan karenanya bukanlah perbuatan yang melawan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pada Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pleidoi) Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., melalui Penasihat Hukumnya secara keseluruhan;
2. Menolak Surat Dakwaan dan atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana korupsi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya sebagaimana di atur dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan karenanya Membebaskan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
4. Menyatakan pula Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., tidak terbukti secara sah



dan meyakinkan melanggar dakwaan Subsidair sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

5. Membebaskan Terdakwa Asdar Ali S.H., M.Kn., dari pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
6. Membebaskan Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn., dari tuntutan membayar uang pengganti sebesar Rp3.803.639.836,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dan dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang Bukti Nomor 342 yakni uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dirampas untuk negara, dikembalikan kepada Terdakwa Asdar Ali, S.H., M.Kn.;
8. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat dalam kedudukannya semula;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tiro Paranoan, S.E., dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asdar Ali, S.H., M.Kn.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 154/B.3a/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2015 Kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
 2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 03/DP-PDAM/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas PDAM Pada Pembahasan RKAP Tahun 2017;
 3. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 026/B.2/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017 tentang Permintaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2016 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
 4. 1 (satu) rangkap Asli Resume Rapat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar tertanggal 19 April 2017 agenda Usulan Direksi PDAM tentang Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2016;
 5. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 19/DP-PDAM/IV/2017 tertanggal 19 April 2017 perihal Penetapan Penggunaan Laba PDAM Kota Makassar;
 6. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 108/B.3a/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2016 Kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
 7. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Kota Makassar Nomor: 397/B.2/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 perihal Persetujuan Perubahan RKAP Tahun Buku 2017;

8. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 125/B.3a/VI/2017 tertanggal 20 Juni 2017 tentang Pemberian Bagian Direksi Dari Laba Bersih PDAM Kota Makassar Tahun 2016;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 29/DP-PDAM KM/VI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 perihal Penetapan Keputusan Pasrial RKAP 2017 atas Dividen PDAM Kota Makassar;
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.447-2017 tertanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Direksi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 52/DP-PDAM/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 202/B.3a/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Makassar Tahun 2018 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 755/B.2/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penyampaian Laporan Realisasi RKAP Triwulan III Tahun 2017 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 855/B.2/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 104/B.2/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2017 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air

Halaman 266 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kota Makassar Nomor: 106/B.2/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Permohonan SK Penetapan Laba Bersih PDAM Kota Makassar Tahun 2017 beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 81/DP.PDAM/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 perihal Pemanfaatan Laba Usaha PDAM;
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 061/B.3a/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2017 Kepada Dewan Pengawas Dan Pegawai PDAM Kota Makassar beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
19. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 253/B.2/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan I Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 540/B.2/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 44/DP-PDAM/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2018 PDAM Kota Makassar;
22. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat tertanggal 13 Desember 2018 agenda Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019 dan hal-hal yang dianggap perlu;
23. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat tertanggal 13 Februari 2019 agenda Tindak Lanjut Hasil Rakorsus Perusda Kota Makassar dan Pembahasan LHP BPK Tahun 2018;
24. 1 (satu) rangkap konsep Notulen Rapat tertanggal 15 April 2019 bertempat di Rumah Kediaman Walikota Makassar Jln. Amirullah No.18 Makassar, agenda Konsultasi dan Koordinasi Tindak Lanjut LHP PDTT Nomor: 63/XIX.MKS/12/2018, Tanggal 18 Desember 2018

Halaman 267 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA. 2017 Dan TA 2018 (s.d 30 September 2018.;

25. 1 (satu) rangkap Asli Surat Direksi PDAM Kota Makassar tertanggal 2 Mei 2019 perihal Tindaklanjut Rekomendasi LHP BPK RI;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat tertanggal 02 Oktober 2019 agenda Rapat Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2019 Perumda Air Minum Kota Makassar;
27. 1 (satu) lembar konsep Notulen Rapat tertanggal 14 Oktober 2019 agenda Hearing Dewan Pengawas Bersama Plt. Direktur Utama terkait Item-Item Perubahan dalam RKAP Perubahan 2019 Perumda Air Minum Kota Makassar;
28. 1 (satu) rangkap Asli Rekap Laba Rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tertanggal 04 Desember 2019;
29. 1 (satu) rangkap konsep Notulen Rapat tertanggal 01 April 2020 agenda Pembahasan tentang Jaspro 2019;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 706/B.2/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama AJB Bumiputera 1912-PDAM Kota Makassar;
31. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 908/B.2/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Permintaan Penjelasan dan Tindak Lanjut;
32. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melalui Advokat / Pengacara A.Y Firdaus & Associates Nomor: B/1228-077/PTP/AJBBP/KP-AYF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Jawaban Surat;
33. 1 (satu) rangkap Laporan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertanggal 17 Februari 2021 tentang Rapat Dengar Pendapat Membahas Tuntutan Pembayaran Dana Asuransi Pensiun Bagi Mantan Karyawan PDAM Kota Makassar;
34. 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2016:
 - Tertanggal 05 Oktober 2016, agenda Permohonan Persetujuan Perubahan Kegiatan dalam RKAP Perubahan 2016, Rencana kunjungan lapangan (IPA PDAM) dan lain-lain;

Halaman 268 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 20 Desember 2016, agenda Rapat Hasil Pembahasan RKAP 2017 dan lain-lain;
- 35. 15 (lima belas) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2017:
 - Tertanggal 14 Februari 2017, agenda Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Fisik (Realisasi Triwulan IV tahun 2016. dan lain-lain;
 - Tertanggal 19 April 2017, agenda Pembahasan ttg Penetapan Laba Usaha PDAM KM 2016 dan lain-lain;
 - Tertanggal 01 Agustus 2017, agenda Penjelasan Dirut tentang Kondisi Terkini PDAM, Penjelasan tentang Realisasi RKAP dan lain-lain;
 - Tertanggal 09 Agustus 2017, agenda Rapat Evaluasi Triwulan ke-II dan lain-lain;
 - Tertanggal 31 Agustus 2017, agenda Rapat Koordinasi Pembahasan RKAP Perubahan dan lain-lain;
 - Tertanggal 04 September 2017, agenda Penjelasan Umum tentang RKAP Perubahan 2017 dan lain-lain;
 - Tertanggal 05 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
 - Tertanggal 06 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
 - Tertanggal 18 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP Tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
 - Tertanggal 19 Desember 2017, agenda Pembahasan RKAP Tahun 2018 PDAM Kota Makassar dan lain-lain (2 (dua) lembar);
 - Tertanggal 27 Desember 2017, agenda Finalisasi RKAP Tahun 2018 dan lain-lain;
- 36. 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2018:
 - Tertanggal 1 Agustus 2018, agenda Rapat Pembahasan RKAP Perubahan Tahun 2018;
 - Tertanggal 26 Desember 2018;
- 37. 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Rapat PDAM Kota Makassar Tahun 2019:
 - Tertanggal 11 Februari 2019, agenda Rapat Intern Dewan

Halaman 269 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas bersama Direksi Tahun 2019;

- Tertanggal 20 November 2019, agenda Rapat Pembahasan Penetapan Pengguna Laba Bersih tahun 2018;
- 38. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Kota Makassar, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 20 November 2019;
- 39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 18/DP-PDAM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 tentang Undangan Rapat (Pembahasan tentang Penetapan Laba Usaha PDAM Kota Makassar Tahun 2016 dan lain-lain);
- 40. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 028/B.2/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Penyampaian Laporan Realisasi RKAP Bulan Triwulan IV Tahun 2015;
- 41. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 70/DP-PDAM/XII/2015 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Makassar Tahun Buku 2016;
- 42. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 663/B.2/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2016 PDAM Kota Makassar;
- 43. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 636/B.2/XII/2015 Tanggal 02 Desember 2015 perihal Persetujuan Program Dapenma Pamsi, beserta Lembar Kartu Penerus Disposisi;
- 44. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 278/B.2/IV/2017 tanggal 04 April 2017 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2016;
- 45. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 317/B.2/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Jasa Produksi dan Kontribusi PAD Kota Makassar;
- 46. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air

Halaman 270 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016-Laporan Auditor Independen Nomor: 003.10/SS-LAI.PDAM/III/2017 Tanggal 10 Maret 2017;

47. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018-Laporan Auditor Independen Nomor: 00041/2.0925/AU.2/04/1488-1/1/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019;
48. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2017;
49. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2018;
50. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2019;
51. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar 2020;
52. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0284.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Direksi PDAM Kota Makassar sebesar Rp2.381.148.692,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
53. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0285.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Karyawan-ti PDAM KM (IPA V) sebesar Rp181.605.682,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
54. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0286.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Karyawan-ti PDAM Kota Makassar sebesar Rp4.488.398.731,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
55. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0287.1.05.16 Tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Jasa Produksi kepada Karyawan-ti PDAM KM (IPA IV) sebesar Rp92.292.883,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
56. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0152.1.05.17 Tanggal 26 Mei 2017 untuk Pembayaran Jasa Produksi Karyawan-ti PDAM KM sesuai SK Direksi No.108/B.3a/V/2017 sebesar Rp5.946.039.286,64 (lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam koma enam puluh empat rupiah);
57. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0153.1.05.17 Tanggal 26 Mei

Halaman 271 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 untuk Pembayaran Jasa Produksi Karyawan-ti PDAM KM sesuai SK Direksi No.108/B.3a/V/2017 (pegawai IPA V) sebesar Rp314.429.852,01 (tiga ratus empat belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua koma nol satu rupiah);
58. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0154.1.05.17 Tanggal 26 Mei 2017 untuk Pembayaran Jasa Produksi Karyawan-ti PDAM KM sesuai SK Direksi No.108/B.3a/V/2017 (pegawai IPA IV) sebesar Rp143.890.825,75 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah);
59. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0183.1.06.17 Tanggal 20 Juni 2017 untuk Pembayaran laba bersih PDAM KM untuk Direksi bulan Juni 2017 sebesar Rp3.202.193.670,64 (tiga miliar dua ratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh koma enam puluh empat rupiah);
60. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0015.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar sebesar Rp129.408.724,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
61. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0017.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Pegawai PDAM Kota Makassar sebesar Rp6.883.901.834,60 (enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh empat koma enam rupiah);
62. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0019.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Pegawai IPA IV PDAM Kota Makassar sebesar Rp175.352.920,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
63. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0020.1.03.18 Tanggal 2 Maret 2018 untuk Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 kepada Pegawai IPA V PDAM Kota Makassar sebesar Rp372.987.546,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
64. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0215.1.03.18 Tanggal 22 Maret

Halaman 272 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2018 untuk Pembayaran Pemberian Jasa Produksi 2017 kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar sebesar Rp129.408.724,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
65. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0216.1.03.18 Tanggal 22 Maret 2018 untuk Pembayaran Pemberian Bagian Laba kepada Direksi Tahun 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp3.780.627.868,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
66. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0183.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Tantiem Kepada Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp674.850.962,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
67. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0184.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Tantiem Kepada Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp1.349.685.727,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
68. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0185.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp1.880.334.334,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
69. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0186.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai IPA IV Maccini Sombala Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp44.995.886,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
70. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0187.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai IPA V Somba Opu Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp96.855.245,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0188.1.11.19 Tanggal 20 November 2019 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Kepada Pegawai Honor Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 sebesar Rp2.351.225,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
72. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0218.1.03.16 tanggal 30 Maret 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Bulan Maret 2016 sebesar Rp570.045.269,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
73. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0005.1.05.16 tanggal 02 Mei 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Bulan April 2016 sebesar Rp568.725.269,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
74. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0351.1.05.16 tanggal 27 Mei 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Periode Mei 2016 sebesar Rp566.462.475,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
75. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0135.1.06.16 tanggal 21 Juni 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Periode Juni 2016 sebesar Rp564.199.681,00 (lima ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
76. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0155.1.07.16 tanggal 29 Juli 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Bulan Juli 2016 sebesar Rp566.462.475,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
77. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0120.1.08.16 tanggal 19 Agustus 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma untuk Bulan Agustus 2016 sebesar Rp566.462.475,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
78. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0059.1.10.16 tanggal 7 Oktober 2016 untuk Pembayaran Iuran Dapenma Untuk Bulan September

Halaman 274 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 sebesar Rp565.882.078,00 (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);
79. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0262.1.10.16 tanggal 31 Oktober 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar Oktober 2016 sebesar Rp564.157.384,00 (lima ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
80. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0031.1.11.16 tanggal 04 November 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar November 2016 sebesar Rp578.651.997,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
81. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0040.1.12.16 tanggal 2 Desember 2016 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM untuk Bulan Desember 2016 sebesar Rp591.869.048,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
82. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0027.1.01.17 tanggal 12 Januari 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar untuk Bulan Januari 2017 sebesar Rp513.012.969,00 (lima ratus tiga belas juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
83. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0093.1.02.17 tanggal 17 Februari 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma untuk Bulan Februari 2017 sebesar Rp513.012.989,00 (lima ratus tiga belas juta dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
84. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0097.1.03.17 tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar untuk Bulan Maret 2017 sebesar Rp507.369.975,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
85. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0089.1.04.17 tanggal 10 April 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma untuk bulan April 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp479.717.039,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);
86. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0021.1.06.17 tanggal 05 Juni

Halaman 275 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM untuk Bulan Mei 2017 sebesar Rp380.568.157,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
87. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0200.1.06.17 tanggal 22 Juni 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM Kota Makassar untuk Bulan Juni 2017 sebesar Rp474.783.075,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);
88. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0090.1.08.17 tanggal 09 Agustus 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Juli 2017 sebesar Rp471.610.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
89. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0128.1.09.17 tanggal 15 September 2017 untuk pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Agustus 2017 sebesar Rp468.551.177,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
90. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0254.1.10.17 tanggal 30 Oktober 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan September 2017 sebesar Rp467.756.561,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
91. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0168.1.11.17 tanggal 15 November 2017 untuk pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Oktober s/d November 2017 sebesar Rp937.773.168,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
92. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0306.1.12.17 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM untuk Bulan Desember 2017 sebesar Rp462.389.650,00 (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
93. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0111.1.01.18 tanggal 26 Januari 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Januari 2018 sebesar Rp465.517.208,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
94. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0207.1.03.18 tanggal 22 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma Bulan Maret 2018 sebesar Rp436.603.535,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
95. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0181.1.04.18 tanggal 20 April 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan April 2018 sebesar Rp478.029.705,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
96. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0240.1.05.18 tanggal 30 Mei 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Mei 2018 sebesar Rp471.694.090,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
97. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0103.1.07.18 tanggal 10 Juli 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Juni 2018 sebesar Rp494.962.693,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
98. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0172.1.09.18 tanggal 17 September 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma Pamsi PDAM Kota Makassar untuk Bulan Agustus 2018 sebesar Rp517.490.231,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
99. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0211.1.10.18 tanggal 22 Oktober 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan Oktober 2018 sebesar Rp489.471.941,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
100. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0284.1.11.18 tanggal 19 November 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma PDAM KM Bulan November 2018 sebesar Rp475.919.045,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah);
101. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0283.1.12.18 tanggal 26 Desember 2018 untuk Pembayaran luran Dapenma Bulan Desember 2018 sebesar Rp424.457.427,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 277 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0080.1.01.16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Periode Januari 2016 sebesar Rp374.478.996,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
103. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0081.1.01.16 tanggal 20 Jan 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Januari 2016 sebesar Rp359.510.970,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
104. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0082.1.01.16 tanggal 20 Jan 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi An. Direksi PDAM Kota Makassar periode Januari 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
105. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0089.1.02.16 tanggal 12 Februari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM KM Periode Februari 2016 sebesar Rp380.309.087,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah);
106. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0090.1.02.16 tanggal 12 Februari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi An. Direksi PDAM KM periode Februari 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
107. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0091.1.02.16 tanggal 12 Februari 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Februari 2016 sebesar Rp352.549.245,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
108. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0078.1.03.16 tanggal 10 Maret 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Maret 2016 sebesar Rp345.874.826,00 (tiga ratus empat puluh lima delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
109. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0079.1.03.16 tanggal 10 Maret

Halaman 278 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar periode Maret 2016 sebesar Rp372.457.628,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
110. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0081.1.03.16 tanggal 10 Maret 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Maret 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
111. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0060.1.04.16 tanggal 11 April 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM Kota Makassar periode April 2016 sebesar Rp370.513.807,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh rupiah);
112. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0061.1.04.16 tanggal 11 April 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode April 2016 sebesar Rp344.168.143,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
113. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0261.1.05.16 tanggal 16 Mei 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Mei 2016 sebesar Rp343.224.297,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
114. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0262.1.05.16 tanggal 16 Mei 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM bulan Mei 2016 sebesar Rp369.869.707,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
115. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0289.1.05.16 tanggal 25 Mei 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode April s/d Mei 2016 sebesar Rp181.656.124,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah);
116. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0077.1.06.16 tanggal 14 Juni 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi

Halaman 279 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM KM periode Juni 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

117. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0078.1.06.16 tanggal 14 Juni 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Juni 2016 sebesar Rp342.679.844,00 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat);
118. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0079.1.06.16 tanggal 14 Juni 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Juni 2016 sebesar Rp369.249.604,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah);
119. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0003.1.07.16 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan PDAM KM periode Juli 2016 sebesar Rp367.423.442,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
120. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0004.1.07.16 tanggal 1 Juli 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Juli 2016 sebesar Rp341.076.465,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
121. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0006.1.07.16 tanggal 11 Juli 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Juli 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
122. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0033.1.08.16 tanggal 5 Agustus 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Agustus 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
123. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0034.1.08.16 tanggal 5 Agustus 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Agustus 2016 sebesar Rp365.633.480,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus

Halaman 280 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- delapan puluh rupiah);
124. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0035.1.08.16 tanggal 5 Agustus 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Agustus 2016 sebesar Rp339.504.871,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
125. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0032.1.09.16 tanggal 6 September 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode September 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
126. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0033.1.09.16 tanggal 6 September 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode September 2016 sebesar Rp338.516.511,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sebelas rupiah);
127. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0034.1.09.16 tanggal 6 September 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM Kota Makassar periode September 2016 sebesar Rp364.507.791,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
128. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0087.1.10.16 tanggal 12 Oktober 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Oktober 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
129. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0145.1.10.16 tanggal 17 Oktober 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Oktober 2016 sebesar Rp337.484.488,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
130. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0146.1.10.16 tanggal 17 Oktober 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Oktober 2016 sebesar Rp363.398.799,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0208.1.11.16 tanggal 23 November 2016 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode November 2016 sebesar Rp462.539.048,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
132. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0209.1.11.16 tanggal 23 November 2016 untuk Pembayaran Premi Tunggal Tambahan Program Baru dan Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode November 2016 sebesar Rp1.086.669.894,00 (satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
133. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0210.1.11.16 tanggal 23 November 2016 untuk Pembayaran Premi PSL dan Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode November 2016 sebesar Rp1.931.892.456,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
134. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0161.1.12.16 tanggal 15 Desember 2016 untuk Pembayaran Asuransi Bumi Putera Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Polis 62127 periode Desember 2016 sebesar Rp385.168.548,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
135. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0162.1.12.16 tanggal 15 Desember 2016 untuk Pembayaran Asuransi Bumi Putera Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Polis 57232 periode Desember 2016 sebesar Rp391.365.641,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
136. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0163.1.02.16 tanggal 15 Desember 2016 untuk Pembayaran Asuransi Bumi Putera CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar periode Desember 2016 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
137. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0164.1.01.17 tanggal 13 Januari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota

Halaman 282 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Makassar periode Januari 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

138. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0165.1.01.17 tanggal 13 Januari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Januari 2017 sebesar Rp383.496.417,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
139. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0166.1.01.17 tanggal 13 Januari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar periode Januari 2017 sebesar Rp389.601.169,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
140. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0076.1.02.17 tanggal 16 Februari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar periode Februari 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
141. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0083.1.02.17 tanggal 16 Februari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Polis 62127 periode Februari 2017 sebesar Rp381.475.893,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
142. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0087.1.02.17 tanggal 16 Februari 2017 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Polis 57232 periode Februari 2017 sebesar Rp387.469.064,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah);
143. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0086.1.03.17 tanggal 9 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode Maret 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
144. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0095.1.03.17 tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Maret 2017 sebesar Rp380.460.055,00 (tiga ratus



delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu lima puluh lima rupiah);

145. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0096.1.03.17 tanggal 10 Maret 2017 untuk Pembayaran Iuran Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM Kota Makassar periode Maret 2017 sebesar Rp386.396.034 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah);
146. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0033.1.04.17 tanggal 6 April 2017 untuk Pembayaran Premi Asuransi Mitra Asri Pegawai Honorar PDAM Kota Makassar sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
147. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0086.1.04.17 tanggal 10 April 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode April 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
148. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0087.1.04.17 tanggal 10 April 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode April 2017 sebesar Rp385.787.801,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah).
149. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0098.1.04.17 tanggal 11 April 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode April 2017 sebesar Rp379.883.654,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
150. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0039.1.05.17 tanggal 10 Mei 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Mei 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
151. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0040.1.05.17 tanggal 10 Mei 2017 untuk Pembayaran Asuransi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Mei 2017 sebesar Rp384.570.290,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);



152. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0041.1.05.17 tanggal 10 Mei 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode Mei 2017 sebesar Rp378.729.859,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
153. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0126.1.06.17 tanggal 16 Juni 2017 untuk Pembayaran luran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Juni 2017 sebesar Rp377.504.175,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
154. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0127.1.06.17 tanggal 16 Juni 2017 untuk Pembayaran luran Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode Juni 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
155. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0139.1.06.17 tanggal 16 Juni 2017 untuk Pembayaran luran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM KM periode Juni 2017 sebesar Rp383.276.919,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
156. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0134.1.07.17 tanggal 24 Juli 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode Juli 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
157. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0135.1.07.17 tanggal 24 Juli 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti periode Juli 2017 sebesar Rp389.848.352,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
158. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0136.1.07.17 tanggal 24 Juli 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Juli 2017 sebesar Rp375.869.972,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
159. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0131.1.08.17 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar periode Agustus 2017 sebesar Rp374.206.829,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);

160. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0132.1.08.17 tanggal 18 Agustus 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Agustus 2017 sebesar Rp388.093.364,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

161. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0133.1.08.17 tanggal 18 Agustus 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Dewan Pengawas PDAM KM periode Agustus 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

162. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0169.1.09.17 tanggal 20 September 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Badan Pengawas PDAM KM periode September 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

163. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0170.1.09.17 tanggal 20 September 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode September 2017 sebesar Rp387.417.058,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh delapan rupiah);

164. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0171.1.09.17 tanggal 20 September 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode September 2017 sebesar Rp373.565.917,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

165. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0149.1.10.17 tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode Oktober 2017 sebesar Rp387.417.058,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh delapan rupiah);

166. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0150.1.10.17 tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM

Halaman 286 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode Oktober 2017 sebesar Rp373.565.917,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

167. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0151.1.10.17 tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM periode Oktober 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
168. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0136.1.11.17 tanggal 14 November 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM periode November 2017 sebesar Rp370.173.184,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga seratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
169. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0137.1.11.17 tanggal 14 November 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM periode November 2017 sebesar Rp383.836.966,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
170. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0182.1.12.17 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran Premi Asuran CSL bulan Desember 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp369.777.760,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
171. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0183.1.12.17 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran Premi Asuran CSL Karyawan bulan Desember 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp410.638.075,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
172. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0184.1.12.17 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran Premi Asuran CSL Direksi dan Dewan Pengawas bulan Desember 2017 PDAM Kota Makassar sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
173. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0062.1.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM Kota Makassar Periode Januari 2018 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

174. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0063.1.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL An.Karyawan-ti PDAM KM Periode Januari 2018 sebesar Rp393.825.360,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
175. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0064.1.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Januari 2018 sebesar Rp366.778.377,00 (tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
176. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0146.1.02.18 tanggal 19 Februari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti Periode Februari 2018 sebesar Rp392.628.691,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu);
177. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0147.1.02.18 tanggal 19 Februari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode Februari 2018 sebesar Rp365.665.674,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
178. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0148.1.02.18 tanggal 19 Februari 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas Periode Februari 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
179. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0144.1.03.18 tanggal 14 Maret 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Maret 2018 sebesar Rp391.964.502,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua rupiah);
180. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0145.1.03.18 tanggal 14 Maret 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Maret 2018 sebesar Rp365.036.244,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh

Halaman 288 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah);

181. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0146.1.03.18 tanggal 14 Maret 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode Maret 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
182. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0169.1.04.18 tanggal 19 April 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode April 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
183. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0170.1.04.18 tanggal 19 April 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode April 2018 sebesar Rp389.764.695,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
184. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0171.1.04.18 tanggal 19 April 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode April 2018 sebesar Rp362.971.979,00 (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
185. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0143.1.05.18 tanggal 15 Mei 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Mei 2018 sebesar Rp387.688.354,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
186. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0144.1.05.18 tanggal 15 Mei 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Mei 2018 sebesar Rp361.004.301,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ribu tiga ratus satu rupiah);
187. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0145.1.05.18 tanggal 15 Mei 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode Mei 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
188. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0135.1.06.18 tanggal 25 Juni

Halaman 289 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Juni 2018 sebesar Rp463.684.712,00 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

189. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0136.1.06.18 tanggal 25 Juni 2018 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM Kota Makassar Periode Juni 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

190. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0137.1.06.18 tanggal 25 Juni 2018 untuk Pembayaran Premi CSL atas nama Karyawan PDAM Kota Makassar Periode Juni 2018 sebesar Rp386.479.127,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

191. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0158.1.07.18 tanggal 17 Juli 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Juli 2018 sebesar Rp381.599.172,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

192. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0159.1.07.18 tanggal 17 Juli 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama PDAM KM Periode Juli 2018 sebesar Rp407.146.966,00 (empat ratus tujuh juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

193. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0160.1.07.18 tanggal 17 Juli 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode Juli 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

194. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0161.1.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Agustus 2018 sebesar Rp379.770.107,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh rupiah);

195. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0162.1.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama

Halaman 290 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode Agustus 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

196. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0163.1.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode Agustus 2018 sebesar Rp405.047.252,00 (empat ratus lima juta empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
197. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0147.1.09.18 tanggal 14 September 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode September 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
198. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0250.1.09.18 tanggal 21 September 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode September 2018 sebesar Rp403.139.925,00 (empat ratus tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
199. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0251.1.09.18 tanggal 21 September 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode September 2018 sebesar Rp377.757.451,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
200. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0262.1.10.18 tanggal 26 Oktober 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas Periode Oktober 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
201. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0263.1.10.18 tanggal 26 Oktober 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi CSL atas nama PDAM Kota Makassar Periode Oktober 2018 sebesar Rp401.895.622,00 (empat ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
202. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0264.1.10.18 tanggal 26 Oktober 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Oktober 2018 sebesar Rp376.190.275,00 (tiga

Halaman 291 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

203. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0165.1.11.18 tanggal 9 November 2018 untuk Pembayaran Premi PSL Akibat Penambahan Peserta PDAM KM Program Kesejahteraan Karyawan Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp46.077.736,00 (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
204. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0371.1.11.18 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode November 2018 sebesar Rp374.716.279,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
205. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0372.1.11.18 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi & Badan Pengawas PDAM KM Periode November 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
206. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0373.1.11.18 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode November 2018 sebesar Rp400.498.766,00 (empat ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
207. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0139.1.12.18 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama PDAM KM Periode Desember 2018 sebesar Rp399.812.122,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu seratus dua puluh dua rupiah);
208. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0140.1.12.18 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Karyawan-ti PDAM KM Periode Desember 2018 sebesar Rp373.991.716,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
209. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0141.1.12.18 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi PDAM KM Periode Desember 2018 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh

Halaman 292 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

210. 12 (dua belas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2016 (bulan Januari sampai dengan Desember);
211. 12 (dua belas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2017 (bulan Januari sampai dengan Desember);
212. 12 (dua belas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2018 (bulan Januari sampai dengan Desember);
213. 11 (sebelas) bundel Laporan Mutasi Kas Tahun 2019 (bulan Januari s/d November);
214. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 (Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 70/DP-PDAM/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015.;
215. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun 2016;
216. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017;
217. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun Baru 2017 (sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1339/900/KEP/X/2017.;
218. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1893/539.910/Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2018;
219. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018;
220. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2018 (sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1893/539.910/Tahun 2018.;
221. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019 (sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 264/539.910/Tahun 2019.;
222. 1 (satu) Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 001/KPM.MKS/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Perusahaan Daerah Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019;

Halaman 293 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar per 31 Desember 2016;
224. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar per 31 Desember 2017;
225. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar Tahun Buku 2018 per 31 Desember 2018;
226. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar per 31 Desember 2019;
227. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017-Laporan Auditor Independen Nomor: 006/MS-LAI.PDAM/II/2018 Tanggal 07 Februari 2018;
228. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 beserta Laporan Auditor Independen;
229. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.535-2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
230. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.285-2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Masa Jabatan 2016-2020;
231. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.447-2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
232. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.134-2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
233. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor: 153/B.3a/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Penggunaan Laba Bersih Tahun 2015 Kepada Direksi PDAM Kota Makassar;
234. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor: 154/B.3a/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang

Halaman 294 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Jasa Produksi Tahun 2015 kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;

235. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor: 108/B.3a/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2016 kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;
236. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 104/B.2/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2017;
237. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 81/DP.PDAM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Pemanfaatan Laba Usaha PDAM;
238. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 845/900.539/Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2017;
239. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2016;
240. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2017;
241. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2018;
242. 1 (satu) lembar Proyeksi Neraca RKAP Perubahan Tahun Buku 2019;
243. 1 (satu) rangkap Proyeksi Laba/(Rugi), Investasi, Arus Kas Tahun Buku 2016 dan Neraca Tahun Buku 2016;
244. 1 (satu) rangkap Laporan Laba Rugi RKAP Perubahan Tahun 2017, Investasi RKAP Perubahan Tahun 2017, Proyeksi Arus Kas Tahun Buku 2017 dan Neraca Tahun Buku 2017;
245. 1 (satu) rangkap Laporan Laba Rugi RKAP Perubahan Tahun 2018, Investasi RKAP Perubahan Tahun 2018, Proyeksi Arus Kas Tahun Buku 2018, Proyeksi Neraca Tahun Buku 2018;
246. 1 (satu) rangkap Proyeksi Laba/(Rugi), Proyeksi Investasi, Proyeksi Arus Kas Tahun Buku 2019, Proyeksi Neraca Tahun Buku 2019;
247. 1 (satu) bundel Laporan Mutasi Kas bulan Desember Tahun 2019;
248. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dapenma Pamsi Nomor: 882/DP.06/IV/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Pendaftaran Peserta Baru dan Koreksi PhDP beserta lembar Kartu Penerus Disposisi;
249. 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Perubahan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP);

Halaman 295 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar fotokopi Perhitungan Akumulasi Iuran Pensiun dan Hasil Pengembangannya;
251. 1 (satu) rangkap fotokopi Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria;
252. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran THR Direksi PDAM Kota Makassar bulan Juni 2017;
253. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran Tunjangan Pokok Direksi PDAM Kota Makassar bulan Januari sampai dengan Desember 2017;
254. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran Tunjangan Pokok Direksi PDAM Kota Makassar bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
255. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran Tunjangan Pokok Direksi PDAM Kota Makassar bulan Januari sampai dengan Desember 2019;
256. 1 (satu) bundel Voucher Pembayaran Gaji Ketigabelas Direksi PDAM Kota Makassar bulan April 2019;
257. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 5906/DP.04/XI/2015 tanggal 13 November 2015 perihal Calon Mitra Pendiri;
258. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 6265/DP.04/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Calon Mitra Pendiri beserta lampiran fotokopi data 700 pegawai;
259. 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Gaji 4 Direksi dan 741 pegawai PDAM Kota Makassar Nomor: 051/B.3a/III/13 tanggal 25 Maret 2013;
260. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PDAM Kota Makassar Nomor: 745/B.2/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
261. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan PDAM Kota Makassar Nomor: 742/B.2/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
262. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pendaftaran Mitra Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) atas nama PDAM Kota Makassar tertanggal 28 Desember 2015;
263. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat PDAM Kota Makassar sebagai Mitra Pendiri Dapenma Pamsi, Nomor Register 359 tertanggal 26 Februari 2016;
264. 1 (satu) rangkap Asli Data 4 (empat) Direksi dan 700 (tujuh ratus) Pegawai PDAM Kota Makassar tertanggal 28 Desember 2015;
265. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 569/DP.06/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Informasi

Halaman 296 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan sebagai Mitra Mandiri;

266. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 497/DP.06/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Statement Perhitungan Aktuaria per 31 Desember 2016 dan Rekonsiliasi Pembayaran luran bulan Februari 2017;
267. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dapenma Pamsi Nomor: 882/DP.06/IV/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Pendaftaran Peserta Baru dan Koreksi PhDP;
268. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Asuransi Kumpulan Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) Data Polis Nomor: 57232;
269. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Program Kesejahteraan Karyawan Nomor Polis: 62127;
270. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama AJB Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Asuransi Jabatan Bagi Direksi dan Badan Pengawas PDAM Kota Makassar;
271. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Premi PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2018 dengan jumlah total Premi sebesar Rp34.183.355.051,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh satu rupiah);
272. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Klaim PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019 dengan jumlah total Klaim sebesar Rp31.135.630.404,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus empat rupiah);
273. 1 (satu) lembar Data Klaim Direksi dan Badan Pengawas (2016-2019.);
274. 1 (satu) rangkap Data Klaim Karyawan (2016-2019.);
275. 1 (satu) bundel fotokopi bukti penerimaan Premi dari PDAM Kota Makassar ke AJB Bumiputera 1912 Tahun 2016-2019;
276. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 ke PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019 (karyawan);
277. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 ke PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019 (Direksi & Badan Pengawas)
278. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1016/900.539/Kep/V/2017 tentang Penetapan Penggunaan Laba

Halaman 297 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2016;
279. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 845/900.539/Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2017;
280. 1 (satu) rangkap List Data Surat Masuk 2018;
281. 1 (satu) rangkap print out Foto Register Surat Masuk 2017;
282. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pembobolan Brankas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 780.04/0324/ltko/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017;
283. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar No:0422/Insp/780.04/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018;
284. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Terhadap Nilai Persediaan Dalam Penyelesaian pada Perusaahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 0562/Insp/780.04/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2018;
285. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Aspek Keuangan dan Kekayaan Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 0174/Insp/700.04/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2020;
286. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Laporan Hasil Pemeriksaan terkait Penyajian Pendapatan dan Biaya pada Laporan Keuangan PDAM Kota Makassar Tahun 2018, 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar Nomor: 0071/Insp/780.04/V/2021 Tanggal 7 Mei 2021.
287. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0201.1.02.18 Tanggal 27 Februari 2018 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM Kota Makassar Bulan Februari 2018 sebesar Rp536.665.802,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah);
288. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0274.1.09.18 Tanggal 25 September 2018 untuk Pembayaran Iuran Dapenma PDAM KM

Halaman 298 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 2018 sebesar Rp481.831.160,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah);

289. 1 (satu) bundel Fotokopi Voucher Nomor: 0135.1.11.17 Tanggal 14 November 2017 untuk Pembayaran Asuransi Premi CSL atas nama Direksi dan Dewan Pengawas PDAM KM Periode November 2017 sebesar Rp123.344.725,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
290. 1 (satu) rangkap Rekap Pemotongan Gaji Direksi dan Karyawan Tahun 2016;
291. 1 (satu) rangkap Rekap Pemotongan Gaji Direksi dan Karyawan Tahun 2017;
292. 1 (satu) rangkap Rekap Pemotongan Gaji Direksi dan Karyawan Tahun 2018;
293. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kesepahaman antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dengan AJB Bumiputera 1912 tentang Penambahan Manfaat Program THT Karyawan & Program Direksi serta Badan Pengawas tertanggal 28 Desember 2012;
294. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Makassar Nomor: 690/2173/EKBANG/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Persetujuan Program Dapenma Pamsi;
295. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 68/DP-PDAM/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Permohonan Persetujuan Program Dapenma Pamsi;
296. 1 (satu) lembar fotokopi Penjelasan Terhadap Rencana Kerjasama Asuransi Dapenma-Pamsi dengan PDAM Kota Makassar;
297. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690-29 tanggal 25 Februari 1991 tentang Pembentukan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi);
298. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor: 188.3/SK.01-PEN D.P./94 tentang Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
299. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Direksi PDAM Kodya Dati II Cirebon Nomor: 188.3/SK.01-PEN D.P./94, Daftar Mitra Pendiri

Halaman 299 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapenma Pamsi;

300. 1 (satu) rangkap Kronologis Kerjasama PDAM Makassar-Bumiputera 1912;
301. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-9/NB.1/2016 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
302. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2015;
303. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2016;
304. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2017;
305. 1 (satu) rangkap Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuaria valuasi 31/12/2018;
306. 1 (satu) rangkap Daftar Perbandingan Kewajiban Iuran Peserta Direksi PDAM Kota Makassar;
307. 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan dan Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Polis 62127, Polis 57232 dan Asuransi Dwiguna Jabatan bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
308. 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan dan Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Polis 62127, Polis 57232 dan Asuransi Dwiguna Jabatan bulan Januari sampai dengan Desember 2017;
309. 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan dan Kuitansi Pembayaran Premi Asuransi Polis 62127, Polis 57232 dan Asuransi Dwiguna Jabatan bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
310. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0106.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Tantiem Tahun 2019 untuk Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp570.546.713,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
311. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0107.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai IPA IV Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp40.039.193,00 (empat puluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 300 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



312. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0108.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai Pegawai Honorer Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp1.055.341,00 (satu juta lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)
313. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0109.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Tantiem Tahun 2019 Kepada Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp1.331.275.660,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
314. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0110.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai IPA V Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp91.098.076,00 (sembilan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);
315. 1 (satu) bundel Asli Voucher Nomor: 0111.1.04.20 Tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Bonus Atas Pembagian Laba Tahun 2019 untuk Pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar Rp1.769.624.853,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
316. 1 (satu) eksemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 346/B.3a/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
317. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) Nomor 002/KPM.MKS/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018;
318. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Kota Makassar, Dewan Pengawas Perumda, Air Minum Kota Makassar dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 20 November 2019



beserta print out dokumentasi rapat;

319. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (KPM) Nomor 001/KPM.MKS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019;
320. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Bersama KPM Perumda Air Minum Kota Makassar, Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar tentang Rapat Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun Buku 2019 beserta daftar hadir tertanggal 09 April 2020 dan print out dokumentasi rapat
321. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Walikota Makassar Nomor: 970/950/ekbang/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Persetujuan Pembayaran Jasa Produksi Kontribusi PAD Kota Makassar;
322. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
323. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Dalam Bentuk Non Kas Kepada Pemerintah daerah Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM;
324. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
325. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 461/B.2/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Permohonan Penetapan Pemberian Jasa Produksi Kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1120/900.539/Kep/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2016;
327. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1121/900.539/Kep/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pemberian Bagian Dari Jasa Produksi Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
328. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 860/900.539/Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Pemberian Bagian dari Jasa Produksi kepada Dewan Pengawas dan Bagian Laba Kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2017;
329. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1101/900.539/Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1121/900.539/Kep/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberian Bagian Dari Jasa Produksi Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
330. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.134-2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
331. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 983/800.539/Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2024;
332. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.531-2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
333. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.511-2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Saudara Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA. Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;

Halaman 303 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 951/821.22/Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Periode 2020-2025;
335. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 274/B.3a/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
336. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 273/B.3a/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
337. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 072/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Tantiem Kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
338. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 073/B.3a/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Bonus Kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar
339. Uang tunai sebesar Rp413.003.832,00 (empat ratus tiga belas juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) disita dari Hamzah Ahmad;
340. Uang tunai sebesar Rp407.370.353,00 (empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) disita dari Hamzah Ahmad;
341. Uang tunai sebesar Rp267.237.774,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) disita dari Tiro Paranoan;
342. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disita dari Asdar Ali;
343. Uang tunai sebesar Rp123.238.100,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) disita dari Asmaeny Azis;
344. Uang tunai sebesar Rp121.475.000,00 (seratus dua puluh satu juta

Halaman 304 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari Sofyan Djalil;

345. Uang tunai sebesar Rp164.317.453,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dari pembayaran Tantiem dan Jasa Produksi Tahun Buku 2019, telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya Kejaksaan Tinggi No.Rek RPL: 136 KEJATI SULSEL UTK PDT PERKARA: 0000064201000525305 pada Bank BRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA.;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Johnicol Richard Frans Sine, S.H., selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Johnicol Richard Frans Sine, S.H., selaku Hakim Ketua, Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. dan Hakim Ad Hoc Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin AL, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin AL, S.H., M.H.

Halaman 305 dari 305 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)